




Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2014



Daftar Isi

Hal	Judul
i	Daftar Isi
ii	Daftar Tabel
iv	Daftar Grafik
v	Kata Pengantar
vii	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2014
1	BAB I Ikhtisar Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
81	BAB II Ikhtisar Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
149	BAB III Ikhtisar Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
183	BAB IV Ikhtisar Hasil Pemantauan TLRHP dan Penyelesaian Kerugian
207	Daftar Istilah
215	Daftar Singkatan dan Akronim
227	Lampiran

Daftar Tabel

- Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2014
- Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
- Tabel 2.1 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
- Tabel 2.2 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
- Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
- Tabel 3.2 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan LK Badan Lainnya
- Tabel 4.1 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah s.d. Semester I Tahun 2014
- Tabel 4.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Pusat s.d. Semester I Tahun 2014
- Tabel 4.3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Pusat dengan Status telah Ditetapkan s.d. Semester I Tahun 2014
- Tabel 4.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Pusat dengan Status dalam Proses Penetapan s.d. Semester I Tahun 2014
- Tabel 4.5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Daerah s.d. Semester I Tahun 2014
- Tabel 4.6 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Daerah dengan Status telah Ditetapkan s.d. Semester I Tahun 2014
- Tabel 4.7 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Daerah dengan Status dalam Proses Penetapan sampai dengan Semester I Tahun 2014
- Tabel 4.8 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD s.d. Semester I Tahun 2014
- Tabel 4.9 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD dengan Status telah Ditetapkan s.d. Semester I Tahun 2014

- Tabel 4.10 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD dengan Status dalam Proses Penetapan s.d. Semester I Tahun 2014
- Tabel 4.11 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMN s.d. Semester I Tahun 2014
- Tabel 4.12 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMN dengan Status telah Ditetapkan s.d. Semester I Tahun 2014
- Tabel 4.13 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMN dengan Status dalam Proses Penetapan s.d. Semester I Tahun 2014
- Tabel 4.14 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Mengandung Unsur Pidana Periode 2003-2014
- Tabel 4.15 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Periode 2003-2014 Berdasarkan Pengelompokan Pengelolaan Anggaran
- Tabel 4.16 Temuan Pemeriksaan Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang s.d. Desember 2014
- Tabel 4.17 Temuan Pemeriksaan Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang s.d. Desember 2014 Berdasarkan Pengelompokan Pengelolaan Anggaran

Daftar Grafik

- Grafik 1 Opini LKKL Tahun 2013
- Grafik 2 Opini LKPD Tahun 2013
- Grafik 3 Pemantauan TLRHP 2010 s.d. 2014
- Grafik 1.1 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. 2013
- Grafik 2.1 Hasil PDTT Pemerintah Pusat
- Grafik 2.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. 2013
- Grafik 2.2 Opini LKPD Tahun 2009 s.d. 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- Grafik 2.3 Persentase Kelemahan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013
- Grafik 2.4 Kelompok Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013
- Grafik 2.5 Penyediaan Air Bersih di Indonesia
- Grafik 2.6 Target dan Realisasi Kredit Produktif Bank Sultra
- Grafik 2.7 Hasil PDTT Pemerintah Daerah dan BUMD
- Grafik 3.1 Hasil PDTT BUMN dan Badan Lainnya
- Grafik 4.1 Status Pemantauan TLRHP 2010 s.d. 2014
- Grafik 4.2 Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat 2010 s.d. 2014
- Grafik 4.3 Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah 2010 s.d. 2014
- Grafik 4.4 Status Pemantauan TLRHP pada BUMN 2010 s.d. 2014
- Grafik 4.5 Status Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita 2010 s.d. 2014

Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2014 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu.

IHPS disusun untuk memenuhi amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menurut ketentuan tersebut, BPK wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta presiden/ gubernur/ bupati/ walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS II Tahun 2014 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 651 objek pemeriksaan di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMD, serta BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, IHPS ini memuat ikhtisar 73 hasil pemeriksaan keuangan, 233 hasil pemeriksaan kinerja dan 345 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain itu, IHPS ini memuat ikhtisar hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan penyelesaian kerugian.

Pada Semester II Tahun 2014, BPK lebih banyak melakukan pemeriksaan kinerja dan PDTT yang disusun dengan mengacu pada kebijakan pemeriksaan BPK 2012-2015. Pemeriksaan keuangan pada umumnya dilakukan pada Semester I dan dilaporkan pada IHPS I Tahun 2014.

IHPS II Tahun 2014 mengalami perubahan sistematika dan penyajian dari IHPS sebelumnya. Sistematika IHPS sebelumnya dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan dengan penyajian dalam format 5 buku terpisah, sedangkan IHPS II Tahun 2014 disajikan dalam 1 buku berdasarkan pengelola keuangan. Perubahan pendekatan sistematika dan penyusunan ini tidak lain dimaksudkan agar ikhtisar ini dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memudahkan pemahaman para pemangku kepentingan BPK. IHPS II Tahun 2014 meliputi:

- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014
- Bab I Ikhtisar Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
- Bab II Ikhtisar Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
- Bab III Ikhtisar Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
- Bab IV Ikhtisar Hasil Pemantauan TLRHP dan Penyelesaian Kerugian

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat meliputi ringkasan hasil pemeriksaan BPK pada kementerian negara/ lembaga nonkementerian yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk Semester II Tahun 2014, bab ini memuat ringkasan hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT. Di dalam bab ini, ringkasan hasil pemeriksaan kinerja diungkapkan atas bidang-bidang seperti kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan energi. Untuk PDTT, bab ini mengungkapkan hasil pemeriksaan atas bidang pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, belanja infrastruktur, dan pelaksanaan anggaran pemilu.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD merupakan ringkasan hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kekayaan daerah yang dikelola BUMD. Untuk Semester II Tahun 2014, bab ini memuat ringkasan hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Ringkasan hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT diungkapkan sesuai bidang-bidang yang diperiksa.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan di lingkungan BUMN dan badan lainnya merupakan ringkasan hasil pemeriksaan pada BUMN perkebunan, energi, jasa pelabuhan, asuransi, pertambangan, jasa bandara, jasa telekomunikasi, dan pembiayaan. Sedangkan ringkasan hasil pemeriksaan badan lainnya mencakup pengelolaan haji dan pengelolaan sektor hulu migas.

LHP yang menjadi bahan penyusunan IHPS ini serta rekapitulasi temuan pemeriksaan dan hasil pemantauan TLRHP serta penyelesaian kerugian disajikan dalam cakram padat (*compact disc*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IHPS II Tahun 2014.

Akhir kata, BPK berharap IHPS II Tahun 2014 ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi pengelola keuangan negara pada semester berikutnya. BPK berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, dan BUMN serta badan lainnya dapat bekerja lebih optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara berkesinambungan, sekaligus untuk memperkuat upaya bersama mencapai tujuan kita bernegara.

Jakarta, Maret 2015

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014

PADA Semester II Tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap 651 objek pemeriksaan, yaitu 135 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, 479 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 37 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 73 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 233 objek pemeriksaan kinerja, dan 345 objek Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PD TT).

Hasil pemeriksaan BPK tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih permasalahan, seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Istilah 'permasalahan' yang merupakan pokok masalah dari temuan pemeriksaan di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Dari 651 LHP (lihat *Lampiran A*), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2014 mengungkapkan 7.950 temuan yang di dalamnya terdapat 2.482 permasalahan kelemahan SPI dan 7.789 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp40,55 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 3.293 permasalahan berdampak pada pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan (berdampak finansial) senilai Rp14,74 triliun.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK selama Semester II Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.

Permasalahan berdampak finansial tersebut terdiri atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian Rp1,42 triliun, potensi kerugian Rp3,77 triliun, dan kekurangan penerimaan Rp9,55 triliun. Selain itu, terdapat 3.150 permasalahan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp25,81 triliun.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp461,11 miliar.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2014


Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan		Ketidapatuhan Berdampak Finansial	
			Permasa- lahan	Permasa- lahan	Nilai (Rp juta)	Permasa- lahan	Nilai (Rp juta)
Pemerintah Pusat	135	1.711	421	1.819	27.373.559,17	744	3.730.855,24
Pemeriksaan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-
Pemeriksaan Kinerja	44	481	23	550	18.896.603,68	10	1.084.799,78
Pemeriksaan DTT	91	1.230	398	1.269	8.476.955,49	734	2.646.055,46
Pemerintah Daerah dan BUMD	479	5.746	1.810	5.519	4.520.774,95	2.345	3.437.852,83
Pemeriksaan Keuangan	69	1.823	918	1.207	1.688.938,01	747	1.645.477,05
Pemeriksaan Kinerja	181	1.796	71	2.105	725.469,29	27	9.708,40
Pemeriksaan DTT	229	2.127	821	2.207	2.106.367,65	1.571	1.782.667,38
BUMN dan Badan Lainnya	37	493	251	451	8.661.664,10	204	7.577.361,61
Pemeriksaan Keuangan	4	48	40	19	3.819,49	8	3.819,49
Pemeriksaan Kinerja	8	121	-	141	508.818,01	4	6.878,37
Pemeriksaan DTT	25	324	211	291	8.149.026,60	192	7.566.663,75
Total	651	7.950	2.482	7.789	40.555.998,22	3.293	14.746.069,68

Dalam ikhtisar ini, ikhtisar hasil pemeriksaan dikelompokkan berdasarkan pengelola keuangan negara, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMD, serta BUMN dan badan lainnya.

Pemerintah Pusat

PADA Semester II Tahun 2014, BPK telah memeriksa 135 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, yaitu kementerian negara/ lembaga (K/L) yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemeriksaan tersebut terdiri dari 44 pemeriksaan kinerja dan 91 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan laporan keuangan tahun 2013 pada pemerintah pusat telah dilakukan seluruhnya pada Semester I dan dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2014. BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun

Grafik 1. Opini LKKL Tahun 2013



2013, 64 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 19 WDP, dan 3 Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 86 Laporan Keuangan Kementerian negara/ Lembaga (LKKL).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.711 temuan, yang di dalamnya terdapat 421 permasalahan kelemahan SPI dan 1.819 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp27,37 triliun.

Dari pemeriksaan tersebut, diketahui hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, yaitu hasil pemeriksaan atas hal-hal sebagai berikut:

- Swasembada Kedelai – Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian tidak berhasil mencapai target pertumbuhan produksi kedelai sebesar 20,05% per tahun dan target swasembada kedelai 2014 sebanyak 2,70 juta ton tidak tercapai. Selain itu, pemerintah belum optimal dalam upaya pengurangan ketergantungan impor kedelai, sehingga upaya peningkatan produksi kedelai terhambat.

- Penerapan SAP Berbasis Akrua – Kementerian Keuangan

Persiapan pemerintah pusat belum sepenuhnya efektif untuk mendukung penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrua pada 2015. Salah satu permasalahan yang ada, ketentuan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua tidak segera ditetapkan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan bagi para satuan kerja (satker) pengelola bagian anggaran Bendahara Umum Negara dalam menerapkan akuntansi berbasis akrua, ketidakseragaman penyajian keuangan K/L, dan ketidakhandalan data untuk penyusunan laporan keuangan.

- Pelaksanaan Anggaran Belanja – Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan (PBM) Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI yang mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2013.

Sampai dengan Tahun Anggaran (TA) 2014, Kemhan dan TNI dalam melaksanakan anggaran masih mengacu pada mekanisme otorisasi untuk lima satker penerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pusat, sedangkan untuk 814 satker penerima DIPA daerah sudah melaksanakan mekanisme DIPA. Pelaksanaan anggaran belanja pada 814 satker penerima DIPA daerah yang mengelola tiga akun senilai Rp104 miliar terkait pelaksanaan PBM masih ditemukan kelemahan kebijakan dan regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran. Selain itu perencanaan dan penetapan satker penerima DIPA belum mendukung pelaksanaan PBM secara memadai.

- Penerimaan Migas - Kementerian Keuangan

Penetapan target *lifting* minyak dan gas bumi (migas) dalam APBN/ APBN-P tidak didasarkan pada target *lifting* yang telah disepakati dalam *Work Program and Budget* antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), dan belum ada mekanisme *monitoring* serta evaluasi atas pencapaian target *lifting*. Pemerintah juga belum melakukan upaya optimal dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada kegiatan hulu migas.

BPK hanya dapat melakukan pengujian terbatas atas daftar/ rekapitulasi data yang diberikan serta tidak dapat menilai apakah kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Wajib Pajak (WP) sektor migas, telah sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut disebabkan adanya pembatasan pemeriksaan seperti diatur Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. UU Nomor 28 Tahun 2007 yang melarang pemberian data perpajakan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Menteri Keuangan.

Dari pengujian terbatas yang dapat dilakukan, terdapat potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) migas terutang minimal sebesar Rp666,23 miliar karena 59 KKKS tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB migas tahun 2013 dan 2014. Selain itu, DJP tidak menetapkan PBB Migas terhadap KKKS yang belum mendapat persetujuan terminasi atas wilayah kerjanya dengan potensi kekurangan penerimaan PBB migas tahun 2014 minimal Rp454,38 miliar.

- Penerimaan nonmigas – Kementerian Keuangan

Pelekatan pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan, berupa pelekatan pita cukai oleh pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang melewati jangka waktu pelekatannya, pada barang kena cukai yang mengalami kenaikan harga jual eceran (HJE) dan/ atau golongan/ tarif. Kenaikan HJE dan atau golongan/ tarif tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp81,05 miliar.

- Belanja Infrastruktur – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sebanyak 137 kontrak proyek pembangunan transmisi dan gardu induk terhenti, disebabkan pembebasan lahan yang berlarut-larut sampai dengan izin kontrak tahun jamak tidak diperpanjang. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah dibayar per 31 Desember 2013 mencapai Rp5,94 triliun berupa material terpasang Rp3,21 triliun, *material on site* Rp2,17 triliun dan sisa uang muka Rp562,66 miliar, namun proyek sudah dihentikan. Akibatnya, hasil proyek yang belum selesai (konstruksi dalam pengerjaan) senilai Rp5,38 triliun tersebut tidak dapat dimanfaatkan, dan terdapat kerugian negara senilai Rp562,66 miliar atas sisa uang muka yang tidak dikembalikan.

- Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan aset - Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Tinggi – Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Jakarta

PNBP 4 perguruan tinggi belum diterima/ dipungut/ disetor ke kas perguruan tinggi. PNBP tersebut berupa pendapatan hasil kerja sama dengan pihak ketiga, kontrak pengelolaan hotel, dan hasil penyewaan dari pihak ketiga serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Selain itu, terdapat pengelolaan aset yang belum memadai.

Pemerintah Daerah dan BUMD

PADA Semester II Tahun 2014, BPK juga memeriksa 479 objek pemeriksaan di pemerintah daerah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola kekayaan daerah. Pemeriksaan tersebut terdiri dari 69 pemeriksaan laporan keuangan, 181 pemeriksaan kinerja, dan 229 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD mengungkapkan 5.746 temuan, yang di dalamnya terdapat 1.810 permasalahan kelemahan SPI dan 5.519 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,52 triliun.


Dari pemeriksaan tersebut, diketahui hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan BUMD, yaitu sebagai berikut:

- LKPD Tahun 2013 - 68 Pemerintah Daerah dan 1 PDAM

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 5 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 33 LKPD, opini Tidak Wajar (TW) atas 2 LKPD, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 28 LKPD. Hasil pemeriksaan atas 456 LKPD Tahun 2013 telah dimuat dalam IHPS I Tahun 2014 dengan hasil BPK memberikan opini WTP atas 151 LKPD, opini WDP atas 278 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD. Dengan demikian seluruh LKPD Tahun 2013 telah diperiksa oleh BPK dengan hasil 156 LKPD memperoleh opini WTP, 311 LKPD memperoleh opini WDP, 11 LKPD memperoleh opini TW dan 46 LKPD memperoleh opini TMP.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas LK PDAM Kota Padang Tahun 2013.

Grafik 2. Opini LKPD Tahun 2013



- Penyediaan Air Bersih - 103 Pemerintah Daerah

Pada umumnya penyediaan air bersih melalui PDAM pada pemerintah daerah belum mencapai target. Permasalahan yang ada terutama, sebanyak 95 pemerintah daerah belum menetapkan kebijakan strategis (Jakstra) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) daerah dan 90 pemerintah daerah belum menetapkan rencana induk SPAM. Selain itu seluruh pemerintah daerah yang diperiksa belum melaksanakan penurunan tingkat kehilangan air dengan baik.

- Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pengelolaan program tersebut belum dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pengurangan angka kemiskinan di Provinsi NTT. Hal ini disebabkan oleh dana yang terlalu kecil, jenis usaha yang membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan, adanya informasi dana tersebut merupakan hibah atau tidak perlu dikembalikan, tidak ada pengaturan tentang sanksi atas keterlambatan atau tidak dikembalikannya pinjaman dana, dan kelompok masyarakat yang belum menerapkan prinsip usaha bersama.

- Pengelolaan Pendapatan Daerah - 27 Pemerintah Daerah

Penerimaan negara/ daerah yang belum diterima/ disetor ke kas negara/ daerah terutama berupa iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi/ produksi dan denda keterlambatan yang belum dibayar oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara, pajak/ retribusi daerah, dan denda keterlambatan. Hal ini mengakibatkan kekurangan penerimaan negara/ daerah senilai Rp132,23 miliar.

- Pelaksanaan Belanja - 135 Pemerintah Daerah

Kekurangan volume pekerjaan/ pembangunan pelabuhan, infrastruktur, bangunan gedung, jalan dan jembatan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp135,75 miliar.

- Pengelolaan Aset Daerah -19 Pemerintah Daerah

Aset berupa tanah, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin senilai Rp971,70 miliar dikuasai pihak lain, tidak dapat ditelusuri, tidak diketahui keberadaannya, hilang dan belum diproses lebih lanjut. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya serta berpotensi menimbulkan kerugian daerah.

- Operasional BPD dan BPR - 6 BPD dan 2 BPR

Proses pemberian kredit tanpa didukung analisis kredit yang memadai. BPK menemukan adanya pinjaman yang nilai agunannya di bawah nilai pinjaman, jaminannya tidak

disertai dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) serta dana pinjaman digunakan tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini mengakibatkan potensi kerugian BPD dan BPR senilai Rp151,80 miliar.

BUMN dan Badan Lainnya

BPK memeriksa 37 objek pemeriksaan di BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut terdiri dari 4 pemeriksaan laporan keuangan (LK) badan lainnya, 8 pemeriksaan kinerja, dan 25 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 493 temuan yang di dalamnya terdapat 251 permasalahan kelemahan SPI dan 451 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,66 triliun. Dari pemeriksaan tersebut, diketahui hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian dari BUMN dan badan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- LK - Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

BPK memberikan opini WDP untuk LK BP-DAU Tahun 2011, 2012 dan 2013, dengan pengecualian diberikan pada Piutang Operasional yang terkait dengan Piutang Efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), penyertaan saham BP-DAU di RS Haji, dan aset tetap BP-DAU. BPK juga memberikan opini WDP untuk LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1434H/ 2013M dengan pengecualian diberikan pada saldo aset tetap dan utang BPIH.

- Kegiatan Pemberian Manfaat kepada Peserta dan Pengelolaan Investasi Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun – PT Taspen (Persero)

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan, PT Taspen cukup efektif dalam memberikan manfaat kepada peserta program THT dan Pensiun. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan melalui pembayaran pensiun satu jam dan pelayanan melebihi harapan melalui pelayanan Mobil Taspen. Dalam mengelola Investasi Program THT dan Pensiun, PT Taspen sudah efektif, ditandai dengan peningkatan laba sebesar 214,44% yaitu dari Rp421,15 miliar pada 2012 menjadi Rp1,32 triliun pada 2013. Capaian ini meningkat lagi pada tahun berikutnya, karena sampai akhir Semester I Tahun 2014, PT Taspen sudah meraup laba sebesar Rp1,74 triliun.

- Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset BUMN – PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT PANN)

PT PANN mengalami kerugian sebesar Rp55,05 miliar dari pembiayaan anjak piutang yang ternyata fiktif, sehingga piutang tersebut macet. Hal ini disebabkan PT PANN kurang berhati-hati dalam menyusun skema anjak piutang, tidak optimal

dalam mengawasi pelaksanaan anjak piutang, serta tidak berhati-hati dalam menganalisa, mengusulkan, dan menangani pelunasan anjak piutang yang bermasalah.

- Tata Kelola Kegiatan Hulu Migas –SKK Migas


Kelemahan SKK Migas dalam melakukan tata kelola kegiatan hulu migas ditunjukkan dengan pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan ke dalam *cost recovery*, kewajiban KKKS kepada pemerintah atas *overlifting* tahun 2013 belum dilunasi, dan penjualan kondensat belum dibayar pembeli. Akibatnya, terjadi kekurangan penerimaan senilai Rp6,19 triliun. Selain itu, penunjukan penjual minyak mentah dan/ atau kondensat bagian negara melalui pelelangan terbatas selama 2009-2013 kepada perusahaan berbadan hukum asing serta berkedudukan di luar wilayah Indonesia tidak didukung kontrak atau *Seller Appointment and Supply Agreement (SASA)* dan tidak sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pemantauan TLRHP dan Penyelesaian Kerugian

Pemantauan TLRHP

PADA periode 2010-2014, BPK telah menyampaikan 215.991 rekomendasi senilai Rp77,61 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, berdasarkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLRHP), sebanyak 120.003 rekomendasi senilai Rp26,30 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Grafik 3. Pemantauan TLRHP 2010 s.d. 2014



Selain itu terdapat 58.770 rekomendasi senilai Rp36,97 triliun belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut, dan 36.865 rekomendasi senilai Rp13,83 triliun yang belum ditindaklanjuti.

Tindak lanjut berupa penyerahan aset dan/ atau penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan milik negara/ daerah secara kumulatif 2010-2014 adalah senilai Rp16,05 triliun. Di antaranya senilai Rp3,35 triliun disetor pada Semester II Tahun 2014 atas 17.284 rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti senilai Rp3,84 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian

PEMANTAUAN penyelesaian kerugian negara/ daerah dilakukan terhadap data kerugian negara/ daerah yang berupa tuntutan ganti rugi terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pihak ketiga, pengelola BUMN/ BUMD dan pengelola badan keuangan lainnya.

Pada periode 2003-Semester I Tahun 2014 telah dipantau 24.294 kasus kerugian negara/ daerah senilai Rp4,01 triliun dengan tingkat penyelesaian sebanyak 6.328 kasus telah diangsur senilai Rp332,71 miliar, sebanyak 9.750 kasus telah dilunasi senilai Rp210,68 miliar serta sebanyak 127 kasus diselesaikan melalui penghapusan senilai Rp7,42 miliar.

Pemantauan Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

PADA periode 2003-2014, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang atau penegak hukum sebanyak 227 surat yang memuat 442 temuan senilai Rp43,83 triliun.

Dari 442 temuan tersebut, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti sebanyak 377 temuan atau 85,29% dan sebanyak 131 temuan atau 29,64% di antaranya telah diputus oleh lembaga peradilan.

Jakarta, Maret 2015

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia



BAB I

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

PADA Semester II Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 135 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat. Pemeriksaan tersebut meliputi 44 objek pemeriksaan kinerja dan 91 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat telah dilaksanakan pada Semester I dan dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2014.

Hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2014 mengungkapkan 1.711 temuan yang di dalamnya terdapat 2.240 permasalahan senilai Rp27,37 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 421 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 1.819 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp27,37 triliun. Total temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara senilai Rp38,90 miliar. (Tabel 1.1)

Tabel 1.1. Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Kelompok Temuan	Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan DTT		Total		
	Permasalahan	Nilai (juta rupiah)	Permasalahan	Nilai (juta rupiah)	Permasalahan	Nilai (juta rupiah)	
Kelemahan SPI							
1	SPI	23	-	398	-	421	
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:							
2	Kerugian	2	81.377,41	531	669.952,69	533	751.330,10
3	Potensi Kerugian	3	59,04	42	508.525,02	45	508.584,06
4	Kekurangan Penerimaan	5	1.003.363,33	161	1.467.577,75	166	2.470.941,08
	Sub total 1 (berdampak finansial)	10	1.084.799,78	734	2.646.055,46	744	3.730.855,24
5	Kelemahan administrasi	1	-	374	-	375	-
6	Ketidakekonomisan	4	12.804,50	98	223.477,06	102	236.281,56
7	Ketidakefisienan	13	-	1	-	14	-
8	Ketidakefektifan	522	17.798.999,40	62	5.607.422,97	584	23.406.422,37
	Sub total 2	540	17.811.803,90	535	5.830.900,03	1.075	23.642.703,93
	Total ketidakpatuhan (Sub total 1 + 2)	550	18.896.603,68	1.269	8.476.955,49	1.819	27.373.559,17
	Total Pemerintah Pusat (kelemahan SPI dan ketidakpatuhan)	573	18.896.603,68	1.667	8.476.955,49	2.240	27.373.559,17
	Jumlah LHP		44		91		135
	Jumlah Temuan		481		1.230		1.711
	Nilai Temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke Kas Negara (dalam juta rupiah)		656,69		38.245,45		38.902,14

Pemeriksaan Keuangan

PEMERIKSAAN keuangan tahun 2013 pada pemerintah pusat telah dilakukan seluruhnya pada semester I dan dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2014. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013, 64 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 19 WDP, dan 3 Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL).


Opini LKPP selama 5 tahun (2009 s.d. 2013) adalah WDP. Sedangkan perkembangan opini LKKL selama 5 tahun dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Pemeriksaan Kinerja

BPK melakukan pemeriksaan kinerja terhadap 44 objek pemeriksaan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan entitas. Hasil pemeriksaannya dikelompokkan dalam 10 bidang sebagai berikut:

- Kesehatan
- Penanggulangan Kemiskinan
- Ketahanan Pangan
- Infrastruktur
- Energi
- Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
- Perpajakan
- Pelayanan
- Kinerja Bidang Lainnya.

Grafik 1.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. 2013





Perincian hasil pemeriksaan kinerja dapat dilihat pada Lampiran 1.1 yang terdapat pada cakram padat.

Kesehatan

PEMERINTAH menitikberatkan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan kuratif dan preventif. Dengan pendekatan itu, prioritas pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pada Semester II Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan kinerja pada 8 objek yang terkait program tersebut, yakni 3 objek pelayanan rawat inap, 2 objek penyediaan air, 1 objek penyelenggaraan kesehatan haji, 1 objek Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta 1 objek Pengawasan Radiasi.

Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi

diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik, dan/ atau upaya pelayanan kesehatan lain di rumah sakit. Pelayanan rawat inap diberikan kepada pasien agar mendapatkan kesembuhan dengan memberikan asuhan keperawatan yang optimal.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan rawat inap terkait dengan pemanfaatan dan ketersediaan sumber daya untuk 2013-Semester I Tahun 2014 pada tiga rumah sakit, yaitu:

- Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A dan Unit Pelayanan Jantung Terpadu RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSUPN RSCM) Jakarta.
- Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
- Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta.

Upaya yang sudah dilakukan antara lain pelayanan rawat inap telah memiliki prosedur operasi standar dan telah didukung dengan pelayanan penunjang baik medik maupun nonmedik yang memadai.

Namun, pemeriksaan menyimpulkan pelayanan rawat inap pada tiga rumah sakit tersebut belum sepenuhnya efektif, terutama pada permasalahan:

- Pelayanan rawat inap belum sepenuhnya didukung sarana dan prasarana yang cukup dan andal.

Jumlah ruangan dan tempat tidur pasien tidak mencukupi, selain itu, sistem informasi yang ada belum mendukung fungsi pelayanan rawat inap. Hal tersebut mengakibatkan penumpukan jumlah pasien daftar tunggu, sehingga kenyamanan pasien dan persyaratan keamanan belum terpenuhi secara optimal.

- Pelaksanaan pelayanan rawat inap oleh tenaga kesehatan belum sepenuhnya optimal.

Permasalahan tersebut terutama karena 8.338 pasien meminta surat rujukan tanpa melalui proses pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama/ kedua. Selain itu, belum ada ketentuan yang mengatur sanksi bagi dokter penanggung jawab pelayanan/ residen yang tidak tertib dalam melakukan kunjungan (*visite*) dan penulisan kartu obat pasien. Hal tersebut mengakibatkan tingginya tingkat daftar tunggu pasien rawat

inap, serta pasien berpotensi tidak mendapat asuhan medis secara tepat waktu.

Terhadap permasalahan yang diungkap di atas, BPK merekomendasikan Direktur Utama ketiga rumah sakit itu agar:

- Membuat perencanaan penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan rawat inap secara terpadu dan terintegrasi berdasarkan kebutuhan standar emergensi, serta pengembangan pelayanan dengan menetapkan skala prioritas.
- Melaporkan ke Menteri Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri guna melakukan sosialisasi dalam rangka optimalisasi sistem rujukan;
- Menginstruksikan kepala instalasi agar menetapkan langkah pemantauan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan *visite* dokter dan penulisan kartu obat pasien serta pengisian rekam medik oleh dokter penanggung jawab pelayanan/ residen.

Penyediaan Air

Pemeriksaan kinerja terkait dengan pelayanan penyediaan air dilakukan terhadap pengembangan sistem penyediaan air di ibu kota kecamatan 2013-Semester I Tahun 2014 pada Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan pembinaan Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah (PDID)



terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pemerintah pusat dapat membantu mengembangkan sistem penyediaan air minum khususnya untuk pengamanan pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan guna mewujudkan standar pelayanan minimal.

Untuk mengatur pengembangan sistem air minum nasional, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 yang menyebutkan sistem penyediaan air minum merupakan

suatu sistem kesatuan dari sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum.

Sistem tersebut bertujuan untuk membangun, memperluas dan meningkatkan sistem fisik teknik dan nonfisik, yakni kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum, dalam satu kesatuan utuh guna melaksanakan dan memperbaiki penyediaan air minum kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan sasaran kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum pada 820 ibu kota kecamatan.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah ibu kota kecamatan guna memperluas akses air minum kepada masyarakat.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan tersebut masih belum efektif. Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan adalah pemanfaatan aset instalasi pengolahan air oleh pengelola/ PDAM sebesar 754 liter/ detik senilai Rp58,93 miliar yang belum sesuai dengan rencana.

Aset hasil pengembangan sistem penyediaan air minum yang direncanakan dapat memberikan pelayanan air minum kepada 61.600 rumah ternyata baru dimanfaatkan untuk menyediakan pelayanan air minum kepada 1.244 rumah. Hal tersebut mengakibatkan aset instalasi pengolahan air yang telah dipasang tidak dapat memberikan akses pelayanan air minum kepada warga sesuai dengan kapasitas yang direncanakan.

Terhadap kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar memerintahkan Dirjen Cipta Karya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan PDAM untuk memanfaatkan kapasitas instalasi pengolahan air yang telah terpasang.

Pembinaan PDAM

Pencapaian target penyediaan air bersih daerah dan nasional tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah terutama Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah (PDID) Kemendagri. Dilandasi dari permasalahan yang ditemukan pada pemeriksaan atas penyediaan air bersih di Kemendagri dan 103 pemerintah daerah (*Bab II Pemerintah*

Daerah, halaman 108), BPK mendorong Pemerintah untuk lebih meningkatkan peran dan dukungannya dalam kegiatan penyediaan air bersih terutama dengan:

1. Mengalokasikan target nasional air bersih bagi setiap provinsi dan kabupaten/ kota.
2. Mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangan penerimaan melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan, apabila PDAM menerapkan tarif *full cost recovery*.
3. Menegaskan proses *fit and proper test* calon direksi PDAM dengan melibatkan lembaga yang profesional.
4. Merancang suatu kebijakan strategis pembenahan PDAM yang kurang sehat atau sakit secara lebih terstruktur melalui institusi/ lembaga penyehatan PDAM.
5. Memperhatikan dampak pemekaran daerah terhadap Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah diharapkan lebih mendorong perkuatan PDAM melalui pembentukan PDAM regional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri, PDID bertugas melaksanakan sebagian tugas Ditjen Keuangan Daerah di bidang fasilitasi pendapatan daerah, badan usaha milik daerah, investasi dan kekayaan daerah.

Pemeriksaan kinerja atas PDID bertujuan untuk menilai efektivitas pembinaan Direktorat PDID terhadap PDAM untuk mendorong peningkatan

kinerja PDAM. Upaya yang telah dilakukan Kemendagri/ Direktorat PDID dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembina PDAM terutama adalah:

- Direktorat PDID dalam menyusun dan menerbitkan kebijakan/ regulasi yang bersifat komprehensif, pada proses pembahasan usulan kebijakan/ regulasi telah mengikutsertakan pihak terkait yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta akademisi dan asosiasi yaitu Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).
- Untuk mengefektifkan penerapan atas regulasi yang telah diterbitkan, Kemendagri telah mengundang pelaksana daerah, menerima kunjungan kerja dari daerah dalam kegiatan konsultasi, melaksanakan kunjungan ke daerah yang dilakukan dalam satu rangkaian dengan kegiatan pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi. Selain itu, Kemendagri juga telah membentuk tim yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi.
- Untuk menilai dan mengukur keandalan regulasi yang telah diterbitkan itu, Kemendagri telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan regulasi,

meskipun tidak dilakukan secara khusus.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pembinaan Direktorat PDID terhadap PDAM untuk mendorong peningkatan kinerja PDAM belum sepenuhnya efektif terutama karena permasalahan sebagai berikut:

- Standardisasi atas implementasi regulasi yang diterbitkan Kemendagri tidak memadai.

Tidak ada unit atau tim yang bertanggung jawab untuk menyusun standardisasi, selain itu, prosedur dalam pelaksanaan standardisasi tidak memadai. Hal ini mengakibatkan implementasi kebijakan/ regulasi yang diterbitkan Kemendagri oleh masing-masing pemda dan PDAM tidak seragam.

- Sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) kebijakan/ regulasi terkait dengan PDAM tidak dilaksanakan.

Kemendagri tidak membentuk unit atau tim yang bertanggung jawab melakukan kegiatan sosialisasi dan bimtek. Hal ini mengakibatkan tujuan kegiatan sosialisasi dan bimtek implementasi regulasi tidak sepenuhnya tercapai, sehingga para direksi PDAM kurang memahami regulasi yang diterbitkan Kemendagri.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan Dirjen Keuangan Daerah untuk memerintahkan Direktur PDID guna menyusun:

- Prosedur operasi standar mengenai standardisasi atas implementasi kebijakan/ regulasi yang diterbitkan Kemendagri.
- Pedoman pelaksanaan sosialisasi dan bimtek terkait dengan penerapan kebijakan/ regulasi atau peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Organisasi penyelenggaraan kesehatan haji meliputi organisasi permanen dan organisasi kepanitiaan. Untuk organisasi permanen, Kementerian Kesehatan membentuk Pusat Kesehatan Haji sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2011.

Pusat Kesehatan Haji bertugas melaksanakan pelayanan, pendayagunaan, dan pengendalian kesehatan haji dan umrah. Untuk membiayai kegiatan tersebut, pada penyelenggaraan kesehatan haji 1435 H/ 2013-2014 M, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menganggarkan belanja senilai Rp802,34 miliar.

Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan kesehatan haji dilakukan pada Pusat Kesehatan Haji Kemenkes untuk Tahun 2014 atau pada musim haji 1435 H. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan Pusat Kesehatan Haji telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada musim haji 1435 H/2014 M. Keberhasilan yang telah dicapai terutama adalah telah dibuatnya sistem informasi

yang dapat memberikan informasi kesehatan calon jemaah haji. Selain itu, petugas pemberi pelayanan kesehatan juga telah melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada para jemaah.

Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan kepada calon jemaah haji. Permasalahan tersebut terutama adalah:

- Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji dalam rangka persiapan keberangkatan haji belum dilaksanakan secara optimal.

Sebanyak 467 dari 167.366 calon jemaah haji yang didiagnosis menderita penyakit menular tetap berangkat melaksanakan ibadah haji. Selain itu, proses pelayanan pemeriksaan kesehatan akhir calon jemaah haji di embarkasi memerlukan waktu yang cukup lama. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya potensi risiko penularan penyakit menular kepada para calon jemaah haji. Sementara itu, proses pemeriksaan akhir kesehatan jemaah yang terlalu lama di embarkasi menyita waktu dan tenaga para jemaah haji.

- Sebanyak 588 calon jemaah haji yang mempunyai masalah kesehatan yang serius tetap mendapatkan persetujuan berangkat haji. Padahal, pemeriksaan tersebut menjadi

dasar bagi penentuan kelaikan (*istitho'ah*) jemaah dalam menunaikan ibadah haji. Hal itu mengakibatkan ketidakjelasan penentuan kelaikan kesehatan jemaah untuk menunaikan ibadah haji.

- Perencanaan dan penatausahaan kebutuhan farmasi dalam penyelenggaraan kesehatan haji belum memadai.

Terdapat perbedaan jumlah pada 316 jenis obat yang diusulkan dengan yang diadakan, tidak adanya laporan stok dan mutasi obat di kloter membuat petugas tidak dapat merencanakan dengan efektif jenis dan jumlah obat yang harus diberikan ke kloter. Akibatnya, persediaan farmasi belum tepat waktu dan tepat guna sesuai kebutuhan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan melalui Kepala Pusat Kesehatan Haji agar:

- Membuat mekanisme yang dapat merinci informasi tingkat/ stadium permasalahan kesehatan jemaah dan tercantum di buku kesehatan jemaah haji, serta mengoptimalkan pemanfaatan data kesehatan jemaah yang terinput dalam sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan sebagai dasar pemeriksaan kesehatan akhir di embarkasi.
- Mengatur kembali penilaian kondisi status kesehatan jemaah calon haji maupun jemaah yang memenuhi persyaratan kesehatan

untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana tercantum dalam Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji.

- Meningkatkan koordinasi dengan tim formularium, direktur obat publik dan perbekalan kesehatan dalam merencanakan sediaan farmasi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Salah satu fungsi strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu.

Untuk itu, sebelum obat dan makanan diizinkan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di Indonesia, BPOM melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap keamanan, kemanfaatan, dan mutu pada kegiatan *pre-market*. Selain itu, pengawasan dan evaluasi juga dilakukan pada kegiatan *post-market*, yaitu setelah obat atau makanan tadi beredar di masyarakat.

Pengawasan *post-market* dilakukan dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, inspeksi cara produksi, distribusi dalam rangka pengawasan implementasi cara-cara produksi dan cara-cara distribusi yang baik, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana.

Untuk menjalankan tugas tersebut, pada 2013- Semester I Tahun 2014 BPOM mendapatkan anggaran Rp2,28 triliun dan terealisasi Rp1,36 triliun atau 59,81%.

Pemeriksaan kinerja atas BPOM bertujuan untuk menilai apakah peranan dan fungsi BPOM sudah efektif dalam melakukan kegiatan *pre-market* dan *post-market* untuk produk obat tradisional dan pangan dalam rangka melindungi masyarakat.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pelaksanaan kegiatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang merupakan tugas pokok dan fungsi BPOM belum dilaksanakan secara efektif, terutama karena permasalahan sebagai berikut:

- Penyusunan Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan belum sesuai dengan prosedur operasi standar. Peraturan Kepala BPOM itu juga tidak diinformasikan kepada masyarakat melalui media massa. Akibatnya, industri obat tradisional yang terkait tidak dapat segera menarik produknya yang mengandung bahan berbahaya dari pasar. Selain itu, masyarakat tidak segera terlindungi dari penggunaan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.
- Pengawasan usaha menengah kecil dan mikro obat tradisional belum efektif, karena:
 - belum ada mekanisme pembaruan (*updating*) data populasi sarana produksi usaha kecil

dan usaha mikro (UMKM) obat tradisional.

- belum ada kesamaan standar pemenuhan aspek dokumentasi, sanitasi, dan *higiene* antara BPOM dan dinas kesehatan.
- belum terdapat mekanisme koordinasi antara BPOM dan dinas kesehatan terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas temuan pada UMKM obat tradisional.
- belum dilaksanakan mekanisme *risk based audit* dalam pengawasan UMKM obat tradisional.

Hal tersebut antara lain mengakibatkan kualitas produk dan sarana produksi UMKM obat tradisional belum terjamin mutu, kemanfaatan, dan keamanannya. Masyarakat juga tidak terlindungi dari penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.

Terhadap berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan Kepala BPOM untuk memerintahkan:

- Kepala Biro Hukum dan Humas menginformasikan kepada masyarakat melalui media massa apabila ditemukan adanya produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, sehingga visi misi BPOM tercapai.

- Menyusun mekanisme yang bersifat mengikat antara BPOM/ Balai Besar/ Balai POM dengan sektor dan instansi terkait, disertai dukungan supra sistem seperti Kemendagri dan Kemenkes yang mengatur pembagian tugas, mekanisme pembagian data, dan tindak lanjut pengawasan.

Pengawasan Radiasi

Tenaga nuklir selain dapat memberikan manfaat juga dapat menimbulkan bahaya radiasi. Oleh karena itu setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir harus diatur dan diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Pemanfaatan tenaga nuklir tersebut diawasi seksama oleh BAPETEN melalui tiga pilar pengawasan, yaitu peraturan, perizinan, dan inspeksi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Tujuan pengawasan BAPETEN adalah untuk menjamin tercapainya keselamatan (*safety*), keamanan (*security*) dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup (*safeguards*).

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengawasan pemanfaatan sumber radiasi pengion/ fasilitas radiasi dan zat radioaktif pada BAPETEN 2013- Semester I Tahun 2014 serta instansi terkait lain di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Padang, Bukittinggi, Pekanbaru, dan Denpasar.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pengawasan pemanfaatan fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang dilaksanakan BAPETEN. Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan tersebut belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan kegiatan.

BAPETEN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemanfaatan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, antara lain dengan menyusun ketentuan peraturan perundangan yang mendukung pengawasan pemanfaatan fasilitas radiasi dan zat radioaktif.

Selain itu, BAPETEN juga menyusun Peraturan Kepala BAPETEN tentang pengawasan pemanfaatan fasilitas radiasi dan zat radioaktif dan menetapkan struktur organisasi serta melakukan kegiatan penerbitan dan penagihan pembayaran izin fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang memadai.

Namun demikian, hasil pemeriksaan mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang membutuhkan perbaikan, yaitu:

- Proses pengurusan izin pemanfaatan fasilitas radiasi dan zat radioaktif kurang memadai.

Pengurusan izin tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Akibatnya, proses perizinan menjadi lambat yang berpotensi menghambat pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, biaya pengujian alat kesehatan yang

menggunakan fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang ditanggung pemohon izin menjadi lebih besar.

- Evaluasi laporan uji kesesuaian kurang memadai.

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin baru, perpanjangan izin, dan/ atau memiliki izin penggunaan pesawat sinar-x wajib melaksanakan uji kesesuaian pesawat sinar-x. Namun, personel yang melakukan evaluasi uji kesesuaian belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pengawasan pemanfaatan fasilitas radiasi dan zat radioaktif serta jangka waktu penyelesaian suatu evaluasi berupa laporan evaluasi hasil uji kesesuaian (LEHU) tidak pasti.

Hal tersebut mengakibatkan jangka waktu penyelesaian suatu evaluasi uji kesesuaian menjadi tidak pasti dan pengawasan atas fasilitas radiasi dan zat radioaktif tidak optimal.

- Penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif belum sepenuhnya memadai.

Hal tersebut mengakibatkan timbulnya potensi terjadinya pelanggaran berulang atas peraturan perizinan dan tujuan inspeksi untuk memastikan pemanfaatan tenaga nuklir secara selamat dan aman berpotensi tidak tercapai.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BAPETEN untuk menginstruksikan:

- Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dan Kasubdit Fasilitas Kesehatan membuat prosedur operasi standar yang mempermudah proses pengurusan izin baik bagi BAPETEN maupun pemohon izin tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. Prosedur tersebut agar disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait.
- Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi untuk mengoptimalkan SDM yang ada yaitu dengan membentuk kelompok ahli atau mengusulkan kepada Sestama untuk merekrut tenaga ahli baru dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan mengenai parameter yang digunakan dalam uji kesesuaian sehingga fasilitas tersebut cukup melakukan satu kali pengujian yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan Kementerian Kesehatan dan pengurusan izin.
- Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif untuk meningkatkan penegakan hukum secara konsisten supaya memberikan efek jera bagi pelanggar ketentuan pemanfaatan fasilitas radiasi dan zat radioaktif.

Penanggulangan Kemiskinan

PENANGGULANGAN kemiskinan adalah program yang selalu menjadi prioritas pemerintah. Program strategis ini dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan pendukung, baik itu kegiatan yang berbasis bantuan langsung, pendidikan, pembangunan fisik, pemberdayaan warga maupun pengelolaan bencana.

Pada Semester II Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan kinerja terhadap tiga objek yang terkait dengan program tersebut, yakni bantuan sosial (bansos) pembangunan madrasah ibtidaiah swasta (MIS), program infrastruktur perdesaan dan penyaluran subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin).

Bansos Pembangunan Madrasah

Bansos pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas madrasah ibtidaiah swasta adalah salah satu program pendukung penanggulangan kemiskinan yang berbasis pendidikan. Pemeriksaan program ini dilakukan pada Kementerian Agama. Pemeriksaan ditujukan untuk mengetahui efektivitas program tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2012-2014, alokasi anggaran bansos pembangunan madrasah ini ditetapkan sebesar Rp555,26 miliar. Adapun, realisasinya pada 2012 dan 2013 hanya sebesar Rp456,03 miliar. Untuk 2014, persisnya sampai 27 Oktober, anggaran belum direalisasikan.

Berdasarkan uji petik terhadap 227 MIS penerima bansos, program tersebut sudah cukup efektif, karena program telah direncanakan dengan baik melalui pengaturan dalam rencana strategis, pengalokasian anggaran, penyediaan sistem informasi, dan penyediaan petunjuk teknis. Program tersebut juga telah dilaksanakan dan secara umum memenuhi tujuannya. Namun, pemeriksaan BPK masih menemukan permasalahan dalam pengelolaan bansos itu, antara lain:

- Alokasi bansos kurang mencerminkan aspek pemerataan karena alokasi untuk wilayah barat lebih besar dari alokasi untuk wilayah timur dan tengah. Hal ini mengakibatkan



sasaran strategis peningkatan akses pendidikan madrasah yang ditetapkan renstra untuk daerah tertinggal dan terpencil menjadi belum tercapai.

- Sebagian MIS belum memenuhi rasio minimum luas ruang kelas per peserta didik sesuai standar pelayanan minimal.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen Pendidikan Islam untuk:

- Memerintahkan Direktur Pendidikan Madrasah menetapkan kriteria daerah terpencil dan tertinggal dalam rencana kerja anggaran atau petunjuk teknis serta memprioritaskan alokasi anggaran bansos pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas madrasah untuk daerah tersebut.
- Memerintahkan para kepala madrasah penerima bantuan supaya memenuhi spesifikasi dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas yang dibiayai bansos.

Infrastruktur Perdesaan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) adalah salah satu program pendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Program di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat ini berada di bawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan PIIP 2013 - Semester I Tahun 2014. Hasil pemeriksaan menyimpulkan perencanaan dan pelaksanaan program tersebut kurang efektif, karena penetapan desa sasaran dilakukan tanpa kriteria yang jelas dan pelaksanaan kegiatan juga belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut.

- Pada tahap perencanaan, penetapan desa sasaran belum didasarkan pada kriteria yang jelas.

Hal ini mengakibatkan meningkatnya risiko kegiatan pemberian dana bantuan langsung masyarakat yang ada di dalam program pembangunan infrastruktur perdesaan tersebut tidak tepat sasaran dan meleset dari tujuan awal.

- Pada tahap pelaksanaan, kegiatan program itu belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman.

Hal tersebut meliputi penyiapan dan mobilisasi warga, perencanaan partisipatif, pelaksanaan fisik, pascapelaksanaan fisik, pengawasan dan pelaporan. Akibatnya, tujuan program pembangunan infrastruktur perdesaan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik belum tercapai.



Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Pekerjaan Umum untuk:

- Menegur Dirjen Cipta Karya atas kelemahan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan dan memerintahkannya untuk segera menetapkan kriteria yang lebih jelas dan terukur serta mekanisme baku dalam pemilihan desa yang menjadi desa sasaran program.
- Memerintahkan Dirjen Cipta Karya meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaksana yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan program.

Subsidi Raskin

Program penyaluran subsidi beras untuk masyarakat miskin (subsidi raskin) adalah program pendukung upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan langsung. Program subsidi raskin ini dikelola oleh Tim Koordinator Raskin Pusat yang terdiri dari unsur pusat dan daerah. Anggaran program subsidi raskin untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp18,16 triliun dan terealisasi Rp17,19 triliun atau 94,65%.

Pemeriksaan kinerja atas penyaluran raskin Tahun Anggaran 2014 ditujukan untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan melalui bantuan langsung raskin.

Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Perum Bulog, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan 11 Pemda. Beberapa hal yang sudah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program itu antara lain:

- Kementerian Sosial menetapkan tenaga kesejahteraan sukarela kecamatan sebagai pendamping program, yang bertugas melakukan monitoring, sosialisasi dan pelaporan secara online.
- Pemerintah daerah telah menetapkan pagu raskin secara berjenjang.
- Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin berupaya optimal tidak menunda penyaluran beras raskin kepada rumah tangga sasaran.

Namun, hasil pemeriksaan menyimpulkan pelaksanaan program penyaluran subsidi beras raskin belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan-tujuan program karena masih terdapat sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- Data penerima manfaat raskin yang mutakhir (*up to date*) tidak memadai.

Terdapat 122 desa/ kelurahan di 36 kabupaten/ kota dari 196 desa/ kelurahan di 50 kabupaten/ kota yang tidak melakukan pemutakhiran data. Hal ini berakibat sebagian penerima program raskin berisiko tidak tepat sasaran.

- Mekanisme pengujian kualitas beras raskin belum jelas.

Terdapat pengembalian raskin ke Perum Bulog karena kualitas beras yang diterima tidak baik, karena beras berwarna hitam, berketu, banyak bubuk, dan berbau apek. Hal tersebut mengakibatkan risiko penyimpangan atas pembayaran subsidi raskin oleh pemerintah kepada Perum Bulog karena tidak jelasnya standar kualitas beras yang diterima rumah tangga sasaran.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku penanggung jawab program raskin agar:

- Menetapkan pihak pelaksana perekaman data serta menyempurnakan pedoman umum dan/ atau menyusun pedoman khusus dalam pelaksanaan program raskin.
- Menginstruksikan Tim Koordinasi Raskin berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menetapkan dan menyepakati mekanisme pengujian beras raskin pada saat penyaluran.

Ketahanan Pangan

KETAHANAN pangan adalah program vital keberlanjutan pembangunan yang selalu menjadi prioritas pemerintah. Program ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan daya saing produk pertanian lokal, memperbaiki kesejahteraan petani, dan melestarikan sumber daya alam. Salah satu komoditas ketahanan pangan tersebut adalah kedelai.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas satu objek yang terkait dengan program tersebut yaitu swasembada kedelai.

Swasembada Kedelai

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama sebagai bahan pembuatan makanan tempe dan tahu. Sayangnya, sebagian besar kedelai yang diolah di Indonesia merupakan komoditas yang diimpor.

Untuk mengurangi ketergantungan impor itu, pemerintah menargetkan tingkat pertumbuhan produksi kedelai 20,05% per tahun. Rencana strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 menetapkan Indonesia akan mencapai swasembada kedelai pada 2014 dengan target produksi 2,70 juta ton.

Sejalan dengan itu, APBN 2010-2014 mengalokasikan anggaran program

swasembada kedelai sebesar Rp1,42 triliun. Sampai Semester I Tahun 2014, anggaran tersebut telah terealisasi 55,67% senilai Rp790,46 miliar.

Pemeriksaan kinerja terhadap program swasembada kedelai ini dilakukan pada Kementerian Pertanian dan dinas pertanian provinsi/ kabupaten di wilayah Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan program tersebut.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan Kementerian Pertanian gagal mencapai target pertumbuhan produksi kedelai 20,05% per tahun. Kementerian Pertanian juga gagal mencapai target swasembada kedelai pada 2014 sebanyak 2,70 juta ton, karena realisasi produksinya hanya 892,60 ribu ton atau 33,06% dari target.

Simpulan tersebut juga diperkuat oleh berbagai permasalahan sebagai berikut:



- Upaya pencapaian swasembada kedelai 2014 tidak efektif.

Penetapan target swasembada dibuat tanpa berdasar fakta yang ada, terutama ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan kedelai dari produksi lokal. Akibatnya, pengeluaran keuangan negara untuk membiayai program swasembada kedelai 2010-2014 senilai Rp1,42 triliun menjadi sia-sia, mengingat jauh sebelumnya kegagalan program tersebut sudah dapat diprediksi.

- Upaya pemerintah mengurangi ketergantungan impor kedelai tidak optimal.

Program swasembada kedelai Kementerian Pertanian tidak didukung oleh kementerian terkait yang justru menerbitkan izin impor kedelai tanpa pembatasan kuota, dan menurunkan tarif bea masuk atas impor kedelai menjadi 0%.

Akibatnya, upaya Kementerian Pertanian meningkatkan produksi kedelai menjadi terhambat dan menimbulkan risiko tidak ada petani yang berminat menanam kedelai, karena kedelai yang dihasilkannya kalah bersaing dengan kedelai impor.

- Sisa dana bantuan program senilai Rp4,33 miliar belum dikembalikan.

Terdapat kegiatan perluasan areal tanam yang tidak terealisasi, tetapi sisa dana bantuan senilai Rp4,33

Swasembada kedelai perlu juga dukungan dari kementerian terkait lainnya untuk meninjau ulang penerbitan izin impor dan tarif bea masuk

miliar masih tersimpan di rekening kelompok tani Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, serta Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko penyalahgunaan sisa dana kegiatan.

Terhadap berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Pertanian untuk:

- Menegur Dirjen Tanaman Pangan atas ketidakcermatannya dalam menyusun rencana program swasembada kedelai 2010-2014.
- Meningkatkan dan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan untuk menetapkan pelarangan dan pembatasan impor kedelai.
- Memerintahkan Dirjen Tanaman Pangan menyetorkan sisa dana yang tidak terealisasi senilai Rp4,33 miliar.

Infrastruktur

PROGRAM pembangunan infrastruktur adalah salah satu program strategis pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Program tersebut juga merupakan salah satu jangkar upaya pengurangan tingkat kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan itu, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja terhadap tiga program pemerintah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, yaitu pengendalian dan penataan ruang, pengelolaan dan penatagunaan tanah, serta penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

Pengendalian Tata Ruang

BPK melaksanakan dua pemeriksaan kinerja terhadap pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penataan ruang pada periode 2013 - Semester I Tahun 2014. Pemeriksaan dilakukan pada Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan berikut Unit Pelaksana Teknisnya di Jakarta, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, dan Banten.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan penataan ruang dalam menunjang tertib tata ruang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang masih kurang optimal, terutama karena permasalahan berikut.

- Pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis belum memadai.

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II dan Direktorat Perkotaan belum melaksanakan kegiatan pengawasan atas kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kerjanya. Akibatnya, kinerja atas fungsi dan manfaat keluaran atas aspek penyelenggaraan penataan ruang belum terukur dalam menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur tidak menunjukkan kondisi aktual di lapangan.

Hal tersebut mengakibatkan hasil audit tata ruang yang dilakukan Ditjen Penataan Ruang belum cukup memadai dan kurang bermanfaat untuk menginformasikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Pekerjaan Umum untuk:

- Memerintahkan Dirjen Penataan Ruang meningkatkan pembinaan dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan penataan ruang.

- Memerintahkan Dirjen Penataan Ruang mempercepat penyelesaian legislasi pedoman audit tata ruang.

Pengelolaan Penatagunaan Tanah

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan penatagunaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar periode 2012-Semester I Tahun 2014. Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pemeriksaan kinerja ini ditujukan untuk menilai efektivitas pengelolaan penatagunaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan tersebut belum sepenuhnya efektif mencapai tujuan program karena masih terdapat permasalahan, penetapan tanah telantar yang relatif sedikit apabila dibandingkan dengan usulan penetapan yang disampaikan. Bahkan, sebagian besar tanah telantar yang ditetapkan itu digugat oleh pihak ketiga yang mengklaim menguasai kepemilikan hak atas tanah yang ditetapkan itu. Akibatnya, pemanfaatan tanah oleh negara dari hasil kegiatan penertiban tanah terlantar tidak optimal.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN untuk segera menindaklanjuti dan memberikan umpan balik atas usulan penetapan tanah terlantar dari kepala kanwil dan menginstruksikan panitia pemeriksaan tanah terlantar di tiap-tiap

kanwil untuk melaksanakan tahapan kegiatan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar secara cermat.

Namun, berbagai upaya sudah dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN guna melaksanakan kegiatan pengelolaan penatagunaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Upaya tersebut antara lain:

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN menyiapkan sumber daya yang dimiliki, seperti dana, data, dan prosedur operasional standar.
- Sejak 2010, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN telah menghasilkan 7 dari 9 rumusan kebijakan teknis penatagunaan tanah. Kemudian juga menyusun 208 dari 269 neraca pertanahan di Direktorat Penatagunaan Tanah dan menyusun 493 dari 500 neraca pertanahan di Kanwil BPN provinsi seluruh Indonesia, serta menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan di setiap kanwil provinsi dan kantor pertanahan kabupaten/ kota.

Pembiayaan Perumahan

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) periode 2013-Semester I Tahun 2014 pada Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) Kementerian Perumahan Rakyat (kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Penyaluran FLPP bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung kredit/ pembiayaan kepemilikan rumah sederhana sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sasaran penyaluran FLPP adalah warga berpenghasilan rendah dengan target 1.350.000 unit rumah sesuai dengan rencana strategis Kemenpera.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan penyaluran dana kredit perumahan rakyat (KPR) FLPP rumah tapak pada BLU PPP pada 2013-Semester I Tahun 2014.

Upaya-upaya yang telah dilakukan BLU PPP dalam melaksanakan pengelolaan penyaluran dana KPR FLPP di antaranya:

- BLU PPP telah mempersiapkan sumber daya yang dimiliki seperti alokasi dana, sarana serta dan prasarana serta memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.
- BLU PPP telah menyusun prosedur operasi standar, standar pelayanan minimal dan pola tata kelola.
- BLU PPP telah memulai proses

assessment dan rekrutmen untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi baru.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan penyaluran dana KPR FLPP yang sesuai dengan lingkup pemeriksaan belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan penyaluran.

Salah satu kelemahan adalah pelaksanaan pengujian dokumen permohonan pencairan dana FLPP belum sesuai dengan Permenpera Nomor 28 Tahun 2012 dan Permenpera Nomor 4 Tahun 2014. Akibatnya, sebagian penyaluran dana FLPP tidak tepat sasaran.

Terhadap kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi BLU PPP agar melakukan pengujian secara komprehensif dan menjamin hasil verifikasi bank pelaksana agar bantuan dana FLPP bisa tepat sasaran yang meliputi gaji pokok, nilai KPR, harga rumah, dan proporsi dana.



Energi

KETAHANAN energi nasional adalah salah satu program strategis yang menjadi prioritas pemerintah. Program ini ditujukan untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 2 objek yang terkait dengan program tersebut, yaitu kegiatan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), serta pengelolaan batu bara guna mendukung ketahanan energi di sektor ketenagalistrikan.

Pendayagunaan Hasil Litbang BATAN

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013, BATAN memiliki tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Selama 2013-Kuartal III Tahun 2014, BATAN telah merealisasikan pendapatan masing-masing sebesar Rp24,48 miliar dan Rp16,10 miliar. Adapun, belanja pada periode 2013-2014 direalisasikan Rp710,07 miliar dan Rp584,68 miliar.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan litbang dan pendayagunaan hasil litbang Tahun Anggaran 2013-2014 pada BATAN di Jakarta, Serpong, Bandung, dan Yogyakarta. Pemeriksaan itu ditujukan

untuk menilai efektivitas kegiatan litbang dan pendayagunaan hasil litbang BATAN.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan litbang dan pendayagunaan hasil litbang yang dilakukan oleh BATAN belum sepenuhnya efektif, karena hal-hal sebagai berikut.

- Kegiatan litbang satuan kerja (satker) BATAN belum sepenuhnya sinergi dan terintegrasi. Kegiatan rancang bangun/ perekayasaan 2013-2014 pada beberapa satker tidak melibatkan Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir sebagai satker yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perekayasaan, fokus penelitian reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih terbagi dua, dan kegiatan litbang beberapa satker memiliki temayang sama namun tidak terintegrasi. Hal tersebut mengakibatkan antara lain kegiatan litbang tidak menghasilkan *output* yang optimal.
- Pengelolaan paten belum memadai dan belum didorong pemanfaatannya bagi masyarakat melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal tersebut mengakibatkan paten belum memberikan manfaat secara maksimal untuk layanan dan kesejahteraan masyarakat/ industri maupun peningkatan PNBP sebagai salah satu sumber pembiayaan litbang BATAN.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BATAN untuk:

- Membuat peraturan tentang implementasi BATAN *Incorporated* yang mengikat pelaksanaannya dan menginstruksikan Kepala Pusat Diseminasi dan Kemitraan dan Kepala Biro Perencanaan membuat kajian potensi produk BATAN unggulan yang terintegrasi untuk perencanaan litbang selanjutnya.
- Menyusun mekanisme/ kebijakan/ peraturan tentang alih teknologi hasil litbang BATAN dan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait royalti paten agar produk paten BATAN dapat dihilirisasikan dan berdayaguna secara maksimal kepada masyarakat.

Pengelolaan Batu bara

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan eksplorasi batu bara, dalam satu tahun potensi sumber daya maupun cadangan batu bara tersebut akan meningkat. Sampai 31 Desember 2013, potensi sumber daya batu bara di Indonesia mencapai lebih dari 120 miliar ton. Sementara itu, kebutuhan energi Indonesia selalu meningkat dengan laju kenaikan 4,7% per tahun pada kurun 2011-2030. Selama 2009-2012, konsumsi energi telah naik sebesar 7,55% per tahun.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan batu bara dalam mendukung program ketahanan dan kemandirian energi di sektor ketenagalistrikan pada Dewan Energi Nasional (DEN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).



Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan batu bara dalam rangka mendukung program ketahanan dan kemandirian energi.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan upaya pemerintah meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi di sektor ketenagalistrikan belum optimal, terutama karena.

- Upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan dari impor bahan bakar minyak (BBM) belum optimal. Upaya tersebut antara lain, mengurangi penggunaan BBM dan menggantikannya dengan energi non BBM terutama batubara dan

gas, serta meningkatkan produksi minyak bumi. Pada Tahun 2011 dan 2012 konsumsi batubara meningkat, tetapi peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan penurunan konsumsi BBM.

Selain itu produksi minyak bumi pada periode 2010 - 2013 menunjukkan tren yang menurun, tetapi pada saat yang sama impor minyak bumi menunjukkan tren yang meningkat.

Hal tersebut mengakibatkan tingginya tingkat importasi dan harga minyak bumi dunia yang pada akhirnya berimbas pada kenaikan belanja subsidi BBM dan listrik yang semakin memberatkan beban APBN.

- Pemerintah belum menetapkan kebijakan pengendalian produksi batu bara guna menjamin ketersediaan pada masa mendatang. Kegiatan pencarian cadangan batu bara tidak ditetapkan sebagai target Rencana Strategis Ditjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM.

Hal tersebut mengakibatkan sasaran Kebijakan Energi Nasional sebagaimana ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 menjadi tidak efektif.

Terhadap berbagai permasalahan itu, BPK mengeluarkan rekomendasi kepada:

- DEN agar mempercepat proses penetapan Peraturan Pemerintah

tentang Kebijakan Energi Nasional dan Ketua DEN agar segera menyusun dan menetapkan Rencana Umum Energi Nasional sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga terkait dalam upaya pengurangan ketergantungan impor minyak bumi.

- Menteri ESDM agar membuat kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan produksi batu bara guna menjamin ketersediaan batu bara di masa mendatang, antara lain melalui pembatasan volume penambangan serta meningkatkan pencarian cadangan-cadangan baru.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

KONSERVASI dan pemanfaatan lingkungan hidup adalah salah satu program prioritas pemerintah. Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki pengelolaan risiko bencana dan antisipasi perubahan iklim guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan warga secara berkelanjutan.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 5 objek yang terkait dengan program tersebut. Kelima objek itu adalah pengelolaan hibah luar negeri dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penanganan kasus lingkungan hidup, rehabilitasi hutan dan lahan di hutan konservasi dan lindung, pemantapan kawasan hutan, serta

penyaluran dana siap pakai pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Hibah Perubahan Iklim

Pemerintah telah menyatakan komitmennya terhadap isu perubahan iklim dengan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu sebesar 26% dengan usaha sendiri dan sebesar 41% jika memperoleh bantuan internasional pada 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (*business as usual/ BAU*).

Dalam pelaksanaannya, selain menggunakan sumber pendanaan dari APBN dan APBD, hibah dari luar negeri juga dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan tambahan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca itu.

Dalam kurun 2012-2014, Kementerian Lingkungan Hidup (kini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup) telah merealisasikan 26 hibah yang antara lain berasal dari Pemerintah Denmark (DANIDA), Jerman (GIZ), Korea (KOICA), dan Jepang (JICA). Dari seluruh hibah tersebut, 18 di antaranya merupakan hibah yang terkait dengan perubahan iklim.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan hibah luar negeri dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada Kementerian Lingkungan Hidup, Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan hibah luar

negeri pada Kementerian Lingkungan Hidup dalam mendukung program perubahan iklim. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan hibah belum sepenuhnya efektif.

Pemeriksaan menemukan sejumlah kelemahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan hibah itu sebagai berikut:

- Kementerian Lingkungan Hidup belum memanfaatkan hibah *Indonesian Climate Change Center (ICCC)* dalam menyusun kebijakan pengelolaan kawasan gambut.

Hibah berupa jasa konsultasi tersebut menghasilkan studi definisi lahan gambut dan metodologi pemetaan lahan gambut. Definisi gambut yang diusulkan ICCC tidak digunakan sebagai acuan definisi gambut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Selain itu, kegiatan pemetaan lahan gambut berbasis citra penginderaan jarak jauh yang dilaksanakan ICCC tidak digunakan dalam mengembangkan program *One Map* yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang mendukung *one map policy* dengan Badan Informasi Geospasial sebagai penyelenggara.

Akibatnya, hasil kajian ICCC tersebut kurang mendukung

kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

- Hibah untuk mendukung peningkatan *measurement, report, and verification* (MRV) atas penurunan emisi gas rumah kaca tidak efektif.

Hibah luar negeri yang terkait dengan perubahan iklim telah memberikan manfaat bagi daerah yang dijadikan *pilot area*. Namun, secara nasional manfaat ini belum diarahkan untuk memberi kontribusi maksimal terhadap upaya MRV atas pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut mengakibatkan angka penurunan gas rumah kaca pada level nasional berisiko tidak dapat diverifikasi ke sumber datanya langsung di wilayah kabupaten/kota.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup untuk:

- Menugaskan Sekretaris Jenderal guna mereviu pemanfaatan hasil hibah ICCG terkait dengan kebijakan pengelolaan ekosistem lahan gambut.
- Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di level kabupaten/kota melalui kegiatan alih pengetahuan atas hasil hibah terkait dengan kegiatan pemantauan capaian penurunan emisi gas rumah kaca, dan

bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk dapat melakukan inventarisasi secara lengkap.

Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

Penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup adalah salah satu cara atau strategi untuk mendorong penataan yang menyangkut standar, baku mutu, serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan hidup.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), penegakan hukum lingkungan hidup dilaksanakan melalui penanganan kasus lingkungan yang meliputi pengaduan dan penataan hukum administrasi, penyelesaian sengketa, penegakan hukum pidana lingkungan, dan perjanjian internasional.

Penegakan hukum lingkungan dilaksanakan Deputy Bidang Penataan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Pada 2011-2013, kegiatan penegakan hukum lingkungan ini mendapatkan dana APBN Rp108,53 miliar, dengan realisasi 92,08% senilai Rp99,94 miliar atau tidak terserap Rp8,59 miliar.

Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas penanganan kasus lingkungan hidup dalam mencapai arah kebijakan pembangunan nasional terkait penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Penanganan kasus lingkungan yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan

Hidup dan instansi terkait lain pada 2011-2013 telah menekan tingginya jumlah perusakan dan pencemaran lingkungan. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang berdampak pada efektivitas penanganan kasus lingkungan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Peraturan yang ada belum mendukung penanganan kasus lingkungan hidup secara optimal.

Lemahnya dukungan peraturan ini mengakibatkan antara lain tidak jelasnya pedoman yang digunakan dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan seperti yang diatur dalam UU PPLH. Selain itu, pengadilan khusus lingkungan hidup juga tidak dapat segera dibentuk.

- Penanganan atas pengaduan kasus lingkungan hidup belum memadai.

Penanganan pengaduan melebihi jangka waktu sesuai dengan ketentuan dan tidak seluruhnya dilakukan penelaahan. Hal tersebut antara lain mengakibatkan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akan terus berlangsung. Penyebabnya antara lain Asisten Deputi 1/V Kementerian Lingkungan Hidup belum membuat prosedur dan mekanisme pengendalian atas jangka waktu pelaksanaan penanganan pengaduan secara memadai.

‘Penanganan pengaduan yang melebihi jangka waktu mengakibatkan potensi kerusakan lingkungan akan terus berlangsung’

Terhadap permasalahan itu, BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup untuk:

- Membuat dan mengusulkan rancangan peraturan pemerintah sebagai amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 kepada pemerintah terkait dengan ketentuan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran/ ketidaktaatan terhadap UU PPLH; serta membuat kajian tentang pembentukan pengadilan khusus lingkungan hidup.
- Memerintahkan Deputi V Kementerian Lingkungan Hidup melakukan inventarisasi dan verifikasi secara menyeluruh atas pengaduan kasus lingkungan hidup.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, rehabilitasi hutan dan lahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung terhadap sistem penyangga kehidupan dapat tetap terjaga.

Kementerian Kehutanan (kini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup) menetapkan target rehabilitasi hutan dan lahan seluas 2,50 juta ha atau 500.000 ha/ tahun. Pada 2010-2012, kegiatan itu mendapat dana APBN Rp323,54 miliar dan terealisasi 80,19% senilai Rp259,44 miliar atau tidak terserap Rp64,1 miliar.

Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di kawasan hutan konservasi dan lindung dalam rangka mengurangi lahan kritis dan menurunkan laju deforestasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan RHL belum efektif dalam mengurangi lahan kritis dan menurunkan laju deforestasi.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan terdapat sejumlah permasalahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan konservasi dan lindung dalam mengurangi lahan kritis dan menurunkan laju deforestasi, terutama:

- Hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada 2010 di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Lampung minimal seluas 5.125 ha belum efektif mengurangi lahan kritis.

Hal itu mengakibatkan kegiatan untuk memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan/ lahan, dan mengurangi lahan kritis, serta mengubah tutupan lahan fungsi hutan konservasi/ lindung di tiga provinsi tersebut tidak tercapai.

Penyebabnya antara lain, target Renstra Kementerian Kehutanan 2009-2014 untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan lebih memprioritaskan cakupan luasan dan jumlah batang penanaman daripada target tingkat keberhasilan tumbuh dan sehat tanaman.

- Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/ Menhut-II/2008 tidak jelas dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Adanya perbedaan persepsi tentang 'persentase tanaman tumbuh' dan ketentuan pembayaran atas kegiatan P-1 atau pemeliharaan tahun ke-satu yang dapat dilakukan apabila persentase tanaman tumbuh di atas 70% seperti yang diatur Permenhut itu tidak sesuai dengan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menetapkan prinsip keadilan dalam pengadaan barang/ jasa.

Seharusnya, rekanan yang tidak dapat memenuhi persentase tersebut tetap dibayar sesuai dengan prestasi kerja, tetapi dikenakan sanksi denda. Hal itu mengakibatkan timbulnya peluang penyalahgunaan keuangan negara dan adanya gugatan dari para penyedia barang/ jasa.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Kehutanan untuk:



- Memerintahkan Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDAS PS) untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi para kepala BPDAS dan Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- Menyempurnakan ketentuan dalam Permenhut No. P.70/Menhut-II/2008 untuk memperjelas pengertian persentase tanaman tumbuh dan menyesuaikan persyaratan pembayaran dengan isi Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Pemantapan Kawasan Hutan

Berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan Desember 2013, Indonesia memiliki daratan seluas 192,25 juta ha dan perairan seluas 325,74 juta ha. Dari total luas daratan itu, sebanyak 63,15% seluas 121,40 juta ha di antaranya merupakan kawasan hutan.

Namun, setiap tahun luas kawasan hutan selalu berkurang. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah antara lain melakukan pemantapan kawasan hutan. Kebijakan umum mengenai hal ini diatur Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2013 tentang Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan.

Peraturan itu menyebutkan kebijakan umum pemantapan kawasan hutan meliputi perencanaan ruang dan pengembangan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, pengukuhan dan penyelesaian konflik tenurial atau penguasaan kawasan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta pengendalian/penerbitan ruang kawasan hutan.

Pada periode 2010-2014, kegiatan pemantapan kawasan hutan mendapatkan dana APBN Rp2,17 triliun, setara 7,88% dari total anggaran yang diterima Kementerian Kehutanan. Namun, anggaran kegiatan itu hanya terealisasi 72,35% senilai Rp1,57 triliun atau tidak terserap Rp600 miliar.

Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas kegiatan pemantapan kawasan hutan dalam rangka mendukung mitigasi perubahan iklim. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pemantapan kawasan hutan belum efektif mendukung mitigasi perubahan iklim.

Permasalahan yang memengaruhi efektivitas kegiatan pemantapan kawasan

hutan dalam mendukung mitigasi perubahan iklim, terutama:

- Pemberian persetujuan subtransi dan penerbitan surat keputusan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan dalam rangka reviu rencana tata ruang wilayah provinsi berlarut-larut.

Kondisi ini membuka peluang terjadinya konflik/ sengketa tenurial kawasan hutan dan berisiko menghambat proses percepatan pembangunan di daerah.

- Realisasi kegiatan tata batas dan penetapan kawasan hutan periode 2010-2014 tidak seluruhnya mencapai target.

Realisasi pelaksanaan tata batas sampai 2014 baru mencapai 73,75% dari target, sedangkan target penetapan kawasan hutan yang telah temu gelang selesai 75% per tahun secara keseluruhan baru mencapai 58,80%. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum atas kawasan hutan yang belum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan meningkatkan risiko penyerobotan/ okupansi kawasan hutan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Kehutanan agar memerintahkan Dirjen Planologi untuk:

- Menerbitkan standar operasional atau prosedur kerja tim terpadu yang komprehensif dalam proses perubahan peruntukan kawasan hutan.

- Memperhatikan pencapaian rencana strategis yang menjadi tugas kewajiban dalam hal penyelesaian tata batas di kawasan hutan yang mempunyai masalah tenurial.

Penyaluran Dana Bencana

Pengelolaan dana siap pakai merupakan salah satu kegiatan utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung penanganan darurat bencana agar bantuan yang diberikan berdaya guna, berhasil guna dan dapat mencegah penyalahgunaan penggunaan bantuan.

Penanganan bencana pada masa darurat, yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi ke pemulihan, membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk mencegah/ mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana.

Sepanjang 2012-Semester I Tahun 2014, BNPB telah menyalurkan dana siap pakai sebanyak Rp1,66 triliun. Dalam periode tersebut, BNPB juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengelolaan dana siap pakai yang lebih baik agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penanganan darurat bencana.

Upaya itu dilakukan antara lain melalui penerbitan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana. Ketentuan ini mengatur prosedur penyaluran dan penggunaan dana siap pakai yang meliputi usulan, penetapan, penyaluran, pengelolaan,

pertanggungjawaban, pengembalian, pemantauan, pelaporan, pengawasan, sanksi, dan pengaduan masyarakat.

Peraturan itu juga telah dilengkapi dengan peraturan lain dalam rangka penanggulangan bencana, sehingga penggunaan dana siap pakai menjadi tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal pada keadaan darurat.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah proses penetapan dan pencairan bantuan, penggunaan, monitoring dan evaluasi, serta penanganan pengaduan atas kegiatan pengelolaan DSP telah efektif untuk mencapai tujuan entitas dalam rangka penanggulangan bencana pada keadaan darurat.

BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan DSP belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan entitas dalam rangka penanggulangan bencana pada keadaan darurat.

Adapun, untuk pengelolaan keuangan dana siap pakai tersebut mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013. Peraturan ini antara lain menetapkan pengelolaan dana siap pakai melalui surat keputusan kuasa penggunaan anggaran.

Di luar berbagai upaya itu, hasil pemeriksaan menemukan sejumlah kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penyaluran dana siap pakai guna mencapai tujuan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, terutama:

- Pengelolaan atas proses verifikasi dan penetapan bantuan dana siap pakai tidak memadai.

BNPB belum memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme verifikasi pengajuan dan proses penetapan bantuan dana siap pakai. Hal ini mengakibatkan proses penetapan pemberian dana siap pakai kurang akuntabel dan transparan sehingga berpotensi menyalahgunakan keuangan negara.

- Hasil kegiatan yang dibiayai menggunakan dana siap pakai belum bermanfaat secara optimal dalam masa penanganan darurat bencana.

Akibatnya, sasaran penggunaan dana siap pakai untuk kegiatan penanganan darurat bencana tidak dapat dicapai, antara lain karena digunakan untuk pengadaan stok penyangga (*buffer stock*), dimanfaatkan pihak lain yang tidak berhak, pekerjaan konstruksinya rusak, pengadaan asetnya hilang atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BNPB untuk:

- Menyusun prosedur operasi standar mengenai mekanisme pengajuan, verifikasi, dan penetapan pemberian bantuan dana siap pakai, termasuk ukuran kinerja pada tiap-tiap tahapannya.
- Menyusun pedoman/ panduan yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan aset/ peralatan yang diadakan dari dana siap pakai saat penanganan darurat bencana, yang meliputi antara lain

penatausahaan, pemeliharaan, mekanisme serah terima, status kepemilikan, dan pengamanan.

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Pengelolaan Keuangan

Penerapan SAP Berbasis Akrual

Sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah menetapkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menganut basis kas menuju akrual (*cash toward accrual/ CTA*).

Pemerintah dan DPR sepakat menerapkan akuntansi berbasis akrual secara bertahap mulai 2009. Pemerintah melalui KSAP baru menetapkan SAP berbasis akrual pada 2010 melalui PP Nomor 71 Tahun 2010. PP tersebut menetapkan pemerintah harus menerapkan SAP berbasis akrual paling lambat 2015.

Pada basis kas, pendapatan dicatat ketika terdapat arus kas masuk dan pengeluaran dicatat ketika terjadi arus kas keluar. Sementara basis akrual mengatur bahwa pendapatan dicatat ketika timbul hak dan beban dicatat ketika timbul kewajiban

Penerapan basis akrual merupakan bagian dari program reformasi penganggaran dan perbendaharaan negara (RPPN) dalam rangka reformasi pengelolaan keuangan negara. Adapun, program RPPN bertujuan untuk:

- Mengendalikan anggaran negara, aset, serta kewajiban pemerintah pusat;
- Menyediakan informasi yang komprehensif, dapat dipercaya, dan tepat waktu tentang keuangan pemerintah;
- Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah.

Dengan program RPPN tersebut, tahapan transisi penerapan basis akuntansi dari kas ke akrual diharapkan dapat tercapai. Program RPPN mencakup 3 program yaitu program proses bisnis, program teknologi informasi, dan program tata kelola perubahan. Sampai saat ini, pencapaian pemerintah atas ketiga Program RPPN tersebut adalah:

- Program proses bisnis meliputi penyempurnaan proses bisnis dan penetapan PMK tentang pedoman, sistem, dan kebijakan akuntansi berbasis akrual.



- Program teknologi informasi meliputi pengembangan aplikasi pendukung yaitu aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA).

Aplikasi SPAN merupakan sebuah aplikasi yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dengan menggunakan *single database*.

Sementara itu, aplikasi SAKTI merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan SPAN pada tingkat satuan kerja. Berhubung aplikasi SAKTI belum dapat digunakan, pemerintah mengembangkan aplikasi SAIBA yang akan digunakan sebagai aplikasi pengganti sementara untuk penerapan SAP berbasis akruaI pada satuan kerja.

- Program tata kelola perubahan meliputi koordinasi Kementerian Keuangan dengan kementerian/ lembaga untuk menyiapkan implementasi akuntansi

berbasis akruaI di lingkungan masing-masing kementerian/ lembaga, peningkatan kompetensi SDM melalui program training yang terintegrasi, dan melakukan berbagai komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait penerapan akuntansi berbasis akruaI pada pemerintah pusat.

Sejalan dengan upaya tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas persiapan pemerintah pusat untuk mendukung penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI pada 2015 sebagai bagian reformasi keuangan negara pada Kementerian Keuangan dan instansi terkait.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas persiapan pemerintah pusat untuk mendukung penerapan SAP berbasis akruaI pada 2015.

Hasil pemeriksaan menunjukkan persiapan tersebut belum sepenuhnya efektif, karena:

- Kementerian Keuangan tidak segera menetapkan peraturan turunan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan pedoman penyusunan laporan keuangan berbasis akruaI.

Akibatnya, muncul ketidakjelasan bagi para satker pengelola Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) dalam menerapkan akuntansi berbasis akruaI, serta ketidakseragaman penyajian



keuangan KL, dan ketidakhandalan data untuk penyusunan laporan keuangan.

- Penerapan aplikasi SPAN dan SAKTI tidak sesuai jadwal yang ditetapkan sehingga belum dapat berjalan secara efektif untuk mencapai tujuan program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara (RPPN).

Akibatnya, antara lain, tujuan pengembangan aplikasi yang terintegrasi antara KL dan BUN melalui aplikasi SPAN dan aplikasi SAKTI belum tercapai dan menu aplikasi SPAN belum seluruhnya berfungsi secara optimal.

- Persiapan yang dilakukan K/L dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual belum memadai. Hasil survei terhadap 52 dari 83 KL yang telah memberikan *feedback*, menunjukkan antara lain sebanyak 19,23% K/L belum melakukan komunikasi internal terkait rencana penerapan SAP berbasis akrual 2015.

Selain itu, sebanyak 36,53% K/L belum melakukan pemetaan kebutuhan SDM dan sebanyak 46,15% K/L belum mengalokasikan anggaran khusus. Akibatnya, K/L dapat mengalami kendala dalam penerapan SAP berbasis akrual.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar

- Melaksanakan reviu atas peraturan yang baru ditetapkan pada

akhir 2014 untuk memastikan keselarasannya dengan peraturan lain yang terkait dengan penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual.

- Melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi atas peraturan yang telah ditetapkan untuk memitigasi risiko jangka waktu yang pendek dalam memahami peraturan yang baru dalam penerapan SAP berbasis akrual.
- Memastikan penerapan aplikasi SPAN sesuai jadwal dan membuat mitigasi risiko apabila terjadi penyimpangan dalam penerapan aplikasi SPAN.
- Bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga agar menyusun dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada K/L dan segera melakukan pembinaan intensif terhadap K/L yang menghadapi kendala.

Penganggaran Belanja dan Pembiayaan BUN

Berdasarkan organisasi, anggaran belanja dan pembiayaan dalam APBN dapat diklasifikasikan ke dalam dua 2 kelompok, yaitu Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga (BA K/L) yang merupakan kelompok anggaran belanja yang dikuasakan pada menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran (PA) K/L, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang merupakan kelompok anggaran belanja dan

pembiayaan yang dikelola oleh menteri keuangan selaku PA BUN.

Dalam menyusun APBN, sesuai PP Nomor 90 Tahun 2010, menteri/pimpinan lembaga harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) untuk BA K/L yang dikelolanya. Khusus bagi menteri keuangan, selain menyusun RKA-K/L untuk BA Kemenkeu juga menyusun Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN) untuk BA BUN yang dikelolanya.

RDP-BUN merupakan rencana kerja dan anggaran yang memuat perincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer kepada daerah. Kegiatan penganggaran BUN memiliki tujuan sebagai berikut:

- Membiayai kewajiban tertentu pemerintah kepada pihak lain karena pelaksanaan undang-undang atau perjanjian.
- Memberikan bantuan kepada lembaga atau kepada masyarakat.
- Memberikan bantuan kepada pemerintahan yang lebih rendah tingkatannya.
- Mengalokasikan cadangan umum pemerintah.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelaksanaan fungsi penganggaran belanja dan pembiayaan BUN dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah

2014-2015 pada Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi penganggaran belanja dan pembiayaan BUN dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pelaksanaan fungsi penganggaran belanja dan pembiayaan BUN periode penganggaran 2014 dan 2015 belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat.

Penyebab utama pelaksanaan fungsi penganggaran belanja dan pembiayaan BUN periode penganggaran 2014 dan 2015 belum sepenuhnya efektif khususnya dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat adalah:

- Belum memadainya rumusan lingkup tanggung jawab Pembantu Pengguna Anggaran BUN dan Kuasa Pengguna Anggaran BUN termasuk pelaporan evaluasi kinerjanya dalam hubungannya dengan PA BUN.
- Belum adanya aturan pelaksanaan yang jelas mengenai batasan lingkup penganggaran antara BA K/L dan BA BUN.
- Belum optimalnya upaya revisi secara menyeluruh terhadap prosedur operasional standar dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan pemanfaatan idle cash sebagai sumber dana pembiayaan.

Fungsi penganggaran belanja dan pembiayaan BUN periode penganggaran TA 2014 dan 2015 yang belum sepenuhnya efektif khususnya dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat antara lain terlihat dari permasalahan-permasalahan berikut:

- Kebijakan penganggaran BUN belum sepenuhnya konsisten dengan kewenangan BUN dan peraturan perundangan yang berlaku.

Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan penganggaran belanja modal K/L yang direncanakan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN yang menimbulkan ketidakjelasan pengeluaran pembiayaan investasi pemerintah.

- Mekanisme penganggaran BUN yang tercermin pada prosedur operasi standar penganggaran yang belum sepenuhnya memadai.

Mekanisme penganggaran pengeluaran pembiayaan investasi pemerintah jangka panjang nonpermanen belum mengatur mekanisme penarikan surplus hasil investasi dari Badan Layanan Umum (BLU) dan *idle cash* sebagai sumber pendanaan. Akibatnya, penganggaran pembiayaan investasi pemerintah yang hanya mengandalkan sumber pendanaan utang akan membebani belanja bunga utang dan menambah beban fiskal.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar:

- Menyusun aturan pelaksanaan yang tegas mengenai batasan lingkup penganggaran antara BA K/L dan BA BUN antara lain untuk belanja modal K/L yang akan menjadi PMN.
- Mengatur mekanisme penarikan *idle cash* dan surplus sebagai salah satu sumber pendanaan APBN.

Pelaksanaan Anggaran Kemhan dan TNI

Kementerian Pertahanan dan TNI mendapatkan alokasi anggaran APBN 2014 sebesar Rp86,4 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan pada 5 unit organisasi (UO) satker penerima DIPA pusat yaitu UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AU, dan UO TNI AL serta 814 satker penerima DIPA daerah yang tersebar pada 5 UO tersebut.

Lima satker penerima DIPA pusat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp57,4 triliun, sedangkan 814 satker penerima DIPA daerah mendapatkan alokasi anggaran hanya terbatas pada 3 akun yaitu untuk ATK, biaya lembur, dan biaya pengiriman dokumen sebesar Rp104 miliar dan belanja gaji yang mulai dialokasikan kedalam DIPA satker daerah TA 2014 senilai Rp28,8 triliun.

Untuk mengimplementasikan pelaksanaan anggaran tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan (PBM) Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI yang mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2013.

Pemberlakuan PBM menuntut adanya rencana aksi yang komprehensif mencakup penyiapan regulasi perencanaan satker penerima pusat rencana alokasi anggaran dan kecukupan SDM pelaksana anggaran dan akuntansi.

Sejalan dengan upaya tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan anggaran belanja 2013 dan 2014 pada 5 UO tersebut yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan anggaran belanja terkait implementasi PBM Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013.

Sampai dengan TA 2014, Kemhan dan TNI dalam melaksanakan anggaran masih mengacu pada mekanisme otorisasi untuk 5 satker penerima DIPA pusat, sedangkan untuk 814 satker penerima DIPA daerah

sudah melaksanakan mekanisme DIPA.

Penelusuran lebih lanjut terhadap pelaksanaan anggaran belanja pada 814 satker penerima DIPA daerah yang mengelola 3 akun senilai Rp104 miliar terkait pelaksanaan PBM masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu:

- Kebijakan dan regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran sesuai PBM belum memadai.
- Perencanaan dan penetapan satker penerima DIPA belum mendukung pelaksanaan PBM secara memadai diantaranya karena pembentukan satker belum memperhatikan fungsi dan definisi satker penerima DIPA, hubungan kerja serta pola konsolidasi tingkat wilayah.
- Alokasi anggaran untuk DIPA satker daerah relatif tidak signifikan untuk mendukung tupoksi dan kegiatan rutin operasional satker daerah.
- Pelaksanaan anggaran belanja sesuai PBM belum didukung oleh SDM yang kompeten dan memadai.



Terhadap permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menhan dan Panglima TNI untuk menyusun rencana aksi (*action plan*) atas implementasi PBM yang komprehensif, jelas, terjadwal dan terukur mencakup rencana penetapan satker, alokasi anggaran pada DIPA Petikan Satker Daerah, dan pemenuhan SDM sebagai Pejabat Perbendaharaan dan Unit Akuntansi.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Sesuai dengan KMK Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2010-2014, visi Kementerian Keuangan adalah menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang terpercaya, akuntabel, dan terbaik di tingkat regional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Untuk merealisasikan visinya yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, Kemenkeu memiliki misi yaitu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2013, aset tetap yang berada dalam pengelolaan Kemenkeu mencapai Rp1.746,3 triliun setelah memperhitungkan penyusutan. Sedangkan nilai aset tetap per Semester I Tahun 2014 adalah Rp1.707,7 triliun. Aset tetap itu digunakan oleh 90 kementerian/ lembaga.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengamanan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN)

untuk periode 2013-Juni 2014 pada Kemenkeu, satuan kerja vertikalnya, serta sejumlah instansi terkait.

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai efektivitas pengamanan dan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga pada Kemenkeu, satuan kerja vertikalnya serta instansi terkait.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pengamanan dan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L belum efektif, terutama karena:

- Prosedur operasi standar pemanfaatan BMN belum disesuaikan dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan ketentuan penataan BMN *idle* belum mengatur peran aktif pengelola barang.

Akibatnya, antara lain, risiko BMN yang belum diserahkan oleh pengguna barang/ kuasa pengguna barang semakin tinggi.

- Rekonsiliasi BMN antara pengelola barang dan pengguna/ kuasa pengguna barang belum sepenuhnya dilakukan melalui kegiatan pengendalian yang menjamin keakuratan dan validitas data pengelolaan BMN.

Permasalahan itu ditunjukkan oleh rekonsiliasi/ pemutakhiran data BMN dilakukan secara manual hingga pengujian hanya dilakukan secara global tidak per detail transaksi. Akibatnya, antara lain,

rekonsiliasi/ pemutakhiran tidak dapat mendeteksi adanya transaksi dan detail data BMN yang tidak sesuai pencatatannya.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar:

- Menyusun prosedur operasi standar sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 dan memperbaiki mekanisme penetapan dan pengelolaan BMN *Idle* sehingga Pengelola Barang dapat berperan secara pro aktif dan penentuan BMN terindikasi *idle* dapat diukur dengan jelas, dan
- Berkoordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan dan menyusun mekanisme agar supaya Pengelola Barang memperoleh informasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait transaksi belanja yang mempengaruhi mutasi BMN, sehingga Pengelola Barang dapat memverifikasi data SP2D yang mempengaruhi mutasi BMN dan menghitung saldo akhir nilai BMN untuk kemudian dibandingkan dengan nilai akhir BMN dari satker.

Perpajakan

DITJEN PAJAK (DJP) adalah salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan menteri dan peraturan perundangan

terkait lainnya.

DJP memiliki peran penting dan strategis dalam memenuhi target penerimaan negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk itu, BPK melakukan pemeriksaan terhadap dua objek, yakni program sensus pajak nasional (SPN) dan pelayanan terhadap wajib pajak (WP).

Namun BPK tidak dapat melakukan penilaian atas efektivitas SPN karena DJP tidak menyampaikan dokumen berupa:

1. *Database* Sensus Pajak Nasional (*Front Office* dan *Back Office* SPN) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (data dalam bentuk *softcopy* untuk seluruh Indonesia).
2. Daftar Penugasan Sensus (DPS) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (data dalam bentuk *softcopy* untuk seluruh Indonesia).
3. Daftar Kesimpulan Hasil Sensus (DKHS) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (data dalam bentuk *softcopy* untuk seluruh Indonesia).
4. Formulir Isian Sensus (FIS) Tahun 2011, 2012, dan 2013 (data dalam bentuk *softcopy* untuk seluruh Indonesia).
5. Formulir Pengamatan SPN (data dalam bentuk *softcopy* untuk seluruh Indonesia).
6. Berita Acara dan Surat Pernyataan objek sensus (data dalam bentuk *softcopy* untuk seluruh Indonesia).
7. *Database* MPN 2011 s.d. 2014 (data dalam bentuk *softcopy* untuk seluruh Indonesia).

8. *Database* NOP PBB terakhir (data dalam bentuk *softcopy* untuk seluruh Indonesia).
9. *Database* SPT Tahunan dan Masa 2011 s.d. 2014 (data dalam bentuk *softcopy* untuk seluruh Indonesia).
10. Surat Himbauan Wajib Pajak (data dalam bentuk *softcopy* untuk seluruh Indonesia).
11. Laporan Hasil Verifikasi (data dalam bentuk *softcopy* untuk seluruh Indonesia) tidak diperoleh atau diperoleh tidak secara utuh.

BPK juga mendapatkan pembatasan pada pemeriksaan efektivitas pelayanan terhadap WP. BPK tidak dapat melaksanakan prosedur dan langkah-langkah pengujian kegiatan pelayanan permohonan pengembalian pendahuluan, imbalan bunga, Surat Keterangan Bebas, kegiatan pelayanan permohonan pemindahbukuan dan pembayaran pengembalian kelebihan pajak, kegiatan pelayanan permohonan keberatan dan kegiatan pelayanan permohonan pengurangan sanksi dan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak. Hal ini karena sampai dengan akhir pemeriksaan yaitu tanggal 7 November 2014, BPK tidak memperoleh seluruh data dan informasi yang diminta kepada Menteri Keuangan.

Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional (SPN) adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan yang ditujukan untuk memperluas basis pajak serta

memenuhi target penerimaan yang ditetapkan APBN. Dalam kegiatan ini, pegawai DJP mendatangi WP di seluruh wilayah Indonesia.

SPN bertujuan untuk menjangkau seluruh potensi perpajakan di wilayah kerja masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Kegiatan ini sesuai dengan Tri Dharma Perpajakan, yaitu seluruh WP terdaftar, seluruh objek pajak dipajaki, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas SPN pada 2011-2013 di Kantor Pusat DJP dan 9 kantor wilayah, yaitu kanwil DJP Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jawa Barat II, Banten, Jawa Timur III, Jawa Tengah II, Sumatera Utara I, serta Kalimantan Selatan dan Tengah.

Pemeriksaan juga dilakukan pada instansi-instansi vertikal di bawahnya, serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Bogor, Tangerang, Jember, Probolinggo, Surakarta, Klaten, Medan, Banjarmasin, dan Banjarbaru. Pemeriksaan ditujukan untuk menilai efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi program SPN.

BPK tidak dapat melakukan penilaian atas efektivitas program SPN sehubungan dengan pembatasan akses terhadap data perpajakan oleh DJP. BPK hanya dapat melakukan pemeriksaan secara terbatas atas data dan informasi yang diberikan.

Karena itu, BPK tidak dapat menyimpulkan apakah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring



dan evaluasi, serta pemanfaatan data hasil SPN telah efektif sesuai dengan jangka waktu dan prosedur yang telah ditentukan.

Berdasarkan data dan informasi yang diberikan, hasil pemeriksaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Pedoman teknis SPN belum lengkap dan jelas.

Ketidakjelasan pedoman dasar pelaksanaan kegiatan SPN mengakibatkan terjadinya perbedaan metode pelaksanaan dan hasil SPN antar KPP Pratama. Selain itu, perencanaan SPN juga tidak didukung Rencana Strategis Kementerian Keuangan serta tak adanya ketentuan yang mengatur pembuatan laporan pelaksanaan program/ kegiatan SPN yang komprehensif.

Akibatnya, kinerja program SPN tidak dapat dinilai oleh Kementerian Keuangan dan DJP, karena selain tidak ada di dalam renstra, juga tak ada media yang dapat dipergunakan untuk mengukur capaian kinerja program SPN pada tiap tahun pelaksanaan, dan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perbandingan kegiatan SPN tahun berikutnya.

- Terdapat 1.508 formulir isian sensus yang belum tervalidasi dan 3.902 formulir yang belum masuk aplikasi *Back Office* SPN. Akibatnya, antara lain pemanfaatan data dan informasi hasil SPN KPP yang menjadi sampel belum dapat dilakukan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Dirjen Pajak untuk:

- Menyusun renstra DJP secara keseluruhan dengan cermat dan lengkap sesuai dengan renstra Kementerian Keuangan dan RJPMN, serta melakukan perubahan renstra DJP sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan menyusun pedoman penyusunan laporan kegiatan SPN.
- Memerintahkan pejabat terkait agar memerintahkan pelaksana SPN untuk lebih tertib administrasi, membina petugas pelaksana dan perekam formulir isian sensus agar lebih teliti dalam melaksanakan tugasnya, dan memerintahkan pelaksana SPN segera melakukan validasi dan memasukkan seluruh formulir ke dalam aplikasi *Back Office* SPN.

Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak merupakan pintu utama penerimaan pajak negara. Kegiatan yang diberikan KPP ini akan memengaruhi kepuasan pembayar pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak. Pelayanan pajak yang baik dengan sendirinya akan mendorong pencapaian penerimaan pajak.

BPK melakukan pemeriksaan efektivitas pelayanan pajak 2013-Semester I Tahun 2014 pada Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP WP Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Tengah I dan instansi vertikal di bawahnya, serta instansi terkait lain di Jakarta, Bandung, dan Semarang.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan aparat DJP terhadap wajib pajak (WP) telah efektif untuk menjamin penyelesaian permohonan WP sesuai dengan jangka waktu dan prosedur yang telah ditentukan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan BPK tidak dapat melaksanakan prosedur dan langkah-langkah pengujian tersebut karena sampai dengan akhir pemeriksaan lapangan, BPK tidak memperoleh seluruh data dan informasi yang diminta kepada Menteri Keuangan.

Akibat pembatasan akses tersebut, BPK tidak dapat menilai apakah pelayanan DJP terhadap WP telah efektif menjamin penyelesaian permohonan WP sesuai jangka waktu dan prosedur yang ditentukan. BPK hanya dapat menguji kesesuaian pelayanan DJP terhadap WP untuk memenuhi dua kriteria saja.

Dua kriteria itu adalah, *pertama*, pelayanan pajak telah didukung dengan kebijakan, peraturan, struktur organisasi, dan sumber daya yang memadai. *Kedua*, pelayanan registrasi yang terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah dilaksanakan secara efektif.

Dengan dua kriteria tersebut, BPK menyimpulkan penilaian kinerja sebagai berikut:

- Pemenuhan sumber daya dan sistem informasi pada kegiatan pelayanan terhadap WP belum memadai untuk mendukung percepatan penyelesaian permohonan WP.

- Penilaian atas kegiatan pelayanan registrasi terhadap WP yang terdiri dari permohonan pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, penghapusan NPWP, pencabutan PKP, dan pemindahan WP menunjukkan bahwa pelayanan registrasi belum dilaksanakan secara efektif.

Sejalan dengan penilaian kinerja tersebut, hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan sebagai berikut:

- Kegiatan pelayanan terhadap WP belum didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi dan memberikan informasi terkait perkembangan penyelesaian permohonan WP. Hal ini mengakibatkan WP tidak dapat memperoleh informasi status penyelesaian permohonan dengan cepat.
- Proses pengukuhan PKP tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Terdapat permohonan PKP yang terlambat dikukuhkan pada KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Bandung Tegalega, dan KPP Pratama Majalaya. Hal ini mengakibatkan WP tidak segera mendapatkan dan memanfaatkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Dirjen Pajak untuk:

- Melakukan inventarisasi atas seluruh aplikasi TI yang ada, mengevaluasi aplikasi-aplikasi

tersebut sesuai kebutuhan dan proses bisnis pelayanan, dan mengintegrasikannya menjadi suatu sistem yang terintegrasi.

- Melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Kepala KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Bandung Tegalega, dan KPP Pratama Majalaya dan petugas di bawahnya agar melakukan prosedur pengukuhan PKP sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelayanan

PROGRAM pelayanan adalah salah satu program pemerintah guna menjalankan fungsi administrasi publiknya. Program tersebut juga merupakan salah satu upaya perbaikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan daya saing birokrasi.

Sejalan dengan itu, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja terhadap tiga program pemerintah yang terkait dengan layanan, yaitu layanan paspor, penyediaan informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan pelayanan peradilan perkara perdata.

Layanan Paspor

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas layanan paspor pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2013-Semester I Tahun 2014. Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai efektivitas layanan paspor.

Dalam layanan paspor masih terdapat keluhan masyarakat yang meliputi

pemohon tidak langsung dilayani, antrean berkali-kali, pungutan liar, sistem tarif yang rumit, ketidakpastian penyelesaian, dan layanan biro jasa.

Selanjutnya, Ditjen Imigrasi menerapkan Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) sejak 26 Januari 2014. Konsep SPPT tersebut diharapkan menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat terkait pelayanan paspor yang cepat, mudah, aman, dan bebas pungutan liar (pungli).

SPPT merupakan sistem baru permohonan paspor yang bisnis prosesnya dinilai cukup ideal diterapkan dan menyederhanakan proses layanan. Sehingga pemohon paspor tidak perlu antri berkali-kali.

Selain menyederhanakan proses, SPPT dinilai juga cukup efisien karena mengurangi waktu layanan.

Intinya, dengan sistem SPPT yang berbasis teknologi informasi, diharapkan pelayanan permohonan paspor menjadi lebih aman, mudah, transparan, serta memberikan kepastian bagi masyarakat pengguna dan petugas imigrasi.

SPPT adalah sistem yang terkait dengan proses pelayanan dimana imigrasi memangkas proses layanan antrian paspor. Terobosan lainnya adalah perubahan dalam mekanisme pembayaran berupa pembayaran elektronik dengan *Payment Gateway* (PG).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan Ditjen Imigrasi Kemenkumham telah cukup efektif dalam pelayanan paspor dan telah melakukan perbaikan dalam

proses bisnis paspor dalam penerapan SPPT sehingga masyarakat dan petugas pemberi layanan menjadi lebih nyaman dan puas dalam pengurusan paspor.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, dari pemeriksaan BPK menemukan sejumlah permasalahan yang jika tidak segera diperbaiki dapat mengganggu kualitas kinerja layanan paspor, terutama:

- Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian tidak menunjang pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Surat Perjalanan Republik Indonesia secara mandiri.

Pelaksanaan tugas Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian tidak ada satupun yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Surat Perjalanan Republik Indonesia. Akibatnya, Ditjen Imigrasi tergantung pada vendor dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Surat Perjalanan Republik Indonesia.

- Implementasi *payment gateway* (PG) Kemenkumham dalam SPPT mengabaikan risiko hukum.

Implementasi PG merupakan salah satu terobosan dalam perbaikan pelayanan paspor. Pada awalnya merupakan E-PNBP yang akhirnya berkembang menjadi sistem pembayaran PNBPN elektronik dan mengerucut menjadi PG.

Permasalahan PG yang perlu mendapat perhatian, antara lain.

- Pemilihan vendor PG dilakukan pada saat Tim E-Kemenkumham belum memiliki kewenangan.
- Tim E-Kemenkumham telah memberi ruang bagi para vendor dalam mengajukan penawaran untuk membebaskan biaya transaksi pemungutan PNBP sebesar Rp605,87 juta dari 114.308 pemohon.
- Rekening bank untuk menampung PNBP melalui PG sebesar Rp32,69 miliar adalah bukan rekening pada bank persepsi dan tidak memiliki izin dari Menkeu.
- PG menyebabkan penyetoran PNBP ke kas negara mengalami keterlambatan. Dengan diberlakukannya PG, maka proses pemindahbukuan dari rekening penampungan ke rekening bendahara penerimaan di BNI dan BRI bertambah minimal 1 hari dari proses yang sudah berjalan selama ini.
- Tidak ada mekanisme rekonsiliasi PNBP dalam PG. Fasilitas sistem yang ada masih belum memungkinkan penyediaan informasi penerimaan PNBP secara rinci hingga ke jam penerimaan PNBP, karena saldo rekening terus bergerak tanpa ada mekanisme pengendalian dan pengawasan bagi bendahara penerimaan dan

kuasa pengguna anggaran (KPA) Ditjen Imigrasi.

- Menteri Hukum dan HAM melampaui kewenangannya sebagai menteri teknis terkait penerbitan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2014.

Hal-hal tersebut mengakibatkan:

- Kemenkumham telah memfasilitasi pihak vendor penyelenggara PG untuk menampung dana PNBP secara tidak sah sebesar Rp32,69 miliar dan mengenakan biaya transaksi pemungutan PNBP sebesar Rp605,87 juta.
- Penyetoran PNBP melalui PG tidak dapat disetor ke kas negara tepat waktu.
- Kinerja layanan penerbitan paspor berpotensi terganggu akibat kurangnya alternatif pembayaran PNBP yang sesuai aturan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menkumham untuk:

- Memperbaiki struktur organisasi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian hingga mencakup unit kerja yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.
- Mencabut Permenkumham Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik PNBP di lingkungan Kemenkumham.

Layanan Pengadaan

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas pengadaan barang/ jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai efektivitas penyediaan informasi pengadaan barang/ jasa secara elektronik periode 2011-Semester II Tahun 2014 pada Pusat LPSE Kementerian Keuangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan penyediaan informasi pengadaan barang/ jasa secara elektronik oleh Pusat LPSE belum efektif untuk mencapai tujuan pengadaan barang/ jasa, terutama karena.

- Pusat LPSE belum sepenuhnya menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik.

Akibatnya, *item* informasi pengadaan yang tersedia pada Pusat LPSE belum mampu melengkapi kekurangan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk membantu pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

- Aplikasi penyediaan informasi pengadaan barang/ jasa belum sepenuhnya dirancang untuk memastikan kebenaran informasi yang di-input oleh penyedia/ calon

penyedia barang/jasa

Akibatnya, informasi yang dimanfaatkan oleh pengguna berisiko tidak akuntabel.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Pusat LPSE untuk:

- Mengidentifikasi *item* informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pengadaan barang/ jasa secara elektronik dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang/ jasa yang berlaku.
- Membuat kesepakatan pertukaran informasi dengan instansi pemilik informasi dalam rangka kemudahan memvalidasi informasi pada aplikasi pengadaan barang/ jasa.

Layanan Peradilan

Pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan upaya hukum bertujuan untuk mencapai asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk masyarakat pencari keadilan. Para pencari keadilan mengharapkan kejelasan atas permasalahan perkara perdata gugatan dan upaya hukum yang dihadapinya, yang dimulai dari pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri), pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi), hingga proses kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) untuk mendapatkan putusan hukum yang sah (*inkracht*) dan pelaksanaan selanjutnya dari putusan tersebut yang

mebutuhkan proses eksekusi pada pengadilan tingkat pertama.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efisiensi dan efektivitas pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan upaya hukum periode 2013-Semester I Tahun 2014 pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, PT Bandung, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur dan PN Bandung di Jakarta dan Bandung.

Pemeriksaan itu bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan upaya hukum. Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan pelayanan peradilan peradilan perkara perdata gugatan dan upaya hukum, sesuai dengan lingkup pemeriksaannya, belum sepenuhnya efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pelayanan.

Namun demikian, MA dan badan peradilan di bawahnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan upaya hukum, antara lain penerbitan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 untuk mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara di tingkat Kepaniteraan. MA juga menerapkan pembacaan berkas oleh Hakim Agung yang dilakukan secara bersama-sama sehingga perkara dapat diputus lebih cepat.

MA juga melakukan publikasi putusan melalui aplikasi Direktori Putusan dan Sistem Informasi Administrasi Perkara

dan aplikasi *case tracking system* di tingkat pengadilan negeri.

Selain upaya-upaya tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan upaya hukum yang membutuhkan perbaikan, antara lain:

- Proses penyelesaian minutasi perkara perdata gugatan dan upaya hukum belum sepenuhnya sesuai dengan standar/ pedoman yang berlaku.

Minutasi perkara adalah proses yang dilakukan dalam menyelesaikan proses administrasi perkara meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara. Hasil pemeriksaan menunjukkan jangka waktu perkara perdata gugatan dan upaya hukum diputus dan diminutasi belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk memproses penyelesaian perkara Kasasi menjadi lama dan harapan pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi terhambat.

- Pengadilan dalam melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata gugatan dan upaya hukum tidak sesuai dengan standar/ pedoman.

Hasil pemeriksaan menunjukan pertama, mekanisme proses eksekusi di PN belum memadai, yaitu prosedur operasi standar

belum mengatur seluruh prosedur dalam setiap tahapan eksekusi.

Selain itu, proses registrasi permohonan eksekusi belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Kedua, proses pelaksanaan eksekusi di PN Jakarta Pusat dan Bandung belum sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, harapan para pemohon eksekusi untuk memperoleh pelayanan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi terabaikan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua MA untuk

- Meningkatkan pengawasan dan melakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses penyelesaian minutasasi.

- Membuat pedoman eksekusi yang lebih jelas dan rinci mengenai jangka waktu, biaya, dan prosedur pelaksanaan eksekusi agar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bagi para pencari keadilan bisa tercapai.

Kinerja Bidang Lainnya

SELAIN kelompok tema pemeriksaan kinerja yang sudah diuraikan di atas, BPK juga telah melakukan pemeriksaan sejumlah bidang tertentu di luar kelompok tema tersebut. Pemeriksaan kinerja itu meliputi pengelolaan arsip statis, penempatan dan perlindungan TKI, penyelenggaraan haji, sensus pertanian, penanganan perkara KPPU, kegiatan rehabilitasi BNN, Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao atau Gernas Kakao, dan perikanan budidaya.



Pengelolaan Arsip Statis

Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, lembaga kearsipan nasional perlu membangun suatu sistem kearsipan nasional yang meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis.

Pengelolaan arsip statis merupakan proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif dan sistematis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Sejalan dengan itu, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan arsip statis pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2013 dan 2014. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan arsip statis pada ANRI.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan pengelolaan arsip statis yang dilakukan oleh ANRI belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pengelolaan arsip statis, terutama karena.

- Penyimpanan arsip statis belum sepenuhnya dilakukan secara memadai:

Permasalahan tersebut di antaranya penyimpanan arsip statis yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan, proses penyimpanan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur operasi standar/

peraturan yang berlaku, dan penyimpanan arsip statis belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan standar penyimpanan fisik arsip. Akibatnya, kualitas, kuantitas dan keamanan arsip statis yang disimpan tidak terjamin.

- Pemanfaatan arsip statis belum memadai.

Permasalahan tersebut di antaranya belum semua arsip statis dapat dimanfaatkan/ diakses oleh pengguna dan permintaan arsip statis dari pengguna belum semuanya dapat dipenuhi karena tidak tersedia, belum/ sedang diolah, sedang direstorasi, atau dalam kondisi rusak.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain fungsi pengelolaan arsip statis dalam hal menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip belum sepenuhnya dilaksanakan.

Adapun, upaya-upaya yang sudah dilakukan ANRI dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip statis di antaranya pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip statis didukung dengan peraturan yang memadai. Di sisi lain, ANRI juga telah melaksanakan pengujian arsip statis sesuai dengan prosedur operasi standar.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala ANRI melalui Deputi Bidang Konservasi Arsip untuk:

- Menyempurnakan prosedur operasi standar yang mengatur seluruh kegiatan penyimpanan arsip

statis termasuk prosedur tetap pengadministrasian arsip statis dan mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana atas penyimpanan arsip statis.

- Segera menerbitkan secara resmi daftar terkait arsip ANRI yang dapat dimanfaatkan atau yang tidak dapat dimanfaatkan/ diakses publik.

Penempatan dan Perlindungan TKI

Setiap tahun ada saja permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi perhatian masyarakat luas. Karena itu, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam penempatan dan perlindungan TKI skema *private to private* di tahapan pra dan purna penempatan Tahun 2013 dan 2014.

Pemeriksaan itu dilakukan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja BPK pada 2010, permasalahan TKI yang bekerja di luar negeri sebagian besar berawal dari proses di dalam negeri. Selain itu, lemahnya pembinaan dan pengawasan pemerintah juga merupakan penyebab signifikan timbulnya permasalahan dalam penempatan dan perlindungan TKI.

Pemeriksaan kinerja ini ditujukan untuk menilai efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam penempatan dan perlindungan TKI skema *private to private*.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam penempatan dan perlindungan TKI skema *private to private* pada tahapan pra dan purna penempatan belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan program, terutama karena:

- Pembiayaan yang dibebankan kepada CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia) tidak memadai. Permasalahan tersebut di antaranya pembebanan biaya penempatan kepada CTKI oleh PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan struktur biaya yang telah ditetapkan. Akibatnya, kelebihan pembebanan biaya penempatan kepada CTKI minimal senilai Rp19,90 miliar.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan Kemenakertrans, BNP2TKI, dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam penempatan dan perlindungan TKI skema *private to private* di antaranya:

- Peraturan pelaksanaan atau turunan atas peraturan yang memerlukan penjabaran lebih lanjut cukup lengkap.
- Sistem dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan TKI



yang dapat diakses masyarakat telah tersedia.

- Adanya sistem yang menjamin Pemerintah dapat mengetahui kepulauan TKI secara tepat waktu melalui kerja sama antara SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) dengan SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian).

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- Menakertrans mengadakan rapat koordinasi dengan BNP2TKI untuk membahas tentang sinkronisasi kebijakan terkait mantan TKI yang akan bekerja pada negara yang sama, antara lain tentang jam pelatihan dan *cost structure* untuk TKI tersebut, termasuk implementasi atas kebijakan tersebut.

- Kepala BNP2TKI memerintahkan PPTKIS untuk mengembalikan biaya TKI yang mendapat edit durasi pelatihan minimal sebesar Rp19,90 miliar untuk disetorkan ke rekening penampungan. Selanjutnya dana tersebut dikembalikan kepada para TKI yang berhak.

Penyelenggaraan Haji

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M pada Kementerian Agama (Kemenag). Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas atas pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1435 H/2014 M.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1435 H/2014 M telah berjalan efektif. Upaya-upaya yang sudah dilakukan Kemenag dalam

memaksimalkan pelayanan kepada jemaah di antaranya:

- Terkait dengan pelayanan akomodasi, melakukan penyewaan perumahan dengan lebih mengutamakan kualitas pelayanan, negosiasi harga sewa kepada pemilik rumah untuk memperoleh harga yang wajar serta mencari perumahan yang berkapasitas besar agar jemaah tidak terpisah-pisah dan sebaran rumah menjadi lebih sedikit.
- Terkait dengan pelayanan transportasi antara lain dengan menunjuk penyedia jasa yang telah berpengalaman dan menetapkan jumlah kendaraan yang akan digunakan setiap harinya selama musim haji.

Namun demikian, hasil pemeriksaan masih mengungkapkan sejumlah permasalahan, antara lain pengelolaan pemenuhan kuota haji reguler kurang memadai. Pemeriksaan menemukan jangka waktu pengumuman pelunasan/pemenuhan kuota haji reguler tahun 1435 H/2014 M belum sepenuhnya mempertimbangkan kecukupan waktu persiapan kebutuhan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Akibatnya, antara lain, calon jemaah haji menunda keberangkatan dengan alasan tidak mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan dana pelunasan, dan calon jemaah haji hasil putaran tahap 2-6 tidak mempunyai waktu yang longgar untuk persiapan fisik, manasik haji, dan persyaratan administrasi.

Terhadap kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agama antara lain agar menginstruksikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh untuk melakukan kajian mengenai jadwal pelunasan biaya haji dengan mempertimbangkan kuota satu musim haji sebagai cadangan pemenuhan kuota haji tahun berikutnya.

Sensus Pertanian

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan Sensus Pertanian 2013 pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Pusat, BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, dan BPS Provinsi Papua Barat serta instansi vertikal di bawahnya.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai apakah hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) telah akurat dan relevan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan ST2013 sudah cukup efektif. Upaya-upaya yang sudah dilakukan BPS agar kegiatan ST2013 dapat berjalan efektif di antaranya:

- Metodologi pengumpulan data telah dirancang secara tepat untuk menjamin kelengkapan data.
- Kuesioner telah dirancang secara tepat untuk menjangkau kebutuhan *stakeholder*.
- Kegiatan persiapan telah mendukung pelaksanaan pengumpulan data.
- Pelaksanaan pencacahan menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu.

Namun, hasil pemeriksaan masih mengungkapkan adanya permasalahan. Salah satunya adalah blok sensus (BS) *snowball* cakupan ST2013 yang belum sepenuhnya lengkap. Akibatnya, jumlah BS yang jadi cakupan ST2013 belum sepenuhnya akurat dan terdapat potensi rumah tangga petani yang belum tercacah.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BPS untuk memerintahkan Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik agar lebih cermat menentukan cakupan sensus.

Penanganan Perkara KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas menangani perkara yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU juga memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan penanganan perkara pada KPPU periode 2013-Semester I Tahun 2014.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan penanganan perkara pada KPPU. Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan antara lain koordinasi antara KPPU dengan lembaga terkait yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kegiatan penanganan perkara. Permasalahan tersebut terkait dengan kendala dalam berkoordinasi dengan institusi:

- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

KPPU belum pernah menyerahkan Putusan KPPU kepada penyidik sehingga terdapat 54 putusan KPPU dengan jumlah sanksi denda sebesar Rp47,96 miliar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah jatuh tempo tetapi belum dilaksanakan oleh pelaku usaha yang terkena sanksi.

- Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA)

Terdapat 29 putusan KPPU yang hingga Desember 2014 masih dalam proses keberatan, kasasi, maupun peninjauan kembali. Terdapat kendala dalam proses litigasi atau pengajuan keberatan ke pengadilan negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan jangka waktu pelaksanaan yang tidak dapat ditentukan. Hal ini berdampak pada proses pelaksanaan keberatan di PN maupun kasasi di MA yang tidak dapat diprediksi penyelesaiannya.

Akibatnya, pelaksanaan penagihan denda persaingan usaha menjadi

terhambat, serta jangka waktu pelaksanaan/proses keberatan atas putusan KPPU di PN atau MA tidak dapat dimonitoring sebagaimana mestinya.

Terhadap berbagai kelemahan itu, BPK merekomendasikan Ketua KPPU untuk meningkatkan koordinasi dengan institusi Polri dan institusi PN dalam mendukung kegiatan penanganan perkara melalui suatu rapat koordinasi.

Kegiatan Rehabilitasi BNN

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan rehabilitasi periode 2013-Semester I Tahun 2014 pada Badan Narkotika Nasional (BNN). Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas BNN mengelola kegiatan rehabilitasi. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan kegiatan rehabilitasi BNN masih belum efektif.

BNN telah berhasil mendorong program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) terutama kegiatan rehabilitasi sebagai bagian dari program/kegiatan prioritas nasional pemerintah periode 2015-2019 yang sejalan dengan rencana strategis BNN.

Namun demikian, hasil pemeriksaan masih mengungkapkan kelemahan, antara lain ketersediaan sumber daya manusia pendukung kegiatan rehabilitasi masih belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut mengakibatkan kinerja BNN terkait bidang P4GN berpotensi terganggu karena kurangnya dukungan SDM baik

secara kuantitas maupun kualitas.

Terhadap permasalahan itu, BPK merekomendasikan Kepala BNN untuk menyusun sistem manajemen SDM di lingkungan BNN yang mengintegrasikan seluruh tahap pengelolaan SDM, mulai dari perencanaan SDM dan melakukan pemetaan kebutuhan diklat teknis sesuai dengan kebutuhan pegawai BNN.

Gernas Kakao

Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao atau Gernas Kakao adalah program Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada 2009-2012. Program ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan mutu kakao, serta meningkatkan kesejahteraan petani kakao.

Kegiatan utama Gernas Kakao sebagian besar adalah pemberian bantuan kepada petani peserta berupa benih kakao *Somatic Embryogenesis* untuk kegiatan peremajaan tanaman, *entres* untuk kegiatan rehabilitasi tanaman, pupuk, pestisida, dan bantuan upah kerja.

Adapun, hasil yang ingin dicapai oleh program tersebut antara lain adalah meningkatnya produktivitas kakao dari 690 kg/ ha menjadi 1.500 kg/ ha, serta meningkatnya pendapatan petani kakao dari Rp13,80 juta/ ha/ tahun menjadi Rp30,00 juta/ ha/ tahun.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, APBN 2009-2012 mengalokasikan anggaran untuk program Gernas Kakao sebesar Rp3,46 triliun. Sampai akhir

2012, dana belanja itu sudah terealisasi 88,44% senilai Rp3,06 triliun atau tidak terserap sebanyak Rp400 miliar.

Pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan program Gernas Kakao dilakukan pada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan dinas perkebunan provinsi/kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan kehematan dalam pelaksanaan Program Gernas Kakao SE, serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkup pemeriksaan dibatasi pada kegiatan peremajaan tanaman kakao periode 2010-2012.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan peremajaan tanaman kakao melalui program Gernas Kakao belum sepenuhnya dikelola baik dan efektif, terutama karena:

- Peremajaan tanaman kakao di Pulau Sulawesi kurang berhasil.

Tingkat kematian benih *Somatic Embryogenesis* sekitar 40,14% dari realisasi penyaluran, dan ditemukan pula kebun kakao yang telah beralih fungsi. Hal ini mengakibatkan kerugian ganda bagi sebagian petani peserta program Gernas Kakao, yaitu kerugian akibat hilangnya hasil panen dari kebun tanaman kakao yang lama karena telah dibongkar, dan kerugian akibat matinya tanaman *Somatic Embryogenesis*

hasil peremajaan dalam program Gernas Kakao.

- Kebijakan Dirjen Perkebunan yang kurang cermat memberikan peluang kepada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

Dirjen Perkebunan menetapkan pedoman umum pelaksanaan program Gernas Kakao yang antara lain menyatakan kegiatan peremajaan tanaman kakao menggunakan benih *Somatic Embryogenesis*.

Dalam hal pengadaan benih tersebut, Puslitkoka bertindak sebagai produsen atau penjual. Artinya, Puslitkoka ditetapkan sebagai rekanan. Dalam membuat kebijakan tentang harga benih *Somatic Embryogenesis* itu pun, Dirjen Perkebunan ternyata melibatkan dan sangat tergantung kepada Puslitkoka.

Hal tersebut mengakibatkan Puslitkoka memperoleh keuntungan monopoli penyediaan kakao *Somatic Embryogenesis*.

- Diduga terdapat pula upaya pembesaran volume (*mark up*) sebagai koefisien perhitungan harga perkiraan sendiri pada 37 paket kontrak penyediaan benih *Somatic Embryogenesis*. Akibat *mark up* ini, terdapat pemborosan keuangan negara senilai Rp12,70 miliar. Hal ini terjadi di Provinsi Sulawesi

Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Pertanian untuk:

- Menegur Dirjen Perkebunan atas kelalaiannya dalam menetapkan kebijakan penggunaan benih *Somatic Embryogenesis* dan dalam pembinaan teknis pemeliharaan kebun hasil peremajaan Gernas Kakao.
- Menegur Dirjen Perkebunan untuk tidak melibatkan Puslitkoka sebagai produsen benih *Somatic Embryogenesis* karena sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertanian, tugas pokok dan fungsi Puslitkoka adalah penelitian dan pengembangan.
- Memerintahkan Dirjen Perkebunan untuk menegur Tim Koordinasi Gernas Kakao di tingkat pusat atas kelalaiannya tidak melakukan pembinaan terhadap kegiatan pengadaan benih *Somatic Embryogenesis* di daerah.

Perikanan Budidaya

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 16,89 juta ton pada 2014. Untuk mencapai target itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan sejumlah kegiatan, antara lain program peningkatan produksi rumput laut sebanyak 10 juta ton.

Untuk membiayai program tersebut, APBN Tahun 2010-2013 mengalokasikan belanja peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar Rp4,46 triliun. Dari alokasi belanja itu, tingkat realisasinya 91,50% senilai Rp4,08 triliun atau tidak terserap sebanyak Rp380 miliar.

Untuk menilai efektivitas program itu, BPK melakukan pemeriksaan pada Ditjen Perikanan Budidaya dan Dinas Kelautan dan Perikanan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan Ditjen Perikanan Budidaya telah berhasil melampaui target produksi perikanan budidaya yang ditetapkan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010-2014. Namun, pencapaian tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas hasil perikanan budidayanya.

Hal itu disebabkan antara lain standardisasi mutu yang tidak efektif, karena sertifikat cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) belum berfungsi sebagai

‘Keberhasilan pencapaian target produksi perikanan budidaya secara kuantitatif tidak dibarengi dengan peningkatan kualitasnya’

alat kendali. Akibatnya, produk perikanan budidaya yang dihasilkan belum mampu bersaing di pasar internasional.

Terhadap kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menegur Dirjen Perikanan Budidaya untuk merancang ulang penerapan CPIB dan CBIB yang lebih tegas dan bukan imbauan serta terintegrasi dengan program pemberdayaan pembudidaya perikanan yang lain.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PADA Semester II Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 91 objek pemeriksaan, yaitu 87 objek pemeriksaan kementerian negara/ lembaga (K/L), dan 4 objek pemeriksaan Badan Layanan Umum pendidikan tinggi. Perincian objek pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran 1.2 yang terdapat pada cakram padat.

Hasil pemeriksaan atas 91 objek pemeriksaan tersebut mengungkapkan 1.230 temuan yang di dalamnya terdapat

1.667 permasalahan yang terdiri atas 398 kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.269 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp8,47 triliun.


Dari 1.269 ketidakpatuhan yang ditemukan, sebanyak 734 merupakan permasalahan yang berdampak finansial senilai Rp2,64 triliun, yang terdiri dari kerugian Rp669,95 miliar dan potensi kerugian Rp508,52 miliar serta kekurangan penerimaan Rp1,46 triliun.

Selain itu, terdapat 98 permasalahan ketidakhematan senilai Rp223,47 miliar, ketidakefisienan sebanyak 1 permasalahan, dan 62 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp5,60 triliun, serta kelemahan administrasi sebanyak 374 permasalahan.

Dari permasalahan yang berdampak finansial senilai Rp2,64 triliun, di antaranya telah dilakukan penyetoran/ pengembalian ke kas negara oleh entitas senilai Rp38,24 miliar.

Hasil pemeriksaan atas 91 objek pemeriksaan tersebut dikelompokkan dalam 6 bidang sebagai berikut:

Grafik 1.2 Hasil PDDT Pemerintah Pusat



- Pengelolaan Pendapatan
- Pelaksanaan Belanja
- Belanja Infrastruktur
- Pelaksanaan Anggaran Pemilu
- BLU Pendidikan Tinggi
- Pengelolaan Aset

Pengelolaan Pendapatan

BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan pendapatan terhadap 24 objek pemeriksaan K/L. Pemeriksaan tersebut dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu penerimaan negara dari sektor migas dan nonmigas.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 152 temuan dengan 218 permasalahan senilai Rp1,51 triliun. Permasalahan itu terdiri atas 132 kelemahan pengendalian intern dan 86 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,51 triliun.

Penerimaan Migas

Penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas ditujukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.

Kegiatan usaha migas itu terdiri atas kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, serta kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib membayar bagi hasil migas bagian negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atas pengelolaan wilayah kerja migas oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), negara akan mendapatkan bagi hasil migas.

Pendapatan KKKS yang berasal dari bagi hasil akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Migas dengan tarif efektif 48% untuk minyak maupun gas. Setelah memperhitungkan PPh yang dibayarkan KKKS, maka bagi hasil netto antara negara dan KKKS adalah sebesar 85% (negara) dan 15% (KKKS).

Selain itu, dalam pengelolaan kegiatan hulu migas terdapat pengeluaran yang harus dibayar pemerintah dengan menggunakan penerimaan di rekening migas. Yaitu, berupa pembayaran *fee* penjualan migas bagian negara, *underlifting*, *DMO Fee*, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), PPN *Reimbursement*, biaya operasional SKK Migas, dan PBB Migas atas kontrak kerja sama yang ditandatangani sebelum terbitnya PP Nomor 79 Tahun 2010.

Pengeluaran-pengeluaran tersebut merupakan faktor pengurang sebelum penerimaan di rekening migas dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Negara (KUN) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sesuai dengan ketentuan perundangan, PNBP Migas itu dibagihasilkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal.

Pemeriksaan pengelolaan penerimaan negara dan bagi hasil sektor hulu migas periode 2012-Semester I Tahun 2014

dilakukan pada 2 objek pemeriksaan di Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya. Yaitu pemeriksaan atas penerimaan negara dan bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersumber dari sektor hulu migas 2012-Semester I Tahun 2014, dan pemeriksaan atas penerimaan pajak sektor migas 2013-2014.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah:

- Pengelolaan penerimaan negara dari sektor hulu migas sebagai salah satu sumber penerimaan APBN dan belanja transfer daerah telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh DJP terhadap WP sektor migas sudah sesuai dengan ketentuan.

Cakupan pemeriksaan tersebut sebesar Rp633,76 triliun dari realisasi anggaran Rp633,76 triliun.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 23 temuan dengan 35 permasalahan senilai Rp1,124 triliun. Terdiri dari 24 kelemahan pengendalian intern dan 11 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,124 triliun.

Kegiatan pengelolaan penerimaan negara dari sektor hulu migas sebagai salah satu sumber penerimaan APBN

dan belanja transfer daerah belum didukung dengan pengendalian intern yang memadai serta belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya sejumlah permasalahan pada tahap pelelangan wilayah kerja dan perencanaan *lifting*, pelaksanaan dan pengawasan kontrak kerja sama, pelaporan pertanggungjawaban, serta bagi hasil PNBP migas antara pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan itu antara lain:

- Proses penentuan pemenang lelang wilayah kerja belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Di antaranya terdapat pemenang lelang wilayah kerja yang tidak memenuhi persyaratan finansial, dan adanya KKKS yang terkendala dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya, terutama KKKS yang berada di dalam tahap eksplorasi.
- Target *lifting* yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P tidak didasarkan pada target *lifting* yang disepakati dalam *Work Program and Budget* dan belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi atas pencapaian target *lifting*. Selain itu, Pemerintah juga belum melakukan upaya optimal dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada kegiatan sektor hulu migas yang dapat mempengaruhi pada pencapaian target *lifting*.
- Pelaksanaan dan pengawasan atas kontrak kerja sama belum memadai

yang ditunjukkan dengan adanya permasalahan sebagai berikut:

- Aturan dan pedoman terkait mekanisme dan tata cara perhitungan dan persetujuan harga gas belum ditetapkan pemerintah.
- Terdapat perbedaan data *lifting* antara data SKK Migas dengan Kementerian ESDM, yang belum teridentifikasi walaupun telah direkonsiliasi setiap triwulan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kewajaran PNBPN dan dana bagi hasil yang akan dialokasikan ke provinsi dan kabupaten/ kota penghasil migas.
- Sistem monitoring *lifting* minyak dan gas bumi pada Kementerian ESDM belum dimanfaatkan sebagai fungsi kontrol untuk memastikan kewajaran *lifting* yang dilaporkan oleh KKKS.
- Penjualan migas bagian negara tidak didukung dengan perjanjian penunjukan penjual/ *Sellers Appointment Agreement* (SAA), sehingga hak dan kewajiban KKKS dan SKK Migas dalam transaksi penjualan minyak oleh KKKS menjadi tidak jelas.
- Kontrak penjualan migas bagian negara dengan pihak pembeli tidak melalui persetujuan SKK Migas, sehingga SKK Migas tidak mengetahui mekanisme pembayaran, harga jual, dan jangka waktu pembayaran yang termuat dalam kontrak jual beli minyak antara KKKS dan pembeli.
- Pengawasan atas pembayaran hasil penjualan migas bagian negara oleh Ditjen Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan SKK Migas tidak memadai sehingga terjadi keterlambatan pembayaran hasil penjualan migas bagian negara.
- Penagihan piutang *overlifting* yang telah jatuh tempo oleh SKK Migas belum memadai dan optimal, yaitu sistem dan prosedur penagihan belum dijalankan secara konsisten.
- Terdapat ketidaksepehaman atas status hulu/ hilir kilang LNG Arun dan Badak setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001. Hal tersebut berdampak pada pembayaran kewajiban perpajakan yang terkait dengan kilang Arun dan Badak berupa PPN, PBB Migas, dan PDRD.
- Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 terkait dengan pemberian *fee* penjualan tidak sejalan dengan perjanjian penjualan LNG yang telah berjalan. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576 K/12/MEM/2012 tidak mengatur secara jelas besaran volume LNG yang



harus dibayar oleh Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero).

- Penjualan migas bagian negara oleh PT Pertamina (Persero) belum didukung *Seller Appointment Agreement (SAA)* antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero) sehingga menjadi kendala dalam proses pembayaran *fee* kepada PT Pertamina (Persero).
- Pengelolaan kilang LNG Arun dan Badak oleh PT Pertamina (Persero) belum didukung dengan kuasa tertulis dari SKK Migas yang berdampak pada pengawasan terhadap biaya yang timbul dari kilang LNG Arun dan Badak.
- Kelemahan pertanggungjawaban pengeluaran yang membebani penerimaan migas, yaitu prosedur dan struktur pengelolaan anggaran belum lengkap dan mekanisme tidak jelas karena tidak ada SOP

yang mengatur keterkaitan dan pola hubungan antar-instansi terkait.

- Pelaksanaan perhitungan, penyaluran, dan pemantauan dana bagi hasil SDA migas belum tertib dan tidak berdasarkan realisasi PNBPN SDA Migas. Selain itu penyaluran DBH PBB migas bagian pusat 2012 dan 2013, DBH PBB migas bagian daerah 2013, dan biaya pemungutan PBB migas 2013 tidak berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun berjalan.

Permasalahan atas penerimaan pajak sektor migas, antara lain meliputi:

- PBB Migas tidak ditetapkan DJP terhadap KKKS yang belum mendapat persetujuan terminasi atas wilayah kerjanya, sehingga menimbulkan potensi kekurangan penerimaan PBB migas tahun 2014 minimal sebesar Rp454,38 miliar.

- Sebanyak 71 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB migas tahun 2013 dan 2014 tidak disampaikan oleh 59 KKKS, sehingga menimbulkan potensi PBB migas terutang minimal sebesar Rp666,23 miliar.
- Ketidacermatan perhitungan PBB migas oleh DJP atas permukaan bumi (areal *onshore* dan/ atau *offshore*) senilai Rp9,35 triliun untuk tahun 2013 dan senilai Rp591,44 miliar untuk tahun 2014.
- Pengalihan *participating interest* yang telah disetujui pemerintah pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak dilaporkan ke DJP (KPP Migas), sehingga penerimaan pajak atas transaksi pengalihan *participating interest* KKKS yang tidak dipotong, tidak dilaporkan ataupun tidak disetorkan belum dapat diketahui nilainya.
- Pelaksanaan tindakan penagihan aktif oleh DJP (KPP Migas) belum sesuai ketentuan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara berupa piutang pajak daluwarsa sebesar Rp158,11 miliar, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 121 Surat Ketetapan Pajak (SKP) tanpa tindakan penagihan senilai Rp15,63 miliar.
 - b. 517 SKP yang telah diterbitkan Surat Teguran senilai Rp126,42 miliar.
 - c. 217 SKP yang telah diterbitkan Surat Paksa senilai Rp16,06 miliar.
- 26 SKP yang diterbitkan melewati jangka waktu penetapan pajak yang telah ditentukan, mengakibatkan negara kehilangan hak tagih atas piutang pajak senilai Rp17,12 miliar, yaitu:
 - 14 SKP yang diterbitkan melewati jangka waktu penetapan yang telah ditentukan (daluwarsa bagian tahun pajak) senilai Rp11,65 miliar.
 - 12 SKP yang diterbitkan pada tahun 2014 telah daluwarsa Bagian Tahun Pajak sebesar Rp5,47 miliar.

Terhadap berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM serta Kepala SKK Migas agar:

- Melakukan pembinaan kepada pejabat dan pelaksana agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.
- Menyempurnakan peraturan dan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan penerimaan negara dan bagi hasil migas.
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan penerimaan negara.
- Membuat aturan/ tata cara/

pedoman/ mekanisme/ ketentuan formal, seperti mekanisme dan tata cara perhitungan harga gas, dan mekanisme pemanfaatan sistem monitoring *lifting* migas secara terpadu.

- Berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian target *lifting* dan permasalahan lainnya dengan pihak-pihak terkait.
- Memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerimaan negara.
- Mengambil tindakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku secara maksimal.

Hambatan Pemeriksaan

Pemeriksaan sektor pajak migas tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah ditetapkan. Dalam proses pemeriksaan BPK tidak dapat memperoleh dokumen yang lengkap sesuai dengan permintaan dokumen yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Hal tersebut disebabkan adanya pembatasan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 34 Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. UU Nomor 28 Tahun 2007 yang menyebutkan larangan untuk memberikan data perpajakan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Menteri Keuangan.

Sesuai dengan UU KUP, BPK harus meminta izin Menteri Keuangan atas: 1) populasi data penerimaan migas per wajib pajak pada masing-masing KPP yang akan dilakukan uji petik atau sampel pemeriksaan, 2) data dan dokumen terkait dengan penerimaan pajak sektor migas yang menjadi sampel pemeriksaan.

Izin Menteri Keuangan diterbitkan menjelang akhir pemeriksaan dan sampai dengan akhir pemeriksaan BPK belum mendapatkan data dan dokumen pemeriksaan. Pemeriksaan berakhir pada tanggal 20 November 2014, sedangkan izin Menteri Keuangan diterbitkan pada 14 November 2014, dan diterima BPK 19 November 2014.

Hal tersebut mengakibatkan BPK hanya dapat melakukan pengujian atas daftar/ rekapitulasi data yang diberikan. Selain itu, BPK tidak dapat menilai apakah kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh DJP terhadap WP sektor migas, telah sesuai dengan ketentuan.

Penerimaan Nonmigas

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan nonmigas 2013 dan 2014 dilakukan terhadap 22 objek pemeriksaan pada 9 K/L. Pemeriksaan difokuskan pada PNB, serta penerimaan pajak dan cukai. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah:

- Pengendalian intern atas pelaksanaan pendapatan non migas telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

- Pengelolaan pendapatan non migas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan dilakukan terhadap penerimaan non migas sebesar Rp550,26 miliar dari realisasi anggaran sebesar Rp700,19 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 129 temuan dengan 183 permasalahan senilai Rp386,89 miliar yang terdiri dari 75 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp386,89 miliar dan 108 kelemahan sistem pengendalian intern. Adapun, permasalahan-permasalahan yang ditemukan di antaranya:

- Piutang/ pinjaman yang berpotensi tidak tertagih dan rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang yang telah rusak selama masa pemeliharaan, yang mengakibatkan potensi kerugian negara senilai Rp75,74 miliar.

Hal tersebut terjadi pada 3 K/L yaitu Kementerian Keuangan, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, dan Mahkamah Agung. Pada umumnya permasalahan yang terjadi berupa piutang/ pinjaman yang berpotensi tidak tertagih.

- Kekurangan penerimaan sebesar Rp310,29 miliar dari penerimaan negara yang belum diterima, denda keterlambatan yang belum diterima, penggunaan langsung penerimaan, pengenaan tarif pajak/ PNBP yang

lebih rendah dari ketentuan pada 12 objek pemeriksaan di 7 K/L. Yaitu Kemenkeu, LPP TVRI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria/ BPN, BPPT, Kemenlu, dan Kejaksaan Agung. Hal ini ditemukan antara lain seperti, pelekatan pita cukai oleh pengusaha barang kena cukai (BKC) yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp81,05 miliar. Kekurangan penerimaan tersebut berupa nilai cukai yang dianggap tidak dilunasi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, pajak rokok, dan sanksi administrasi yang belum dibayar.

Permasalahan tersebut ditimbulkan dari pelekatan pita cukai oleh pengusaha barang kena cukai hasil tembakau (BKCHT) yang melewati jangka waktu pelekatannya, pada barang kena cukai yang mengalami kenaikan harga jual eceran (HJE) dan/ atau golongan/ tarif cukai.

- Penyimpangan administrasi pada 12 objek pemeriksaan di 6 K/L, yaitu Kejaksaan Agung, Kemenkeu, Kementerian Agraria/ BPN, Lembaga Administrasi Negara, Mahkamah Agung, dan BPPT. Penyimpangan tersebut antara lain:
 - Penyetoran penerimaan negara pada Kejaksaan RI sebesar Rp9,00 miliar melebihi batas waktu yang ditentukan. Yaitu berupa denda perkara tilang yang diputus hadir, selisih perhitungan berkas sisa perkara tilang yang diputus tidak hadir

(*verstek*), serta uang rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrahct*). Permasalahan tersebut terjadi antara lain di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

- Penyimpangan terhadap peraturan perpajakan pada DJP, antara lain:
 - a. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) pada 9 Kanwil DJP terlambat, sehingga berpotensi terjadinya imbalan bunga.
 - b. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada 8 Kanwil DJP tidak memperhitungkan utang pajak WP.
 - c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) melebihi jangka waktu yang ditentukan pada dua Kanwil DJP.
 - d. Penyampaian pemberitahuan pemeriksaan oleh DJP terlambat sehingga dimanfaatkan oleh WP untuk melakukan pembetulan SPT.
 - e. Kompensasi utang pajak yang dilakukan tidak sesuai urutan yang seharusnya.
 - f. Penerbitan laporan hasil pemeriksaan (LHP) pajak dalam proses pemeriksaan

atas surat pemberitahuan lebih bayar serta permohonan restitusi melebihi jangka waktu satu tahun sejak penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

- Kelemahan sistem pengendalian intern pada 14 objek pemeriksaan di 8 K/L yaitu Kejaksaan, Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Mahkamah Agung (MA), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, dan Kemenkeu. Kelemahan tersebut antara lain entitas tidak memiliki prosedur operasi standar/ ketentuan formal untuk suatu prosedur tertentu. Permasalahan ini terjadi antara lain pada:
 - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) belum memiliki tata cara pemungutan PNBP di lingkungan Kemenkumham dengan mempertimbangkan asas PNBP yang terutang.
 - LPP TVRI belum memiliki kriteria pemberian potongan harga (*discount*) kepada mitra kerja dengan mempertimbangkan besaran yang wajar dan optimalisasi penerimaan TVRI.
 - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu belum memiliki mekanisme penutakhiran nilai penetapan tagihan piutang awal terkait adanya perhitungan bunga setelah surat paksa.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri/ Kepala Lembaga agar:

- a. Pejabat yang bertanggung jawab melakukan penagihan dan menarik kekurangan penerimaan.
- b. Pejabat yang bertanggung jawab melakukan koordinasi dan menyusun atau menetapkan prosedur operasi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- c. Memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp1,13 miliar.

Pelaksanaan Belanja

BPK melakukan pemeriksaan pelaksanaan belanja 2008-2014 pada 32 objek pemeriksaan di 20 K/L. Cakupan pemeriksaan atas 32 objek pemeriksaan mencapai Rp29,94 triliun dengan realisasi anggaran Rp127,03 triliun.

Hasil pemeriksaan pelaksanaan belanja tersebut, mengungkapkan 218 temuan dengan 320 permasalahan senilai Rp165,35 miliar. Permasalahan itu terdiri atas 78 kelemahan sistem pengendalian intern dan 242 ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan senilai Rp165,35 miliar. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, kelebihan pembayaran pengadaan barang/ jasa konsultansi, dan pemahalan harga (*mark up*), dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp43,62 miliar pada 23 obyek pemeriksaan di 17 K/L. Pada umumnya kerugian negara yang terjadi disebabkan kekurangan volume pekerjaan, antara lain:
 - Pekerjaan penyediaan perangkat lunak untuk pembangunan sistem informasi senilai Rp2,59 miliar yang tidak diserahkan rekanan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - Pembangunan dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) serta pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dan bantuan stimulan perumahan kumuh (BSPK) yang kurang volume senilai Rp1,37 miliar pada Kementerian Perumahan Rakyat.
 - Pemeliharaan gedung dan pengadaan barang/ jasa yang kurang volume senilai Rp1,14 miliar, pada kantor pusat Badan Pertanahan Nasional serta kantor pertanahan Kota Jakarta Pusat dan Kabupaten Bogor.
- Ketidaksiesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan seluruhnya dan lain-lain potensi kerugian, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara senilai Rp4,86 miliar. Hal

tersebut terjadi pada 9 K/L, yaitu KPK, Kemenkeu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kemenag.

Permasalahan tersebut, yaitu:

- Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/ jasa senilai Rp4,11 miliar pada 7 K/L yaitu KPK, Kemenkeu, BKN, BPN, Kemenparekraf, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kemenag.
- Pekerjaan pembangunan sarana pemasaran yang dibiayai dana bantuan sosial belum diselesaikan sesuai rencana senilai Rp638,66 juta pada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Lokasi pemasangan mesin/ peralatan senilai Rp115,50 juta tidak sesuai dengan surat perjanjian pemberian bantuan pada Kementerian Perindustrian.
- Kekurangan penerimaan dari denda atas keterlambatan pekerjaan belum ditagihkan, jaminan uang muka/ jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas pekerjaan yang telah diputus kontrak, dan pajak yang belum disetor ke kas negara senilai Rp7,49 miliar. Hal

tersebut terjadi pada 15 objek pemeriksaan di 14 K/L.

- Penyimpangan terhadap peraturan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp109,36 miliar pada 18 objek pemeriksaan di 15 K/L, antara lain sebagai berikut.
 - Pemborosan keuangan negara senilai Rp40,19 miliar pada 13 objek pemeriksaan di 10 K/L, yaitu Kemlu, Kemenkeu, BKN, LAN, BPN, Kementerian Ristek, Kemenakertrans, Kemenag, Kemendagri, dan Kemenkes, antara lain:
 - a. Kemahalan harga sewa aset (kamera, *finger print scanner*, laptop dan desktop PC) daripada harga pembelian dan kemahalan pengadaan barang dibandingkan nilai kontrak subkontraktor, sehingga mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp27,78 miliar pada BKN.
 - b. Penentuan HPS biaya personil tenaga ahli yang tidak diikuti klarifikasi dan negosiasi harga mengakibatkan pemborosan keuangan negara senilai Rp3,11 miliar, yang terjadi di Kementerian Keuangan.
 - Ketidakefektifan senilai Rp69,17 miliar pada 12 objek pemeriksaan di 11 K/L, yaitu

di KPK, Kemlu, Kemenkeu, Kementerian UKM, BKN, Kemenpera, Kementerian Ristek, Badan Informasi Geospasial, Kemenakertrans, Kementan, dan Kemenkes.

Permasalahan tersebut di antaranya berupa pengadaan barang yang belum/ tidak dapat dimanfaatkan, penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan, dan pemanfaatan barang/ jasa tidak sesuai rencana yang ditetapkan, di antaranya sebagai berikut.

Hasil pengadaan *Automated Fingerprint Identification System* (AFIS) di Badan Kepegawaian Negara, material peralatan produksi sepeda motor listrik di Kementerian Riset dan Teknologi, dan perangkat lunak integrasi berupa pengadaan lisensi Microsoft Office 2013 di Kementerian Keuangan yang belum dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional.

Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada menteri dan kepala lembaga terkait agar:

- Memerintahkan pejabat yang berwenang agar menginstruksikan kepada PPK untuk memungut kelebihan pembayaran jika telah dibayar kepada penyedia jasa atau memperhitungkannya pada pembayaran berikutnya dan

menyetorkan pajak yang belum dipungut ke kas negara.

- Pejabat yang berwenang memberikan pembinaan sesuai ketentuan kepada PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas kelalaiannya melaksanakan tugas.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak rekanan, serta lebih efektif dalam melakukan pengawasan.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara senilai Rp6,36 miliar.

Belanja Infrastruktur

PEMERIKSAAN atas belanja infrastruktur dilakukan terhadap 3 objek pemeriksaan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Perhubungan. Tujuan pemeriksaan untuk menilai proyek-proyek pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan dilakukan terhadap belanja infrastruktur sebesar Rp11,01 triliun dari realisasi anggaran sebesar Rp11,27 triliun.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 13 temuan yang di dalamnya terdapat

20 permasalahan yang terdiri atas 4 kelemahan sistem pengendalian intern dan 16 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp6,06 triliun. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pelaksanaan 137 kontrak tahun jamak proyek pekerjaan infrastruktur listrik berupa pembangunan transmisi dan gardu induk pada Kementerian ESDM terlambat/ terhambat.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah dibayar per 31 Desember 2013 mencapai Rp5,94 triliun berupa material terpasang Rp3,21 triliun, *material on site* Rp2,17 triliun, dan sisa uang muka Rp562,66 miliar, namun proyek sudah dihentikan.

Proyek tersebut terhenti karena izin kontrak tahun jamak yang berakhir 31 Desember 2013, tidak diperpanjang karena pembebasan lahan yang berlarut-larut.

Akibatnya, aset pada 137 kontrak senilai Rp5,38 triliun tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Selain itu, terdapat pula kerugian negara atas sisa uang muka proyek yang belum dikembalikan oleh penyedia barang/ jasa senilai Rp562,66 miliar.

Hal tersebut terjadi karena Menteri Keuangan kurang cermat memberikan izin kontrak tahun jamak untuk proyek itu. Di sisi lain, Dirjen Ketenagalistrikan dan

‘Terdapat kerugian negara atas sisa uang muka proyek yang belum dikembalikan penyedia barang/ jasa senilai Rp562,66 miliar’

manajemen PT Perusahaan Listrik Negara lemah mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan proyeknya.

- Pengadaan barang/ jasa melebihi kebutuhan di Kementerian ESDM.

Permasalahan dalam pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan ini ditunjukkan antara lain oleh pengadaan material yang melebihi volume yang ditetapkan dalam kontrak, serta perubahan rute jalur dan jarak jaringan yang tidak mengurangi jumlah barang.

Selain itu, ada pula sisa material dari pekerjaan yang telah selesai namun tidak dimanfaatkan. Secara keseluruhan, pengadaan barang/ jasa dalam proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang melebihi kebutuhan itu telah mengakibatkan pemborosan uang negara Rp43,81 miliar.

- Hasil pekerjaan jasa konsultasi teknik di Kementerian Perhubungan pada Proyek Pembangunan Ganda Kereta Api Lintas Selatan Jawa

antara Kroya - Kutoarjo tidak dapat dimanfaatkan.

Gambar desain pekerjaan dan *engineer's estimate* tidak memberikan informasi yang detail dan akurat tentang volume pekerjaan serta perbedaan kondisi eksisting antara gambar desain dengan kondisi di lapangan.

Selain itu, unsur pembentuk harga dalam *engineer's estimate* tersebut tidak didukung oleh referensi harga dan kertas kerja yang memadai. Hal ini mengakibatkan pemborosan uang negara senilai JPY260,63 juta dan Rp5,33 miliar atau total senilai Rp32,50 miliar.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar menegur Ditjen Ketenagalistrikan atas kelalaiannya tidak menuntaskan masalah pembebasan lahan. Menyerahkan dana saldo konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp5,38 triliun kepada PT PLN sebagai aset bantuan pemerintah yang nantinya diproses sebagai penyertaan modal negara kepada PT PLN. Selain memerintahkan Direktur Utama PT PLN agar menagih sisa uang muka sebesar Rp562,66 miliar kepada para penyedia barang/ jasa.
- Menteri ESDM agar memerintahkan Dirjen Ketenagalistrikan meminta

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mereviu pengadaan material yang berlebih tersebut supaya dapat segera dimanfaatkan bagi proyek-proyek lain yang membutuhkan.

- Menteri Perhubungan agar memerintahkan Dirjen Perkeretaapian memberikan teguran tertulis kepada konsultan reviu desain untuk lebih cermat menyusun gambar desain dan *engineer's estimate*, serta kepada PPK Rencana Teknis dan Pengawasan, Tim Teknis dan Kepala Direktorat Teknik Prasarana untuk lebih cermat dalam mengawasi pekerjaan reviu desain.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara senilai Rp24,74 miliar.

Pelaksanaan Anggaran Pemilu

PEMERIKSAAN dilakukan terhadap KPU (termasuk 33 KPUD) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kegiatan pengamanan Pemilu, baik oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) maupun TNI.

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai apakah KPU telah melaksanakan dan merancang sistem pengendalian intern secara memadai, dan apakah pelaksanaan anggaran Pemilu telah sesuai dengan ketentuan. Cakupan pemeriksaan sebesar Rp4,87 triliun dari realisasi anggaran Rp10,07 triliun.

Hasil pemeriksaan atas 38 objek pemeriksaan mengungkapkan 765 temuan yang di dalamnya terdapat 964 permasalahan senilai Rp168,43 miliar. Permasalahan tersebut terdiri atas 839 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp168,43 miliar dan 125 kelemahan pengendalian intern.

Permasalahan-permasalahan tersebut terutama sebagai berikut.

- Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp46,47 miliar pada 38 objek pemeriksaan di 4 K/L, di antaranya.
 - Perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan ganda atau melebihi standar

senilai Rp8,60 miliar pada 34 objek pemeriksaan di 4 K/L. Di antaranya terkait pertanggungjawaban biaya transportasi dan akomodasi yang tidak menggunakan bukti yang sebenarnya, serta kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas.

- Belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp7,86 miliar pada 21 objek pemeriksaan di 4 K/L. Hal ini ditemukan antara lain pada pembayaran sewa gedung, belanja barang berupa tes kesehatan dan tes psikologi, serta kegiatan jasa pendukung pengelolaan logistik pemilu



yang tidak sesuai dengan kondisi riilnya.

Terhadap kerugian negara tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas negara senilai Rp4,48 miliar.

- Kekurangan penerimaan negara senilai Rp5,14 miliar pada 31 objek pemeriksaan di 3 K/L yaitu, KPU/KPUD, Bawaslu, dan TNI AD, terkait PPN dan PPh atas pelaksanaan kegiatan pemilu serta honorarium 2013 dan 2014 yang belum dipungut dan disetor. Selain itu, karena adanya penggunaan langsung pajak yang diterima, serta denda keterlambatan pekerjaan belum ditarik.

Atas kekurangan penerimaan tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas negara oleh bendahara pengeluaran senilai Rp1,09 miliar.

- Kelemahan sistem pengendalian intern yang terjadi pada 38 objek pemeriksaan di 4 K/L. Di antaranya, perencanaan kegiatan dan anggaran Pemilu belum memadai, seperti penganggaran belum didukung asumsi kebutuhan logistik yang memadai. Hal ini terjadi karena pencatatan untuk penetapan jumlah DPT dan TPS sebagai dasar jumlah pengadaan kurang memadai.

Selain itu, HPS yang disusun PPK terkait perencanaan pengadaan untuk setiap paket pengadaan ti-

tidak didukung dengan dokumentasi atau bukti yang memadai. Hal ini mengakibatkan HPS tersebut kurang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya dan tidak relevan untuk menilai kewajaran harga penawaran masing-masing peserta lelang.

- Penyimpangan administrasi yang terjadi pada 36 objek pemeriksaan di 4 K/L, seperti. Pertanggungjawaban belanja Pemilu yang tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) senilai Rp352,70 miliar pada 35 objek pemeriksaan di KPU/ KPUD, Bawaslu, dan TNI AD. Bukti yang tidak lengkap tersebut misalnya bukti pertanggungjawaban uang muka kerja, tambahan uang pengganti, dan pengadaan barang/ jasa.

Selain itu, terdapat juga pengeluaran biaya operasional, distribusi logistik dan perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan atau bukti tidak lengkap. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan tidak dapat diyakini kewajaran dan berpotensi disalahgunakan.

- Penyimpangan terhadap peraturan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp113,52 miliar pada 32 objek pemeriksaan di KPU/ KPUD,

Bawaslu, dan TNIAD. Permasalahan tersebut di antaranya.

Pemborosan keuangan negara senilai Rp100,46 miliar di 23 objek pemeriksaan di KPU/ KPUD dan Bawaslu. Pemborosan ini dijumpai dengan adanya penetapan jumlah pengawas pemilu lapangan (PPL) di setiap desa atau kelurahan oleh Bawaslu melebihi ketentuan. Di samping itu, terdapat HPS yang disusun tidak didukung dengan survei yang memadai dan harga satuan yang ditawarkan rekanan lebih tinggi dari harga yang ditawarkan rekanan kepada KPU Provinsi lainnya dalam satu regional.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga agar menginstruksikan pejabat terkait untuk:

- Memerintahkan bendahara pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan ke kas negara.
- Memerintahkan Bendahara Pengeluaran memungut pajak dan denda keterlambatan sesuai ketentuan serta menyetorkan penerimaan yang telah dipungut ke kas negara.
- Menyusun perencanaan pengelolaan keuangan secara lebih cermat dan meningkatkan pengendalian serta memberikan sanksi kepada PPK, Bendahara

pengeluaran dan Sekretaris KPU/KPUD yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

- Segera memproses penyelesaian belanja yang belum dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada Ketua Bawaslu agar menetapkan peraturan mengenai penentuan jumlah PPL sehingga kewajiban PPL dalam undang-undang dapat dipenuhi dengan baik dan tidak terjadi perbedaan penafsiran antar panwaslu kabupaten/kota dan antar bawaslu provinsi tentang batasan jumlah PPL.

BLU Pendidikan Tinggi

PADA Semester II Tahun 2014, BPK melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menyangkut pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) pendidikan tinggi. Pemeriksaan dilakukan terhadap 4 objek pemeriksaan dengan cakupan senilai Rp8,36 triliun dari realisasi anggaran Rp12,49 triliun.

Keempat objek pemeriksaan tersebut adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Pemeriksaan difokuskan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengelolaan aset, dan belanja modal 2013-Semester I Tahun 2014 dan 2011-2012 khusus untuk ITS. Pemeriksaan ditujukan

untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara konsisten.

Selanjutnya, apakah PNBPN yang berasal dari dana masyarakat serta penggunaannya telah diterima, dicatat, disetor, dan dilaporkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu pula pengelolaan aset serta pengadaan barang/jasa.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 49 temuan dengan 82 permasalahan senilai Rp23,56 miliar. Permasalahan tersebut terdiri atas 38 kelemahan sistem pengendalian intern dan 44 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp23,56 miliar. Permasalahan tersebut antara lain:

- Penerimaan pada 4 perguruan tinggi belum diterima/ disetor ke kas perguruan tinggi senilai Rp19,33 miliar.

Penerimaan tersebut berasal dari pendapatan hasil kerja sama dengan pihak ketiga, kontrak pengelolaan hotel, hasil penyewaan dari pihak ketiga serta denda keterlambatan penyelesaian kegiatan.

- Pembangunan gedung FMIPA-ITS terhenti karena kontraktor wanprestasi.

Nilai jaminan pelaksanaan atas pekerjaan pembangunan gedung tersebut sebesar Rp808,82 juta belum dicairkan. Di samping itu, kelebihan pembayaran sebesar

Rp369,54 juta kepada kontraktor karena kesalahan perhitungan *progress* pekerjaan per 31 Desember 2012.

- Adanya permasalahan dalam pembangunan gerbang dan infrastruktur tahap I Kampus ITB.
 - Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh kontraktor senilai Rp264,18 juta.
 - Adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp215,89 juta karena perbedaan volume dalam RAB pekerjaan dengan volume hasil perhitungan riil.
 - Adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp133,40 juta
- Pengelolaan aset pada 4 perguruan tinggi tidak memadai.
 - Terdapat kelemahan dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan aset tanah milik Provinsi Jawa Barat di Jatinangor yang digunakan untuk Kampus ITB. Kelemahan itu antara lain:
 - a. Tidak terdapat klausul yang menyatakan bahwa ITB mempunyai kewenangan untuk mengelola lokasi tersebut.
 - b. Serah terima aset tidak disertai dokumen perincian aset yang diserahkan. Selain itu, terdapat bangunan yang didirikan dengan dana daftar

isian pelaksanaan anggaran (DIPA) ITB senilai Rp162,41 miliar dan bangunan, jalan serta irigasi yang dibangun dari dana pihak ketiga yang belum didukung dokumen pengelolaan dan status penguasaannya.

- Pengelolaan rumah negara pada ITS berpotensi menimbulkan sengketa.

Permasalahan yang dijumpai adalah adanya penyerahan rumah dari dana pribadi PNS kepada ITS tidak didukung dengan dokumen hibah/ serah terima, penggunaan rumah negara oleh pensiunan/ janda/ duda PNS, dan penggunaan rumah yang sudah habis masa berlaku izin penggunaannya. Selain itu, terdapat rumah

negara yang berubah bentuk melalui renovasi bangunan tanpa memperoleh izin dari ITS, dan adanya pemanfaatan rumah negara yang digunakan untuk kamar kost.

- Pemanfaatan aset Unibraw tidak optimal.

Permasalahan ini terjadi pada tanah milik Fakultas Perikanan yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena terkena abrasi pantai. Selain itu, terdapat aset tetap milik Politeknik Negeri Malang yang sudah diserahkan kepada Unibraw tidak dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa karena dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa didukung akta/ perjanjian pinjam pakai.



- Status bangunan rusunawa di UNJ tidak jelas.

Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan telah dimanfaatkan sebagai asrama mahasiswa belum diserahterimakan dari Kemenpera kepada UNJ. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya ketidakjelasan terhadap status kepemilikan rusunawa.

- Skema kerja sama pengelolaan Labschool antara UNJ dan Yayasan Pembina UNJ belum diatur secara memadai.

Permasalahan ini berawal dari perikatan UNJ dengan pihak ketiga tahun 2010 terkait pendirian dan pengelolaan Labschool Cibubur sebagai afiliasi dari sekolah Labschool UNJ Jakarta. Sementara Labschool UNJ, yang awalnya dimaksudkan sebagai tempat praktek mengajar mahasiswa UNJ, saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Sekolah (BPS) Labschool yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab penuh kepada Yayasan Pembina (YP) UNJ. Adapun, susunan pengurus YP UNJ adalah pimpinan UNJ dengan perubahan struktur dari *ex-officio* menjadi atas nama pribadi/ perorangan. Atas perikatan tersebut, UNJ menerima royalti atas hak paten Labschool serta institusional *fee* senilai total US\$110,000.00 dan Rp3.059.613.250,00. Dana tersebut seluruhnya telah ditransfer ke YP

UNJ dan sebagian telah digunakan untuk operasional/ pengembangan Labschool.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- Keempat rektor BLU pendidikan tinggi agar segera menagih/ menarik pendapatan yang belum diterima dan menyetorkan ke kas perguruan tinggi.
- Rektor ITS agar memerintahkan PPK menagih kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana mencairkan jaminan pelaksanaan dan menyetorkannya ke kas negara, serta menegur PPK dan panitia pemeriksa pelaksanaan hasil pekerjaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- Rektor ITB agar memberikan sanksi kepada PPK dan panitia hasil pekerjaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, meminta kontraktor untuk menyetorkan ke kas negara terkait dengan kelebihan pembayaran pekerjaan karena kurang volume pekerjaan, dan memerintahkan satuan pengawas intern untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Seluruh rektor agar berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain itu, agar lebih proaktif melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik negara yang berada di bawah penguasaannya.

- Rektor UNJ agar mengatur skema pengelolaan Labschool antara UNJ dengan Yayasan Pembina UNJ yang dituangkan dalam sebuah perjanjian.

Dari permasalahan BLU Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp430,11 juta.

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN pengelolaan aset pemerintah pusat dilakukan pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Pemeriksaan mencakup nilai sebesar Rp135,87 triliun dari nilai aset tetap Rp709,51 triliun.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset telah memadai. Selain itu, juga menilai apakah pengelolaan aset/ barang milik negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 33 temuan dengan 63 permasalahan senilai Rp538,22 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 21 kelemahan sistem pengendalian intern dan 42 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp538,22 miliar di antaranya:

- Potensi kerugian negara senilai Rp393,23 miliar pada Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan BP Batam, yaitu:

- Aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp212,78 miliar.

Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya. Akibatnya, berpotensi merugikan negara sebesar Rp212,78 miliar. Permasalahan ini terjadi pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama.

- Aset dikuasai pihak lain senilai Rp180,44 miliar, yang terjadi pada Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri dan BP Batam, antara lain:

- a. Aset tetap berupa tanah negara, peralatan dan mesin, serta kendaraan secara fisik dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi

terjadinya penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, potensi beralihnya hak kepemilikan aset kepada pihak lain, dan berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari.

- b. Rumah negara yang belum ditetapkan statusnya telah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Seperti keluarga PNS yang sudah meninggal dan pensiun, PNS Daerah, dan Kementerian lain. Akibatnya, timbul risiko sengketa di kemudian hari.
- Penyimpangan terhadap peraturan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp144,27 miliar, yang terjadi di Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

Permasalahan yang dijumpai antara lain tanah, gedung/ bangunan, fasilitas klinik pelayanan kesehatan masyarakat, mesin *x-ray* dan *meubelair* yang belum dimanfaatkan Rp144,27 miliar. Aset tersebut belum dimanfaatkan antara lain karena status penggunaan tanah dan bangunan belum ditetapkan, bangunan dalam kondisi rusak berat (tidak terpelihara), dan tidak tersedianya tenaga operator mesin *x-ray*.

Permasalahan ini terjadi pada Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini mengakibatkan aset tetap tidak memberikan manfaat secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja. Berpotensi terbelengket, hilang atau rusak serta rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

- Penyimpangan terhadap peraturan pengelolaan barang milik negara yang terjadi pada 4 K/L, antara lain:
 - Terdapat barang milik negara yang berada di daerah yang belum dihibahkan ke pemerintah daerah senilai Rp1,67 triliun. Barang tersebut bersumber dari dana dekonsentrasi dan dana tugas perbantuan, pinjaman luar negeri, dan hibah dari luar negeri. Akibatnya, BMN yang belum dihibahkan berpotensi menurun umur manfaatnya karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharannya.
 - Aset tetap jalan dan jembatan senilai Rp76,78 miliar telah diserahkan pengelolaan dan pemeliharannya pada pemerintah daerah namun belum dilakukan proses hibah. Akibatnya, aset tetap tersebut masih disajikan dalam laporan barang milik negara kementerian.

- Proses tukar menukar aset tanah seluas 4500 m2 senilai Rp2,79 miliar tidak didukung dengan surat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Tanah hasil proses pertukaran tersebut juga belum didukung dengan sertifikat tanah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan permasalahan pada aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

Permasalahan ini terjadi pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama dan BP Batam.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri terkait selaku Pengguna Barang agar menginstruksikan kuasa pengguna barang untuk:

- meningkatkan pengamanan dan pengendalian pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawabnya.
- meningkatkan proses penyelesaian bukti kepemilikan aset dan mengusahakan penyelesaian masalah aset tetap yang dikuasai pihak lain.
- segera memanfaatkan BMN terkait dan meningkatkan kegiatan pendataan pengusulan penetapan penggunaan BMN.
- berkoordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara dalam memproses penghapusan, hibah, dan tukar menukar barang milik negara untuk menghindari terjadinya kerugian negara.



BAB II

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD

Pada Semester II Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 479 objek pemeriksaan di pemerintah daerah dan BUMD. Pemeriksaan tersebut meliputi 69 objek pemeriksaan keuangan 181 objek pemeriksaan kinerja dan 229 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 5.746 temuan yang di dalamnya terdapat

7.329 permasalahan senilai Rp4,52 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 1.810 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 5.519 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,52 triliun (Tabel 2.1). Selain itu, BPK juga telah memberikan opini atas 68 LKPD TA 2013 dan 1 LK PDAM Tahun 2013.

Tabel 2.1. Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD

KETERANGAN	Pemeriksaan Keuangan		Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan DTT		TOTAL	
	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI								
1 SPI	918	-	71	-	821	-	1.810	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:								
2 Kerugian	483	286.199,10	19	1.997,96	882	294.598,88	1.384	582.795,94
3 Potensi Kerugian	72	1.294.713,01	-	-	324	1.274.467,57	396	2.569.180,58
4 Kekurangan Penerimaan	192	64.564,94	8	7.710,44	365	213.600,93	565	285.876,31
Sub total 1 (berdampak finansial)	747	1.645.477,05	27	9.708,40	1.571	1.782.667,38	2.345	3.437.852,83
5 Kelemahan administrasi	425	-	1	-	463	-	889	-
6 Ketidakekonomisan	22	33.615,41	18	155.574,64	87	83.830,54	127	273.020,59
7 Ketidakefisienan	-	-	3	-	2	5.251,98	5	5.251,98
8 Ketidakefektifan	13	9.845,55	2.056	560.186,25	84	234.617,75	2.153	804.649,55
Sub total 2	460	43.460,96	2.078	715.760,89	636	323.700,27	3.174	1.082.922,12
Total ketidakpatuhan (Sub total 1 + 2)	1.207	1.688.938,01	2.105	725.469,29	2.207	2.106.367,65	5.519	4.520.774,95
Total Pemerintah Daerah (kelemahan SPI dan ketidakpatuhan)	2.125	1.688.938,01	2.176	725.469,29	3.028	2.106.367,65	7.329	4.520.774,95
Jumlah LHP		69		181		229		479
Jumlah Temuan		1.823		1.796		2.127		5.746
Nilai temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah (dalam juta rupiah)		43.022,39		597,81		52.726,08		96.346,28

Pemeriksaan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PADA Semester II Tahun 2014, BPK memeriksa 68 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2013. Jumlah pemerintah daerah sampai dengan Semester II Tahun 2014 adalah 542, namun dari jumlah tersebut, yang telah menyusun LKPD Tahun 2013 hanya 524 pemerintah daerah. Pemeriksaan atas 456 LKPD telah dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2014 sehingga sampai dengan Semester II Tahun 2014, BPK telah memeriksa seluruh LKPD Tahun 2013.


Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/ opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan pada:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*).
- Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Efektivitas atau kehandalan sistem pengendalian intern.

Total aset seluruh pemerintah daerah atau 524 LKPD pada akhir Tahun 2013 senilai Rp2.006,06 triliun, total kewajiban senilai Rp21,04 triliun, total ekuitas senilai Rp1.990,75 triliun, sedangkan total pendapatan dan belanja selama Tahun 2013 adalah senilai Rp726,56 triliun, dan senilai Rp709,77 triliun.

Cakupan pemeriksaan atas 68 LKPD pada Semester II Tahun 2013 meliputi neraca, yaitu aset senilai Rp191,38 triliun, kewajiban senilai Rp2,14 triliun, dan

Grafik 2.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013



ekuitas senilai Rp189,21 triliun. Adapun itu,, cakupan pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 68 LKPD meliputi pendapatan senilai Rp81,08 triliun, belanja senilai Rp82,83 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp14,57 triliun. Terdapat 3 LKPD dengan opini TMP yaitu LKPD Kabupaten Boven Digoel, Deiyai, dan Dogiyai, di mana jumlah aset tidak sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dalam laporannya.

Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 bagian yaitu: opini, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini


OPINI yang diberikan atas suatu LKPD merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. Adanya kenaikan persentase opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara umum menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh pemerintahan daerah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Terhadap 68 LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 5 LKPD, opini WDP atas 34 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 27 LKPD. Perincian Opini dapat dilihat pada Lampiran B.

Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa

pada Semester II Tahun 2014 terdiri atas 4 LK Pemerintah Provinsi, 59 LK Pemerintah Kabupaten, dan 5 LK Pemerintah Kota. Pada tingkat kabupaten, opini LKPD

Grafik 2.2 Opini LKPD Tahun 2009 s.d. 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



yang paling banyak adalah TMP yaitu sebanyak 27 LKPD atau sebesar 46% diikuti dengan opini WDP sebanyak 26 LKPD atau sebesar 44%.

Perkembangan opini atas 524 LKPD Tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya (2012) mengalami peningkatan yang cukup signifikan (*lihat Grafik 2.1*). Hal tersebut ditunjukkan kenaikan opini atas 88 LKPD. Kenaikan opini tersebut meliputi dari TW atau TMP menjadi WDP sebanyak 23 LKPD, dari WDP menjadi WTP sebanyak 55 LKPD, dan dari TMP menjadi WDP sebanyak 10 LKPD. Secara keseluruhan, jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan dari 120 LKPD menjadi 156 LKPD atau naik sebesar 6,87%. Namun, terdapat juga peningkatan jumlah LKPD yang memperoleh opini TW dari 6 LKPD menjadi 11 LKPD atau sebesar 0,95%.

Atas 68 LKPD Tahun 2013 dibandingkan dengan LKPD Tahun 2012, satu LKPD mengalami peningkatan opini dari WDP menjadi WTP yaitu Kabupaten Sorong Selatan dan 10 LKPD mengalami perbaikan opini dari TMP menjadi WDP. Kesepuluh LKPD tersebut adalah LKPD Provinsi Papua Barat, Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kota Ambon, Kabupaten Supiori, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong.

Kenaikan opini LKPD Kabupaten Sorong Selatan dari WDP menjadi WTP disebabkan entitas telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan dalam LKPD tahun sebelumnya (2012). Entitas telah melakukan langkah-langkah yaitu:

- Perbaiki pencatatan dan penatausahaan persediaan antara lain seperti obat, alat listrik, blangko dan alat kesehatan.
- Perbaiki kesalahan klasifikasi maupun pembebanan belanja dan bukti pertanggungjawaban belanja secara teratur dan lengkap serta meminimalisir keterlambatan pekerjaan.
- Penyetoran segera ke kas daerah oleh rekanan dan/atau pegawai apabila diketemukan adanya kekurangan volume, kemahalan, denda keterlambatan maupun kelebihan pembayaran.

Kenaikan opini TMP menjadi WDP atas sepuluh LKPD disebabkan entitas telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan LKPD tahun sebelumnya (2012). Entitas telah melakukan hal-hal berikut, yaitu:

- Menatausahakan kas dan bukti-bukti pertanggungjawabannya.
- Mencatat dan melakukan inventarisasi fisik persediaan (*stock opname*).
- Melakukan pengelolaan dan inventarisasi atas aset tetap.
- Menyajikan saldo piutang berdasarkan dokumen pendukung pencatatan piutang yang memadai.
- Mencatat nilai investasi permanen sesuai SAP.
- Mencatat dan melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran perhitungan fihak ke tiga (PFK).

- Meningkatkan pengendalian atas kelengkapan dokumen pertanggung jawaban belanja daerah.
- Menyetorkan uang ke kas daerah, dan melakukan rekonsiliasi antara dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPKAD) dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Atas 61 LKPD yang belum memperoleh opini WTP (masih WDP dan TMP – Lampiran C) pada umumnya laporan keuangan masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- Penatausahaan persediaan.

Permasalahan tersebut terjadi pada 27 entitas. Kelemahan penatausahaan persediaan yang sering terjadi yaitu: tidak dilakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan dan penyajian persediaan tidak didukung dengan kartu persediaan, sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran atas mutasi persediaan.

- Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap.

Permasalahan tersebut terjadi pada 54 entitas. Kelemahan-kelemahan yang terjadi yaitu nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan dalam kartu inventaris barang (KIB) dan rekonsiliasi serta inventarisasi yang memadai. Selain itu, aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan tidak didukung dengan bukti kepemilikan.

- Penatausahaan kas.

Permasalahan tersebut terjadi pada 40 entitas. Kelemahan-kelemahan yang terjadi yaitu kas di bendahara pengeluaran tidak dalam penguasaan bendahara, kas di akhir tahun belum disetorkan ke kas daerah, dan kas disajikan tidak sesuai definisi kas menurut standar akuntansi pemerintahan (SAP).

- Penatausahaan piutang pajak dan retribusi.

Permasalahan ini terjadi di 7 entitas. Kelemahan yang terjadi antara lain penyajian saldo piutang pajak dan retribusi per 31 Desember 2013 tidak didukung dengan dokumen data wajib pajak dan wajib retribusi dan belum menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.


- Penyajian saldo investasi non permanen dana bergulir.

Permasalahan tersebut terjadi di 11 entitas. Kelemahan yang terjadi saldo investasi non permanen dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value/ NRV*).

- Realisasi belanja barang dan jasa.

Permasalahan tersebut terjadi di 29 entitas. Kelemahan yang terjadi pertanggungjawaban pelaksanaan belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Grafik 2.3 Persentase Kelemahan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013



Untuk LKPD yang memperoleh opini TMP terdapat kelemahan-kelemahan dalam penatausahaan pendapatan daerah dan belanja modal. Kelemahan penatausahaan pendapatan daerah terjadi di 7 entitas. Permasalahan yang umumnya terjadi adalah pendapatan tidak disetorkan ke kas daerah dan digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD serta belum dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Kelemahan penatausahaan belanja modal terjadi di 8 entitas. Permasalahan yang umum terjadi adalah pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan indikasi kerugian negara.

Atas LKPD Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara yang memperoleh opini TW, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan.

Permasalahan yang terjadi yaitu: pengelolaan kas belum memadai di Kabupaten Minahasa Selatan dan selisih pencatatan aset tetap yang tidak diketahui akibat perbedaan penyajian nilai aset tetap pada neraca dengan nilai aset tetap yang dicatat pada bidang aset yang menggunakan sistem manajemen keuangan daerah (SIMDA), di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

HASIL pemeriksaan atas 68 LKPD Tahun 2013 mengungkapkan 742 temuan yang di dalamnya terdapat 909 permasalahan sistem pengendalian intern (SPI). Perincian Permasalahan SPI dapat dilihat pada Lampiran D. Permasalahan SPI tersebut meliputi 365 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 388 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 156 kelemahan struktur pengendalian intern. Permasalahan SPI tersebut meliputi:

- Pencatatan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 166 permasalahan.

Permasalahan tersebut terjadi di 59 entitas, antara lain pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai, realisasi belanja tidak dapat diyakini kewajarannya, penatausahaan kas di bendahara pengeluaran tidak tertib, pengelolaan dan pencatatan piutang belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan penyajian

saldo utang jangka pendek tidak didukung dengan bukti yang valid.

- Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sebanyak 150 permasalahan.

Permasalahan tersebut terjadi di 55 entitas, antara lain persediaan belum dilakukan *stock opname* pada akhir tahun dan pencatatan tidak didukung kartu persediaan, penyajian saldo penyertaan modal dicatat dengan metode biaya, dan pengelolaan aset tetap belum optimal.

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai sebanyak 44 permasalahan.

Permasalahan tersebut terjadi di 32 entitas, antara lain sistem pengelolaan aset tetap dalam mendukung penyusunan laporan keuangan tidak memadai, penggunaan sistem aplikasi komputer belum optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan, aplikasi SIMDA barang milik daerah (SIMDA BMD) yang digunakan dalam menatausahakan BMD belum sepenuhnya siap dalam menunjang pencatatan akuntansi berbasis akrual, dan persiapan pemerintah dalam menerapkan laporan keuangan berbasis akrual belum memadai.

- Perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 119 permasalahan.

Permasalahan tersebut terjadi di 57 entitas, antara lain

penganggaran dan realisasi belanja pada LRA belum sesuai dengan SAP, penggunaan langsung atas pendapatan yang berasal dari jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas)/ jaminan persalinan (jampersal), jaminan kesehatan daerah (jamkesda), dan asuransi kesejahteraan sosial (askesos) tidak sesuai dengan ketentuan, dan pengendalian belanja bantuan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bantuan tidak terduga tidak memadai.

- Penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja sebanyak 122 permasalahan.

Permasalahan tersebut terjadi di 50 entitas, antara lain realisasi belanja Tahun 2013 yang melebihi pagu anggaran, pelaksanaan kegiatan mendahului penetapan anggaran, pemungutan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – retribusi air bersih pada PDAM tidak memiliki dasar hukum, dan realisasi belanja tidak sesuai peruntukan.

- Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan sebanyak 48 permasalahan.

Permasalahan tersebut terjadi di 31 entitas, antara lain klaim jaminan terkait pemutusan kontrak belum dicairkan, pengendalian atas pengelolaan pendapatan belum memadai, tagihan penjualan angsuran belum mencerminkan nilai yang sebenarnya, dan pengelolaan retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB) dan pajak mineral bukan logam tidak sesuai ketentuan.

- Kelemahan SPI lainnya sebanyak 260 permasalahan (*Lampiran D*).

Hal itu ditunjukkan dengan entitas tidak memiliki *standard operating procedure (SOP)* yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, seperti belum ada SOP dalam pengelolaan dan penatausahaan kas, persediaan, dan pendapatan retribusi daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD) sehingga penyajian saldo kas, persediaan, dan PAD tidak berdasarkan dokumen yang lengkap dan sah, serta tidak didukung dengan landasan hukum yang kuat.

Selain itu *SOP* yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, dan satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal ditunjukkan dengan belum ditindaklanjutinya temuan pemeriksaan sebelumnya.

Permasalahan kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan

laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan.

Selain itu, permasalahan kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, tidak segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas aplikasi pengelolaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penerapan sistem pencatatan berbasis akrual, keterlambatan pemerintah daerah dalam melakukan langkah-langkah strategis dalam persiapan penerapan SAP berbasis akrual, dan belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP sebelumnya.


Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, berkoordinasi dengan pihak pengembang aplikasi untuk segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas aplikasi pengelolaan BMD, membuat SOP yang mengatur tahap-tahap persiapan penerapan SAP akrual, dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

HASIL pemeriksaan atas 68 LKPD Tahun 2013 mengungkapkan 1.059 temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat 1.193 permasalahan, berakibat kerugian daerah sebesar Rp285,78 miliar, potensi kerugian sebesar Rp1,29 triliun dan kekurangan penerimaan sebesar Rp62,19 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan

Grafik 2.4 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013



penyetoran uang ke kas negara/ daerah atau penyerahan aset sebesar Rp43,02 miliar (*Lampiran E*), terdiri dari kerugian daerah sebesar Rp33,72 miliar, potensi kerugian daerah sebesar Rp184,21 juta dan kekurangan penerimaan sebesar Rp9,11 miliar. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Kerugian Daerah

Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah adalah sebanyak 479 permasalahan senilai Rp285,78 miliar yang terjadi di 68 pemerintah daerah. Terutama sebagai berikut:

- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 89 permasalahan senilai Rp86,52 miliar, terjadi di 44 entitas.

Empat terbesar permasalahan tersebut yaitu pencairan dari Rekening Kas Daerah 2013 tanpa menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp35,00 miliar di Kabupaten Mamberamo Raya, bukti pertanggungjawaban realisasi belanja logistik kantor berindikasi tidak benar senilai Rp4,77 miliar di Kabupaten Seram Bagian Barat, pengeluaran Belanja Barang dan Jasa untuk makan minum, jasa tim kesenian, penyewaan kendaraan, serta penyewaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak

sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan daerah senilai Rp8,89 miliar di Provinsi Sulawesi Utara, belanja tidak langsung - belanja penunjang pengawasan peraturan daerah 2013 pada Sekretariat DPRD senilai Rp2,98 miliar tidak sesuai ketentuan di Kabupaten Dogiyai.

- Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang yang terjadi pada belanja modal dan pemeliharaan sebanyak 113 permasalahan senilai Rp74,52 miliar, yang terjadi di 59 entitas.

Lima terbesar permasalahan tersebut yaitu kekurangan volume pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp1,41 miliar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) senilai Rp3,15 miliar di Kabupaten Nduga, Lima Paket Pekerjaan senilai Rp2,16 miliar

pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di Kabupaten Kutai Kertanegara, pekerjaan pembangunan/ pemeliharaan gedung senilai Rp3,12 miliar di Kabupaten Mamberamo Tengah, pekerjaan pembangunan pada empat SKPD senilai Rp3,54 miliar di Kabupaten Sarmi, pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi pada sembilan SKPD senilai Rp2,43 miliar di Kabupaten Deiyai.

- Kelebihan pembayaran pada pelaksanaan belanja modal dan belanja barang/jasa sebanyak 77 permasalahan senilai Rp25,26 miliar, terjadi di 37 entitas.

Lima terbesar permasalahan tersebut yaitu kelebihan pembayaran pekerjaan pada tujuh SKPD senilai Rp4,72 miliar di Provinsi Papua Barat, pekerjaan



Tabel 2.3 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Kelompok Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
	Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Permasalahan	Nilai (juta Rp)
	Jumlah Permasalahan	Nilai (juta Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai (juta Rp)	Jumlah Permasalahan	Nilai (juta Rp)		
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:								
Kerugian Daerah	39	25.250,82	406	246.255,70	34	14.273,59	479	285.780,11
Potensi Kerugian Daerah	7	12.863,41	54	94.196,39	11	1.187.653,21	72	1.294.713,01
Kekurangan Penerimaan	19	6.122,01	154	54.105,18	14	1.970,16	187	62.197,35
Administrasi	27	-	363	-	31	-	421	-
Ketidakhematan	1	287,91	20	33.293,87	-	-	21	33.581,78
Ketidakefisienan	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Ketidakefektifan	-	0,00	10	8.405,50	3	1.440,05	13	9.845,55
Jumlah	93	44.524,15	1.007	436.356,64	93	1.205.337,01	1.193	1.686.117,80

penyediaan sarana produksi perikanan air tawar senilai Rp3,24 miliar di Kabupaten Keerom, Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp2,15 miliar di Kabupaten Kutai Kertanegara, pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi pada sembilan SKPD senilai Rp1,43 miliar di Kabupaten Deiyai, pembangunan jalan dan pematangan lahan 2013 pada dua SKPD senilai Rp1,26 miliar di Kabupaten Lanny Jaya.

- Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 55 permasalahan senilai Rp20,74 miliar, terjadi di 47 entitas.

Lima terbesar permasalahan tersebut yaitu di Kabupaten Sarmi senilai Rp6,79 miliar, Kota Palangka Raya senilai Rp1,25 miliar, Kabupaten Nias Barat senilai Rp1,17 miliar, Kabupaten Kutai Timur senilai Rp1,11 miliar dan Kota Sorong senilai Rp935,56 juta.

- Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 31 permasalahan senilai Rp18,47 miliar, terjadi di 20 entitas.

Lima terbesar permasalahan tersebut yaitu pembayaran honor paripurna DPRD senilai Rp2,24 miliar di Kabupaten Intan Jaya, pembayaran honorarium anggota DPRD tidak sesuai ketentuan senilai Rp2,29 miliar di Kabupaten Nduga, pembayaran uang sidang kepada

unsur pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp2,24 miliar di Kabupaten Supiori, pembayaran uang lembur kepada anggota DPRD senilai Rp2,05 miliar di Kabupaten Lanny Jaya, pembayaran honorarium anggota dan pimpinan DPRD senilai Rp1,93 miliar tidak sesuai ketentuan di Kabupaten Mamberamo Tengah.

- Kerugian lainnya sebanyak 114 permasalahan senilai Rp60,24 miliar seperti pemahalan harga (*mark up*), spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai kontrak dan rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan (*Lampiran F*).

Empat terbesar permasalahan tersebut yaitu pemahalan harga (*mark up*) seperti penetapan harga satuan dalam kontrak lebih tinggi dibandingkan dengan standar harga satuan di Kota Manado senilai Rp2,37 miliar, belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp3,30 miliar di Kabupaten Seram Bagian Timur, belanja atau pengadaan fiktif senilai Rp1,03 miliar di Kabupaten Supiori dan penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi di Kabupaten Seram Bagian Barat senilai Rp936,88 juta.

Permasalahan kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta pejabat/ pegawai yang melakukan perjalanan dinas kurang bertanggung jawab dalam menggunakan biaya perjalanan dinas.

Terhadap permasalahan kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah

Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah adalah sebanyak 72 permasalahan senilai Rp1,29 triliun yang terjadi di 43 pemerintah daerah. Terutama sebagai berikut:

- Aset berupa mesin, peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya sebanyak 9 permasalahan senilai Rp1,18 triliun, terjadi di 8 entitas.

Empat terbesar entitas dengan permasalahan tersebut yaitu Kota Palangka Raya senilai Rp1,18 triliun, Kabupaten Kutai Barat senilai Rp1,33 miliar, Kabupaten Teluk Bintuni senilai Rp914,42 juta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Rp285,79 juta.

- Piutang/ pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 8 permasalahan senilai Rp37,63 miliar, terjadi di 7 entitas.

Lima terbesar entitas dengan permasalahan tersebut yaitu di Kabupaten Kepulauan Aru senilai Rp36,47 miliar, Kabupaten Kotawaringin Timur senilai Rp475,41 juta, Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp198,18 juta, Kota Palangka Raya senilai Rp143,73 juta dan Kabupaten Lembata senilai Rp23,80 juta.

- Aset berupa tanah, kendaraan dan aset lainnya dikuasai pihak lain sebanyak 15 permasalahan senilai Rp24,53 miliar, terjadi di 14 entitas.

Lima terbesar entitas dengan permasalahan tersebut yaitu di Kabupaten Tana Tidung senilai Rp8,63 miliar, Kabupaten Kupang senilai Rp5,27 miliar, Kabupaten Seram Bagian Barat senilai Rp2,70 miliar, Kota Palangka Raya senilai Rp2,37 miliar dan Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp1,61 miliar.

- Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 32 permasalahan senilai Rp22,19 miliar, terjadi di 25 entitas.

Lima terbesar permasalahan tersebut yaitu pembayaran uang muka belum

dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp8,98 miliar di Provinsi Papua Barat, kurang volume pekerjaan senilai Rp843,36 juta di Kabupaten Fakfak, Penyediaan listrik pedesaan paket 7 berindikasi tidak dilaksanakan senilai Rp2,19 miliar di Kabupaten Nduga, kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa senilai Rp1,00 miliar di Kota Sorong, dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp2,35 miliar di Kota Manado.

- Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan sebanyak 3 permasalahan senilai Rp1,47 miliar, terjadi di 2 entitas.

Permasalahan tersebut berupa jaminan pelaksanaan yang belum diterima oleh Kota Manado senilai Rp1,23 miliar dan jaminan uang muka tidak dapat dicairkan senilai Rp143,52 juta di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Potensi kerugian daerah lainnya sebanyak 5 permasalahan senilai Rp20,70 miliar.

Dua terbesar permasalahan tersebut yaitu penataan dan penyajian utang PFK yang dilaporkan dalam Neraca per 31 Desember 2013 tidak memadai serta tidak didukung fisik kas senilai Rp18,18 miliar di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kemahalan HPS senilai Rp1,79 miliar di Provinsi Sulawesi Utara.

Permasalahan potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap permasalahan potensi kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah.

Kekurangan Penerimaan

Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan adalah sebanyak 187 permasalahan senilai Rp62,19 miliar, yang terjadi di 62 pemerintah daerah. Terutama sebagai berikut:

- Penerimaan negara/ daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/

tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/ daerah sebanyak 83 permasalahan senilai Rp35,39 miliar.

Permasalahan tersebut terjadi di 43 entitas. Tiga terbesar permasalahan tersebut yaitu dana bergulir yang telah dihentikan penggulirannya senilai Rp3,80 miliar dan jaminan pelaksanaan atas pemutusan kontrak belum dicairkan senilai Rp1,75 miliar di Kabupaten Indragiri Hulu, jaminan pelaksanaan tidak dicairkan senilai Rp2,69 miliar di Provinsi Papua Barat, dan jaminan pelaksanaan dan sisa uang muka belum dicairkan senilai Rp3,11 miliar di Kabupaten Padang Lawas.

- Denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/ daerah pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan pemborongan pekerjaan yang mengalami keterlambatan sebanyak 87 permasalahan senilai Rp24,55 miliar.

Permasalahan tersebut terjadi di 53 entitas. Lima terbesar permasalahan tersebut yaitu: di Kabupaten Padang Lawas Utara senilai Rp3,86 miliar, Kabupaten Raja Ampat senilai Rp2,64 miliar, Kabupaten Mamberamo Raya senilai Rp1,93 miliar, Kabupaten Teluk Wondama senilai Rp1,09 miliar, dan Kabupaten Teluk Bintuni senilai Rp1,10 miliar.

- Pengenaan tarif pajak/ PNBPN lebih rendah dari ketentuan sebanyak 2 permasalahan senilai Rp1,20 miliar.

Permasalahan tersebut terjadi di 2 entitas yaitu: perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak sesuai ketentuan senilai Rp1,18 miliar di Kabupaten Sumba Tengah dan kekurangan penetapan retribusi IMB senilai Rp22,62 juta di Kabupaten Buru Selatan.

- Penggunaan langsung penerimaan negara/ daerah sebanyak 9 permasalahan senilai Rp653,19 juta.

Permasalahan tersebut terjadi di 8 entitas. Tiga terbesar entitas dengan permasalahan tersebut yaitu: di Kabupaten Kupang senilai Rp323,80 juta, Kabupaten Sumba Tengah senilai Rp116,87 juta, dan Kabupaten Mamberamo Tengah senilai Rp90,47 juta.

- Kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 6 permasalahan senilai Rp392,82 juta. Permasalahan tersebut terjadi di 12 entitas.

Dua terbesar permasalahan tersebut yaitu: pengenaan pajak penghasilan atas pendapatan jasa giro dana pemerintah di Kabupaten Kupang senilai Rp316,96 juta dan pengenaan pajak atas bunga deposito kas daerah di Kabupaten Manggarai senilai Rp28,40 juta.

Permasalahan kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang

bertanggung jawab kurang memahami tupoksi, kurang aktif dalam melakukan upaya-upaya percepatan pekerjaan, tidak tegas dalam melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap permasalahan kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/ daerah sesuai dengan ketentuan.

Kelemahan Administrasi

Hasil pemeriksaan atas LKPD pada 68 pemerintah daerah, menemukan 376 temuan ketidakpatuhan yang di dalamnya terdapat 421 permasalahan kelemahan administrasi. Terutama sebagai berikut:

- Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) sebanyak 190 permasalahan.

Permasalahan tersebut terjadi di 85 entitas. Dua terbesar permasalahan tersebut yaitu: realisasi perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti

pertanggungjawaban yang lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan pengelolaan belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga belum optimal.

- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah sebanyak 58 permasalahan.

Permasalahan tersebut terjadi di 40 entitas. Lima terbesar permasalahan tersebut yaitu: penggunaan dan pemanfaatan aset tetap belum tertib, barang milik daerah tidak didukung dengan data yang andal, barang yang sudah diserahkan ke masyarakat masih disajikan sebagai aset pemerintah, dan penghapusan atas barang milik daerah belum tuntas.

- Kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah sebanyak 29 permasalahan.

Permasalahan tersebut terjadi di 27 entitas. Dua terbesar permasalahan tersebut yaitu: pengadaan kendaraan belum dilengkapi bukti kepemilikan, dan tanah hasil pengadaan belum memiliki sertifikat.

- Penyetoran penerimaan negara/ daerah melebihi batas waktu yang ditentukan sebanyak 27 permasalahan.

Permasalahan tersebut terjadi di 20 entitas. Dua terbesar permasalahan tersebut yaitu saldo kas di bendahara penerimaan BLUD belum disetor ke kas daerah dan keterlambatan penyetoran PAD ke rekening kas daerah.

- Kelemahan administrasi lainnya, sebanyak 117 permasalahan.

Lima terbesar permasalahan tersebut yaitu pertanggung jawaban/ penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggung jawaban uang muka kerja (UMK) terlambat disampaikan, sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD), uang persediaan (UP) dan tambah uang persediaan (TU) Tahun Anggaran 2013 terlambat disetor ke kas daerah, dan proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan kelemahan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola BMD, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap permasalahan kelemahan administrasi tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar: memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat

yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

LK PDAM Kota Padang

Opini

BPK melakukan pemeriksaan atas LK PDAM Kota Padang Tahun 2013 dan memberikan opini WTP dengan paragraf penjelas (WTP-DPP). LK PDAM Kota Padang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan SPI atas LK PDAM Kota Padang Tahun 2013 menunjukkan terdapat 8 temuan yang mengandung 9 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 3 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 4 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 1 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Permasalahan kelemahan SPI di antaranya realisasi biaya tenaga kerja TB 2013 melebihi ketentuan senilai Rp411,03 juta yaitu maksimal 40% dari realisasi biaya TB 2012 dan penghasilan direksi senilai Rp340,29 juta belum didukung keputusan Kepala Daerah secara khusus, namun



hanya berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan persetujuan Walikota Padang atas RKAP dan Revisi RKAP Kota Padang TB 2013.

Permasalahan kelemahan SPI terjadi karena Direksi PDAM Kota Padang tidak memedomani ketentuan yang lebih tinggi dalam membuat kebijakan internal PDAM. Selain itu, kelemahan SPI juga disebabkan karena Dewan Pengawas kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan anggaran PDAM Kota Padang, termasuk dalam memberikan pendapat kepada Walikota Padang untuk menetapkan tunjangan Direksi.

BPK merekomendasikan Direktur Utama PDAM Kota Padang untuk menganggarkan dan merealisasikan biaya pegawai dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri serta penetapan keputusan Walikota Padang mengenai tunjangan Direksi PDAM Kota Padang.

Kepatuhan Peraturan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 14 temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat 14 permasalahan. Perincian permasalahan tersebut adalah 4 permasalahan mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp418,99 juta, 5 permasalahan mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp2,36 miliar, 4 permasalahan mengakibatkan penyimpangan administrasi, dan 1 permasalahan senilai Rp33,63 juta mengakibatkan ketidakhematan.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan tersebut di antaranya persetujuan pembagian Jasa Produksi atas Laba TB 2012 oleh Walikota Padang tidak sesuai Peraturan Daerah yang berlaku sehingga PDAM Kota Padang lebih bayar jasa produksi TB 2012 senilai Rp248,71 juta.

Permasalahan ketidakpatuhan lainnya adalah PDAM Kota Padang tidak membuat Bukti Pemotongan dan kurang memotong PPh Pasal 21 penghasilan pegawai mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp456,53 juta.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disebabkan Walikota Padang tidak berpedoman kepada peraturan daerah

yang berlaku dalam menetapkan kebijakan persetujuan pencadangan jasa produksi atas laba TB 2012 dan Ketua Tim Penyusunan Laporan Pajak PDAM Kota Padang TB 2013 tidak memedomani ketentuan dalam memperhitungkan kewajiban PPh Pasal 21 terutang.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direksi PDAM Kota Padang supaya menagih kembali kelebihan pembayaran jasa produksi senilai Rp248,71 juta kepada jajarannya di lingkungan PDAM Kota Padang dengan menyetorkan ke kas PDAM Kota Padang dan menyetorkan kekurangan PPh Pasal 21 ke kas negara senilai Rp456,53 juta.

Pemeriksaan Kinerja

BPK melakukan pemeriksaan kinerja terhadap 181 objek pemeriksaan, terdiri atas 180 objek pemeriksaan di pemerintah daerah dan satu objek pemeriksaan di BUMD yang pada umumnya bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan yang hasil pemeriksaannya dikelompokkan dalam 10 bidang sebagai berikut:

- Reformasi Birokrasi
- Pendidikan
- Kesehatan
- Penanggulangan Kemiskinan
- Infrastruktur
- Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- Perpajakan
- Pelayanan
- Pengelolaan Aset
- Pengelolaan Kredit Produktif

Perincian hasil pemeriksaan kinerja dapat dilihat pada Lampiran 2.1 yang terdapat pada cakram padat.

Reformasi Birokrasi

REFORMASI birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan/ organisasi, ketatalaksanaan/ bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur.

Terkait dengan reformasi birokrasi ini, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan aparat pengawasan intern pemerintah untuk 2013-Semester I Tahun 2014 pada 7 inspektorat daerah kabupaten/ kota.

Ke-tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kota Ambon Provinsi Maluku, serta Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.

Selain itu pada saat yang sama, untuk mengetahui efektivitas pengadaan dan pengembangan pegawai, BPK juga melakukan pemeriksaan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kinerja APIP

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah aparat pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat,

pemerintah daerah, kementerian negara, lembaga negara, dan lembaga pemerintah nondepartemen yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan.

Bagi inspektorat, pemeriksaan ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas APIP sehubungan perannya yang sangat strategis guna meningkatkan mutu laporan keuangan (LK) dan mendeteksi atau meminimalisasi penyimpangan pengelolaan keuangan maupun kebijakan.

Sebaliknya, bagi manajemen, pemeriksaan APIP diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan. Bantuan pengawasan ini akan sangat membantu kepala daerah dalam melaksanakan program dan tugas-tugasnya.

Pemeriksaan kinerja ini pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas fungsi APIP atas kegiatan pemeriksaan dan reviu LK. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pada umumnya APIP belum efektif dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan reviu LK. Adapun itu,, temuan signifikan yang memengaruhi efektivitas fungsi APIP atas kegiatan pemeriksaan dan reviu LK terutama sebagai berikut:

- Ke-tujuh Inspektorat kabupaten/ kota belum memiliki standar/ pedoman (SOP/ juklak/ juknis) pemeriksaan yang mendukung kegiatan pemeriksaan dan reviu LK.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain pelaksanaan audit dan reviu LK tidak seragam antara satu tim dengan tim lainnya, dan belum memberikan hasil yang optimal bagi perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, aspek penjaminan mutu pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh inspektorat kabupaten/ kota tidak dapat dilakukan secara andal.

- Struktur organisasi APIP yang mendukung fungsi audit dan reviu LK belum memadai.

Permasalahan tersebut terjadi pada 4 inspektorat kabupaten dan 1 inspektorat kota, yaitu di Kabupaten Kepulauan Talaud, Minahasa Utara, Seram Bagian Timur, Sarmi, dan Kota Ambon.

Permasalahannya, uraian tugas dan fungsi belum sepenuhnya dijabarkan secara jelas, dan belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi kegiatan pemeriksaan dan reviu LK. Hal ini mengakibatkan antara lain tata kelola Inspektorat tidak berjalan secara efektif dan tujuan audit dan reviu LK tidak dapat tercapai secara optimal.

- Pada seluruh inspektorat yang diperiksa, pelaksanaan pemeriksaan dan reviu LK belum dilaksanakan secara memadai.

Permasalahannya, pelaksanaan pemeriksaan dan reviu LK tersebut belum sepenuhnya sesuai program maupun standar yang berlaku, dan supervisi atas tahapan pemeriksaan dan reviu LK belum memadai.

Selain itu, perolehan dan pemilihan bukti pemeriksaan, temuan pemeriksaan, dan dokumentasi atas pelaksanaan pemeriksaan

dan reviu LK belum memadai. Akibatnya tujuan pelaksanaan audit yang bermutu dan tujuan pelaksanaan reviu LK tidak tercapai.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati/ Walikota terkait agar:

- Memerintahkan Inspektur kabupaten/ kota menyusun dan menetapkan standar/ pedoman/ juklak/ juknis/ SOP terkait pelaksanaan pemeriksaan dan reviu LK.
- Meminta DPRD agar dalam menetapkan peraturan daerah tentang struktur, tata kerja, uraian tugas dan fungsi Inspektorat dengan memperhatikan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan lainnya terkait tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja organisasi Inspektorat.
- Memerintahkan inspektorat untuk melaksanakan fungsi supervisi dan reviu serta mendokumentasikan hasil tersebut.

Pengadaan Pegawai

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tenggara adalah perangkat daerah yang salah satu fungsi dan tugasnya melaksanakan pengolahan data kepegawaian. Kegiatan BKD berkenaan dengan pengelolaan data kepegawaian untuk disajikan dalam

bentuk aneka informasi statistik pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengadaan dan pengembangan kepegawaian pada BKD Sulawesi Tenggara. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pelaksanaan kegiatan masih kurang efektif. Hal itu ditunjukkan dengan masih terdapatnya berbagai permasalahan, terutama sebagai berikut:

- BKD belum menyusun prosedur operasioal standar (POS) terkait pengadaan dan pengembangan pegawai.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain potensi terganggunya ketepatan waktu dan keakuratan pelaksanaan tugas, selain itu pengelolaan pengembangan pegawai belum optimal untuk pencapaian misi BKD.

- Mekanisme pengadaan PNS belum sesuai ketentuan.

Hal tersebut ditunjukkan dengan formasi pegawai yang dibuat oleh BKD yang belum berdasarkan suatu analisis jabatan, hasil perkiraan persediaan pegawai, analisis perhitungan kebutuhan pegawai, pemetaan atas jabatan di setiap satuan kerja, dan analisis beban kerja.

Selain itu, proses pengadaan pegawai terlambat dilaksanakan

dan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah kategori umum belum dianggarkan. Akibatnya, lulusan pegawai tidak segera dapat dimanfaatkan dan dokumen pelaksanaan anggaran tidak dapat berfungsi sebagai alat pengendalian.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk memerintahkan:

- Kepala Bidang Mutasi dan Kepala Bidang Pengembangan untuk lebih proaktif dalam mendorong penyusunan Prosedur Operasional Standar.
- Kepala BKD untuk meningkatkan pengawasan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan pegawai.

Pendidikan

PEMERINTAH mengarahkan pembangunan bidang pendidikan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Substansi inti program aksi bidang pendidikan di antaranya berupa peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, serta pemantapan rasionalisasi implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah.

Sejalan dengan itu, BPK melakukan pemeriksaan kinerja bidang pendidikan pada 19 objek pemeriksaan (*Lampiran A*) untuk periode 2013-Semester I Tahun 2014, yaitu:

- Pelayanan pendidikan dasar, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar dan menengah, sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pada 16 kabupaten/kota.
- Pengelolaan bantuan pendidikan BOS dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2013 dan Semester I Tahun 2014 pada 1 provinsi dan 2 kabupaten/ kota.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta pengelolaan dana bantuan pendidikan (BOS dan BSM). Simpulan hasil pemeriksaan menunjukkan pada umumnya belum efektif.

Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan yang memengaruhi efektivitas kegiatan terutama sebagai berikut:

- Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan
 - Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai dengan standar pendidikan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik di sekolah-sekolah terutama



menunjukkan belum seluruh guru berpendidikan minimal D-IV/S1, terdapat guru yang memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, dan terdapat guru yang belum memiliki sertifikat profesi guru.

Permasalahan kualifikasi dan kompetensi terjadi pada 9 entitas yang diperiksa yaitu pada Dinas Pendidikan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sintang, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Mamuju Utara, Kota Palembang, dan Kota Sorong.

Akibatnya, dukungan peningkatan mutu pelayanan pembelajaran dari pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak sesuai standar berpotensi menurunkan kualitas peserta didik.

- Pemenuhan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai kebutuhan dan ketentuan. Hal ini ditunjukkan dengan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak merata sehingga timbul kekurangan guru di satu sekolah dan kelebihan guru di sekolah yang lain.

Situasi ini terjadi pada 9 entitas yang diperiksa yaitu pada Dinas Pendidikan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jember, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sintang, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Mamuju Utara, Kota Palembang, dan Kota Sorong.

Akibatnya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak maksimal dan berpotensi menghambat pengembangan serta peningkatan mutu pendidikan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati/Walikota untuk menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan/ Pendidikan dan Kebudayaan/ Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar:

- Meningkatkan upaya pemenuhan kualitas guru dari segi pendidikan formal, terutama melalui program beasiswa D-IV/S1 kepada guru, melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemantauan tenaga pendidik yang berpendidikan minimum D-IV/S1 dan yang berlatar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, serta bersertifikat profesi guru.
- Lebih proaktif dalam mengusulkan penambahan formasi penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi dan kebutuhan setiap tahunnya

untuk memenuhi pendidik dan tenaga kependidikan, serta melaksanakan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap sekolah.

- Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan
 - Pemerintah daerah belum memiliki sistem informasi *data base* sarana dan prasarana pendidikan dasar yang lengkap yang bisa dijadikan sumber informasi dan acuan dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar.

Laporan *data base* hanya berupa laporan bulanan yang dikirim secara manual dari sekolah-sekolah, dan belum diolah dalam bentuk profil *data base* yang lengkap serta terintegrasi dalam satu sistem informasi *data base*.

Permasalahan *data base* yang belum memadai, terjadi pada 9 entitas yaitu Dinas Pendidikan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru Selatan, Kota Palembang, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Tarakan.

Akibatnya, perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar berpotensi menjadi tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, dan tidak terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai target yang ditetapkan.

- Sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai SPM dan Standar Nasional Pendidikan.

Hasil pemeriksaan fisik di sekolah-sekolah menunjukkan antara lain, terdapat jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD melebihi ketentuan. Selain itu, sarana prasarana pendidikan belum memadai baik segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah kursi, meja, buku pelajaran, dan peralatan laboratorium belum mencukupi, serta belum sesuai standar.

Hal tersebut terjadi pada 11 entitas yang diperiksa yaitu pada Dinas Pendidikan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru Selatan, Kota Palembang, Kota Balikpapan, Kota Bontang,

Kota Tidore Kepulauan, Kota Tarakan, dan Kota Sorong.

Hal tersebut terutama mengakibatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung secara optimal sesuai standar dan proses belajar mengajar terganggu.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati/ Walikota untuk menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan/ Pendidikan dan Kebudayaan/ Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar:

- Segera menyusun profil *data base* sarana dan prasarana pendidikan dasar yang lengkap dan terintegrasi dalam satu sistem informasi *data base*;
 - Menyusun perencanaan, pengelolaan, memonitor dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SPM.
- Pengelolaan Dana Pendidikan (BOS dan BSM)

Permasalahan atas pengelolaan dana BOS terjadi pada dua entitas yang diperiksa yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram. Permasalahan pengelolaan BSM terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

- Penyaluran dan penggunaan dana pendidikan belum sesuai dengan petunjuk teknis, yaitu tepat dalam jumlah, penggunaan dan waktu. Akibatnya, tujuan bantuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan belum tercapai.
- Tim Manajemen BOS/ Kepala Sekolah/ Kepala Bidang/ Kepala Dinas belum mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dan penyaluran dana BOS/ BSM tepat waktu serta didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Akibatnya, penggunaan dana tersebut tidak dapat diukur dan dievaluasi lebih lanjut.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur/ Bupati/ Walikota antara lain untuk menginstruksikan:

- Kepala Sekolah menyalurkan bantuan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
- Kepala Dinas melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan dan pertanggung jawaban dana bantuan secara berkala kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana pendidikan.

Kesehatan

BPK melakukan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan yang terdiri atas pelayanan rumah sakit dan penyediaan air bersih dengan objek pemeriksaan sebanyak 21 entitas dan 103 entitas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pelayanan Rumah Sakit

BPK melakukan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan atas pelayanan rumah sakit 2013-Semester I Tahun 2014 pada 21 RSUD di 3 provinsi, 13 kabupaten, dan 5 kota. Pemeriksaan kinerja atas bidang kesehatan meliputi:

- Pelayanan rawat inap sebanyak 8 entitas.
- Pelayanan kesehatan RSUD sebanyak 1 entitas.
- Pelayanan instalasi farmasi sebanyak 2 entitas.
- Pengelolaan pendapatan dan piutang RSUD sebanyak 2 entitas.
- Pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan RSUD sebanyak 4 entitas.
- Penanganan, pencegahan dan pengendalian penyakit sebanyak 2 entitas.
- Pengelolaan administrasi dan manajemen RSUD sebanyak 2 entitas.

Pemeriksaan kinerja bidang kesehatan pada 21 RSUD umumnya bertujuan menilai

efektivitas pelayanan, dengan simpulan hasil pemeriksaan kurang efektif.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh RSUD dalam rangka pencapaian tujuan, terutama sebagai berikut:

- Program kegiatan RSUD Ende, Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan misi dan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan telah memiliki peraturan internal rumah sakit yang lazim disebut *Hospital ByLaws* dan *Medical Staff ByLaws*.
- Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) RSUD Kota Bitung, Sulawesi Utara telah disusun dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Pelayanan Rawat Inap

Pelaksanaan pelayanan rawat inap pada RSUD Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau kurang sesuai dengan SPO dan SPM yang ditetapkan serta belum ada penegakan *Hospital Bylaws*.

Akibatnya, proses kerja rutin pengelolaan pelayanan rawat inap tidak terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/ seragam dan aman, serta adanya potensi terjadinya pelanggaran atas *Hospital Bylaws* dan pengenaan sanksi atas pelanggaran *Hospital Bylaws* tersebut belum dapat dilakukan.

Permasalahan tentang SPO dan SPM juga terjadi di semua RSUD yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

Pelayanan Kesehatan RSUD

Pengelolaan sarana dan prasarana RSUD Wangaya Kota Denpasar belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut terutama mengakibatkan meningkatnya risiko kesalahan ukur dan kesalahan diagnosa dokter atas alat kesehatan yang tidak dikalibrasi, risiko gangguan terhadap kenyamanan pengunjung, dan risiko pencemaran air maupun udara di sekitar RSUD Wangaya atas pengelolaan air limbah cair dan limbah padat.

Pelayanan Instalasi Farmasi

Pelayanan Instalasi Farmasi pada RSUD Kota Bitung Sulawesi Utara belum dilakukan secara efektif. Akibatnya antara lain, pelayanan farmasinya menjadi tidak terpola, tidak terarah, dan tidak seragam.

Pengelolaan Pendapatan dan Piutang RSUD

Perhitungan dan Penetapan atas Pendapatan BLUD RSUD Labuang Baji dan RSUD Lamadukkelleng di Sulawesi Selatan belum dilakukan secara memadai. Hal tersebut mengakibatkan laporan atas pendapatan BLUD tidak menggambarkan penerimaan yang seharusnya.

Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan RSUD

Penatausahaan pencatatan dan pelaporan keuangan BLUD RSUD Sinjai, RSUD Lasinrang, dan RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja belum dilaksanakan secara memadai. Hal tersebut terutama mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan

transaksi keuangan BLUD dan laporan keuangan yang dihasilkan berpotensi tidak dapat diandalkan dan tidak diyakini kewajarannya.

Penanganan, Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit

Pelaksanaan penanganan penyakit dalam pada Instalasi Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara belum sesuai standar. Hal tersebut terutama mengakibatkan pasien kurang mendapatkan pelayanan yang berkualitas, yaitu keamanan dan kenyamanan yang tidak optimal.

Pengelolaan Administrasi dan Manajemen RSUD

Kegiatan administrasi dan manajemen RSUD Yowari Provinsi Papua belum dilaksanakan dengan baik terutama aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) tidak dimanfaatkan dan pengelolaan dokumen belum memadai.

Hal ini terutama mengakibatkan tidak tersedianya informasi yang komprehensif bagi manajemen rumah sakit untuk pengambilan keputusan dan dokumen terkait administrasi manajemen dan pelayanan berpotensi rusak/hilang.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan terutama kepada Direktur:

- RSUD Tanjung Uban agar melakukan revisi atas SPO terkait pelayanan rawat inap yang sudah tidak mutakhir, menggunakan

hasil laporan evaluasi SPM, dan mengupayakan percepatan penyempurnaan *Hospital Bylaws* dan mensosialisasikannya.

- RSUD Wangaya untuk menyusun prioritas dan pentahapan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang belum tersedia di RSUD dan merealisasikannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD maupun APBD Pemerintah Kota Denpasar.
- RSUD Kota Bitung agar memerintahkan Kepala Bidang Bina Program dan Penunjang Medik untuk melengkapi SOP pelayanan kefarmasian yang memuat hal-hal yang diperlukan secara memadai;
- RSUD Labuang Baji dan RSUD Lamaddukkelleng masing-masing agar menerapkan *billing system* untuk meminimalisasi kesalahan dalam perhitungan pendapatan dan menginstruksikan Kepala Instalasi agar meningkatkan ketelitian dan pengawasan kepada operator SIMRS dalam melakukan penginputan setiap tindakan ke dalam *billing system* dan verifikator agar teliti dalam melakukan verifikasi atas pendapatan RSUD.
- RSUD Sinjai, RSUD Lasinrang, dan RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja agar mengusulkan kebijakan penatausahaan pengelolaan keuangan dan akuntansi kepada

Bupati untuk mendapatkan penetapan, melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan bagi pegawai yang terlibat dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, serta memerintahkan pejabat terkait untuk melakukan rekonsiliasi dan revidi secara berjenjang atas pencatatan transaksi keuangan.

- RSUD Kota Baubau agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan.
- RSUD Yowari untuk mendidik personil rumah sakit agar mampu mengoperasikan aplikasi SIMRS yang sudah tersedia dan menyediakan tempat penyimpanan dokumen yang memadai.

Penyediaan Air Bersih

PEMERIKSAAN kinerja atas Penyediaan Air Bersih 2013-Semester I Tahun 2014 pada 103 pemerintah daerah meliputi 2 pemerintah provinsi, 71 pemerintah kabupaten, dan 30 pemerintah kota.

Perincian hasil pemeriksaan kinerja atas penyediaan air bersih dapat dilihat pada Lampiran 2.1 yang terdapat pada cakram padat.

Untuk mendukung pemeriksaan kinerja ini, di tingkat pemerintahan pusat telah memeriksa efektivitas pembinaan Direktorat PDID Kemendagri terhadap PDAM, untuk mendorong peningkatan kinerja PDAM (*Bab 1 Pemerintah Pusat, Bidang Kesehatan halaman 6*).

Penyediaan air bersih merupakan program nasional yang mendapat perhatian besar. Pemerintah telah menetapkan target capaian penyediaan air bersih melalui RPJMN dengan memperhatikan capaian *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah disepakati Pemerintah Indonesia.

Dalam MDGs, Pemerintah menargetkan akses air minum terlindungi pada 2015 sebesar 68,87% di antaranya 41,03% merupakan air minum perpipaan nasional. Selaras dengan target MDGs, Pemerintah dalam RPJMN 2010-2014 menetapkan 67% penduduk Indonesia memiliki akses terhadap air minum berkualitas.

Pemeriksaan kinerja atas penyediaan air bersih pada umumnya bertujuan untuk menilai pencapaian target pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih melalui PDAM.

Hasil pemeriksaan umumnya menyimpulkan bahwa penyediaan air bersih melalui PDAM pada pemerintah daerah belum mencapai target.

Permasalahan-permasalahan yang harus mendapat perhatian diuraikan sebagai berikut:

- Dari sisi perencanaan penyediaan air bersih oleh pemerintah daerah dan PDAM, pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun kebijakan dan strategi (Jakstra) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) daerah Dan Rencana Induk SPAM sebagai arah pengembangan SPAM oleh pemerintah daerah dan PDAM.

BPK menemukan 95 pemerintah daerah yang diperiksa belum menetapkan Jakstra pengembangan SPAM daerah dalam bentuk dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Selain itu, sebanyak 90 pemerintah daerah belum menetapkan Rencana Induk SPAM.

Hal tersebut terutama mengakibatkan pemerintah daerah tidak memiliki arahan, strategi, dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan penyediaan air bersih dan pengembangan SPAM yang tepat.

- Dari aspek dukungan pemerintah daerah bagi PDAM, dukungan pemerintah daerah berperan penting bagi peningkatan kemampuan PDAM, terutama dalam hal keuangan. Salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah penetapan tarif air minum yang sesuai dengan prinsip *full cost recovery* (FCR). 42 PDAM yang diperiksa mempunyai tarif yang belum memenuhi FCR.

Hal tersebut terutama mengakibatkan potensi pendapatan air minum PDAM tidak optimal atas penetapan tarif yang belum memenuhi FCR.

Dukungan pemerintah daerah juga ditunjukkan oleh kebijakan pengenaan dividen kepada PDAM. BPK menemukan sebanyak 25 pemerintah daerah menargetkan atau menerima dividen dimana PDAM meraih laba, tapi cakupan pelayanan belum 80%. Sebanyak 7 pemerintah daerah menargetkan

atau menerima dividen walaupun PDAM rugi dan cakupannya belum 80%.


Pengenaan dividen terhadap PDAM yang masih merugi atau belum mencapai cakupan pelayanan 80% mempengaruhi kemampuan PDAM untuk mencapai target cakupan pelayanan yang telah ditetapkan.

- Dari aspek pengelolaan keuangan PDAM, 73 PDAM belum memiliki *data base* pelanggan yang akurat dan mutakhir. Hal tersebut terutama mengakibatkan informasi tentang *data base* pelanggan yang diperoleh pihak pengambil keputusan tidak akurat.
- Dari aspek pengelolaan sumber daya manusia dan kelembagaan PDAM, 22 pemerintah daerah tidak melakukan *fit and proper test* calon direksi PDAM. Hal tersebut terutama mengakibatkan proses pemilihan direksi PDAM berpotensi tidak mendapatkan hasil yang terbaik yang berdampak pada pencapaian kinerja dan kesehatan PDAM.
- Dari aspek pengendalian kehilangan air PDAM, BPK menemukan bahwa salah satu kendala utama dalam pengendalian kehilangan air antara lain upaya penurunan tingkat kehilangan air belum dilaksanakan dengan baik. Kondisi ini terjadi di seluruh objek pemeriksaan.

Kehilangan air merupakan permasalahan krusial yang harus ditangani oleh PDAM dalam rangka



Grafik 2.5 Penyediaan Air Bersih di Indonesia



memenuhi kebutuhan air minum yang semakin meningkat.

Hal tersebut terutama mengakibatkan tingkat kehilangan air PDAM masih tinggi, penyediaan air bersih melalui perpipaan tidak optimal mengingat tingginya tingkat kehilangan air, dan hilangnya potensi penerimaan PDAM.

Perincian permasalahan penyediaan air bersih berdasar entitas dapat dilihat pada Lampiran 2.2 yang terdapat pada cakram padat.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain:

- Kepala daerah untuk segera menetapkan Jakstra pengembangan SPAM daerah dan/ atau Rencana Induk SPAM.
 - Kepala daerah untuk memperhatikan prinsip FCR dalam penetapan tarif air minum PDAM.
 - Kepala daerah untuk menetapkan kebijakan/ peraturan tidak membebani PDAM dengan setoran dividen apabila masih merugi dan/ atau cakupan pelayanannya belum mencapai 80%.
 - Direktur PDAM untuk mendata ulang pelanggan dalam rangka memutakhirkan *data base* pelanggan.
 - Kepala daerah untuk melaksanakan *fit and proper test* dalam rangka pemilihan Direksi PDAM.
- Kepala daerah agar menyusun dan menetapkan kebijakan dalam penurunan kehilangan air PDAM.
 - Direktur PDAM untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian tingkat kehilangan air melalui penyusunan dan pelaksanaan program penurunan kehilangan air secara komprehensif dan melakukan upaya pengendalian kehilangan air.

Penanggulangan Kemiskinan

BPK melakukan pemeriksaan kinerja terkait dengan penanggulangan kemiskinan pada 2 objek pemeriksaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu:

- Program Pembangunan Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah (DeMAM) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2011 s.d. Triwulan III TA 2014; dan
- Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PERAK) Peternakan pada Pemerintah Kabupaten Ngada TA 2013 dan TA 2014.

Program DeMAM

Program DeMAM adalah implementasi dari strategi kebijakan Pemerintah Provinsi NTT untuk pemberdayaan masyarakat berbasis desa/kelurahan melalui paradigma penganggaran pembangunan Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (ANGGUR MERAH) yang dilaksanakan dalam 2 tahap, Tahun 2011-2013 dan 2014-2018.

Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan dana melalui belanja hibah dalam APBD Provinsi Rp250,00 juta kepada setiap desa/ kelurahan di seluruh Provinsi NTT.

Pada 2011-2014, jumlah dana hibah Program DeMAM yang telah direalisasikan sebesar Rp369,99 miliar untuk 1.480 desa/ kelurahan di seluruh kabupaten/ kota se-Provinsi NTT. Pengelolaan program dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi NTT.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan Program DeMAM dalam mendukung pencapaian tujuan program.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan Program DeMAM belum dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pengurangan angka kemiskinan di Provinsi NTT melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai keunggulan komparatif/ kompetitif desa/kelurahan dan membantu mendorong berkembangnya organisasi kelembagaan pedesaan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Program DeMAM mempunyai tujuan terutama untuk mengurangi angka kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif desa sesuai keunggulan kompetitif/ komparatif desa, berupa pemberian dana hibah kepada pemerintah desa/ kelurahan untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat (pokmas) dan koperasi.

Untuk keberlangsungan program, pengembalian atas pinjaman dari pokmas digulirkan kembali kepada pokmas yang lain, sehingga program dari Tahun 2011 s.d. 2014, dana Program DeMAM telah disalurkan oleh pemerintah desa/ kelurahan kepada 10.103 pokmas/ koperasi dengan berbagai jenis usaha antara lain peternakan, pertanian, perikanan, usaha kecil, perdagangan, dan koperasi simpan pinjam.

Hasil pemeriksaan menunjukkan secara umum usaha pokmas/koperasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam membantu mengembangkan ekonomi pedesaan. Hal tersebut terjadi terutama karena belum adanya penerapan prinsip usaha bersama pada pokmas dan dana pinjaman yang diterima oleh anggota pokmas terlalu kecil sehingga tidak memadai untuk pengembangan usaha.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tingkat pengembalian pinjaman oleh pokmas kepada pemerintah desa/ kelurahan relatif rendah rata-rata baru 27,18%, sehingga pada gilirannya perguliran dana DeMAM untuk pengembangan ekonomi desa belum berjalan secara optimal.

Selain itu, 145 desa/ kelurahan belum pernah melakukan pengembalian dana senilai Rp36,25 miliar. Rendahnya tingkat pengembalian pinjaman dan perguliran dana tersebut terutama dilatarbelakangi: (1) jenis usaha yang dilakukan adalah jenis usaha yang membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan, (2) usaha pokmas sudah tidak berjalan, (3) adanya informasi yang diterima oleh pokmas

bahwa dana DeMAM merupakan hibah sehingga tidak perlu dikembalikan, (4) tidak adanya surat perjanjian tertulis yang mengikat anggota pokmas terkait sanksi yang jelas atas keterlambatan pengembalian dana, dan (5) perguliran tidak berjalan karena masih menunggu pengembalian dari seluruh pokmas ke rekening desa/ kelurahan terkumpul.

Kedua, Program DeMAM juga bertujuan untuk mendorong pemberdayaan kelembagaan desa/ kelurahan untuk mendukung pelaksanaan tekad pembangunan dan agenda pembangunan daerah sesuai RPJMD Provinsi NTT.

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 95 desa/ kelurahan di 10 kabupaten/ kota menunjukkan bahwa secara umum pemerintah desa/ kelurahan dalam pelaksanaan Program DeMAM belum berperan secara optimal dalam proses penentuan dan penetapan pokmas/ koperasi, dalam proses perguliran dana, dan dalam pengawasan atas pokmas.

Pada pelaksanaannya, pemerintah desa/kelurahan lebih banyak bersifat pasif dan hanya mengandalkan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) sehingga tidak mengetahui perkembangan usaha pokmas secara pasti.

Pemerintah desa/ kelurahan juga belum melakukan pencatatan pinjaman dan pengembaliannya secara memadai karena belum adanya juknis dan sosialisasi terkait format dari laporan yang menyajikan pencatatan pinjaman dan pengembaliannya.

Atas kondisi tersebut, BPK mengidentifikasi 4 permasalahan mendasar yang menjadi penyebab belum memadainya pengelolaan Program DeMAM dalam mencapai target yang ditetapkan yaitu:

- Perencanaan strategis dan teknis Program DeMAM yang belum memadai, di mana pada perencanaan strategis, tujuan dan sasaran Program DeMAM masih belum terukur serta indikator keberhasilan program masih belum memadai.

Adapun itu,, pada perencanaan teknis, penetapan kelompok dan jenis usaha ekonomi produktif belum sepenuhnya sesuai peraturan, serta proses pengajuan dan penilaian atas proposal dari pokmas belum memadai dan didukung dengan petunjuk teknis.

- Kebijakan dan peraturan Program DeMAM belum memadai, terutama tata kelola Program DeMAM belum didukung dengan peraturan/ petunjuk teknis yang lengkap dan kebijakan perguliran bantuan belum diterapkan oleh desa/ kelurahan secara efektif.
- PKM belum melakukan tugas dan fungsi sesuai kontrak kerja, serta belum menyusun laporan sesuai format dan informasi yang senyatanya di lapangan.
- Fungsi monitoring dan evaluasi oleh Bappeda Provinsi NTT selaku

pengelola program dan fungsi pengendalian, pembinaan, dan pengawasan oleh para pihak terkait serta pelaporan perkembangan Program DeMAM belum optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas Program DeMAM, BPK merekomendasikan Gubernur NTT terutama agar:

- Membentuk forum koordinasi intensif dan berkala dengan Bupati/Walikota di wilayah NTT untuk penyesuaian dan sinkronisasi program sejenis di Provinsi NTT dan menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program di lapangan, dalam rangka peningkatan efektivitas program DeMAM.

Selain itu, atas 4 permasalahan mendasar, BPK merekomendasikan Gubernur NTT agar memerintahkan kepada Kepala Bappeda Provinsi NTT untuk:

- Mengkaji ulang tujuan dan sasaran dalam Pedoman Program DeMAM secara jelas dan spesifik, serta ukuran-ukuran pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengukuran kinerja program.
- Menyusun peraturan/ petunjuk teknis tentang tata kelola Program DeMAM yang jelas dan terinci dari proses awal perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban/ pelaporan program sebagai dasar dalam pelaksanaan program di lapangan.

- Menyusun program/rencana kerja PKM yang memiliki target terukur sehingga penilaian kinerja PKM dapat dilakukan secara objektif.
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan evaluasi secara rinci, valid, dan akurat.

Program PERAK Peternakan

Program PERAK Peternakan merupakan salah satu kebijakan strategis dan komitmen Pemerintah Kabupaten Ngada pada periode 2011-2015 dengan memfokuskan pada program dan kegiatan pengentasan kemiskinan secara bertahap.

Sasaran yang ditetapkan sebanyak 15.955 Kepala Keluarga Miskin (KKM), dengan realisasi s.d. Tahun 2014 mencapai 4.511 KKM atau 33,64%.

Upaya positif telah dilakukan Tim PERAK Peternakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaannya terutama pada aspek perencanaan. Tim PERAK Peternakan Kabupaten Ngada telah memiliki dasar hukum pembentukan program, menyusun dan menetapkan Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Teknis Operasional. Selain itu, pada aspek pelaksanaan, proses penyaluran bantuan uang TA 2013 sudah sesuai ketentuan.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas Program PERAK Peternakan.

Namun, tanpa mengurangi apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Tim PERAK Peternakan, hasil pemeriksaan

menyimpulkan kinerja pengelolaan Program PERAK Peternakan pada Pemerintah Kabupaten Ngada kurang efektif. Permasalahan pokok yang menghambat efektivitas Program PERAK Peternakan terutama adalah:

- Target dan sasaran KKM penerima bantuan Program PERAK Peternakan 2013 dan 2014 belum ditetapkan secara memadai, yaitu tidak memenuhi kriteria indikator kemiskinan nasional dan sejumlah KKM menerima bantuan lain selain program ini, sehingga pemberian bantuan PERAK tidak efektif.
- Mekanisme pengadaan ternak belum sepenuhnya memadai dan sesuai ketentuan. Salah satu tahapan dalam mekanisme pengadaan yaitu penyusunan rencana usaha kelompok, yang di dalamnya terdapat bagian penetapan harga ternak.

Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat kelompok yang tidak memperoleh pendampingan pada saat penyusunan rencana usaha kelompok. Akibatnya, KKM penerima bantuan kesulitan untuk membeli ternak atas harga pasaran ternak yang lebih mahal dari uang yang diterima.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Ngada terutama supaya:

- Menginstruksikan Kepala Desa penerima PERAK supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi calon penerima.

- Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan supaya menetapkan harga satuan ternak PERAK dengan mempertimbangkan pergerakan harga pasar ternak sebagai bahan dalam merumuskan anggaran.

Infrastruktur

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas infrastruktur pada 2 objek pemeriksaan, yaitu pengelolaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Batam 2013-Semester I Tahun Anggaran 2014 dan pemanfaatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta gedung dan bangunan pada Kabupaten Asmat pada 2013.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas kinerja pengelolaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pada Dinas PU Kota Batam dan efektivitas pemanfaatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta gedung dan bangunan pada Dinas PU Kabupaten Asmat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kinerja pengelolaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pada Dinas PU Kota Batam cukup efektif, tetapi untuk pemanfaatan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta gedung dan bangunan pada Dinas PU Kabupaten Asmat belum efektif. Permasalahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan itu terutama adalah:

- Dinas PU Kota Batam tidak pernah memutakhirkan *data base* secara keseluruhan sesuai dengan

perkembangan dan kondisi saat ini.

Permasalahan *data base* juga terjadi di Dinas PU Kabupaten Asmat, yaitu tidak adanya *data base* jalan dan jembatan, belum ada peraturan Bupati tentang petunjuk teknis sistem pengelolaan *data base* jalan dan jembatan, serta sistem informasi/ *data base* jalan dan jembatan yang termuat dalam RPJMD dan Renstra SKPD Dinas PU tidak pernah dilaksanakan karena tidak pernah dianggarkan.

Hal tersebut terutama mengakibatkan, perencanaan pembangunan jalan dan jembatan belum dapat terpadu secara keseluruhan sehingga pembangunannya tidak sepenuhnya tepat sasaran.

- Pembangunan jalan, irigasi dan jaringan, serta gedung dan bangunan pada Dinas PU Kabupaten Asmat belum mengacu SPM. Akibatnya hasil pembangunan tersebut belum sepenuhnya memenuhi penyediaan pelayanan minimal masyarakat.

Terhadap kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Batam dan Bupati Asmat agar:

- Memerintahkan Kepala Dinas PU Kota Batam agar memutakhirkan dan mempergunakan *data base* dalam pengambilan keputusan, serta memerintahkan Kepala Dinas PU Kabupaten Asmat agar

menyusun Pedoman Teknis tentang Sistem Pengelolaan *Data base* Jalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

- Memerintahkan Kepala Dinas PU Kabupaten Asmat untuk membuat pedoman tertulis dalam mengimplementasikan SPM bidang PU dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri PU.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

SEJALAN dengan prioritas pemerintah dalam mengupayakan konservasi lingkungan demi pertumbuhan yang berkelanjutan, BPK melakukan pemeriksaan kinerja bidang lingkungan hidup yang meliputi 9 objek pemeriksaan.

Sembilan objek pemeriksaan tersebut yaitu 5 objek mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan, 2 objek pengelolaan sampah dan limbah domestik, 1 objek inventarisasi dan pengamanan hutan, serta 1 objek reklamasi area pertambangan.

Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan pada Tahun Anggaran 2012-2013 pada 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun di Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Kapuas,

Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, dan Kota Palangka Raya.

Hal ini mengakibatkan kerugian baik secara ekonomi maupun ekologi dan berpotensi menjadi bencana asap apabila tidak terkendali. Kepedulian pemerintah kabupaten/ kota sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan pencegahan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan, sehingga risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali dan bencana asap dapat dikurangi.

Pemeriksaan kinerja ini pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Dalam memperbaiki kualitas dan upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan, kebijakan yang telah dilakukan dalam memperbaiki kualitas dan mitigasi bencana kebakaran hutan, pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- Kabupaten Kapuas dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) telah memperhatikan kerawanan bencana. Selain itu telah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tupoksi untuk melakukan analisis risiko bencana.

- Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyusun kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah dan telah memperkuat koordinasi antara instansi yang terkait dalam penanganan bencana.
- Kabupaten Pulang Pisau telah memiliki peta rawan bencana.
- Kota Palangka Raya telah memiliki data *hotspot* yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memetakan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kinerja mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas belum efektif. Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan sebagai berikut:

- Perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana terkait mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan tidak memadai.

Hal tersebut terjadi di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, dan Kota Palangka Raya. Akibatnya pelaksanaan upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan tidak berjalan optimal.

- Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern dalam rangka mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di

Kabupaten Kotawaringin Timur belum memadai. Hal tersebut terutama mengakibatkan kurangnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat yang berlokasi di daerah rawan bencana atas bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan, serta kurangnya kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi serta menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Terhadap berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan:

- Bupati Kapuas, Pulang Pisau, Seruyan, dan Walikota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala BPBD untuk menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur terkait mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan.
- Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan pejabat terkait lebih cermat dan efektif dalam menentukan sasaran kegiatan penyuluhan dan pelatihan sehingga dapat mencakup seluruh wilayah yang rentan terjadi bencana.

Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun menimbulkan penambahan produksi dan timbunan sampah serta limbah domestik. Pengelolaan sampah dan limbah domestik akan menjadi permasalahan

yang berdampak langsung kepada masyarakat apabila tidak dilaksanakan secara memadai.

Pembuangan air limbah secara sembarangan atau tanpa melalui proses pengolahan yang tepat juga mengakibatkan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran pada sumber air, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber penyakit.

Sejalan dengan itu, BPK melakukan pemeriksaan kinerja pengelolaan sampah Pemerintah Kota Tanjungpinang pada 2013-Semester I Tahun Anggaran 2014, dan pengelolaan limbah domestik Provinsi DKI Jakarta pada 2012-2013.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan sampah dan air limbah domestik. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang cukup efektif sedangkan pengelolaan limbah domestik di Provinsi DKI belum sepenuhnya efektif. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah:

- Pelaksanaan pengelolaan sampah Kota Tanjungpinang kurang sesuai dengan SOP dan tidak ada pengukuran indikator kinerja persampahan. Hal tersebut terutama mengakibatkan proses kerja rutin pelayanan pengelolaan sampah tidak terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten, dan aman.
- Pemprov DKI Jakarta belum mengorganisasikan pengelolaan



limbah domestik dengan optimal. Hal tersebut terutama ditandai dengan SKPD selaku penanggung jawab kegiatan pengelolaan limbah domestik belum diatur dengan jelas. Selain itu, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah sebagai regulator lingkungan hidup daerah merangkap fungsi sebagai operator pengelolaan limbah domestik.

Hal tersebut mengakibatkan koordinasi terkait pengelolaan limbah domestik menjadi tidak optimal dan pengelolaan limbah domestik *grey water* atau air limbah non toilet khususnya *on site* atau sistem individual kurang menjadi perhatian satuan kerja terkait.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK

merekomendasikan antara lain:

- Walikota Tanjungpinang agar memerintahkan pejabat terkait untuk menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan Standar Pelayanan Minimal pengelolaan sampah dan memutakhirkan SOP yang telah ditetapkan serta mensosialisasikannya.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan pejabat terkait melakukan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis beban kerja terkait penanganan, kewenangan, dan penanggung jawab pengelolaan limbah domestik, khususnya limbah domestik *grey water*,

melakukan komunikasi yang aktif dalam penyusunan struktur organisasi dan tata laksana yang akan menjadi kewenangannya, dan meningkatkan koordinasi yang efektif dalam penyusunan struktur organisasi dan tata laksana.

Inventarisasi dan Pengamanan Hutan

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan inventarisasi dan pengamanan hutan 2013-Semester I Tahun 2014 pada Dinas Kehutanan di Provinsi Lampung.

Kegiatan inventarisasi dan pengamanan hutan ini pada Tahun 2013 dianggarkan Rp9,50 miliar, dengan realisasi Rp8,98 miliar atau 94,53%. Adapun itu,, pada 2014 dianggarkan Rp6,77 miliar, dengan realisasi per 30 Juni 2014 Rp1,99 miliar atau 29,39%.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan inventarisasi dan pengamanan hutan pada Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan inventarisasi dan pengamanan hutan pada Dishut Provinsi Lampung belum efektif. Dinas Kehutanan telah melakukan penanganan kasus dan uji petik pengawasan peredaran hasil hutan. Namun, masih ada sejumlah permasalahan, terutama:

- Inventarisasi kawasan hutan belum dilaksanakan secara lengkap dan memadai.

Akibatnya, data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap dan menyeluruh tidak diketahui secara pasti. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- Pelaksanaan pengamanan kawasan hutan pada kesatuan pengelola hutan Provinsi Lampung belum memadai.

Hal tersebut terutama mengakibatkan terjadinya kerusakan serius pada sebagian kawasan hutan kesatuan pengelola hutan lindung Batutegi, kesatuan pengelola hutan produksi Gedong Wani dan Muara Dua, termasuk kawasan hutan yang menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Lampung agar menginstruksikan pejabat terkait untuk:

- Lebih optimal melaksanakan kegiatan inventarisasi kawasan hutan secara lengkap dan memadai yang menjadi tanggung jawabnya.
- Lebih optimal dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan lebih optimal dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak

terkait dalam hal perlindungan hutan atas kawasan hutan yang menjadi kewenangannya.

Reklamasi Area Pertambangan

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.

Kegiatan ini wajib dilakukan oleh setiap perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Kegiatan reklamasi tersebut dilakukan berdasarkan rencana reklamasi yang disusun perusahaan pertambangan berdasarkan dokumen lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan diajukan sebelum melakukan kegiatan operasi produksi atau bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengawasan kegiatan reklamasi area pertambangan untuk 2013-November 2014 pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan tujuan untuk menilai efektivitas kegiatan tersebut.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan kinerja pengawasan kegiatan reklamasi area pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Karimun kurang efektif.

Salah satu kelemahan yang ditemukan, pengawasan reklamasi terhadap perusahaan pemegang izin usaha pertambangan belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut terutama

mengakibatkan tidak diketahuinya perkembangan pelaksanaan kegiatan reklamasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan kegiatan reklamasi berisiko tidak dilakukan oleh pemegang IUP sampai dengan berakhirnya masa IUP.

Kepada Bupati Karimun, BPK telah merekomendasikan agar memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk meningkatkan pengawasan reklamasi secara periodik, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memberi sanksi administratif kepada perusahaan pemegang IUP yang melanggar ketentuan.

Perpajakan

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Perpajakan pada 2013-Semester I Tahun 2014 pada 5 objek pemeriksaan, yaitu :

- Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung.
- Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB) Provinsi Kalimantan Barat.
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayawijaya.

PBB-P2

PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/ atau bangunan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan

Daerah (Dispenda). UU No. 28 Tahun 2009 mengatur hal yang fundamental, yaitu dialihkannya PBB-P2 menjadi pajak daerah.

Dalam sistem dan prosedur PBB, pendataan merupakan kunci penting karena memberi informasi lokasi dan karakteristik objek serta subjek PBB.

Terkait dengan pengelolaan PBB-P2, kedua Dispenda yang diperiksa telah melakukan upaya perbaikan antara lain sebagai berikut:

- Dispenda Kabupaten Lampung Tengah telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pendataan 6 kampung pada Tahun 2013 serta penyisiran data terhadap 10 kampung pada 2014.
- Dispenda Kota Bandar Lampung telah melakukan kompilasi dan rekapitulasi data terbaru dan menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP).

Pemeriksaan kinerja Pengelolaan PBB-P2 bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pendataan objek dan piutang PBB-P2 pada Dispenda. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pendataan objek dan piutang PBB-P2 belum efektif.

Salah satu hasil pemeriksaan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan adalah data objek pajak (OP) PBB-P2 yang dimiliki oleh Dispenda belum akurat. Hal ini terjadi di Dispenda Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung, di mana ketidakakuratan data tersebut terutama meliputi data OP dan

subjek PBB-P2 belum seluruhnya valid dan mutakhir, peta blok belum lengkap dan belum dimutakhirkan, serta terdapat potensi OP yang belum terdata.

Hal tersebut terutama mengakibatkan pengambilan keputusan oleh manajemen yang menggunakan data PBB-P2 tidak menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran sesuai visi dan misi Dispenda, serta berkurangnya potensi penerimaan dan potensi peningkatan piutang/tunggakan PBB-P2.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan para Kepala Daerah agar memerintahkan Kepala Dispenda untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan data PBB-P2 secara optimal termasuk pembuatan peta blok.

PKB dan BBNKB

Salah satu penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan pajak daerah. Penerimaan atas PKB dan BBNKB masuk dalam tiga besar penerimaan pajak daerah. Anggaran pendapatan pajak daerah Dispenda Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (sampai Juli 2014) masing-masing sebesar Rp1,15 triliun dan Rp1,43 triliun, dengan realisasi masing-masing Rp1,12 triliun dan Rp744,31 miliar. Adapun itu, anggaran pendapatan PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (sampai Juli 2014) masing-masing sebesar Rp811 miliar dan Rp872,90 miliar; dengan realisasi masing-masing Rp807,60 miliar dan Rp477,21 miliar.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas Dispenda Provinsi Kalimantan Barat dalam mengelola PKB dan BBNKB. Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat beberapa kondisi yang perlu diperbaiki/ ditingkatkan pada tahap regulasi, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, karena berpengaruh secara signifikan dalam rangka mencapai efektivitas pengelolaan PKB dan BBNKB.

Kondisi-kondisi yang masih perlu perbaikan/ peningkatan tersebut mengakibatkan pengelolaan PKB dan BBNKB yang dilaksanakan oleh Dispenda Provinsi Kalimantan Barat masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Permasalahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan ini salah satunya adalah target penerimaan PKB dan BBNKB belum didasarkan atas data potensi penerimaan PKB dan BBNKB yang memadai.

Pertama, basis data Wajib Pajak belum memadai untuk dasar penyusunan target penerimaan. *Kedua*, Dispenda Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki data potensi penerimaan PKB dan BBNKB dari pihak eksternal. Akibatnya penyusunan rencana target penerimaan PKB dan BBNKB tidak akurat dan akuntabel.

Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk memerintahkan Kepala Dispenda Provinsi Kalimantan Barat antara lain agar menyempurnakan sistem informasi

teknologi sehingga dapat memberikan output berupa laporan untuk kepentingan manajemen dalam penyusunan target penerimaan PKB dan BBNKB secara memadai.

PDRD

PDRD merupakan salah satu pendapatan asli daerah sebagai komponen penyelenggaraan ekonomi daerah yang dapat mendorong kemandirian pembiayaan keuangan daerah.

Tujuan pemeriksaan kinerja pengelolaan PDRD Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayawijaya, antara lain untuk menilai efektivitas pengelolaan pemungutan PDRD.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan pemungutan PDRD belum efektif karena:

- Potensi penerimaan PDRD Kabupaten Biak Numfor yang seharusnya dapat dipungut senilai Rp2,98 miliar terdiri atas pajak penerangan jalan senilai Rp2,64 miliar dan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan senilai Rp341,16 juta. Selain itu, pemeriksaan pajak belum optimal sehingga terdapat potensi pajak hotel, hiburan, restoran, dan reklame kurang pungut senilai Rp2,04 miliar.
- Pemeriksaan pajak di Kabupaten Jayawijaya belum optimal sehingga terdapat potensi PDRD kurang pungut senilai Rp7,20 miliar,

potensi pajak belum dipungut minimal senilai Rp206,56 juta, dan potensi penerimaan daerah yang berasal dari denda yang belum dipungut senilai Rp64,21 juta.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan antara lain agar:

- Bupati Biak Numfor menginstruksikan Dispenda untuk berkoordinasi dengan PT PLN terkait penyesuaian tarif PPJ berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2011 serta menyusun rumusan kebijakan pemeriksaan pajak dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- Bupati Jayawijaya untuk mengkaji dan merevisi peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan pertimbangan untuk melakukan optimalisasi kegiatan pendataan, pendaftaran, perhitungan, serta pemeriksaan pajak guna meminimalisasi beban kerja yang berlebih dan mengoptimalkan potensi penerimaan PAD.

Pelayanan

PADA Semester II Tahun 2014, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pelayanan pada 10 objek pemeriksaan, yaitu 6 objek pelayanan perizinan, 3 objek pemeriksaan pengelolaan unit layanan pengadaan (ULP), dan 1 objek pelayanan perhubungan.

Pelayanan Perizinan

Pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan pada umumnya ditujukan untuk menilai efektivitas kegiatan. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada 6 objek pemeriksaan, yaitu:

- Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*/ HO) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.
- Kantor pelayanan perizinan terpadu pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- Pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan IMB dan HO, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya di antaranya adalah menetapkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi, serta prosedur koordinasi yang jelas antara Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Adapun itu,, Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan upaya perbaikan terkait pengelolaan IMB dan HO, antara lain Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) telah memiliki Prosedur Operasional Standar.

Tanpa mengesampingkan hasil positif yang telah dicapai, BPK menyimpulkan kinerja pelayanan perizinan pada 6 objek pemeriksaan di atas secara umum kurang efektif, hal tersebut terutama ditunjukkan:

- Kegiatan pengelolaan perizinan, pelayanan dan penatausahaan perizinan IMB dan HO di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan secara memadai. Hal ini terutama mengakibatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau tidak optimal.
- Penertiban atas izin pertambangan yang tidak sesuai peruntukan maupun yang tanpa izin belum dilaksanakan di Kabupaten Poso. Hal ini terutama mengakibatkan kerusakan lingkungan pada hutan lindung.
- Landasan kebijakan di Kabupaten Kubu Raya, yang digunakan sebagai dasar legalitas kewenangan dan operasional pelayanan perizinan IMB belum sepenuhnya memadai. Hal ini mengakibatkan pelayanan perizinan IMB terhambat dan penghitungan retribusi IMB tidak akurat.

Terhadap permasalahan ini BPK merekomendasikan kepada Bupati/Walikota terkait agar:

- Memerintahkan Kepala BPMP Kota Bandar Lampung dan BPMPT Kabupaten Lampung Selatan untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelayanan perizinan IMB dan HO.
- Menerbitkan Peraturan Bupati Poso mengenai prosedur dan mekanisme koordinasi penertiban peraturan daerah bidang perizinan pertambangan.
- Memerintahkan Kepala BPMPT Kubu Raya agar berkoordinasi dengan Kepala SKPD teknis dalam mengusulkan peraturan daerah yang akan dijadikan dasar hukum untuk melakukan pelayanan perizinan secara optimal.

Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan

Pemeriksaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dilaksanakan pada 3 objek pemeriksaan yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai efektivitas layanan pengadaan barang dan jasa oleh ULP. Adapun itu, pada Kabupaten Sigi bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja pengelolaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan dan ULP, serta memberikan rekomendasi untuk pihak manajemen dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.

Hasil pemeriksaan kinerja ULP Kabupaten Sigi menunjukkan telah adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan, terutama dengan menjaga integritas di lingkungan pegawai ULP, pemilihan metode pengadaan dan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa sudah sesuai ketentuan, serta tingkat kepuasan pengguna sudah cukup baik.

Dengan tidak mengesampingkan upaya yang telah dicapai, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan secara umum pelayanan ULP pada Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Sigi belum efektif.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi efektivitas unit pelayanan pengadaan antara lain sebagai berikut:

- Proses evaluasi atas pengadaan barang dan jasa oleh ULP Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo belum sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berpotensi tidak memperoleh harga dan kualitas yang paling menguntungkan bagi daerah.
- Pokja/ ULP Kabupaten Sigi tidak melaksanakan kewenangannya melakukan telaah terhadap harga perkiraan sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis. Hal ini mengakibatkan tidak didapatkannya HPS dengan nilai yang andal.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur dan Bupati terutama agar:

- Memerintahkan Kepala ULP untuk meningkatkan pengawasan dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa.
- Menyusun SOP Teknis atas mekanisme telaahan HPS dan spesifikasi teknis serta pendokumentasian atas penelaahan tersebut secara lebih rinci.

Pengelolaan Pelayanan Perhubungan

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pelayanan perhubungan dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung untuk 2013 dan Semester I Tahun 2014, dengan tujuan menilai aspek efektivitas fungsi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan pelayanan perhubungan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pelayanan perhubungan.

Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan antara lain adalah membuat analisis jabatan pada Tahun 2012 dan memperbaiki alat timbangan yang rusak pada Tahun 2014.

Dengan tidak mengesampingkan upaya yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan pelayanan perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung belum efektif.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki, antara lain pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap muatan lebih angkutan barang pada jembatan timbang belum optimal. Hal

ini mengakibatkan kendaraan dengan muatan lebih berpotensi merusak jalan dan banyak kendaraan muatan lebih yang tidak diuji sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Lampung agar memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan terutama untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian muatan lebih angkutan barang.

Pengelolaan Aset

PENGLOLAAN aset berupa barang milik daerah (BMD) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMD dimaksudkan untuk mengamankan BMD, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMD, dan memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan BMD.

Adapun itu,, tujuan pengelolaan BMD adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan BMD; dan terwujudnya pengelolaan BMD yang tertib, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan itu, BPK melakukan pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua sampai dengan Tahun Anggaran 2013 dengan tujuan menilai efektivitas kegiatan pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin. Hasil

pemeriksaan menunjukkan kegiatan tersebut belum efektif.

Permasalahan yang mempengaruhi efektivitas adalah pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin belum didukung dengan struktur organisasi yang memadai.

Pertama, struktur organisasi belum sepenuhnya menggambarkan secara jelas alur koordinasi, wewenang, dan uraian tugas tata kelola pengelolaan aset.

Kedua, pejabat pengelola BMD belum memiliki uraian tugas dalam pengelolaan BMD yang telah ditetapkan dan tingkat pemahaman atas pengelolaan aset tetap masih harus ditingkatkan. Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan BMD.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Nabire agar menetapkan seluruh pejabat pengelolaan BMD beserta uraian tugas dan fungsinya masing-masing secara lebih jelas dan terperinci.

Pengelolaan Kredit Produktif

Bank Pembangunan Daerah (BPD) mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah. Salah satu fungsinya adalah sebagai pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dengan fungsi tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara,

yang selanjutnya disebut Bank Sultra, kemudian merumuskan salah satu arah kebijakannya untuk menjadi *agent of regional development*. Cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pertumbuhan kredit terutama pada sektor usaha produktif.

Sejalan dengan misi tersebut, target porsi kredit produktif Bank Sultra pun dinaikkan hampir dua kali lipat dari 10,07% pada 2012 menjadi 20% pada 2013. Namun, pada 2013, realisasinya hanya 16,72%. Pada Semester I Tahun 2014, dari target porsi kredit produktif 18,05% terealisasi 18,39%.

Atas hal tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kredit produktif pada Bank Sultra untuk periode 2013-Semester I Tahun 2014. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan kredit produktif Bank Sultra.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan kredit produktif Bank Sultra belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan perencanaan strategis Bank Sultra yang belum selaras dan terukur, serta belum didukung dengan aspek kelembagaan dan sumber daya yang optimal.

Bank Sultra juga belum optimal mengimplementasikan seluruh rencana pengelolaan kredit produktif dan memperhatikan kesesuaiannya dengan kebijakan perkreditan. Bank Sultra masih perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target dan kesesuaiannya dengan aturan terkait.

Pengelolaan yang belum efektif itu akhirnya belum berkontribusi positif kepada Bank Sultra dalam mencapai target

portofolio kredit produktif sebesar 20% pada 2013. Hal tersebut juga berdampak pada tingginya kontribusi kredit produktif terhadap peningkatan porsi kredit macet/*non performing loan* (NPL).

Beberapa permasalahan pokok yang memengaruhi efektivitas pengelolaan kredit produktif pada Bank Sultra terutama:

- Target dan rencana yang mendukung pengelolaan kredit produktif belum tercapai dan belum dilaporkan.

Permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian target dan rencana, antara lain target capaian kredit produktif pada rencana bisnis bank (RBB) 2014-2016 tidak sesuai dengan *corporate plan* 2013-2018. Selain itu, Bank Sultra juga belum mencapai seluruh rencana dan target *corporate plan* serta rencana bisnis bank dan belum melaporkan hasilnya.

Analisis lebih lanjut mengenai konsistensi pelaksanaan dan pencapaian rencana dan target menunjukkan tiga permasalahan yang memengaruhi efektivitas pencapaian rencana dan target.

Pertama, target kredit produktif tidak dijabarkan secara lengkap dan kurangnya dukungan data informasi tentang sektor ekonomi potensial. *Kedua*, parameter penilaian kinerja atas rencana kualitatif belum didefinisikan dan *Ketiga*, ketimpangan kuantitas dan kualitas *account officer* kredit antar cabang, serta *account*

officer kredit yang kurang proaktif dalam mencari debitur.

Akibatnya rencana dan target yang bersifat kualitatif dan kuantitatif tidak dapat dicapai dan dievaluasi secara tepat.

- Pengawasan dan penanganan kredit bermasalah belum optimal.


Hal tersebut ditandai dengan kredit macet yang mengalami peningkatan tajam.

Berdasarkan analisis proses penanganan kredit bermasalah dan reviu data-data kredit diketahui terdapat tiga permasalahan. *Pertama*, lambannya penanganan kredit bermasalah. *Kedua*, penanganan kredit bermasalah belum dilaksanakan secara tepat. *Ketiga*, mitigasi risiko kredit macet melalui asuransi belum optimal.

Hal tersebut mengakibatkan adanya peningkatan biaya cadangan kerugian penurunan nilai yang harus dibentuk oleh Bank Sultra, kredit macet dan meningkatnya potensi kerugian yang dialami oleh Bank Sultra atas kredit-kredit yang seharusnya masih bisa diselamatkan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Utama Bank Sultra untuk memerintahkan Direktur Pemasaran agar:

- Mengoptimalkan pengawasan dan mengendalikan pemasaran kredit produktif, penyelesaian kredit bermasalah, dan strategi bidang perkreditan, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan aplikasi kredit
- Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pengawasan kredit penyelamatan kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah.



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 229 objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut meliputi 199 objek pemeriksaan pada pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, dan 7 objek pemeriksaan rumah sakit umum daerah (RSUD) dan 23 BUMD. Perincian objek pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran 2.3 yang terdapat pada cakram padat.

Hasil pemeriksaan atas 229 objek pemeriksaan tersebut mengungkapkan 2.127 temuan pemeriksaan, yang di dalamnya terdapat 3.028 permasalahan yang terdiri atas 821 kelemahan sistem pengendalian intern dan 2.207 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp2,10 triliun.

Dari 2.207 ketidakpatuhan yang ditemukan, sebanyak 1.571 merupakan permasalahan yang berdampak finansial senilai Rp1,78 triliun, yang terdiri dari kerugian daerah sebesar Rp294,59 miliar, potensi kerugian daerah sebesar Rp1,27 triliun, serta kekurangan penerimaan Rp213,60 miliar.

Selain itu, terdapat 87 permasalahan ketidakhematan senilai Rp83,83 miliar, ketidakefisienan sebanyak 2 permasalahan senilai Rp5,25 miliar, dan ketidakefektifan sebanyak 84 permasalahan senilai Rp234,61 miliar, serta kelemahan administrasi sebanyak 463 permasalahan.

Dari permasalahan yang berdampak finansial senilai Rp1,78 triliun, di antaranya telah dilakukan penyeteroran/

pengembalian ke kas negara/ daerah oleh entitas senilai Rp52,72 miliar.


Hasil pemeriksaan atas 229 objek pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam lima bidang yaitu pengelolaan pendapatan daerah, pelaksanaan belanja, pengelolaan aset, dan operasional RSUD, serta pengelolaan operasional BUMD.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

PEMERIKSAAN pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 28 objek pemeriksaan pemerintahan provinsi/ kabupaten/ kota. Objek pemeriksaan terdiri atas 2 pemerintah provinsi dan 26 pemerintah kabupaten/ kota. Cakupan pemeriksaan mencapai Rp13,09 triliun dari realisasi anggaran Rp21,39 triliun.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menguji dan menilai apakah sistem pengendalian intern pengelolaan pendapatan telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara konsisten, serta untuk menilai kepatuhan

**Grafik 2.7 Hasil PDDT
Pemerintah Daerah dan BUMD**



pelaksanaan pengelolaan pendapatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan telah mengungkap sebanyak 303 temuan yang di dalamnya terdapat 397 permasalahan senilai Rp214,99 miliar. Permasalahan itu terdiri atas 195 kelemahan sistem pengendalian intern, dan 202 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp214,99 miliar.

Permasalahan yang ditemukan terutama sebagai berikut:

- Piutang pajak/ retribusi berpotensi tidak tertagih pada 4 objek pemeriksaan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bantul, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Kolaka. Piutang tersebut berupa piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), piutang yang berasal dari tunggakan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Penagihan piutang pajak/ retribusi tersebut belum dilakukan secara optimal. Hal ini mengakibatkan potensi kerugian daerah sebesar Rp47,88 miliar.
- Kekurangan penerimaan terjadi pada 27 objek pemeriksaan di 2 provinsi dan 25 kabupaten/ kota senilai Rp132,23 miliar. Kekurangan penerimaan ini meliputi antara lain penerimaan negara/ daerah yang belum diterima/ disetor ke kas

negara/ daerah, dana perimbangan yang telah ditetapkan tetapi belum masuk ke kas daerah, pengenaan tarif pajak/ pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih rendah dari ketentuan.

Di antara permasalahan tersebut, permasalahan yang sering terjadi adalah penerimaan negara/ daerah belum diterima/ disetor ke kas negara/ daerah senilai Rp119,06 miliar, antara lain:

- Iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi/ produksi, dan denda keterlambatan yang belum dibayar oleh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) batu bara.
- Tunggakan pokok pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, serta denda keterlambatan yang belum dibayar oleh wajib pajak.
- Penyimpangan administrasi pada 15 objek pemeriksaan di 1 provinsi dan 14 kabupaten/ kota. Pada umumnya permasalahan yang sering terjadi adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu seperti pertambangan, perpajakan dan lingkungan hidup, sebagai berikut:
 - Beberapa pemegang IUP belum memiliki persetujuan kelayakan analisa mengenai dampak lingkungan hidup, membangun dermaga khusus tanpa izin Kementerian Perhubungan,

belum menyampaikan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, serta melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa izin Kementerian Kehutanan.

- Penetapan pajak air dilakukan secara *flat* dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) belum memadai, seperti data yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 kurang akurat serta pengendalian dan pengadministrasian dana setoran PBB-P2 oleh aparat desa kurang memadai.
- Kelemahan sistem pengendalian intern pada 27 objek pemeriksaan di 2 Provinsi dan 25 kabupaten/kota. Pada umumnya permasalahan yang terjadi adalah ketidaktepatan dan/ atau ketiadaan penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pelaporan, seperti sebagai berikut:
 - Pelaporan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan (BPHTB) belum tertib dan belum diatur dengan peraturan kepala daerah, sehingga pendapatan riil yang seharusnya diterima tidak dapat dihitung. Di samping itu, pemerintah daerah juga tidak dapat mengenakan sanksi denda kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/ Notaris yang terlambat/ belum menyampaikan laporan bulanan.

- Penyusunan laporan data tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) tidak dilakukan, sehingga tidak diketahui nilai tunggakan PKB. Selain itu, sistem aplikasi yang dimiliki belum mampu menyajikan piutang PKB secara kumulatif beserta umur piutangnya.
- Belum ditetapkannya objek pajak parkir mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan pajak parkir.

Terhadap permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepala daerah terkait untuk:

- Memerintahkan kepala dinas yang bertanggung jawab untuk melakukan indentifikasi atas tagihan/ piutang yang telah jatuh tempo dan melakukan upaya penagihan secara intensif sesuai dengan ketentuan, serta menyetorkan hasil penagihan tersebut ke kas negara/ daerah.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pejabat atau pegawai terkait.
- Menyusun peraturan kepala daerah mengenai tata cara pelaporan oleh PPAT/ Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.
- Memerintahkan kepala dinas yang bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi yang telah ada agar dapat menyediakan

informasi terkait dengan pelaporan tunggakan pokok dan denda PKB.

- Memperbaharui *data base* wajib pajak serta potensi pajak yang valid dan *up to date*.

Selama proses pemeriksaan berlangsung beberapa pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyeteroran ke kas negara/daerah senilai Rp3,21 miliar.

Pelaksanaan Belanja

PEMERIKSAAN pelaksanaan belanja pemerintah daerah 2012-2014 dilakukan terhadap 149 objek pemeriksaan meliputi 22 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 127 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/ kota. Cakupan pemeriksaan Rp32,63 triliun dari realisasi anggaran Rp98,03 triliun.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.121 temuan yang di dalamnya terdapat 1.627 permasalahan senilai Rp477,06 miliar. Permasalahan tersebut terdiri atas 139 kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.488 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp477,06 miliar. Permasalahan itu di antaranya:

- Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan lainnya, yang mengakibatkan kerugian

daerah senilai Rp275,52 miliar. Permasalahan ini terjadi pada 143 objek pemeriksaan di 14 Provinsi dan 121 kabupaten/ kota.

Di antara permasalahan tersebut, permasalahan yang sering muncul adalah:

- Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp135,75 miliar, antara lain:
 - a. Kelebihan nilai perhitungan penyesuaian harga (eskalasi) yang dapat dibayarkan kepada kontraktor serta kekurangan volume pekerjaan tiang pancang pada pekerjaan pembangunan pelabuhan laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan. Akibatnya terjadi indikasi kerugian daerah senilai Rp20,84 miliar.
 - b. Kekurangan volume pekerjaan penanganan jalan kampung di Provinsi DKI Jakarta sehingga mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp8,28 miliar.
 - c. Kekurangan volume pada paket pekerjaan infrastruktur bangunan gedung, jalan dan jembatan senilai Rp7,86 miliar pada Kabupaten Tapin. Atas kekurangan volume tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyeteroran

- ke kas daerah senilai Rp4,81 miliar.
- Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp35,02 miliar, antara lain:
 - a. Harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya untuk beton *readymix* dan campuran aspal pada pekerjaan jalan diperhitungkan lebih mahal dan lebih tinggi dari harga standar daerah dan harga pasar, sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp7,03 miliar pada Kabupaten Tasikmalaya.
 - b. Pengadaan 6 unit *sumitomo excavator* di Provinsi DKI Jakarta diindikasikan mengarah pada satu merk dan rekanan tertentu, sehingga pemenang lelang memperoleh keuntungan yang tidak menjadi haknya senilai Rp1,98 miliar.
 - Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp36,11 miliar, di antaranya:
 - a. Kelebihan penyaluran dana hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP) swasta untuk SD dan SMP swasta dan tidak didasarkan bukti pendukung berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebesar Rp6,25 miliar. Selain itu, penggunaan dana hibah BOP pada 10 SD/ SMP dan 17 SMA/SMK Swasta tidak sesuai ketentuan dan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp2,66 miliar. Permasalahan tersebut terjadi di Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Kelebihan pembayaran atas pembelian material dan peralatan kerja, pembayaran upah pekerja, pembayaran pekerjaan non fisik, pembayaran sewa alat dan pembayaran pembelian bahan bakar solar pada kegiatan pembangunan dua jalan baru sebesar Rp3,90 miliar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan seluruhnya, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya dan lain-lain potensi kerugian, yang mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp90,79 miliar. Hal tersebut terjadi pada 104 objek pemeriksaan di 10 provinsi dan 91 kabupaten/ kota, seperti kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/ jasa senilai Rp90,23 miliar.

Permasalahan yang dijumpai antara lain adanya kekurangan volume pekerjaan dan jam kerja alat berat, serta laporan kemajuan pekerjaan tidak sesuai realisasi/ prestasi fisik. Terhadap permasalahan tersebut belum dilakukan pembayaran seluruhnya. Hal ini dijumpai pada 101 objek pemeriksaan di 13 provinsi dan 85 kabupaten/ kota, di antaranya Provinsi DKI, Kabupaten Pemalang, dan Provinsi Lampung.

- Kelemahan sistem pengendalian intern pada 76 objek pemeriksaan di 4 provinsi dan 69 kabupaten/ kota. Permasalahan yang sering terjadi adalah penyimpangan terhadap peraturan terkait pendapatan dan belanja pada 30 objek pemeriksaan di 1 provinsi dan 29 kabupaten/ kota. Permasalahan tersebut, antara lain:
 - Penganggaran belanja jasa kantor pada belanja barang dan jasa dengan realisasi senilai Rp3,90 miliar. Anggaran tersebut direalisasikan untuk biaya transportasi kepada masyarakat yang diberikan anggota DPRD pada saat kegiatan reses. Selain itu, pemerintah daerah belum memiliki ketentuan intern tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD. Hal ini terjadi di Provinsi Sumatera Barat.
 - Penyaluran dana hibah kepada tiga Lembaga/ Ormas/ Swasta senilai Rp2,64 miliar tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, mengakibatkan tujuan pemberian bantuan dana hibah tidak tercapai. Permasalahan tersebut terjadi di Kabupaten Mempawah.

- Keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban dana hibah pilkada senilai Rp1,43 miliar, yang terjadi di Kabupaten Kerinci.
- Penyimpangan terhadap peraturan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp83,80 miliar pada 54 objek pemeriksaan di 8 provinsi dan 42 kabupaten/ kota. Permasalahan tersebut di antaranya:
 - Pemborosan keuangan Negara atau kemahalan harga senilai Rp44,44 miliar pada 37 objek pemeriksaan di 6 provinsi dan 28 kabupaten/ kota.

Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- a. Dana hibah biaya operasional pendidikan (BOP) Provinsi DKI Jakarta disalurkan kepada SD dan SMP swasta mampu, dan diberikan kepada sekolah yang tidak memiliki siswa tidak mampu. Dana hibah BOP juga diberikan kepada sekolah yang tidak memberikan keringanan biaya SPP kepada siswa serta diberikan kepada sekolah yang menarik biaya SPP yang mahal.

Selain itu, terdapat penggunaan dana hibah BOP sekolah swasta tidak sesuai ketentuan antara lain pembelian bahan bangunan, renovasi ruang kelas, dan renovasi lahan parkir. Akibatnya terjadi pemborosan keuangan daerah senilai Rp19,94 miliar.

- b. Terdapat pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai dan guru, serta pejabat menjelang Hari Raya Idul Fitri senilai Rp2,89 miliar, yang terjadi di Kabupaten Pesawaran.

Pemberian tambahan penghasilan tersebut tidak didasarkan pada beban kerja sehingga tidak memiliki dasar pertimbangan objektif yang menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan.

- Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp26,92 miliar pada 16 objek pemeriksaan di 2 provinsi dan 14 kabupaten/ kota. Permasalahan yang ditemukan di antaranya alat-alat kesehatan dan alat peraga sekolah yang belum dimanfaatkan.

Terhadap berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepala daerah dan entitas terkait agar:

- Menginstruksikan pejabat yang bertanggung jawab untuk mengembalikan biaya eskalasi yang

telah dibayar dan mempertanggung jawabkan indikasi kerugian daerah dengan menyetorkan ke kas daerah.

- Memerintahkan Majelis TP/ TGR untuk memproses kekurangan volume pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhitungkan kelebihan pembayaran dalam termin pembayaran penuh (100%) atau menarik kelebihan pembayaran dari rekanan dan menyetorkan ke kas daerah.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait serta lebih cermat dalam merealisasikan pembayaran tambahan penghasilan sesuai beban kerja.
- Menetapkan ketentuan intern tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait.

Selama proses pemeriksaan berlangsung beberapa pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah senilai Rp46,56 miliar.

Pengelolaan Aset Daerah

PEMERIKSAAN pengelolaan aset daerah dilakukan terhadap 23 objek pemeriksaan pada 4 provinsi dan 19 kabupaten/ kota. Pemeriksaan tersebut

meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan BMD.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset telah dilaksanakan secara memadai. Selain itu, bertujuan untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan aset telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan mencakup Rp76,74 triliun dari realisasi anggaran Rp76,74 triliun. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 298 temuan yang di dalamnya terdapat 455 permasalahan senilai Rp1,08 triliun. Yaitu, 192 kelemahan sistem pengendalian intern dan 263 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Rp1,08 triliun. Permasalahan itu di antaranya:

- Aset daerah yang dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/ daerah, dan lain-lain, yang mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp971,70 miliar. Permasalahan tersebut terjadi pada 19 objek pemeriksaan di 4 provinsi dan 15 kabupaten/ kota, terutama antara lain:
 - Aset daerah yang dikuasai pihak lain senilai Rp307,82 miliar.

BPK menemukan adanya aset berupa tanah, gedung

dan bangunan, mesin, serta kendaraan yang dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain (masyarakat, pensiunan, instansi vertikal, dan mantan anggota DPRD).

Hal ini mengakibatkan Pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset yang dimilikinya, rawan disalahgunakan serta berpotensi menjadi sengketa.

Kondisi ini dijumpai pada 16 objek pemeriksaan di 4 provinsi dan 12 kabupaten/ kota, di antaranya Kota Tebo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Riau.

- Aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp663,82 miliar.

Dalam pemeriksaan dijumpai adanya aset berupa peralatan dan mesin yang tidak dapat ditelusuri, dan tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ada yang hilang dan belum dilaporkan untuk diproses lebih lanjut.

Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkannya untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya serta berpotensi menimbulkan kerugian.

Kondisi ini dijumpai pada 14 objek pemeriksaan di 4 provinsi dan 10 kabupaten/ kota, di antaranya Provinsi Papua,

Provinsi Riau, dan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- Penyimpangan terhadap peraturan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp97,04 miliar pada 6 objek pemeriksaan di 3 provinsi dan 3 kabupaten/ kota.

Permasalahan yang terjadi adalah pemanfaatan barang/ jasa tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, di antaranya:

- RSUD Provinsi Bangka Belitung tidak menggunakan gedung Malaria Center karena gedung tersebut akan dijadikan gedung unit pelaksana teknis lain (perubahan rencana penggunaan), serta peralatan rumah sakit tidak dapat dimanfaatkan karena ruangan tidak memenuhi standar.
- Aset berupa peralatan, mesin, bangunan dan gedung belum dimanfaatkan. Hal tersebut terjadi di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tengah, serta Kabupaten Dharmasraya.
- Penyimpangan administrasi yang terjadi pada 23 objek pemeriksaan. Permasalahan yang sering muncul adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan BMN/D, antara lain:

- BMD yang telah diserahkan kepada masyarakat melalui hibah masih tercatat di kartu inventaris barang atau belum disertai surat keputusan penghapusan dari kepala daerah. Selain itu terdapat aset peralatan dan mesin yang rusak berat belum dilakukan penghapusan.

- Penatausahaan BMD belum memadai seperti inventarisasi aset belum dilakukan, kartu inventaris barang tidak didukung pePerincian barang, dan koding kodefikasi aset belum dilakukan. Di samping itu juga terdapat peminjaman BMD tanpa menggunakan berita acara pinjam pakai.

Kondisi ini di antaranya terjadi di Provinsi Riau, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Papua.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar:

- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk menarik kembali aset milik pemerintah yang dikuasai/ belum dikembalikan pihak lain. Selain itu, juga melakukan pengamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan sanksi kepada pengelola barang yang lalai tidak mengawasi dan mengendalikan pengelolaan.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan

rekonsiliasi dan inventarisasi guna menelusuri keberadaan aset dan memproses potensi kerugian daerah atas aset tetap yang hilang. Selain itu, juga memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMD serta mengendalikan kegiatan pengadaan.

- Menginstruksikan pejabat yang bertanggung jawab agar melakukan inventarisasi aset yang telah diserahkan ke masyarakat dan melakukan penghapusan dari daftar aset sesuai ketentuan.
- Melakukan inventarisasi aset secara periodik, mencatat seluruh aset dalam kartu inventaris barang, serta menertibkan administrasi peminjaman BMD sesuai ketentuan yang berlaku.

Operasional RSUD

PEMERIKSAAN operasional RSUD dilakukan terhadap 7 objek pemeriksaan di 1 provinsi dan 6 kabupaten. Pemeriksaan ditujukan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern rumah sakit telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai.

Pemeriksaan juga dimaksudkan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan RSUD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan mencakup nilai Rp36,12 miliar dari realisasi anggaran Rp46,16 miliar.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 79 temuan yang di dalamnya terdapat

122 permasalahan senilai Rp4,17 miliar. Permasalahan tersebut terdiri atas 62 kelemahan sistem pengendalian intern dan 60 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Rp4,17 miliar. Permasalahan tersebut antara lain:

- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kekurangan volume, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, dan lainnya, yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp3,33 miliar. Hal tersebut terjadi pada 6 objek pemeriksaan di 1 provinsi dan 5 kabupaten.

Permasalahan yang sering terjadi adalah belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, antara lain:

- Pembayaran jasa pelayanan Januari s.d. Mei 2014 didasarkan pada peraturan yang baru berlaku Juni 2014. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran jasa pelayanan senilai Rp2,01 miliar di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
- Realisasi belanja jasa pelayanan (remunerasi) yang dialokasikan untuk pendidikan berkelanjutan sebesar Rp270,46 juta ternyata digunakan untuk pembayaran honorarium tim perhitungan remunerasi, honorarium jasa konsultan, dan uang jasa remunerasi bidang keuangan dan program. Realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan



Peraturan Bupati. Hal tersebut terjadi di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

- Kelemahan pengendalian intern yang terjadi pada 7 objek pemeriksaan di 1 provinsi dan 6 kabupaten. Seperti, RSUD tidak memiliki SOP yang formal untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya secara memadai.

Hal tersebut ditunjukkan oleh tidak adanya SOP formal pada penatausahaan keuangan operasional RSUD, penentuan tarif pelayanan BLU, pembayaran tagihan obat, pengelolaan penerimaan dan pengembalian sisa uang titipan pasien, mekanisme pembelian obat *emergency*, dan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang muka serta pengelolaan belanja operasional RSUD yang bersumber dari pendapatan BLUD.

Terhadap berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepala daerah agar memerintahkan Direktur RSUD untuk:

- Menarik kembali pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan menyetorkan ke rekening kas operasional RSUD.
- Menyusun dan menetapkan SOP untuk mendukung pelaksanaan operasional RSUD.

Selama proses pemeriksaan berlangsung beberapa pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara/ RSUD senilai Rp944,30 juta.

Operasional BUMD

BPK melakukan pemeriksaan kegiatan operasional dan aset terhadap 23 BUMD yang terdiri dari 8 BPD/ BPR, 6 PDAM dan 9 BUMD bidang usaha lain. Cakupan pemeriksaan atas 23 BUMD adalah senilai Rp20,11 triliun dari realisasi anggaran sebesar Rp95,61 triliun.

Pemeriksaan kegiatan operasional dan aset BUMD bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai guna mencapai tujuan pengendalian. Selain itu, juga untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 326 temuan yang di dalamnya terdapat 427 permasalahan. Yaitu, 233 kelemahan sistem pengendalian intern dan 194 permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundangan senilai Rp329,14 miliar. Hasil pemeriksaan diuraikan dalam 3 sub bidang, yaitu operasional BPD dan BPR, PDAM, dan BUMD bidang usaha lainnya.

BPD dan BPR

Hasil pemeriksaan atas 6 BPD dan 2 BPR milik pemerintah daerah mengungkapkan 158 temuan dengan 196 permasalahan senilai Rp230,28 miliar. Yaitu, 106 kelemahan sistem pengendalian intern dan 90 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp230,28 miliar. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Piutang yang berpotensi tidak tertagih, pemberian jaminan tidak sesuai ketentuan, dan lainnya yang mengakibatkan potensi kerugian BPD/ BPR senilai Rp151,80 miliar. Hal tersebut terjadi pada 8 BPD/ BPR.

Permasalahan yang sering terjadi adalah analisis kredit tidak memadai dalam proses pemberian kredit sehingga kredit berpotensi tidak tertagih senilai Rp149,30 miliar.

Pemberian fasilitas kredit dan pembiayaan syariah tidak memadai, yang ditunjukkan dengan ketidaklengkapan dokumen

kredit seperti tidak adanya dokumen permohonan kredit dan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) atas agunan kredit. Bahkan atas kredit yang diberikan tersebut, tidak didukung dengan agunan yang memadai. Di pihak lain, ada debitur yang memanfaatkan dana pinjamannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit.

- Penerimaan BPD/ BPR/ negara yang belum dipungut/ diterima, dan/ atau pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan, yang mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp6,36 miliar. Hal tersebut terjadi di Bank Aceh, BPD Sumbar, BPD Sumsel Babel, BPD Jateng dan BPR Provinsi Jatim. Permasalahan tersebut di antaranya:
 - Pendapatan *fee* atas jasa pelayanan bank selaku bank persepsi/ devisa belum diterima, dan pendapatan bunga kredit yang belum dilakukan penyesuaian suku bunga.
 - BPD/ BPR tidak menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh Badan, sehingga terdapat kekurangan penerimaan negara dari PPh Badan.
- Penyimpangan terhadap peraturan yang mengakibatkan ketidakhematian, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan

senilai Rp66,38 miliar pada Bank Aceh, BPD Jateng, BPD NTT, dan BPR Jatim. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Pemborosan keuangan senilai Rp36,60 miliar di Bank Aceh dan BPR Jatim, seperti pemberian insentif kepada bendahara pemerintah sebagai imbalan atas pemotongan gaji PNS sehubungan dengan kredit konsumtif yang diberikan kepada PNS.
- Penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan senilai Rp29,78 miliar di BPD Jateng. Yaitu, penyaluran dana sosial kepada yayasan kesejahteraan karyawan belum dimanfaatkan sesuai tujuan program dana sosial yang tercantum dalam SK Direksi. Dana tersebut ternyata digunakan untuk investasi, penempatan dana di perusahaan lain, dan deposito.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada direksi BPD/ BPR agar:

- Mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah/ macet dan meminimalkan kerugian melalui penjualan agunan maupun upaya lainnya.
- Menagih secara intensif atas imbalan jasa layanan Bank Persepsi yang belum terbayar

serta meminta Kepala Cabang Bank untuk bertanggung jawab atas kekurangan pendapatan penerimaan bunga.

- Mengevaluasi kebijakan pemberian insentif kepada bendahara tersebut.
- Melakukan pemantauan atas pemberian dana sosial kepada YKK supaya sesuai SK Direksi tentang Dana Sosial.

Selama proses pemeriksaan berlangsung beberapa entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas BPD/ BPR senilai Rp1,49 miliar.

PDAM

Hasil pemeriksaan BPK terhadap 6 objek pemeriksaan PDAM. Yaitu, PDAM Way Agung, PDAM Limau Kunci, PDAM Way Tulang, PDAM Way Guruh, PDAM Bangli, dan PDAM Klungkung mengungkapkan 66 temuan yang di dalamnya terdapat 80 permasalahan senilai Rp3,40 miliar. Yaitu, 43 kelemahan sistem pengendalian intern dan 37 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp3,40 miliar. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- PDAM belum dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat karena kualitas air yang dihasilkan dan disalurkan kepada pelanggan belum memenuhi standar persyaratan kesehatan.

Di samping itu pemanfaatan kapasitas produksi yang tidak maksimal dan kurangnya jaringan pipa distribusi membuat cakupan pelayanan PDAM masih rendah. Yaitu, hanya dapat menyalurkan air bersih kepada 2,54% s.d. 30,26% masyarakat.

Akibatnya tujuan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat tidak tercapai karena banyak penduduk belum dapat menikmati air bersih dari PDAM. Selain itu, masyarakat berpotensi mengalami gangguan kesehatan.

Hal tersebut terjadi di 6 objek pemeriksaan PDAM.

- Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan, antara lain rata-rata tingkat kehilangan air melebihi batas toleransi yang diperkenankan, perhitungan penggunaan air pelanggan belum berdasarkan meter air yang akurat, dan penetapan golongan pelanggan tidak sesuai peraturan. Akibat yang ditimbulkan adalah PDAM kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan.

Hal tersebut terjadi di 6 objek pemeriksaan PDAM.

- Tunggakan keterlambatan pembayaran tagihan air oleh pelanggan serta denda keterlambatan, yang mengakibatkan kekurangan

penerimaan PDAM sebesar Rp730,30 juta. Namun demikian PDAM belum mengenakan sanksi secara tegas berupa pengenaan denda atau pemutusan sambungan air. Hal tersebut terjadi di PDAM Way Guruh, PDAM Bangli, dan PDAM Klungkung.

Terhadap permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Direktur PDAM agar:

- Melakukan pengendalian kualitas air melalui pengujian laboratorium secara periodik dan berkoordinasi dengan Pemerintah daerah setempat untuk memperluas jaringan distribusi air.
- Mengusulkan tambahan investasi kepada pemerintah daerah untuk pemeliharaan jaringan produksi, distribusi dan transmisi, serta pengadaan *water meter* pelanggan. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar mengenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelanggan PDAM.
- Menertibkan piutang pelanggan air dan menerapkan sanksi secara tegas kepada pelanggan yang menunggak.

BUMD Bidang Usaha Lain

Pada Semester II Tahun 2014, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap 9 BUMD dengan bidang usaha lain, seperti kawasan industri, properti dan hiburan, perhotelan, perkebunan dan aneka usaha

lain. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 102 temuan yang di dalamnya terdapat 151 permasalahan, yaitu 84 kelemahan sistem pengendalian intern dan 67 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp95,46 miliar. Permasalahan tersebut antara lain:

- Terdapat penerimaan BUMD/ negara/ daerah yang belum diterima/ dipungut senilai Rp40,54 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari kekurangan penyetoran pajak penghasilan dan pajak daerah, bagi hasil kerjasama, dividen, dan denda keterlambatan pekerjaan, terutama sebagai berikut:

a. Penerimaan negara/ daerah/ BUMD belum diperoleh senilai Rp34,64 miliar, yang terjadi di 5 BUMD, antara lain:

- PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA) Tbk

PT PJA melakukan kerjasama pengelolaan BTO atas Ancol Beach City kepada PT WAIP.

Salah satu kewajiban PT PJA dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah melakukan pembayaran PPN atas penyerahan Ancol Beach City. Namun demikian PT PJA belum melakukan kewajiban ini, karena belum menerima faktur PPN dari PT WAIP.

Selain itu PT WAIP juga belum menyelesaikan

kewajibannya untuk membayar bagi hasil, dan biaya-biaya lainnya kepada PT PJA. Akibatnya terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp24,56 miliar.

- PT Agronesia belum melaksanakan kewajiban pemungutan dan pembayaran PPH dan PPN senilai Rp2,16 miliar.

b. Denda keterlambatan pekerjaan belum diterima senilai Rp5,90 miliar, yang terjadi di PT PJA.

- Penyimpangan terhadap peraturan yang mengakibatkan ketidakhematian, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp39,08 miliar pada 5 BUMD. Permasalahan tersebut di antaranya:

Penyertaan modal oleh PT Kawasan Industri Tanjung Buton (PT KITB) yang seharusnya digunakan untuk pengembangan kawasan industri ternyata digunakan untuk pembelian kapal tanker, dan penyertaan modal Pemerintah daerah pada PT KITB berupa lahan tidak dapat dimanfaatkan karena masih dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, pembangunan tiang pancang tidak dapat dimanfaatkan karena lokasi tidak sesuai dengan *master plan*. Hal tersebut mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp38,71 miliar.

- Piutang/ pinjaman BUMD yang berpotensi tidak tertagih, aset tidak diketahui keberadaannya, dan aset dikuasai pihak lain, yang mengakibatkan potensi kerugian BUMD senilai Rp12,03 miliar. Permasalahan tersebut terjadi pada 6 BUMD, seperti piutang BUMD yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp11,91 miliar. Akibatnya pendapatan tersebut tidak dapat segera digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.
- Direktur PT Agronesia melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh ke kas negara.
- Dewan komisaris PT KITB lebih optimal melakukan pengawasan atas kegiatan operasional dan kebijakan direksi.
- Direktur BUMD agar mengintensifkan penagihan piutang kepada debitur.

Selama proses pemeriksaan berlangsung beberapa pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah senilai Rp522,20 juta.

Terhadap permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada:

- Direktur PT PJA agar segera memenuhi kewajiban untuk menyetorkan pajak dan menagih kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan, bagi hasil dan biaya-biaya dari pengelola BTO.

KEMENTERIAN BUMN



BAB III

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

PADA Semester II Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 37 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 4 objek pemeriksaan laporan keuangan, 8 objek pemeriksaan kinerja, dan 25 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil pemeriksaan atas objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 493 temuan yang di dalamnya terdapat 702 permasalahan senilai Rp8,66 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 251 kelemahan sistem pengendalian intern dan 451 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,66 triliun. (Tabel 3.1)

Tabel 3.1. Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Kelompok Temuan	Pemeriksaan Keuangan		Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan DTT		Total		
	Permasalahan	Nilai (juta rupiah)	Permasalahan	Nilai (juta rupiah)	Permasalahan	Nilai (juta rupiah)	Permasalahan	Nilai (juta rupiah)	
Kelemahan SPI									
1	SPI	40	-	-	211	-	251	-	
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:									
2	Kerugian	6	3.053,09	-	40	85.860,91	46	88.914,00	
3	Potensi Kerugian	-	-	2	5.272,52	45	686.960,93	47	692.233,45
4	Kekurangan Penerimaan	2	766,40	2	1.605,85	107	6.793.841,91	111	6.796.214,16
	Sub total 1 (berdampak finansial)	8	3.819,49	4	6.878,37	192	7.566.663,75	204	7.577.361,61
5	Kelemahan administrasi	11	-	-	71	-	82	-	
6	Ketidakekonomisan	-	-	2	143.877,31	13	303.526,21	15	447.403,52
7	Ketidakefisienan	-	-	7	49.009,94	-	-	7	49.009,94
8	Ketidakefektifan	-	-	128	309.052,39	15	278.836,64	143	587.889,03
	Sub total 2	11	-	137	501.939,64	99	582.362,85	247	1.084.302,49
	Total ketidakpatuhan (Sub total 1 + 2)	19	3.819,49	141	508.818,01	291	8.149.026,60	451	8.661.664,10
	Total BUMN dan Badan Lainnya (kelemahan SPI dan ketidakpatuhan)	59	3.819,49	141	508.818,01	502	8.149.026,60	702	8.661.664,10
	Jumlah LHP		4		8		25	37	
	Jumlah Temuan		48		121		324	493	
	Nilai Temuan yang sudah ditindakanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan (dalam juta rupiah)		87,05		-		325.776,12	325.863,17	

Pemeriksaan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Lainnya

PADA Semester II Tahun 2014, BPK telah melakukan pemeriksaan 4 Laporan Keuangan (LK) badan lainnya dari 2 entitas, meliputi LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) Tahun 2011, 2012, dan 2013, dan LK Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2013. Pemeriksaan 3 LK BP DAU dilaksanakan pada 2014 karena keterlambatan penyampaian LK BP DAU kepada BPK.

Pemeriksaan keuangan atas badan lainnya bertujuan untuk memberikan pendapat/ opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada:

- Kesesuaian dengan SAP dan/ atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
- Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*).
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Efektivitas sistem pengendalian intern.

Cakupan pemeriksaan atas LK badan lainnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus/ defisit atau laporan aktivitas, laporan

perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas.

Perincian cakupan pemeriksaan LK badan lainnya tersebut terdiri dari aset senilai Rp74,78 triliun, kewajiban senilai Rp66,20 triliun, ekuitas senilai Rp8,52 triliun, pendapatan senilai Rp9,32 triliun, biaya senilai Rp8,47 triliun dan laba senilai Rp853,45 miliar.

Dalam pemeriksaan atas LK Badan Pengelola DAU Tahun 2011, 2012, dan 2013, serta LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dalam rangka pemeriksaan Keuangan, BPK juga melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern entitas dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan keempat LK badan lainnya mengungkapkan sebanyak 48 temuan yang di dalamnya terdapat 59 permasalahan senilai Rp3,81 miliar.

Perincian permasalahan tersebut adalah kelemahan SPI sebanyak 40 permasalahan dan ketidakpatuhan



Tabel 3.2 Kelompok Temuan Pemeriksaan LK Badan Lainnya

Tema	Tahun	SPI	Kepatuhan	Nilai (Rp juta)
Pengelolaan DAU	2011	7	5	2.786,20
Pengelolaan DAU	2012	9	2	-
Pengelolaan DAU	2013	8	2	-
Penyelenggara Ibadah Haji	2013	16	10	1.033,29
Jumlah		40	19	3.819,49
Jumlah Temuan				48

terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 19 permasalahan. Perincian kelompok temuan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Badan Pengelola Dana Abadi Umat

Opini

BPK memberikan opini WDP terhadap laporan hasil pemeriksaan LK BP DAU Tahun 2011, 2012, dan 2013. Pengecualian diberikan terhadap Piutang Operasional yang terkait dengan Piutang Efisiensi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang tidak dapat diyakini jumlahnya, penyertaan saham BP DAU di RS Haji yang belum diketahui jumlahnya, serta aset tetap BP DAU yang belum dilaporkan dalam LK BP DAU.

Selain itu, untuk LK BP DAU Tahun 2013 pengecualian juga diberikan karena BP DAU belum mengungkapkan dampak atas perubahan dari standar akuntansi yang berlaku umum menjadi Standar Akuntansi Pemerintahan di 2013.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan SPI atas LK BP DAU Tahun 2011, 2012 dan 2013 menunjukkan terdapat 21 temuan yang di dalamnya terdapat 24 permasalahan kelemahan SPI, meliputi 9 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 4 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 11 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Permasalahan SPI tersebut di antaranya aset-aset tetap yang dibeli dari Dana Abadi Umat tidak dicatat dan dilaporkan dalam LK BP DAU, terdapat aset yang belum dapat ditelusuri keberadaannya, serta adanya aset yang tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Permasalahan kelemahan SPI lainnya yang ditemukan adalah penyertaan saham BP DAU di RS Haji masih belum jelas statusnya dan belum dicatat atau diungkapkan dalam LK BP DAU Tahun 2013.

Permasalahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang kurang memahami pengelolaan dan pertanggungjawaban aset tetap milik BP DAU dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) selaku pengelola DAU belum ditunjuk secara formal sehingga belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kurang cermat dalam menyusun laporan keuangan BP DAU.

BPK merekomendasikan Menteri Agama selaku Ketua BP DAU agar menginstruksikan kepada Dirjen PHU selaku Pengelola BP DAU untuk melakukan pendataan aset tetap milik BP DAU, yang mencakup jenis aset, luasan, dan nilai aset serta membukukan dan melaporkannya sesuai ketentuan. Selain itu, BPK juga merekomendasikan ketua BP DAU agar melakukan penelusuran atas penyertaan BP DAU pada RS Haji Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar dan membukukan serta melaporkannya sesuai ketentuan.

Kepatuhan Peraturan

Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan 9 temuan yang di dalamnya terdapat 9 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp2,78 miliar. Perincian permasalahan tersebut adalah permasalahan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara sebanyak 2 permasalahan senilai Rp2,78 miliar dan 7 permasalahan administrasi.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di antaranya Penyelesaian Piutang DAU Kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) senilai Rp2,62 miliar dan Ditjen PHU senilai Rp161,20 juta berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Permasalahan piutang kepada PIHK dan Ditjen PHU tersebut telah diungkap dalam LHP BP DAU Tahun 2004 dan 2005 dan menyarankan agar pengelola DAU menghubungi hakim pengawas dan kurator yang ditetapkan untuk menyelesaikan kewajiban PT TUCM senilai Rp2,62 miliar kepada DAU, serta memperjelas hak DAU atas pembagian aset PT TUCM setelah dipailitkan oleh Mahkamah Agung.

LHP BPK juga menyarankan kepada Menteri Agama agar melakukan penagihan seluruh piutang kepada pihak-pihak yang belum melakukan pelunasan hutang kepada DAU sesuai batas waktu yang ditetapkan dan meningkatkan pengawasan penyelesaian piutang kepada PIHK. Sampai 2014, Menteri Agama belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan

piutang tersebut sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara senilai Rp2,78 miliar.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terjadi karena Pejabat Dirjen PHU belum memproses piutang tersebut melalui Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) pada Kementerian Agama.

BPK merekomendasikan antara lain Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen PHU untuk memproses penyelesaian piutang DAU yang berpotensi merugikan keuangan DAU melalui TPKN Kementerian Agama.

Penyelenggara Ibadah Haji

Opini

BPK memberikan opini WDP atas LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1434 H/ 2013 M. Pengecualian diberikan atas penyajian Saldo aset tetap dan utang BPIH terikat. Saldo aset tetap dikecualikan karena penyajian Saldo Aset Tetap belum mencakup aset tetap yang bersumber dari Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 497 kantor Kementerian Agama.

Aset tersebut juga belum diinventarisasi dan dinilai kembali, serta belum dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan kecuai untuk Kantor Urusan Haji di Jeddah.

Pengecualian atas utang BPIH dilakukan karena terdapat perbedaan nilai utang BPIH terikat antara Neraca dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Saldo utang BPIH pada Neraca senilai Rp61,81 triliun didasarkan pada saldo rekening koran bank yang menunjukkan jumlah setoran awal dari jamaah yang masuk dalam daftar tunggu. Sedangkan saldo pada CaLK senilai Rp62,53 triliun didasarkan pada data Sistem Komputer Haji Terpadu (Siskohat) yang menunjukkan jumlah jamaah tunggu sebanyak 2.479.489 orang.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan SPI atas LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1434 H/ 2013 M menunjukkan terdapat 11 temuan yang di dalamnya terdapat 16 permasalahan kelemahan SPI. Perincian kelemahan SPI tersebut meliputi 3 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 4 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 9 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern.

Permasalahan SPI tersebut di antaranya penyajian aset tetap yang bersumber dari anggaran BPIH tidak dapat diyakini kewajarannya di antaranya karena BPIH tidak memiliki aplikasi Barang Milik Haji (BMH) dan pedoman atau SOP yang mengatur tentang pengelolaan aset tetap yang diperoleh dari dana BPIH serta Ditjen PHU belum menyajikan seluruh aset tetap yang dikuasai dan atau bersumber dari BPIH.

Berdasarkan hasil uji petik dalam pemeriksaan diketahui bahwa aset tetap yang belum dilaporkan oleh Ditjen PHU, adalah enam Kanwil dan 122 Kantor

Kementerian Agama (Kankemenag) senilai Rp2,52 miliar. Pokok permasalahan SPI lainnya adalah penyajian piutang BPIH Terikat tidak dapat diyakini kewajarannya antara lain karena pencatatan transaksi Kas dan Setara Kas-Terikat dan utang BPIH Terikat-Biasa pada 2012 tidak didukung dengan aplikasi sistem akuntansi, terdapat inkonsistensi data Siskohat atas jumlah setoran awal haji dan setoran haji khusus serta inkonsistensi data jumlah jamaah Daftar Tunggu Biasa dan Khusus.

Dirjen PHU belum menetapkan SOP tentang pengelolaan aset tetap yang diperoleh dari dana BPIH serta tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan aset tetap yang berasal dari dana BPIH.

Terkait dengan penyajian utang BPIH-Terikat, Sekretaris Ditjen PHU dan Kabbag Sistem Informasi Haji Terpadu selaku pengelola Siskohat tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyusunan laporan keuangan PIH yang menjadi tanggung jawabnya.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Ditjen PHU untuk menetapkan SOP tentang pengelolaan aset tetap yang diperoleh dari dana BPIH, memerintahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan penatausahaan aset tetap secara memadai, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan aset tetap.

Dalam hal pengelolaan utang BPIH, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk meningkatkan pengawasan

dan pengendalian terhadap proses penyusunan LK Penyelenggara Ibadah Haji dan memerintahkan yang bersangkutan untuk menyempurnakan Siskohat.

Kepatuhan Peraturan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 7 temuan yang di dalamnya terdapat 10 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp351,38 juta dan SAR205.70 ribu (kurs BI per 31 Desember 2014: 1 SAR = Rp3.315,08). Dari 10 permasalahan tersebut sebanyak 4 permasalahan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp266,89 juta dan 2 permasalahan mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp84,49 juta dan senilai SAR 205.70 ribu, dan 4 permasalahan administrasi.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar negeri tidak tertib mengakibatkan kelebihan/ duplikasi pembayaran senilai Rp186,61 juta.

Permasalahan ketidakpatuhan lainnya adalah keterlambatan penyelesaian pengembangan dan pelatihan aplikasi akuntansi penyelenggaraan ibadah haji belum dikenakan sanksi senilai Rp69,78 juta dan keterlambatan pengiriman ka'bah mini Tahun 1434H/2013M senilai belum dikenakan sanksi senilai Rp14,70 juta.

Selain itu, dalam pemeriksaan juga ditemukan adanya 7 Kankemenag Kab/ Kota belum menyampaikan Berita Acara

Rekonsiliasi (BAR) penerbitan paspor dan kelebihan biaya penerbitan paspor yang belum dikembalikan senilai Rp83,93 juta.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan personil yang melakukan perjalanan dinas terkait tidak mempertanggungjawabkan belanja perjalanan dinas sesuai ketentuan, dan PPK dan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Barang/ Jasa lalai dalam melaksanakan tugasnya serta Kepala Kantor Kementerian Agama dan Bendahara Kab. Bogor tidak membuat pertanggungjawaban sesuai ketentuan atas realisasi beban paspor, dan lalai untuk mengembalikan sisa dana atas beban paspor.

Atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen PHU memberikan sanksi kepada PPK dan panitia pemeriksa barang yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, menarik kelebihan pembayaran dan sanksi denda dari pihak-pihak terkait dan menyetorkan ke kas Penyelenggara Ibadah Haji termasuk mengembalikan sisa dana atas beban paspor senilai Rp83,93 juta ke kas BPIH.

Dari permasalahan kerugian negara dan kekurangan penerimaan atas LK Penyelenggara Ibadah Haji senilai Rp1,03 miliar telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara masing-masing senilai Rp72,35 juta dan senilai Rp14,71 juta.

Pemeriksaan Kinerja

BPK melakukan pemeriksaan kinerja terhadap 8 objek pemeriksaan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan yang hasil pemeriksaannya dikelompokkan dalam 5 bidang sebagai berikut:

- Ketahanan Pangan
- Energi
- Pelayanan Jasa Pelabuhan
- Asuransi Sosial Pegawai
- Pengelolaan Premi Penjaminan

Perincian hasil pemeriksaan kinerja dapat dilihat pada Lampiran 3.1 yang terdapat pada cakram padat.

Ketahanan Pangan

GULA merupakan salah satu komoditas yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama sebagai bahan makanan. Sayangnya, hampir separuh dari total gula yang beredar di Indonesia merupakan komoditas yang diimpor dari luar negeri, yang rentan berbagai risiko.

Untuk mengurangi ketergantungan impor itu, pemerintah dalam bidang ketahanan pangan menargetkan swasembada gula dengan target produksi 5,70 juta ton pada 2014. Target tersebut terdiri atas produksi gula kristal putih sebanyak 2,96 juta ton dan gula kristal rafinasi 2,74 juta ton.

Belakangan, pemerintah menyadari target tersebut sukar dicapai, terutama karena tambahan lahan yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan bahan baku pabrik gula mencapai 300.000 - 500.000

ha. Akhirnya, pemerintah merevisi target tersebut menjadi hanya 3,10 juta ton, susut 45,61% dari target awal.

Jumlah seluruh pabrik gula saat ini 62 unit dengan kapasitas giling 205 ribu ton tebu per hari. Dengan asumsi 170 hari giling dan tingkat rendemen atau kadar gula dalam tebu 9%, produksi gula seharusnya mencapai 3,10 juta ton. Namun, faktanya produksi gula konsumsi pada 2013 hanya sekitar 2,54 juta ton.

Pada 2013, kontribusi gula kristal putih hasil produksi pabrik gula milik BUMN mencapai 1,55 juta ton atau hanya 60,78% dari total produksi nasional. Sisanya, produksi pabrik gula milik swasta memberikan kontribusi 39,22% atau 998,48 ribu ton.

Padahal, dari total 62 unit pabrik gula itu, sebanyak 51 unit di antaranya atau 82,26% adalah pabrik gula milik BUMN. Dengan demikian, kontribusi produksi gula oleh BUMN belum sebanding dengan jumlah pabrik gula yang dikelolanya.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja pabrik gula untuk periode 2012-Semester I Tahun 2014 di lingkungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X dan PTPN XI. Pemeriksaan itu bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penataan varietas, tebang muat angkut, dan aktivitas pabrik untuk meningkatkan produksi gula dalam rangka mendukung program swasembada gula nasional.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan atas penataan varietas, tebang muat angkut, dan aktivitas pabrik guna meningkatkan produksi gula di lingkungan PTPN X dan PTPN XI dalam

rangka mendukung program swasembada gula nasional belum sepenuhnya efektif dan efisien, terutama karena:

- Mekanisme penerimaan bahan baku tebu yang efektif belum dimiliki PTPN X untuk mendapatkan tebu giling dengan kualitas optimal.

Hal tersebut mengakibatkan tingkat kemasakan dan kewayuan tebu yang diterima, berikut kadar kotoran dan mutu tebu yang diterima pabrik, tidak dapat dikendalikan dan PTPN X kehilangan potensi pendapatan pada 2013 dan 2014 masing-masing sebesar Rp4,95 miliar dan Rp596,05 juta.

- Tingginya jam berhenti giling pada Pabrik Gula Toelangan, Pabrik Gula Kremboong, dan Pabrik Gula Bone mengakibatkan PTPN X kehilangan potensi pendapatan senilai Rp25,31 miliar ditambah dengan inefisiensi biaya upah yang tetap dibayarkan ketika berhenti giling senilai Rp2,80 miliar.
- PTPN XI belum sepenuhnya mengimplementasikan *action plan roadmap* penataan varietas hasil pendampingan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI).

Akibatnya komposisi tanaman tebu PTPN XI tidak tertata sesuai dengan sifat kemasakannya, sehingga hasil yang diperoleh tidak optimal.

- Penetapan kebijakan jaminan rendemen minimal di PTPN XI belum optimal dalam

'Tingginya jam berhenti giling mengakibatkan PTPN X kehilangan potensi pendapatan Rp25,31 miliar dan inefisiensi upah yang harus dibayarkan senilai Rp2,80 miliar'

meningkatkan kuantitas dan kualitas pasokan tebu.

Jaminan yang diberikan pabrik gula atau unit usaha di lingkungan PTPN XI tersebut telah mengakibatkan petani kehilangan motivasi untuk menghasilkan tebu yang berkualitas, sehingga kualitas pasokan bahan baku yang diterima pabrik gula pun akhirnya tidak optimal.

- Perencanaan dan persiapan kegiatan giling di PTPN XI pada musim giling 2012, 2013, dan 2014 tidak optimal, sehingga menimbulkan inefisiensi senilai Rp13,58 miliar.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PTPN X untuk:

- Menyusun metode pengambilan contoh tebu yang lebih efisien dan efektif; memerintahkan pabrik gula menerima tebu sesuai dengan standar *brix* dan pH yang telah ditetapkan; menyusun standar komposisi mutu tebu dalam

mendukung upaya peningkatan rendemen dan perolehan gula.

- Menyempurnakan prosedur operasi standar dan prosedur pemeliharaan standar dengan menerapkan mekanisme pengendalian, pengawasan, dan evaluasi untuk mendukung kelancaran giling; dan memerintahkan manajemen Pabrik Gula Bone menyusun basis data terkait dengan umur teknis peralatan dan mekanisme perencanaan, serta penggantian peralatan yang mendekati masa manfaat teknis.

BPK juga merekomendasikan Direksi PTPN XI untuk:

- Menyempurnakan prosedur operasi standar bidang tanaman, khususnya terkait dengan pengelolaan bibit dan pemilihan varietas dengan mempertimbangkan unsur keterbatasan lahan serta langkah antisipasi untuk mengatasi dan membuat perencanaan persiapan ketersediaan lahan, baik lahan sewa untuk pembibitan atau kebun bibit dataran maupun untuk penanaman baru.
- Meninjau kembali dan mempertanggungjawabkan kepada rapat umum pemegang saham atas kebijakan jaminan rendemen minimal sebagai langkah strategis perusahaan.
- Menyempurnakan prosedur operasi standar dan mengoptimalkan perencanaan dan persiapan

giling, khususnya dokumentasi aktivitas serta pelaporan secara baku sebagai alat kontrol dan monitoring pelaksanaan persiapan giling sebelum mulai giling; menyusun langkah penanganan sebagai antisipasi kelancaran dalam masa giling dalam suatu surat keputusan; melakukan evaluasi atas klausul dalam kontrak pengadaan khususnya kewajiban dilakukan *non-destructive test* terhadap beberapa barang khusus dan spesifik; serta memonitor dan melaksanakan proses penarikan peneanaan denda keterlambatan.

Energi

BPK melakukan pemeriksaan kinerja bidang energi migas pada Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas yakni pemeriksaan kinerja efektivitas pengendalian rencana pengembangan lapangan dan efektivitas pengendalian otorisasi pembelanjaan finansial pada SKK Migas.

Pengembangan Lapangan Migas

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengendalian rencana pengembangan lapangan dan pengendalian otorisasi pembelanjaan finansial 2012-2013 pada SKK Migas. Pemeriksaan itu ditujukan untuk menilai efektivitas kegiatan tersebut.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan baik pengendalian rencana pengembangan lapangan maupun pengendalian otorisasi pembelanjaan finansial SKK Migas kurang efektif, terutama karena:

- SKK Migas belum melaksanakan monitoring terintegrasi atas realisasi 279 rencana pengembangan lapangan sehingga kegiatan pengendalian atas rencana pengembangan lapangan menjadi tidak efektif.
- Terdapat persetujuan laporan penyelesaian AFE (*Authorization For Expenditure Closed Out Report*) baru atas AFE yang sebelumnya telah disetujui usulan laporan penyelesaiannya.

Untuk mengawasi dan mengendalikan pembelanjaan proyek dalam Kontrak Kerja Sama (KKS), SKK Migas melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas AFE dan *Closed Out AFE* yang diajukan oleh Kontraktor KKS (KKKS). *AFE Closed Out Report* merupakan bentuk pertanggungjawaban KKKS dalam pelaksanaan dan realisasi biaya proyek tiap-tiap wilayah kerja KKKS berdasarkan rencana kerja dan anggaran maupun persetujuan AFE.

Adanya persetujuan laporan penyelesaian AFE yang baru sebagai pengganti dari persetujuan laporan penyelesaian AFE sebelumnya menunjukkan SKK Migas tidak konsisten dengan persetujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan proses persetujuan *closed out AFE* No. 05-0113 tanggal 13 Maret 2012 sebesar USD6.00 juta dan AFE No. 11-2002 tanggal 21 Mei 2013 sebesar USD8.45 juta tidak dapat diyakini kewajarannya.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar:

- Melakukan analisis beban kerja pada Divisi PRKRPL, melakukan pengembangan atas kompetensi pegawai divisi PRKRPL, dan meningkatkan pengawasan atas realisasi 279 POD dengan mempergunakan hasil dari analisis beban kerja serta pengembangan atas kompetensi pegawai sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai.
- Mengenaikan sanksi kepada pekerja dan/atau pimpinan yang bertanggung jawab atas terbitnya persetujuan *closed out AFE* No. 05-0113 tanggal 13 Maret 2012 dan AFE No. 11-2002 per 11 April 2013.

Pelayanan Jasa Pelabuhan

PELABUHAN adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan memiliki fungsi pemerintahan dan perusahaan. Kegiatan pemerintahan meliputi pengendalian dan pengawasan, keselamatan dan keamanan pelayaran, kepabeanan, kekarantinaan, dan keimigrasian. Sedangkan kegiatan perusahaan meliputi penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan.

Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi penyediaan dan atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan pengelolaan bongkar muat barang pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero)/ Pelindo 2012-Semester I Tahun 2014 pada:

- Pelindo I di wilayah Medan, Dumai, Aceh, dan Tanjung Pinang.
- Pelindo III pada area Kantor Pusat, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Tanjung Emas.
- Pelindo IV di Makassar dan Bitung.

Pelindo I, III, dan IV memiliki fungsi sebagai operator terminal yang berperan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa di wilayah operasinya.

PT Pelindo I (Persero)

Tujuan pemeriksaan kinerja ini menilai efektivitas pelayanan dan pengelolaan bongkar muat barang pada Pelindo I. Hasil pemeriksaan menunjukkan pelayanan dan pengelolaan bongkar muat barang pada PT Pelindo I belum efektif sepenuhnya dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan dan peningkatan kinerja operasional bongkar muat barang di dalam wilayah lingkungan Pelabuhan Pelindo I, karena permasalahan sebagai berikut.

Sumber Daya Pendukung

Pengelolaan sumber daya pendukung kelancaran pelayanan bongkar muat barang belum memadai, antara lain:

- Pengelolaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di PT Pelindo I belum memadai. Permasalahan



tersebut antara lain Pelindo I belum memiliki kendali penuh atas jumlah TKBM yang diperlukan dan kualitas TKBM yang dipergunakan. Permasalahan lain, TKBM belum memenuhi standar keselamatan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat, dan waktu pelaksanaan kegiatan bongkar muat oleh TKBM belum sesuai standar.

Akibatnya terutama, jumlah TKBM pada Pelindo I melebihi dari kebutuhan yang dipergunakan dan belum sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan.

- Fasilitas pendukung kegiatan pelayanan bongkar muat Pelindo I belum memadai. Permasalahan tersebut terutama fasilitas di lapangan penumpukan peti kemas Belawan *International Container Terminal* (BICT) dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB) belum dilengkapi marka, rambu, dan *traffic flow*. Selain itu, lapangan penumpukan peti kemas di Cabang Pelabuhan Tanjung Pinang belum memadai dan Cabang Pelabuhan Malahayati Aceh belum memiliki talud atau penahan gelombang.

Hal tersebut mengakibatkan terutama potensi terjadinya kecelakaan kerja dan tabrakan antar alat yang berada di lapangan penumpukan, potensi terjadinya kemacetan di jalur *head truck*, dan pelayanan bongkar muat serta *receiving delivery* terganggu.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi Pelindo I agar:

- Melakukan negosiasi dan koordinasi dengan Otoritas Pelabuhan, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat, dan Koperasi TKBM Cabang Pelabuhan Belawan dan Dumai supaya Pelindo I dapat mengatur mengenai jumlah, kualifikasi, standar keselamatan, jam kerja dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan TKBM.
- Segera memasang lampu penerangan, marka dan rambu-rambu serta memberlakukan *traffic flow* di lapangan penumpukan peti kemas BICT dan TPKDB; lebih optimal dalam melakukan pemantauan dan penyediaan atas fasilitas pendukung di Pelabuhan Tanjung Pinang dan Malahayati.

Pelayanan Bongkar Muat

- Pelaksanaan kegiatan bongkar muat peti kemas di BICT belum sepenuhnya memadai. Permasalahan tersebut antara lain waktu tambat kapal belum sesuai dengan *berthing windows* yang telah ditetapkan dalam *Service Level Agreement* (SLA) dan penumpukan peti kemas *dangerous goods* belum secara konsisten ditempatkan di blok peti kemas untuk *dangerous goods*. Akibatnya pelayanan *berthing windows* di BICT yang tepat waktu belum dapat dicapai secara efektif dan adanya

potensi gangguan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas peti kemas.

- Pelaksanaan bongkar muat *general cargo* dan curah cair Pelindo I Cabang Belawan dan Dumai belum sepenuhnya memadai. Permasalahan tersebut terutama pencapaian realisasi waktu kerja efektif Cabang Pelabuhan Belawan selama 2012-Semester I Tahun 2014 “kurang baik”, begitu juga dengan pencapaian realisasi produktivitas bongkar muat *general cargo* dan curah cair/CPO Cabang Dumai pada Tahun 2012, 2013, dan Semester I Tahun 2014 “kurang baik”.

Akibatnya kinerja waktu efektif kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Belawan tidak memenuhi standar minimal waktu yang ditetapkan sesuai Keputusan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan maupun Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan; dan kinerja bongkar muat Pelabuhan Dumai tidak memenuhi standar kinerja bongkar muat/ produktivitas minimal yang ditetapkan oleh Dirjen Hubla.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi Pelindo I agar:

- Menerapkan *berthing windows* secara optimal dan mengenakan *punishment* atas ketidaksesuaian pelaksanaan bongkar muat dengan *berthing windows*.

- Menempatkan peti kemas *dangerous goods* di blok *container yard* (CY) khusus peti kemas *dangerous goods*.
- Berkoordinasi dengan pihak Otoritas Pelabuhan untuk meningkatkan pengawasan atas kinerja pelaksanaan kegiatan bongkar muat, dan melakukan monitoring atas pelaksanaan penerapan pengenaan denda progresif sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati/ ditetapkan di Cabang Pelabuhan Belawan dan Dumai.

PT Pelindo III (Persero)

Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas pelayanan bongkar muat barang di dermaga umum dan pengelolaan lapangan penumpukan pada Pelindo III. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pelayanan bongkar muat barang di dermaga umum dan pengelolaan lapangan penumpukan pada Pelindo III belum efektif dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan dan peningkatan kinerja operasional bongkar muat barang di dalam wilayah lingkungan Pelabuhan Pelindo III, terutama karena permasalahan sebagai berikut.

Sumber Daya Pendukung

Fasilitas pendukung kegiatan pelayanan bongkar muat barang di dermaga dan di lapangan penumpukan (gudang dan lapangan) belum memadai. Permasalahan belum memadainya fasilitas pendukung kegiatan bongkar muat di dermaga, terutama:

- Lokasi lapangan penumpukan belum diperhitungkan untuk mendukung pelaksanaan bongkar muat di terminal yang sama.
- Pelindo III belum memiliki kendali penuh atas seluruh fasilitas yang tersedia.

Permasalahan belum memadainya fasilitas pendukung kegiatan bongkar muat di lapangan penumpukan, terutama:

- Pengelolaan beberapa gudang milik Pelindo III belum optimal.
- Kapasitas lapangan penumpukan yang ada kurang memadai untuk dilakukannya penumpukan.

Akibatnya terutama Pelindo III sebagai operator terminal tidak memiliki posisi tawar untuk menganjurkan perusahaan pengguna jasa menumpuk di lapangan penumpukan atau gudang milik Pelindo III.

BPK merekomendasikan Direksi Pelindo III terutama agar menginstruksikan GM Pelindo III melakukan kajian secara komprehensif terkait tata guna lahan dan gudang sehingga dapat dijadikan pedoman pengambilan kebijakan yang tepat untuk pemanfaatan lahan dan gudang yang memberikan manfaat optimal bagi perusahaan.

Bongkar Muat di Dermaga

Pelindo III belum melaksanakan kegiatan bongkar muat di dermaga secara efektif dan belum didokumentasikan secara memadai. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- Pelindo III belum melakukan persiapan atas kegiatan bongkar muat *general cargo* secara memadai, antara lain perusahaan bongkar muat belum menyampaikan hasil *operation plan* kepada Pelindo III sebagai bahan persiapan dan dasar penetapan kegiatan selanjutnya.

Selain itu, perusahaan bongkar muat belum melakukan perencanaan kapal secara memadai, antara lain Pelindo III belum memiliki sistem aplikasi untuk merencanakan kapal untuk *general cargo* yang akan dibongkar dan perencanaan masih manual berdasarkan *operation planning meeting*. Akibatnya pelaksanaan kegiatan bongkar muat tidak terencana dengan baik dan peran Pelindo III sebagai operator terminal tidak berjalan.

- Pelaksanaan bongkar muat *general cargo* di dermaga belum memadai.
 - Fasilitas dermaga yang digunakan belum sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasar pemeriksaan uji petik terhadap 43 kegiatan bongkar oleh Perusahaan Bongkar Muat Pelindo III dan Perusahaan Bongkar Muat Non-Pelindo III menunjukkan bahwa kapal belum seluruhnya tambat di dermaga pada waktu yang ditetapkan, jenis barang yang akan dibongkar belum sesuai dengan fasilitas dermaga yang tersedia sesuai penetapan.

- Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Pelindo III/ Non-Pelindo III belum memiliki kendali penuh atas pengelolaan TKBM dan operasional B/ M, yaitu:
 - > PBM Pelindo III/ Non-Pelindo III tidak dapat melakukan pengendalian pelaksanaan bongkar muat secara menyeluruh dan optimal, yaitu PBM-Pelindo/ Non Pelindo tidak memiliki perjanjian kerja sama secara langsung dengan Koperasi TKBM terkait penggunaan TKBM. Selain itu, waktu istirahat yang dilaksanakan oleh TKBM sering melebihi waktu yang ditentukan dan jumlah TKBM yang hadir tidak pernah dicatat oleh *checker*.
 - > Kerjasama penyediaan tenaga supervisi kegiatan bongkar muat di Terminal Jamrud antara Pelindo III Cabang Tanjung Perak dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT BJTI) tidak didukung dengan surat perjanjian.
 - Pelindo III belum menyiapkan dan memanfaatkan alat yang digunakan dalam kegiatan bongkar muat secara optimal, antara lain perusahaan bongkar muat tidak memastikan operator yang bersertifikasi tersedia untuk mengoperasikan alat bongkar muat, karena operator alat yang berasal dari koperasi TKBM tidak diketahui memiliki atau tidak memiliki sertifikat tersebut.
 - Pelindo III belum melaksanakan bongkar muat bahan berbahaya dan beracun (B3) secara terencana karena belum memiliki metode khusus terkait bongkar muat B3.
- Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan PBM Pelindo III/ Non Pelindo tidak dapat melakukan pengendalian pelaksanaan bongkar muat secara menyeluruh dan optimal.
- Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi Pelindo III agar:
- Menyusun dan menerapkan aplikasi untuk proses perencanaan kapal (*ship planning*).
 - Menginstruksikan GM Pelindo III Cabang Tanjung Perak untuk menyiapkan mekanisme pemantauan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Tenaga Supervisi Kegiatan Bongkar Muat Curah Kering di Terminal Jamrud oleh PT BJTI.
 - Menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) atau *Working Instruction* (WI) yang mengatur perencanaan dan pelaksanaan bongkar muat secara lengkap dan jelas.

- Berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) mewajibkan PBM Pelindo III membuat perjanjian kerja sama penggunaan TKBM dengan Koperasi TKBM yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak serta sanksi apabila salah satu pihak wanprestasi.

Pengelolaan Lapangan Penumpukan

Terminal Jamrud dan Mirah pada Cabang Tanjung Perak belum melaksanakan penumpukan peti kemas di lapangan penumpukan secara tepat dan konsisten. Terminal Jamrud dan Mirah belum mempersiapkan dan melaksanakan pelayanan penerimaan maupun pengeluaran peti kemas di lapangan penumpukan dan *gate* secara memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan penumpukan peti kemas tidak tertib dan secara *realtime* tidak dapat diketahui jumlah dan posisi peti kemas yang ditumpuk di Terminal Jamrud dan Mirah sehingga pengelolaan penumpukan peti kemas belum dilakukan secara efektif.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi Pelindo III untuk menginstruksikan GM Pelindo III Cabang Tanjung Perak agar

- Segera menyempurnakan, menetapkan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan peraturan pengelolaan di lapangan penumpukan Terminal Jamrud agar

dapat dijadikan pedoman yang komprehensif kegiatan bongkar muat peti kemas combo.

- Segera memasang dan mengintegrasikan piranti HHT ke dalam aplikasi OTGC di Terminal Jamrud serta menyempurnakan kondisi jaringan HHT di Terminal Mirah.
- Melakukan kajian fisibilitas pengembangan Terminal Jamrud baik dari sisi teknis dan ekonomis dalam rangka mendukung efektivitas kegiatan bongkar muat dan penumpukan barang curah/GC dan peti kemas (*mix cargo* dan peti kemas).

PT Pelindo IV (Persero)

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai efektivitas bongkar muat dan lahan penyimpanan barang pada Pelindo IV. Hasil pemeriksaan menunjukkan pelayanan bongkar muat dan pelayanan lahan penumpukan barang pada PT Pelindo IV di Makassar dan Bitung belum efektif, terutama karena permasalahan sebagai berikut:

Sumber Daya Pendukung

Pengendalian penggunaan TKBM untuk mendukung pelayanan barang belum memadai, yaitu:

- Tidak terdapat klausul yang menyebutkan sanksi atas pelanggaran dalam kesepakatan bersama antara APBMI Kota Bitung dan Koperasi TKBM Sejahtera.

- Kesepakatan antara PT Pelindo IV dengan Koperasi TKBM di wilayah Makassar tidak dilaksanakan antara lain, terdapat TKBM dengan usia yang tidak dipersyaratkan dan jumlah yang hadir tidak sesuai dengan jumlah yang diminta.
- Pelaksanaan jam kerja oleh TKBM tidak sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan.
- PBM tidak memiliki opsi dalam pemenuhan TKBM karena Koperasi TKBM merupakan satu-satunya penyedia TKBM di pelabuhan.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk merevisi peraturan tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM di Pelabuhan yang memungkinkan untuk penyediaan TKBM selain dari koperasi TKBM.

Pelayanan Bongkar Muat

Rasio waktu efektif pelayanan bongkar muat di Terminal Petikemas Makassar tidak dihitung secara akurat, pengendalian *Not Operation Time* dan waktu menunggu atau *Idle Time* di Terminal Peti Kemas Bitung tidak efektif dan menghambat proses bongkar muat.

Kondisi tersebut mengakibatkan perusahaan bongkar muat membayar TKBM tidak sesuai jumlah kehadirannya; dan potensi munculnya tuntutan kepada PBM jika terjadi kecelakaan kerja pada TKBM.

Proses bongkar muat dapat dimulai setelah kapal tambat di dermaga. Penggolongan waktu kapal selama berada di tambatan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu *Effective Time*, *Not Operation Time*, dan *Idle Time*. *Effective Time* adalah jumlah jam yang benar-benar digunakan untuk bongkar muat selama kapal di tambatan.

Selain itu, juga mengakibatkan potensi terganggunya kelancaran pelayanan barang, tidak adanya kesempatan mendapatkan TKBM dengan kinerja yang lebih baik, dan Terminal Peti kemas Bitung tidak dapat menuntut jika pekerjaan tidak sesuai SPK.

Not Operating Time adalah waktu tidak bekerja yang direncanakan selama kapal di tambatan. *Not Operating Time* dapat disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu waktu antara kapal mulai tambat sampai kegiatan bongkar muat mulai dilaksanakan dan waktu antara kegiatan bongkar muat selesai dilaksanakan sampai kapal lepas tambat, dan faktor internal seperti waktu istirahat kerja dan waktu untuk buka tutup palka.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT Pelindo IV agar:

- Mendorong APBMI Kota Bitung dan Koperasi TKBM Sejahtera untuk segera merevisi kesepakatan bersama dengan mencantumkan klausul yang mengatur tentang sanksi dan mendorong Koperasi TKBM untuk menyediakan TKBM sesuai dengan kesepakatan.

Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas selama kapal di tambatan adalah rasio

waktu efektif, yaitu perbandingan *Effective Time* dengan jumlah waktu siap operasi tambatan untuk melayani kapal atau *berthing time*.

Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam proses bongkar muat peti kemas dari kapal ke lapangan penumpukan (*container yard*) merupakan salah satu ukuran efektivitas kinerja pelabuhan peti kemas. Semakin lancar proses bongkar muat maka semakin efektif pelabuhan petikemas dalam memindahkan barang dan menghasilkan pendapatan.

Kelancaran proses bongkar muat sangat tergantung pada TKBM, alat-alat yang digunakan dan kelengkapan dokumen administrasi. *Not Operating Time* dan *Idle Time* merupakan faktor yang dapat menyebabkan rendahnya rasio waktu efektif. Permasalahan terkait pelayanan bongkar muat di Terminal Peti Kemas Makassar dan Terminal Peti Kemas Bitung adalah sebagai berikut.

Terminal Peti Kemas Makassar (TPM)

SK Nomor UM.002/38/18/DJPL-11 menetapkan rasio waktu efektif minimal pada TPM sebesar 80%. Berdasarkan Laporan Bulanan Divisi Perencanaan dan Operasi diketahui bahwa rasio waktu efektif rata-rata Tahun 2012, 2013 dan Semester I Tahun 2014 adalah 84,55%, 83,83%, dan 82,86%.

Hasil pemeriksaan menunjukkan dalam menyusun rasio waktu efektif, TPM menghitung *berthing time* sebagai waktu selama kapal di tambatan dikurangi dengan *Not Operation Time* eksternal dan *Idle Time* eksternal.

Hal tersebut tidak sesuai dengan definisi *Berthing Time* dalam SK UM.002/38/18/DJPL-11 yaitu jumlah waktu siap operasi tambatan untuk melayani kapal yang seharusnya dihitung sejak dari kapal mulai tambat sampai dengan kapal selesai tambat.

Perhitungan rasio waktu efektif jika menggunakan *Berthing Time* yang seharusnya, periode 2012-Semester I Tahun 2014 adalah 61,57%, 62,97%, dan 60,14%. Dengan demikian, rasio waktu efektif rata-rata pada 2012-Semester I Tahun 2014 berada di bawah rasio waktu efektif minimal yang ditetapkan SK Nomor UM.002/38/18/DJPL-11 sebesar 80%.

Faktor terbesar yang menyebabkan rendahnya rasio waktu efektif adalah *Not Operation Time* eksternal. *Not Operation Time* eksternal rata-rata 2012-Semester I Tahun 2014 masing-masing 4,76 jam, 4,83 jam, dan 4,65 jam atau masing-masing 25,78%, 25,63%, dan 26,83% dari *Berthing Time*.

Tingginya *Not Operation Time* Eksternal terjadi karena akumulasi lamanya waktu tidak adanya kegiatan setelah kapal tambat dan lamanya kapal lepas tambat setelah pekerjaan bongkar muat peti kemas selesai dilaksanakan.

TPM tidak melakukan identifikasi permasalahan tersebut, dan tidak terdapat dokumen yang dapat menunjukkan penyebab pekerjaan bongkar muat peti kemas tidak segera dilaksanakan.

Hasil pemeriksaan terhadap penyebab tingginya *Not Operation Time* menunjukkan tidak terdapat penetapan

rencana waktu mulai dan selesai pekerjaan bongkar muat peti kemas dan waktu selesai sandar.

Tidak adanya target waktu tersebut menyulitkan operator untuk memaksa kapal keluar dari tambatan karena sudah melampaui batas waktu yang diberikan dan mengganggu perencanaan bongkar muat kapal berikutnya.

Penyebab lain, pengguna jasa tidak mematuhi batas waktu penyelesaian. Keterlambatan penyerahan manifest bongkar muat mengakibatkan tidak diketahuinya jumlah peti kemas yang akan dibongkar dan/ atau dimuat, sehingga perencanaan alokasi waktu pelayanan bongkar muat tidak dapat ditetapkan/tidak akurat.

Terminal Peti Kemas Bitung (TPB)

Sesuai dengan Laporan Produktivitas Bongkar Muat Petikemas, rasio waktu efektif di TPB 2012, 2013, dan Semester I Tahun 2014 adalah 55,80%, 55,29% dan 63,49%. Hasil uji petik, waktu menunggu mulai kerja dan menunggu kapal lepas tambat pada kapal antara 1,82- 11,90 jam. Waktu menunggu mulai kerja dan menunggu kapal lepas tambat tersebut akan dihitung sebagai *Not Operating Time* dengan rasio antara 3,72 - 52,92% dari *Berthing Time*. Sesuai SK Nomor UM.002/38/18/DJPL-11 waktu maksimal *Not Operation Time* dan *Idle Time* untuk TPB hanya sebesar 20% (100%-80%) dari *Berthing Time*.

Not Operation Time untuk kapal uji petik berkisar antara 18,00 - 63,70% dan mengakibatkan 11 dari 12 kapal uji petik (kecuali MV. Meratus Malino) tidak



memenuhi rasio waktu efektif minimal yang ditetapkan oleh Dirjen Hubla.

Tidak terdapat dokumen yang dapat menunjukkan penyebab pekerjaan bongkar muat peti kemas tidak segera dilaksanakan dan kapal tidak segera lepas tambat. Selain waktu menunggu mulai kerja dan menunggu kapal lepas tambat, faktor lainnya yang dapat mengakibatkan tingginya *Not Operation Time* adalah waktu istirahat.

Idle Time adalah waktu terbuang atau tidak produktif selama kapal berada di tambatan. *Idle Time* dapat disebabkan oleh faktor eksternal, seperti cuaca, menunggu muatan dari pengguna jasa, *waiting gank*, menunggu dokumen daftar muatan, dan faktor internal seperti kerusakan peralatan bongkar muat, menunggu muatan dari lapangan penumpukan, *waiting head truck* dan *waiting rubber tyred gantry*. Terdapat *idle time* dalam pelaksanaan bongkar muat antara lain karena jumlah kejadian menunggu tenaga kerja bongkar muat (*waiting gank*) dan *waiting head truck*.

TKBM menjadi salah satu faktor yang menghambat kelancaran proses bongkar muat. Kegiatan bongkar muat tidak dapat segera dilaksanakan atau terhenti karena menunggu TKBM. *Waiting gank* 2013 paling banyak di banding 2012 dan 2014. Lamanya waktu menunggu TKBM bervariasi dari mulai dari 3 menit sampai dengan 6 jam.

Selain TKBM, peralatan juga merupakan faktor utama yang berperan dalam kelancaran proses bongkar muat. Salah satu peralatan yang digunakan untuk mendukung kelancaran proses

bongkar muat adalah *head truck*.

Hasil pemeriksaan menunjukkan selama 2014 terjadi *idle time* karena menunggu *head truck* sebanyak 87 kali dengan rentang waktu menunggu antara 3 menit - 1 jam 47 menit.

Jumlah ideal *head truck* yang dibutuhkan untuk mendukung bongkar muat dengan menggunakan 1 *container crane* adalah 5 *head truck*. Kondisi TPB menunjukkan jumlah *head truck* mengalami kekurangan. Kejadian menunggu *head truck* juga disebabkan terjadi karena arus di lapangan penumpukan padat sementara akses untuk jalan *head truck* sempit dan terbatas.

Kondisi itu mengakibatkan rasio waktu efektif yang disusun TPB tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan potensi tidak terpenuhinya Rasio Waktu Efektif minimal sebesar 80%. Kondisi tersebut juga mengakibatkan proses bongkar muat tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan memerlukan waktu lama.

Rekomendasi BPK atas permasalahan di atas adalah memerintahkan Direksi PT Pelindo IV agar:

- Memerintahkan Manager Perencanaan dan Operasi untuk menghitung Rasio Waktu Efektif sesuai dengan Keputusan Dirjen Hubla Nomor UM.002/38/18/DJPL-11 Tahun 2011 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.
- Memerintahkan General Manager untuk melakukan koordinasi

dengan perusahaan pelayaran, instansi penerbit *clearance* dan pihak terkait lainnya agar pekerjaan bongkar muat petikemas dapat segera dilaksanakan ketika kapal telah tambat dan kapal dapat segera lepas tambat ketika pekerjaan bongkar muat petikemas telah selesai dilaksanakan.

- Menerbitkan Peraturan Direksi terkait perubahan resi muat kapal dan pemberian sanksi denda sehingga tidak mengganggu kegiatan bongkar muat.

Pengelolaan Lahan Penumpukan

Pemanfaatan lapangan penumpukan di Cabang Makassar belum mendukung mekanisme pelayanan. Tidak terdapat kebijakan dari PT Pelindo IV tentang pemanfaatan lapangan penumpukan (transit) di Cabang Makassar yang berubah fungsi sebagai tempat penimbunan (depo) peti kemas.

Selain itu, mekanisme kerjasama pemanfaatan lahan secara *dedicated yard* tidak mendukung pelayanan kepada konsumen secara optimal dan terdapat aktivitas administrasi dan perdagangan di area lapangan penumpukan. *Dedicated yard* adalah area khusus yang diserahkan oleh PT Pelindo dan dimanfaatkan oleh pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan tarif penumpukan secara harian.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT. Pelindo IV Cabang Makassar tidak dapat melakukan pelayanan penumpukan petikemas secara optimal kepada

pelanggan; dan terdapat hilangnya potensi pendapatan dari pemanfaatan lapangan penumpukan petikemas dari sebelumnya lumpsum ke *dedicated yard*.

BPK merekomendasikan Direksi PT Pelindo IV agar:

- Melakukan kajian berupa analisis perhitungan pendapatan terhadap permintaan pengguna jasa lapangan penumpukan dan menetapkan kebijakan optimalisasi pelayanan penumpukan petikemas.
- Melakukan penertiban untuk aktivitas yang berpotensi mengganggu kelancaran kegiatan pelayanan penumpukan peti kemas di lapangan penumpukan.

Program Asuransi Pegawai

BPK telah melakukan pemeriksaan Efektivitas Kegiatan Pemberian Manfaat kepada Peserta dan Pengelolaan Investasi Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun PT Taspen (Persero) Tahun Buku 2013 – Semester I Tahun 2014 di Jakarta, Medan, Depok, Bogor, Surabaya, Kupang, dan Makassar.

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Perusahaan (Persero) yang selanjutnya disebut PT Taspen, adalah BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun, menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas Program Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT).

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pemberian manfaat kepada peserta program THT dan Pensiun serta efektivitas pengelolaan Investasi Program THT dan Pensiun Tahun Buku 2013 dan Semester I Tahun 2014 pada PT Taspen (Persero).

Dari hasil pemeriksaan atas kinerja pemberian manfaat kepada peserta dan pengelolaan Investasi Program THT dan Pensiun pada PT Taspen (Persero) dapat disimpulkan PT Taspen cukup efektif dalam memberikan manfaat kepada peserta program THT dan Pensiun. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan melalui pembayaran pensiun satu jam dan pelayanan melebihi harapan melalui pelayanan Mobil Taspen (MOBTAS).

Selanjutnya PT Taspen sudah efektif dalam mengelola Investasi Program THT dan Pensiun, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan laba dari 2012 sebesar Rp421,15 miliar dan 2013 sebesar Rp1,32 triliun atau meningkat 214,44%. Pada Semester I Tahun 2014 PT Taspen mendapatkan laba sebesar Rp1,74 triliun.

Namun, penetapan nilai pemberian manfaat kepada peserta program THT dan Pensiun belum memenuhi kategori penilaian tertinggi efektif, karena masih ditemukannya permasalahan terutama sebagai berikut:

- PT Taspen dalam menetapkan peraturan dan pedoman kerja kegiatan pengelolaan pemberian manfaat kepada peserta belum sinkron. Terdapat pelaksanaan

kegiatan yang mengacu pada kebijakan Tahun 2013 dan 2014 yang tidak sejalan dengan peraturan yang telah berlaku sebelumnya.

Pertama, kebijakan pencetakan dan pengisian Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri yang tidak diperuntukkan bagi seluruh penerima pensiun. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direksi No PD-12/DIR/2012 yang mewajibkan pencetakan Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri untuk seluruh peserta tanpa membedakan status keaktifan pengambilan uang pensiunnya.

Akibatnya, informasi yang lengkap dan valid atas kondisi seluruh peserta pensiun, khususnya untuk peserta yang berisiko tidak diperoleh.

Kedua, kebijakan yang tidak mewajibkan otentikasi berkala ke peserta pada setiap pengambilan uang pensiun tidak sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor PD-24/DIR/2013. Akibatnya terdapat potensi uang pensiun yang terlanjur dibayar kepada peserta yang tidak berhak.

Ketiga, pelaksanaan rekonsiliasi data dan iuran 1 kali dalam 4 bulan atau 3 kali dalam setahun antara PT Taspen dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor: PD-12/DIR/2012, yang mengatur Kantor Cabang dalam hal unit kerja yang

membidangi data peserta dan penerimaan iuran secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi data dan iuran dengan pihak eksternal pada Maret, Juni, September, dan Desember tahun berkenaan atau 4 kali dalam setahun. Akibatnya, apabila ada permasalahan selisih data peserta dan iuran tidak bisa segera diselesaikan.

- PT Taspen kurang optimal dalam merencanakan kebutuhan dana harian untuk pembayaran manfaat Program Taspen dan mengendalikan ketersediaan dana harian. Adanya perencanaan *cash flow* yang cermat seharusnya memungkinkan PT Taspen menyediakan kas yang mencukupi untuk seluruh pembayaran manfaat kepada peserta, dan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan operasional dengan kebutuhan investasi. Akibatnya, PT Taspen kehilangan kesempatan mengoptimalkan pemanfaatan dana untuk kegiatan investasi atas *idle money* harian.
- Penempatan investasi deposito Program Pensiun dan THT pada PT Taspen (Persero) belum berdasarkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan. Akibatnya PT Taspen kehilangan potensi penerimaan atas penempatan deposito pada Bank yang menawarkan suku bunga yang paling menguntungkan minimal Rp28,18 miliar.

- Pengelolaan investasi obligasi Program THT PT Taspen belum optimal. Permasalahan belum optimalnya pengelolaan investasi obligasi tersebut, yaitu *Pertama*, pembelian obligasi PTPN X Tahun 2013 tidak memedomani hasil analisis yang menyatakan obligasi tidak layak beli. *Kedua*, pembelian surat utang negara seri FR0067 melebihi harga maksimal pembelian. *Ketiga*, rekomendasi investasi belum sepenuhnya berdasar revidu berjenjang dari divisi analisis investasi. *Keempat*, rekomendasi investasi belum sepenuhnya disampaikan tepat waktu.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan upaya-upaya perbaikan kepada:

- Direktur Operasi supaya memedomani ketentuan yang lebih tinggi dalam membuat kebijakan; Direksi PT Taspen supaya memedomani ketentuan yang berlaku dalam bekerja sama dengan BKN terkait pemutakhiran data base pegawai; dan memberi peringatan ke Kepala Divisi Layanan dan Manfaat dan Kepala Divisi Kepesertaan supaya selalu melakukan harmonisasi antar peraturan.
- Direksi PT Taspen agar memerintahkan kepala kantor cabang terkait untuk memperhitungkan kebutuhan dana harian secara cermat; memerintahkan Manajer

Utama Divisi Perbendaharaan untuk melakukan monitoring ketersediaan dana harian dalam rangka optimalisasi penggunaan dana untuk investasi.

- Direktur Utama PT Taspen menginstruksikan kepada Direktur Investasi supaya melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penempatan deposito dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan.
- Direksi Utama PT Taspen memperingatkan Direktur Investasi yang tidak memedomani hasil analisis Divisi Analis dalam mengambil keputusan pembelian obligasi dan SUN.

Pengelolaan Premi Penjaminan

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga independen di bidang keuangan yang salah satu tugasnya adalah menjamin simpanan nasabah. Sumber pendapatan utama bagi LPS adalah premi yang dibayarkan oleh bank.

Dengan pertimbangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Pengelolaan Premi Penjaminan pada LPS periode 2011 s.d. Triwulan III Tahun 2014. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah premi penjaminan telah diterima tepat waktu dan tepat jumlah serta menilai apakah pengelolaan premi telah dilaksanakan secara memadai.

Sampai triwulan III Tahun 2014,

jumlah bank peserta penjaminan adalah sebanyak 1.913 bank yang terdiri 119 Bank Umum (BU) dan 1.794 Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah (BPR/S) dengan total pendapatan premi Tahun 2014 s.d. Triwulan III sebesar Rp7,83 triliun.

LPS telah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan premi penjaminan untuk memastikan premi diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh LPS antara lain sebagai berikut:

- LPS telah menetapkan peraturan, kebijakan dan kerjasama dengan pihak Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) dhi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirumuskan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk mendukung kegiatan pengelolaan premi.
- Sebagai penjamin simpanan nasabah, LPS mengembangkan sistem dan mekanisme pelayanan kepada bank peserta seperti *Core System*, *Payment Channeling System*, (PCS) dan *e-reporting*.
- LPS melaksanakan verifikasi premi penjaminan sejak 2011. Verifikasi tersebut dilaksanakan dalam rangka mendapatkan keyakinan memadai bahwa bank telah melakukan perhitungan dan pembayaran premi sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2014, LPS telah melakukan verifikasi terhadap 558 bank yang terdiri

atas 70 Bank Umum dan 488 Bank Perkreditan Rakyat/ Syariat (BPR/S).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa premi telah diterima tepat waktu dan tepat jumlah serta pengelolaan premi penjaminan telah dilaksanakan dengan cukup memadai. Namun, pemeriksaan juga mengungkapkan sejumlah permasalahan antara lain:

- Aplikasi *Core System* sebagai sarana teknologi informasi belum berjalan optimal.

Terdapat beberapa permasalahan serta belum bisa menghasilkan data dan laporan yang dapat diandalkan sehingga belum mendukung efektivitas dan efisiensi perhitungan dan pembayaran premi.

Kondisi tersebut mengakibatkan sistem yang digunakan untuk pengelolaan premi belum mendukung efektivitas serta efisiensi perhitungan dan pembayaran premi.

- Kegiatan verifikasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan belum cukup memadai untuk mendapatkan keyakinan perhitungan dan pembayaran premi dari bank peserta. Hasil pemeriksaan pengelolaan verifikasi premi penjaminan menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan verifikasi premi penjaminan belum optimal.

Pertama, perencanaan verifikasi belum didasarkan analisis yang memadai. Data simpanan bank yang tersedia belum cukup dan lengkap memenuhi kebutuhan Group Penjaminan sebagai data pembanding dalam analisa kewajaran nilai simpanan yang dilakukan secara periodik.

Kedua, pelaksanaan verifikasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Verifikasi atas perhitungan premi penjaminan mulai dilaksanakan pada 2011 setelah dilakukan analisis kewajaran nilai simpanan. Karena perhitungan premi penjaminan sejak 2005 - 2011 belum pernah diverifikasi, Direktur *Group Penjaminan* merencanakan verifikasi atas seluruh nilai simpanan di tiap-tiap bank sejak 2005 sampai periode saat dilakukannya verifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, LPS tidak menetapkan perencanaan, target jumlah bank, dan waktu penyelesaian verifikasi. Dengan metode verifikasi tersebut, terdapat nilai simpanan yang berpotensi tidak dapat diverifikasi seluruhnya.

Pasalnya, UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengatur catatan terdiri atas neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak

dan kewajiban serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan, wajib disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila verifikasi terlambat dilaksanakan akan ada berpotensi periode pembayaran premi yang tidak dapat diverifikasi.

Berdasarkan pemeriksaan atas proses perencanaan dan pelaksanaan verifikasi tersebut diketahui terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan.

Dalam Keputusan Kepala Eksekutif (KKE) Nomor 25 Tahun 2012 mengatur bahwa verifikasi yang dilakukan LPS dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran premi untuk setiap periode, tetapi verifikasi yang dilaksanakan bukan verifikasi secara periodik seperti ketentuan tersebut.

Akibatnya, pelaksanaan verifikasi belum optimal untuk mendapatkan keyakinan perhitungan dan pembayaran premi dari bank peserta, antara lain karena pemilihan bank yang akan diverifikasi belum berdasarkan analisis kewajaran nilai simpanan yang akurat.

Selain itu, berakibat pencapaian target lembaga didasarkan pada data perhitungan premi yang belum teruji dengan verifikasi yang memadai.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Eksekutif LPS agar memerintahkan kepada *Group Penjaminan* untuk melaksanakan verifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, baik dalam pelaksanaan verifikasi maupun tindak lanjut atas hasil verifikasi.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu


BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 25 objek pemeriksaan BUMN dan SKK Migas. Pemeriksaan tersebut meliputi 15 BUMN, dan 1 SKK Migas (termasuk 9 KKKS). Perincian objek pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran 3.2 yang terdapat pada cakram padat.

Hasil pemeriksaan atas 25 objek pemeriksaan tersebut mengungkapkan 324 temuan pemeriksaan yang di dalamnya terdapat 502 permasalahan. Yaitu, 211 kelemahan sistem pengendalian intern dan 291 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp8,14 triliun.

Dari 291 ketidakpatuhan yang ditemukan, sebanyak 192 merupakan permasalahan yang berdampak finansial senilai Rp7,56 triliun, yang terdiri dari kerugian Rp85,86 miliar, potensi kerugian Rp686,96 miliar, dan kekurangan penerimaan Rp6,79 triliun.

Selain itu, terdapat 13 permasalahan ketidakhematan senilai Rp303,52 miliar dan ketidakefektifan sebanyak 15 permasalahan senilai Rp278,83 miliar

**Grafik 3.1 Hasil PDDT
BUMN dan Badan Lainnya**



serta kelemahan administrasi sebanyak 71 permasalahan.

Dari permasalahan yang berdampak finansial senilai Rp7,56 triliun, Rp325,77 miliar di antaranya telah dikembalikan ke kas negara oleh entitas.

Hasil pemeriksaan atas 25 objek pemeriksaan tersebut dikelompokkan menjadi 3, yakni Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Aset BUMN, Pengelolaan KUR, dan Tata Kelola Kegiatan Hulu Migas.

Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Aset BUMN

BPK melakukan pemeriksaan pendapatan, biaya, dan aset terhadap 13 obyek pemeriksaan BUMN. Cakupan pemeriksaan atas 13 obyek pemeriksaan BUMN adalah senilai Rp1.087,27 triliun dari realisasi anggaran sebesar Rp1.817,23 triliun.

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai pengelolaan pendapatan, biaya dan aset

telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 201 temuan yang di dalamnya terdapat 325 permasalahan senilai Rp1,53 triliun, yaitu 155 kelemahan sistem pengendalian intern dan 170 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,53 triliun. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Piutang macet, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan dan lainnya, yang mengakibatkan kerugian BUMN senilai Rp76,14 miliar. Hal tersebut terjadi di 5 BUMN, yaitu PT PANN, PT Pelindo II, PT Telkom, PT Berdikari, dan Perum Bulog, sebagai berikut:
 - Pembiayaan anjak piutang atas piutang fiktif sehingga piutang tersebut macet. Akibatnya,

terjadi kerugian pada PT PANN sebesar Rp55,05 miliar.

Hal ini disebabkan PT PANN kurang berhati-hati dalam menyusun skema anjak piutang, tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan anjak piutang, serta tidak berhati-hati dalam menganalisa, mengusulkan, dan menangani pelunasan anjak piutang yang bermasalah.

- Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume senilai Rp4,93 miliar di PT Telkom. Di antaranya terjadi pada pelaksanaan 3 paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan *outside plant fiber optic* (OSP-FO) akses dan *Regional Metro Junction* (RMJ) senilai Rp3,96 miliar.
- Kelebihan pembayaran biaya personil serta pembebanan *out of pocket expense* (OPE) pada pengadaan atas sebelas paket pekerjaan Jasa konsultasi

senilai Rp8,17 miliar, yang terjadi di PT Pelindo II.

- Denda keterlambatan, penerimaan hasil penjualan, kompensasi dari pihak ketiga, dan pajak yang belum dipungut/ diterima/ disetor, dan lain-lain, yang mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp307,86 miliar pada 10 BUMN, sebagai berikut:
 - Denda keterlambatan pekerjaan belum diterima oleh 6 BUMN senilai Rp46,83 miliar, di antaranya:
 - > PTPN VIII belum mengenakan sanksi denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Cikasungka sebesar Rp2,93 miliar dan USD123,30 ribu, atau total ekuivalen Rp4,46 miliar.
 - > PT Telkom belum mengenakan sanksi



denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan gedung Telkom Landmark Tower-1 (TLT) Rp12,62 miliar dan pekerjaan pemasangan *Outside Plant Fiber To The Home* (OSP-FTTH) sebesar Rp9,90 miliar.

- > PT Pelindo II belum mengenakan sanksi denda keterlambatan atas pekerjaan pengadaan *Quayside Container Cranes (QCC) Twinlift* sebesar USD777,70 ribu atau ekuivalen Rp9,67 miliar.
- Hasil penjualan, kompensasi dari pihak ketiga, dan pajak yang belum diterima/ dipungut/ disetor senilai Rp238,91 miliar. Permasalahan yang dijumpai seperti hasil penjualan PT Antam (Persero) Unit Geomin dari anak perusahaan dan pihak ketiga belum diterima sebesar Rp38,25 miliar. Selain itu, terdapat PPh yang belum disetor ke kas negara senilai Rp107,13 juta dan pengembalian atas PPN masukan yang belum diterima senilai Rp10,66 miliar pada Perum Bulog.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk memerintahkan Direksi BUMN agar:

- Meminta pertanggungjawaban Direksi PT PANN serta jajarannya yang diindikasikan sengaja dan

terlibat dalam menyusun skema anjak piutang.

- Menarik kelebihan pembayaran serta mempedomani pengeluaran biaya yang telah ditetapkan.
- Menagih piutang kepada pihak ketiga, menarik denda atas keterlambatan serta memberikan sanksi atas kelalaian menyetorkan PPN/ PPh dan segera menyetorkannya ke kas negara.

Selama proses pemeriksaan berlangsung beberapa BUMN telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara/ perusahaan senilai Rp31,14 miliar.

Pengelolaan KUR

BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri dan Bank BTN. Pemeriksaan ditujukan untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan KUR tahun buku 2012-Semester I Tahun 2014 telah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Cakupan pemeriksaan senilai Rp1,00 triliun dari realisasi anggaran sebesar Rp5,86 triliun.

Hasil pemeriksaan pengelolaan KUR mengungkapkan 35 temuan yang di dalamnya terdapat 83 permasalahan senilai Rp408,30 miliar. Yaitu, 34 kelemahan sistem pengendalian intern dan 49 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp408,30 miliar. Permasalahan tersebut di antaranya:

- Imbal jasa penjaminan (IJP) pemerintah kepada perusahaan asuransi (asuradur) sebesar Rp9,71 miliar tidak layak dibayarkan, yang mengakibatkan kerugian negara.

IJP merupakan jaminan pemerintah atas penyaluran KUR melalui bank. Penyaluran KUR oleh Bank Mandiri dan BTN tidak tepat sasaran dan tidak mempertimbangkan kelayakan usaha serta kebutuhan debitur. Sehingga, IJP yang telah dibayarkan Pemerintah tersebut tidak layak diterima oleh asuradur. Permasalahan ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern dalam proses analisis kredit, persetujuan dan monitoring debitur KUR.

- Penyaluran KUR tidak sesuai ketentuan dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga berpotensi tidak tertagih. Hal ini mengakibatkan potensi kerugian perusahaan senilai Rp110,63 miliar pada Bank Mandiri dan BTN.

Seperti, penyaluran KUR kepada debitur yang memiliki profesi yang berbeda dengan yang tertera dalam permohonan kredit dan debitur KUR menggunakan dananya untuk keperluan yang berbeda dengan perjanjian kredit. Hal ini mengakibatkan piutang KUR berpotensi tidak tertagih (macet).

- Utang subrogasi Bank Mandiri kepada Perum Jamkrindo dan PT Askrindo sebesar Rp287,94 miliar

belum dibayar. Hal ini disebabkan karena Bank Mandiri belum melakukan upaya yang optimal dalam penagihan utang, serta mengeksekusi jaminan kredit macet.

Terhadap berbagai permasalahan ini, BPK merekomendasikan direksi bank BUMN bersangkutan agar:

- Mengevaluasi penyaluran KUR serta melakukan koordinasi dengan Komite Kebijakan KUR terkait kelayakan IJP yang diterima perusahaan asuransi.
- Membentuk tim pelaksana tugas untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah.
- Meningkatkan upaya penjualan/eksekusi jaminan, serta melakukan penagihan kepada debitur kredit macet. Selanjutnya, hasil penagihan dan penjualan jaminan tersebut digunakan untuk membayar hutang subrogasi.

Tata Kelola Kegiatan Hulu Migas

BPK melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menyangkut tata kelola kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Pemeriksaan itu dilakukan terhadap 10 objek pemeriksaan di SKK Migas.

Cakupan pemeriksaan atas 10 objek pemeriksaan tersebut bernilai Rp1.361,13 triliun dari pendapatan kotor Rp1.361,36 triliun. Pemeriksaan dilakukan atas kegiatan monetisasi/

komersialisasi migas dan kondensat, serta perhitungan bagi hasil migas dari 9 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan dan proses monetisasi migas serta kondensat bagian negara pada 2009-2013. Selain itu, untuk menilai kewajaran perhitungan bagi hasil migas 2013, serta kepatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 88 temuan yang di dalamnya terdapat 94 permasalahan senilai Rp6,20 triliun. Permasalahan itu terdiri atas 22 kelemahan sistem pengendalian intern dan 72 ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan senilai Rp6,20 triliun. Permasalahan tersebut antara lain:

- Penerimaan negara yang belum diterima/disetor ke kas negara serta koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS, yang mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp6,19 triliun. Hal tersebut terjadi di 10 objek pemeriksaan. Permasalahan tersebut terdiri atas:
 - Ketidakpatuhan sembilan KKKS terhadap ketentuan *cost recovery*, yaitu dengan membebankan biaya-biaya yang semestinya tidak dibebankan ke dalam *cost recovery* senilai US\$413,33 juta dan Rp12,20 juta atau total senilai Rp5,14 triliun. Di antaranya merupakan beban yang diklaim oleh KKKS tanpa persetujuan SKK Migas atas biaya *investment credit* dan biaya

KKKS membebankan biaya-biaya yang semestinya tidak dibebankan ke dalam *cost recovery* senilai total Rp5,14 triliun.

tunjangan ekspatriasi masing-masing sebesar US\$284,64 juta dan US\$6,85 juta.

Pembebanan biaya-biaya tersebut akan mengurangi nilai bagi hasil migas yang menjadi hak negara.

Atas pembebanan *cost recovery* tersebut, sebesar US\$1,01 juta ekuivalen Rp12,64 miliar telah dilakukan koreksi oleh KKKS.

- Penerimaan negara yang belum diterima/ disetor ke kas negara senilai Rp1,05 triliun, yaitu:
 - > KKKS tidak mematuhi kontrak bagi hasil produksi (*production sharing contract/ PSC*) mengenai kewajiban untuk melunasi kewajiban *overlifting* pada Tahun 2013 kepada pemerintah sesuai dengan jangka waktu dalam PSC. Akibatnya, negara belum menerima bagi hasil migas yang berasal dari *overlifting* senilai US\$57,33 juta.
 - > Terdapat penjualan kondensat Senipah senilai

US\$25,25 juta yang belum dibayar pembeli karena SKK Migas tidak segera mengambil tindakan dalam mengantisipasi kemungkinan tidak terbayarnya *letter of credit* (L/C) setelah adanya perbedaan volume yang dikirim dengan klausul L/C.

- > Terdapat mitra KKKS yang belum melunasi kewajiban pajak dividen dan perusahaan pada Tahun 2013 berikut dendanya senilai US\$2,24 juta.

Atas kekurangan penerimaan negara sebesar US\$84,89 juta itu, di antaranya sebanyak US\$23,68 juta atau ekuivalen Rp294,63 miliar telah dilakukan penyetoran ke kas negara.

- Penunjukan penjual minyak mentah dan/ atau kondensat bagian negara melalui pelelangan terbatas selama 2009-2013 oleh SKK Migas kepada perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum asing serta berkedudukan di luar wilayah Indonesia tidak didukung kontrak atau *seller appointment & supply agreement* (SASA) dan tidak sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011.

Selain itu, mekanisme penjualan secara beli putus kepada badan usaha tetap (BUT) juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2004. Akibatnya,

tujuan Undang-Undang Migas No 22 Tahun 2001 agar minyak dan gas bumi dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tidak tercapai.

- Keputusan Kepala SKK Migas Nomor: Kpts-20/BP00000/2003-S0 tentang Tata Cara Penunjukan Penjual Minyak Mentah/ Kondensat Bagian Negara masih memiliki kelemahan.

Kelemahan tersebut antara lain terkait dengan mekanisme penetapan pemenang lebih dari satu perusahaan dengan *nett premium* yang berbeda, mekanisme penetapan jenis/ kategori minyak yang dapat diekspor dan melarang lelang dua atau lebih jenis minyak/ kondensat secara bersama, mekanisme pembayaran penuh yang diterima negara, tarif denda keterlambatan pembayaran, dan metode penagihan/ pembayaran yang jelas dan spesifik.

Selain itu, terdapat penerapan nilai premium harga yang lebih rendah dari *award letter*, serta penjualan migas bagian negara dilakukan oleh perusahaan yang bukan ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kondisi diatas mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara senilai US\$3,05 juta.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar:



- Meminta kepada KKKS melakukan koreksi *cost recovery* serta memperhitungkan tambahan bagian negara. Selain itu, juga memberikan peringatan kepada KKKS untuk tidak mengulangi kesalahan pembebanan *cost recovery* pada periode berikutnya.
- Menginstruksikan KKKS untuk segera membayar tagihan *overlifting* 2013, menagih pembayaran kondensat yang telah di-*lifting*, dan mitra KKKS untuk membayar pajak dividen dan perusahaan.
- Menghentikan penjualan minyak mentah bagian negara melalui lelang terbatas, dan memberikan peringatan kepada pejabat terkait atas kelalaian dalam kelengkapan SASA pada pelaksanaan komersialisasi minyak dan kondensat bagian negara selama 2009-2012. Selain itu, Kepala SKK Migas agar membuat mekanisme/ prosedur internal yang lebih ringkas dan efisien dalam hal mekanisme pelaksanaan administrasi SASA.
- Memberikan peringatan kepada pejabat terkait dan merevisi Keputusan Kepala SKK Migas Nomor: Kpts-20/BP00000/2003-S0 tentang Tata Cara Penunjukan Penjual Minyak Mentah/ Kondensat Bagian Negara.



	46,28	46,73	4,10%	18,50/
17	18,42	18,69	-1,44	
57	117,08	107,56	8,85	105,38/11
5	34,31	34,18	0,38	33,51/
3				73,35

BAB IV

Ikhtisar Hasil Pemantauan

TLRHP dan Penyelesaian Kerugian

UNTUK memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada lembaga perwakilan dalam bentuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Ikhtisar tersebut memuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan penyelesaian kerugian negara/ daerah yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah

daerah, BUMN, BUMD maupun badan lainnya. Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

IHPS II Tahun 2014 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 2010-2014 yang disajikan menurut entitas kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, BUMN, BHMN, dan badan lainnya.



Pemantauan TLRHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/ atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Adapun, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/ atau keputusan yang dilakukan pejabat yang diperiksa dan/ atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. TLRHP BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa.

BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.


Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah/ perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/ aset ke negara/ daerah/ perusahaan atau melengkapi pekerjaan/ barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/ atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/ atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/ daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Dalam periode 2010-2014 BPK menyampaikan 215.991 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp77,61 triliun. Entitas yang diperiksa tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan

Grafik 4.1 Status Pemantauan TLRHP 2010 s.d. 2014 (% Jumlah Rekomendasi)



Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita.

Perincian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi adalah sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 120.003 rekomendasi senilai Rp26,30 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 58.770 rekomendasi senilai Rp36,97 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 36.865 rekomendasi senilai Rp13,83 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 353 rekomendasi senilai Rp516,67 miliar.

Adapun, persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi lebih besar (55,56%) dibandingkan status lainnya (Grafik 4.1). Hal ini menunjukkan bahwa entitas yang diperiksa telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.


Secara kumulatif, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan pada periode 2010-2014 adalah senilai Rp16,05 triliun. Di antaranya senilai Rp3,35 triliun disetor pada Semester II Tahun 2014 atas 17.284 rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti senilai Rp3,84 triliun.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2005-2009 yang belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 22.143 rekomendasi senilai Rp13,01 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 8.420 rekomendasi senilai Rp1,30 triliun. Rekomendasi ini meliputi 21,76% dari seluruh rekomendasi BPK 2005 s.d. 2009 sebanyak 140.439 rekomendasi senilai Rp77,44 triliun.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

PADA periode 2010-2014 BPK menyampaikan 26.515 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas pemerintah pusat senilai Rp36,52 triliun. Entitas

**Grafik 4.2 Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat 2010 s.d. 2014
(% Jumlah Rekomendasi)**



pemerintah pusat tersebut meliputi 97 kementerian/ lembaga. Hasil pemantauan TLRHP pada pemerintah pusat periode 2010-2014 disajikan dalam Grafik 4.2.

Adapun, hasil pemantauan TLRHP pada entitas kementerian/ lembaga 2010-2014 disajikan pada Lampiran 4.1 cakram padat.

Dari Grafik 4.2 terlihat jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 16.311 rekomendasi (61,51%) senilai Rp15,65 triliun. Sebanyak 6.042 rekomendasi (22,79%) senilai Rp18,80 triliun belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 4.057 rekomendasi (15,30%) senilai Rp1,67 triliun belum ditindaklanjuti. Sebanyak 105 rekomendasi (0,40%) senilai Rp396,11 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp9,14 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan


rekomendasi lebih besar (61,51%) dibandingkan dengan status lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah pusat telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi periode 2005-2009 yang belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.867 rekomendasi senilai Rp3,48 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 887 rekomendasi senilai Rp303,12 miliar. Rekomendasi ini meliputi 14,04% dari seluruh rekomendasi BPK 2005-2009 pada pemerintah pusat sebanyak 19.614 rekomendasi senilai Rp17,90 triliun.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

DALAM periode 2010-2014 BPK menyampaikan 181.877 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas pemerintah daerah senilai Rp20,91 triliun. Entitas pemerintah daerah tersebut meliputi 542 pemerintah daerah.

Grafik 4.3 Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah 2010 s.d. 2014 (% Jumlah Rekomendasi)



Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pada pemerintah daerah 2010-2014 disajikan dalam Grafik 4.3. Perincian hasil pemantauan TLRHP pada entitas pemerintah daerah 2010-2014 disajikan pada Lampiran 4.2 cakram padat.

Dari Grafik 4.3 terlihat jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 98.458 rekomendasi (54,13%) senilai Rp5,04 triliun. Sebanyak 51.391 rekomendasi (28,26%) senilai Rp10,62 triliun belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 31.916 rekomendasi (17,55%) senilai Rp5,21 triliun belum ditindaklanjuti. Sebanyak 112 rekomendasi (0,06%) senilai Rp35,89 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp4,38 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi lebih besar (54,13%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah telah


memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK periode 2005-2009 pada pemerintah daerah yang belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 19.974 rekomendasi senilai Rp7,39 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 7.462 rekomendasi senilai Rp969,49 miliar. Rekomendasi ini meliputi 23,60% dari seluruh rekomendasi BPK pada pemerintah daerah 2005-2009 sebanyak 116.260 rekomendasi senilai Rp15,52 triliun.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

HASIL pemantauan TLRHP pada 174 BUMN mengungkapkan bahwa dalam periode 2010-2014 terdapat 6.833 rekomendasi senilai Rp8,13 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi 2010-2014 disajikan pada Grafik 4.4. Adapun, perincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP pada entitas BUMN disajikan pada Lampiran 4.3 cakram padat.

**Grafik 4.4 Status Pemantauan TLRHP pada BUMN 2010 s.d. 2014
(% Jumlah Rekomendasi)**



Dari Grafik 4.4 terlihat jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4.847 rekomendasi (70,93%) senilai Rp2,79 triliun. Sebanyak 1.162 rekomendasi (17,01%) senilai Rp4,17 triliun belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 695 rekomendasi (10,17%) senilai Rp1,09 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 129 (1,89%) senilai Rp84,66 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp1,75 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi lebih besar (70,93%) dibandingkan dengan status lainnya. Hal ini menunjukkan BUMN telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.


Selain itu, terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2005-2009 yang

belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 278 rekomendasi senilai Rp2,00 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 71 rekomendasi senilai Rp36,63 miliar. Rekomendasi ini meliputi 8,30% dari seluruh rekomendasi BPK pada BUMN 2005-2009 sebanyak 4.205 rekomendasi senilai Rp23,03 triliun.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita

HASIL pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada 74 entitas meliputi BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita periode 2010-2014 mengungkapkan 766 rekomendasi senilai Rp12,04 triliun yang disajikan dalam Grafik 4.5. Adapun, perincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada Lampiran 4.4 cakram padat.

Grafik 4.5 Status Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita 2010 s.d. 2014 (% Jumlah Rekomendasi)



Dari Grafik 4.5 terlihat jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 387 rekomendasi (50,52%) senilai Rp2,81 triliun. Sebanyak 175 rekomendasi (22,85%) senilai Rp3,37 triliun belum sesuai rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 197 rekomendasi (25,72%) senilai Rp5,86 triliun belum ditindaklanjuti. Sebanyak 7 (0,91%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp775,53 miliar.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi lebih besar (50,52%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2005-2009 yang

belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 24 rekomendasi senilai Rp135,18 miliar. Rekomendasi ini meliputi 6,67% dari seluruh rekomendasi BPK 2005-2009 sebanyak 360 rekomendasi senilai Rp20,97 triliun.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian

UNTUK menjamin pembayaran kerugian negara/ daerah, BPK berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/ daerah yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/ daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2006.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah disampaikan

kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2006.

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah periode 2003-Semester I Tahun 2014 menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/ daerah sebanyak 24.294 kasus senilai Rp4,01 triliun, dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran sebanyak 6.328 kasus senilai Rp332,71 miliar, pelunasan

sebanyak 9.750 kasus senilai Rp210,68 miliar serta penghapusan sebanyak 127 kasus senilai Rp7,42 miliar. Sisa kerugian negara/ daerah sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 15.170 kasus senilai Rp3,46 triliun.

Perincian data secara umum hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah pada periode 2003-Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah s.d. Semester I Tahun 2014
(Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA				
		JUMLAH KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JUMLAH KASUS	NILAI			
1	2			3	4	5	6	7	8			9	10	11 ^{**}
PENANGGUNG JAWAB													4-(6+8+10)	
TGR BENDAHARA	IDR	1.862	586,36	475	83,05	679	24,56	4	0,05	1.862	478,70			
	USD	1	150,00	-	-	-	-	-	-	1	150,00			
TGR NON BENDAHARA	IDR	18.424	958,30	4.973	143,48	7.358	126,90	21	0,18	11.045	687,74			
	USD	111	51,822.02	5	12,65	1	2,37	-	-	110	51,807,00			
	EUR	41	49,426.60	-	-	-	-	-	-	41	49,426,60			
	JPY	27	1,254,412.81	-	-	-	-	-	-	27	1,254,412,81			
	AUD	21	2,815.24	-	-	-	-	-	-	21	2,815,24			
	GBP	7	550,03	-	-	-	-	-	-	7	550,03			
	CAD	2	301,48	-	-	-	-	-	-	2	301,48			
PIHAH KETIGA	MYR	1	58,53	-	-	-	-	-	-	1	58,53			
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53			
	IDR	3.613	803,03	798	94,80	1.653	57,34	89	1,20	1.871	649,69			
	PENGELOLA KEUANGAN	IDR	183	109,40	77	11,23	59	1,86	13	5,99	181	90,32		
	TOTAL	IDR	24.082	2.457,09	6.323	332,56	9.749	210,66	127	7,42	14.959	1.906,45		
TOTAL VALAS EKUIVALEN ^{a)}	USD	112	51,972.02	5	12,65	1	2,37	-	-	111	51,957,00			
	EUR	41	49,426.60	-	-	-	-	-	-	41	49,426,60			
	JPY	27	1,254,412.81	-	-	-	-	-	-	27	1,254,412,81			
	AUD	21	2,815.24	-	-	-	-	-	-	21	2,815,24			
	GBP	7	550,03	-	-	-	-	-	-	7	550,03			
	CAD	2	301,48	-	-	-	-	-	-	2	301,48			
	MYR	1	58,53	-	-	-	-	-	-	1	58,53			
ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53				
TOTAL KERUGIAN	IDR	24.294	4.017,35	6.328	332,71	9.750	210,68	127	7,42	15.170	3.466,54			

^{a)} Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2014.

^{**}) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Selain itu, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan penyelesaian kerugian pada pemerintah pusat untuk periode Tahun

2003-Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 4.724 kasus senilai Rp2,20 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran sebanyak 857 kasus senilai Rp60,67 miliar, pelunasan sebanyak 2.632 kasus senilai Rp50,78 miliar serta penghapusan sebanyak 3 kasus senilai Rp40,00 juta.

Sisa kerugian pada pemerintah pusat sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 2.204 kasus senilai Rp2,09 triliun.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada pemerintah pusat sampai Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Pusat s.d. Semester I Tahun 2014

(Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
		JUMLAH KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JUMLAH KASUS	NILAI
1	2			3	4	5	6	7	8		
TGR BENDAHARA	IDR	209	31,17	55	2,11	113	1,78	2	0,04	209	27,24
	USD	1	150,00	-	-	-	-	-	-	1	150,00
TGR NON BENDAHARA	IDR	2.993	249,96	573	32,84	1.615	26,73	1	-	1.377	190,39
	USD	111	51,822.02	5	12,65	1	2,37	-	-	110	51,807,00
	EUR	41	49,426.60	-	-	-	-	-	-	41	49,426,60
	JPY	27	1,254,412.81	-	-	-	-	-	-	27	1,254,412.81
	AUD	21	2,815.24	-	-	-	-	-	-	21	2,815.24
	GBP	7	550.03	-	-	-	-	-	-	7	550.03
	CAD	2	301.48	-	-	-	-	-	-	2	301.48
	MYR	1	58.53	-	-	-	-	-	-	1	58.53
	ZWD	1	164.53	-	-	-	-	-	-	1	164.53
PIHAK KETIGA	IDR	1.310	366,93	224	25,57	903	22,25	-	-	407	319,11
TOTAL	IDR	4.512	648,06	852	60,52	2.631	50,76	3	0,04	1.993	536,74
	USD	112	51,972.02	5	12,65	1	2,37	-	-	111	51,957,00
	EUR	41	51,822.02	-	-	-	-	-	-	41	51,822.02
	JPY	27	49,426.60	-	-	-	-	-	-	27	49,426.60
	AUD	21	1,254,412.81	-	-	-	-	-	-	21	1,254,412.81
	GBP	7	2,815.24	-	-	-	-	-	-	7	2,815.24
	CAD	2	550.03	-	-	-	-	-	-	2	550.03
	MYR	1	301.48	-	-	-	-	-	-	1	301.48
	ZWD	1	58.53	-	-	-	-	-	-	1	58.53
TOTAL VALAS EKUIVALEN ^{*)}	IDR	212	1.560,26	5	0,15	1	0,02	-	-	211	1.560,09
TOTAL KERUGIAN	IDR	4.724	2.208,32	857	60,67	2.632	50,78	3	0,04	2.204	2.096,83

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2014.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Pusat dengan Status Telah Ditetapkan

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada pemerintah pusat dengan status telah ditetapkan,

dalam periode 2003-Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 1.813 kasus senilai Rp1,68 triliun, dengan tingkat penyelesaian yang terdiri dari angsuran sebanyak 415 kasus senilai Rp14,31 miliar, pelunasan sebanyak 579 kasus senilai

Tabel 4.3. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Pusat dengan Status telah Ditetapkan s.d. Semester I Tahun 2014

(Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB		JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 ^{**}	12 4-(6+8+10)
TGR BENDA-HARA	IDR	42	19,16	22	1,20	11	0,36	2	0,04	29	17,56
	USD	1	150,00	-	-	-	-	-	-	1	150,00
TGR NON BENDA-HARA	IDR	1.507	100,22	372	7,17	543	12,99	1	-	963	80,06
	USD	99	51,028.81	3	10,49	-	-	-	-	99	51,018.32
	EUR	34	48,756.96	-	-	-	-	-	-	34	48,756.96
	JPY	27	1,254,412.81	-	-	-	-	-	-	27	1,254,412.81
	AUD	21	2,815.24	-	-	-	-	-	-	21	2,815.24
	GBP	6	430.03	-	-	-	-	-	-	6	430.03
	CAD	2	301.48	-	-	-	-	-	-	2	301.48
	MYR	1	58.53	-	-	-	-	-	-	1	58.53
	ZWD	1	164.53	-	-	-	-	-	-	1	164.53
PIHAK KETIGA	IDR	72	28,89	18	5,81	25	1,05	-	-	47	22,03
TOTAL	IDR	1.621	148,27	412	14,19	579	14,41	3	0,04	1.039	119,63
	USD	100	51,178.81	3	10,49	-	-	-	-	100	51,168.32
	EUR	34	48,756.96	-	-	-	-	-	-	34	48,756.96
	JPY	27	1,254,412.81	-	-	-	-	-	-	27	1,254,412.81
	AUD	21	2,815.24	-	-	-	-	-	-	21	2,815.24
	GBP	6	430.03	-	-	-	-	-	-	6	430.03
	CAD	2	301.48	-	-	-	-	-	-	2	301.48
	MYR	1	58.53	-	-	-	-	-	-	1	58.53
	ZWD	1	164.53	-	-	-	-	-	-	1	164.53
TOTAL VALAS EKUIVALEN*	IDR	192	1.538,04	3	0,12	-	-	-	-	192	1.537,92
TOTAL KERUGIAN	IDR	1.813	1.686,31	415	14,31	579	14,41	3	0,04	1.231	1.657,55

* Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2014.

** Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Rp14,41 miliar serta penghapusan sebanyak 3 kasus senilai Rp40,00 juta.

Sisa kerugian pada pemerintah pusat dengan status telah ditetapkan sampai Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 1.231 kasus senilai Rp1,65 triliun. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada pemerintah pusat dengan status telah ditetapkan sampai Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.3.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Pusat dengan Status dalam Proses Penetapan

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada pemerintah pusat dengan status

dalam proses penetapan, pada periode 2003-Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 2.911 kasus senilai Rp522,00 miliar, dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran sebanyak 442 kasus senilai Rp46,36 miliar, dan pelunasan sebanyak 2.053 kasus senilai Rp36,37 miliar.

Sisa kerugian pada pemerintah pusat dengan status dalam proses penetapan sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 2.911 kasus senilai Rp439,27 miliar. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada pemerintah pusat dengan status dalam proses ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Pusat dengan Status dalam Proses Penetapan s.d. Semester I Tahun 2014
(Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB		JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 ^(*)	12 4-(6+8+10)
TGR BENDA-HARA	IDR	167	12,01	33	0,91	102	1,41	-	-	167	9,69
TGR NON BENDA-HARA	IDR	1.486	149,74	201	25,66	1.072	13,73	-	-	1.486	110,35
	USD	12	793,20	2	2,15	1	2,37	-	-	12	788,68
	EUR	7	669,63	-	-	-	-	-	-	7	669,63
	GBP	1	120,00	-	-	-	-	-	-	1	120,00
PIHAK KETIGA	IDR	1.238	338,04	206	19,75	878	21,19	-	-	1.238	297,10
TOTAL	IDR	2.891	499,79	440	46,34	2.052	36,35	-	-	2.891	417,10
	USD	12	793,20	2	2,15	1	2,37	-	-	12	788,68
	EUR	7	669,63	-	-	-	-	-	-	7	669,63
	GBP	1	120,00	-	-	-	-	-	-	1	120,00
TOTAL VALAS EKUIVALEN ^(*)	IDR	20	22,21	2	0,02	1	0,02	-	-	20	22,17
TOTAL KERUGIAN	IDR	2.911	522,00	442	46,36	2.053	36,37	-	-	2.911	439,27

^(*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2014.

^(**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Tabel 4.5. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Daerah s.d. Semester I Tahun 2014
(Nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK PENANGGUNG JAWAB	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
		JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 *)	12
TGR BENDA-HARA	IDR	1.652	555,18	419	80,93	566	22,78	2	0,14	1.652	451,33
TGR NON BENDAHARA	IDR	15.424	707,86	4.396	110,61	5.741	99,97	20	0,18	9.663	497,10
PIHAK KETIGA	IDR	2.152	256,72	565	32,85	730	34,42	-	-	1.422	189,45
TOTAL	IDR	19.228	1.519,76	5.380	224,39	7.037	157,17	22	0,32	12.737	1.137,88

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
a. angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
b. angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
c. kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
d. kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan penyelesaian kerugian pada Pemerintah Daerah dalam periode 2003-Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 19.228 kasus senilai Rp1,51 triliun, dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran sebanyak 5.380 kasus senilai Rp224,39 miliar, pelunasan sebanyak 7.037 kasus senilai Rp157,17 miliar, dan penghapusan sebanyak 22 kasus senilai Rp320,00 juta.

Sisa kerugian pada pemerintah daerah sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 12.737 kasus senilai Rp1,13 triliun. Perinciannya diuraikan dalam Tabel 4.5.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Daerah dengan Status telah Ditetapkan

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada Pemerintah Daerah dengan status telah ditetapkan, dalam periode 2003-Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 12.233 kasus senilai Rp657,53 miliar, dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran sebanyak 3.722 kasus senilai Rp101,94 miliar, pelunasan sebanyak 5.053 kasus senilai Rp96,52 miliar, dan penghapusan sebanyak 19 kasus senilai Rp130,00 juta.

Sisa kerugian pada pemerintah daerah dengan status telah ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 7.161 kasus senilai Rp458,94 miliar. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada pemerintah daerah dengan status telah ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Daerah dengan Status telah Ditetapkan s.d. Semester I Tahun 2014

(Nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK PENANGGUNG JAWAB	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
		JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 *)	12
TGR BENDA-HARA	IDR	303	172,39	77	9,95	141	5,76	2	0,01	160	156,67
TGR NON BENDAHARA	IDR	10.530	382,26	3.300	74,34	4.410	71,25	17	0,12	6.103	236,55
PIHAK KETIGA	IDR	1.400	102,88	345	17,65	502	19,51	-	-	898	65,72
TOTAL	IDR	12.233	657,53	3.722	101,94	5.053	96,52	19	0,13	7.161	458,94

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
 a. angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
 b. angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
 c. kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
 d. kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Daerah dengan Status dalam Proses Penetapan

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada pemerintah daerah dengan status dalam proses penetapan, pada periode 2003-Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 6.995 kasus senilai Rp862,21 miliar, dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran sebanyak 1.658 kasus senilai Rp122,45

miliar, pelunasan sebanyak 1.984 kasus senilai Rp60,64 miliar, dan penghapusan sebanyak 3 kasus senilai Rp50,00 juta.

Sisa kerugian pada pemerintah daerah dengan status dalam proses penetapan sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah 6.995 kasus senilai Rp679,07 miliar. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada pemerintah daerah dengan status dalam proses penetapan sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Pemerintah Daerah dengan Status dalam Proses Penetapan s.d. Semester I Tahun 2014

(Nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK PENANGGUNG JAWAB	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
		JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 *)	12
TGR BENDA-HARA	IDR	1.349	382,78	342	70,98	425	17,01	-	-	1.349	294,79
TGR NON BENDAHARA	IDR	4.894	325,59	1.096	36,27	1.331	28,72	3	0,05	4.894	260,55
PIHAK KETIGA	IDR	752	153,84	220	15,20	228	14,91	-	-	752	123,73
TOTAL	IDR	6.995	862,21	1.658	122,45	1.984	60,64	3	0,05	6.995	679,07

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
 a. angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
 b. angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
 c. kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
 d. kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD

HASIL pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMD dalam periode 2003-Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 92 kasus senilai Rp54,27 miliar, dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran sebanyak 46 kasus senilai Rp9,19 miliar dan pelunasan sebanyak 17 kasus senilai Rp1,11 miliar.

Sisa kerugian pada BUMD sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 83 kasus senilai Rp43,97 miliar. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMD sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.8.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD dengan Status telah Ditetapkan

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMD dengan status telah ditetapkan, dalam periode 2003-Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 34 kasus senilai Rp5,81 miliar, dengan tingkat penyelesaian berupa angsuran sebanyak 11 kasus senilai Rp50,00 juta dan pelunasan sebanyak 10 kasus senilai Rp330,00 juta.

Sisa kerugian pada BUMD sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 24 kasus senilai Rp5,43 miliar. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMD dengan status telah ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.8. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD s.d. Semester I Tahun 2014
(Nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB		JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 *)	12 4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	6	0,46	3	0,01	2	0,18	-	-	4	0,27
PIHAK KETIGA	IDR	1	0,09	1	0,09	-	-	-	-	1	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	85	53,72	42	9,09	15	0,93	-	-	78	43,70
TOTAL	IDR	92	54,27	46	9,19	17	1,11	-	-	83	43,97

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Tabel 4.9. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD dengan Status telah Ditetapkan s.d. Semester I Tahun 2014

(Nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB		JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 *)	12 4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	4	0,42	2	-	2	0,18	-	-	2	0,24
PIHAK KETIGA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	30	5,39	9	0,05	8	0,15	-	-	22	5,19
TOTAL	IDR	34	5,81	11	0,05	10	0,33	-	-	24	5,43

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD dengan Status dalam Proses Penetapan

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMD dengan status dalam proses penetapan, dalam periode 2003-Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 58 kasus senilai Rp48,46 miliar, dengan tingkat penyelesaian berupa angsuran sebanyak 35 kasus senilai

Rp9,13 miliar dan pelunasan sebanyak 7 kasus senilai Rp770,00 juta.

Sisa kerugian pada BUMD dengan status dalam proses penetapansampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 58 kasus senilai Rp38,56 miliar. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMD dengan status dalam proses penetapan sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMD dengan Status dalam Proses Penetapan s.d. Semester I Tahun 2014

(Nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB		JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 *)	12 4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	2	0,04	1	-	-	-	-	-	2	0,04
PIHAK KETIGA	IDR	1	0,09	1	0,09	-	-	-	-	1	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	55	48,33	33	9,04	7	0,77	-	-	55	38,52
TOTAL	IDR	58	48,46	35	9,13	7	0,77	-	-	58	38,56

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Tabel 4.11. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMN s.d. Semester I Tahun 2014

(Nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB		JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 *)	12 4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	150	179,27	8	36,28	20	0,65	89	1,20	41	141,14
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	98	55,67	35	2,13	44	0,93	13	5,99	41	46,62
TOTAL	IDR	249	234,94	44	38,41	64	1,58	102	7,19	83	187,76

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;

b. angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;

c. kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;

d. kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMN

HASIL pemantauan penyelesaian kerugian BUMN pada 2003-Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 249 kasus senilai Rp234,94 miliar, dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran sebanyak 44 kasus senilai Rp38,41 miliar, pelunasan sebanyak 64 kasus senilai Rp1,58 miliar, dan penghapusan sebanyak 102 kasus senilai Rp7,19 miliar.

Sisa kerugian pada BUMN sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 83 kasus senilai Rp187,76 miliar. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMN sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.11.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMN dengan Status telah Ditetapkan

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMN dengan status telah ditetapkan, dalam periode 2003-Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 220 kasus senilai Rp83,92 miliar, dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran sebanyak 41 kasus senilai Rp5,36 miliar, pelunasan sebanyak 45 kasus senilai Rp880,00 juta, dan penghapusan sebanyak 102 kasus senilai Rp7,19 miliar.

Sisa kerugian pada BUMN dengan status telah ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 73 kasus senilai Rp70,49 miliar. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMN dengan status telah ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMN dengan Status telah Ditetapkan s.d. Semester I Tahun 2014

(Nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB		JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 *)	12 4-(6+8+10)
TGR BENDA-HARA	IDR	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	144	37,13	6	3,26	20	0,65	89	1,20	35	32,02
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	75	46,79	34	2,10	25	0,23	13	5,99	37	38,47
TOTAL	IDR	220	83,92	41	5,36	45	0,88	102	7,19	73	70,49

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
a. angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
b. angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
c. kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
d. kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMN dengan Status dalam Proses Penetapan

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMN dengan status dalam proses penetapan, pada periode 2003-Semester I Tahun 2014 terdapat sebanyak 29 kasus senilai Rp151,02 miliar, dengan tingkat penyelesaian terdiri dari angsuran sebanyak 3 kasus

senilai Rp33,04 miliar dan pelunasan sebanyak 19 kasus senilai Rp700,00 juta.

Sisa kerugian pada BUMN dengan status dalam proses penetapan sampai dengan Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 29 kasus senilai Rp117,28 miliar. Hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada BUMN dengan status dalam proses ditetapkan sampai dengan Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada BUMN dengan Status dalam Proses Penetapan s.d. Semester I Tahun 2014

(Nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
				ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN			
PENANGGUNG JAWAB		JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI	JUMLAH KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 *)	12 4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	6	142,14	2	33,02	-	-	-	-	6	109,12
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	23	8,88	1	0,02	19	0,70	-	-	23	8,16
TOTAL	IDR	29	151,02	3	33,04	19	0,70	-	-	29	117,28

- *) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
a. angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
b. angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
c. kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
d. kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian pada Lembaga/ Badan Pengelola Keuangan Negara Lainnya

BERDASARKAN hasil pemantauan penyelesaian kerugian pada lembaga/ badan pengelola keuangan negara lainnya dalam periode 2003-Semester I Tahun 2014 tidak terdapat kasus kerugian.

Permasalahan dalam Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah

TERCATAT sejumlah permasalahan yang muncul dalam penyelesaian kerugian negara/ daerah berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah pada Semester I Tahun 2014. Permasalahan tersebut antara lain:

- Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat lain yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sehingga penyelesaian kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/ pejabat lain belum sepenuhnya efektif.
- Pemerintah Pusat, BUMN, Pemerintah Daerah, BUMD, maupun lembaga atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, belum sepenuhnya mendasarkan proses penyelesaian kerugian

negara/ daerah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

- Pencatatan dan pendokumentasian data kasus kerugian dan perkembangan penyelesaiannya oleh entitas belum seluruhnya akurat dan valid.
- Pemahaman pengelola penyelesaian kerugian negara/ daerah di pemerintah pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara atas kerugian negara/ daerah dan penyelesaiannya belum sama.
- Koordinasi antara instansi dengan BPK dan/ atau Kementerian Keuangan terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/ daerah dan penghapusan piutang negara/ daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR) karena penanggung jawab meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun

tidak mempunyai jaminan untuk pembayaran kerugian belum terjalin dengan baik sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/ daerah belum dapat dicapai.

- Pemerintah belum secara optimal mengenakan jaminan dalam hal penyelesaian menggunakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan fungsi penagihan terhadap kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan.
- Kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)/ Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) atau Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan fungsi pengadministrasian dokumentasi kasus-kasus kerugian negara/ daerah belum optimal.

Terhadap permasalahan di atas, BPK merekomendasikan sebagai berikut:

- Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat lain yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang diikuti dengan tindakan koordinatif antara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN untuk memberikan pemahaman bersama bagi pemerintah pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga atau badan

lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dalam mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara/ daerah.

- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Satuan Pengawas Intern BUMN/ BUMD mendorong penyelesaian kerugian negara/ daerah pada pemerintah pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, lembaga atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
- Pimpinan instansi memerintahkan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan TP/ TGR melakukan validasi dan akurasi atas data kasus kerugian negara/ daerah beserta perkembangannya maupun ketertiban pengelolaan dokumen kerugian negara/ daerah berdasarkan rekomendasi pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah oleh BPK.
- Pimpinan instansi mendorong

peningkatan dan penyamaan pemahaman atas kerugian negara/ daerah dan penyelesaiannya kepada pengelola keuangan, aparat pengawas, fungsi kesekretariatan, dan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah.

- Peningkatan koordinasi dan fungsi konsultatif antara instansi dengan Kementerian Keuangan dan atau BPK terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/ daerah dan penghapusan piutang negara/ daerah yang berasal dari TGR karena penanggung jawab meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak adanya jaminan untuk pembayaran kerugian belum terjalin dengan baik sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/ daerah dapat dicapai.
- Pimpinan instansi memerintahkan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan TP/ TGR dan Aparat Pengawasan Internal untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara/ daerah dengan mengenakan jaminan dalam hal penyelesaian menggunakan SKTJM dan fungsi penagihan terhadap kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan.
- Pimpinan instansi memerintahkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah/ Satuan Pengawasan Internal untuk meningkatkan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada TPKN/ TPKD/

Majelis Pertimbangan TP/ TGR dalam mengoptimalkan proses dan pendokumentasian administrasi penyelesaian kerugian negara/ daerah.

Pemantauan Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sejak Tahun 2003, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang.

Dalam periode 2003-2014, temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana telah disampaikan kepada instansi yang berwenang, baik kepada Kepolisian RI, Kejaksaan Agung maupun KPK meliputi 227 surat yang memuat 442 temuan senilai Rp43,83 triliun.

Tindak lanjut penanganan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana oleh instansi yang berwenang menunjukkan bahwa dari 442 temuan dimaksud, sebanyak 377 temuan atau 85,29% senilai Rp43,83 triliun telah ditindaklanjuti baik berupa pelimpahan, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan dan persidangan, telah diputus oleh peradilan, maupun dihentikan penyidikannya. Adapun, sebanyak 65 temuan atau 14,71% belum

ditindaklanjuti atau belum ada informasi mengenai tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

Perincian hasil pemantauan tindak lanjut periode Tahun 2003-2014 atas temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang

disajikan berdasarkan perincian instansi berwenang yang menerimanya disajikan dalam Tabel 4.14.

Berdasarkan penanganannya maka sebagaimana diungkap di atas, terdapat pelimpahan sebanyak 40 temuan (9,05%), dalam proses penyelidikan sebanyak 92 temuan (20,81%), dalam proses

Tabel 4.14 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Mengandung Unsur Pidana Periode 2003-2014

(Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Instansi yang Berwenang	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti							Belum Ditindaklanjuti	
	Surat Ketua dan Anggota				Limpah	Lidik	Dik	Tuntutan/ Proses Peradilan	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3	Lain-lain		
	Jumlah Surat	Jumlah Temuan	Nilai (Rp)	Nilai (USD)									
Kepolisian RI	1	10	18.964,61	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
	1	1	103,62	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	1	4	391,13	3.191,92	-	-	-	-	-	-	-	4	
	5	9	1.130,88	-	-	4	-	-	5	-	-	-	
	2	2	7,96	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	2	2	16,13	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	6	23	17,79	-	-	18	-	2	2	1	-	-	
	6	5	30,03	10.846,07	-	1	1	1	1	-	1	-	-
	5	4	8,96	-	-	1	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Total	30	61	20.671,11	14.037,99	-	24	3	5	13	11	1	4	
Kejaksaan Agung	4	17	120,57	-	1	-	10	-	6	-	-	-	
	9	54	383,83	3.240,00	22	-	-	3	29	-	-	-	
	8	17	2.758,08	39.598,17	-	3	4	-	8	-	-	2	
	11	23	1.185,81	112.047,47	1	8	4	-	8	-	-	2	
	10	29	1.681,83	53.838,40	-	12	-	-	17	-	-	-	
	7	9	86,50	-	5	-	-	-	2	1	-	1	
	17	21	216,54	315,40	1	-	4	-	13	2	-	1	
	10	15	82,15	8.834,63	2	3	3	-	6	1	-	-	
	3	2	1,29	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	9	8	26,47	-	3	1	-	-	4	-	-	-	
7	6	140,71	-	1	-	-	-	4	-	-	1		
4	5	22,71	893,30	-	-	-	-	-	-	-	5		
Sub Total	99	206	6.706,49	218.767,37	37	27	25	3	98	4	-	12	
KPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	8	120,33	-	-	3	-	-	5	-	-	-	
	5	5	18,76	235.214,22	-	2	-	-	3	-	-	-	
	23	38	3.627,74	26.375,63	1	23	-	1	9	-	-	4	
	22	23	402,57	1.463,99	-	6	-	4	2	-	3	8	
	13	46	394,98	453,00	2	7	-	5	-	-	4	28	
	4	4	78,51	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
	12	8	321,01	-	-	-	3	2	1	-	-	2	
11	38	144,97	345.572,34	-	-	32	1	-	-	-	5		
5	5	928,90	-	-	-	1	2	-	-	2	-		
Sub Total	98	175	6.037,77	609.079,18	3	41	38	15	20	-	9	49	
Total (IDR & Valas)			33.415,37	841.884,54	40	92	66	23	131	15	10	65	
Total Valas Ekuivalen*)	227	442		10.420,84	9,05%	20,81%	14,93%	5,20%	29,64%	3,39%	2,26%	14,71%	
Total				43.836,21				85,29%				14,71%	

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2014.

penyidikan 66 temuan (14,93%), proses penuntutan dan persidangan sebanyak 23 temuan (5,20%), telah memperoleh putusan pengadilan sebanyak 131 temuan (29,64%), dihentikan penyidikannya dengan SP3 sebanyak 15 kasus (3,39%) dan lain-lain sebanyak 10 temuan (2,26%). Sedangkan sebanyak 65 temuan (14,71%) belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi tindak lanjut dari instansi yang berwenang.

Perincian hasil pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK periode 2003-2014 mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pengelompokan pengelolaan anggarannya yaitu APBN, BUMN, APBD, dan BUMD disajikan dalam Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Periode 2003-2014 Berdasarkan Pengelompokan Pengelolaan Anggaran
(Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Pengelolaan Anggaran	Jumlah Surat	Jumlah Temuan	Nilai		Sudah Ditindaklanjuti							Belum Ditindaklanjuti/Tidak Ada Ket
			Rp	USD	Limpah	Lidik	Dik	Tuntutan/Proses Peradilan	Vonis/Banding/Kasasi	SP3	Lain-lain	
A. LINGKUP APBN												
TAHUN 2004	4	26	19,012,82	3,240.00	12	-	-	3	1	10	-	-
TAHUN 2005	4	8	213,47	26,850.18	-	3	1	-	2	-	-	2
TAHUN 2006	4	5	72,79	4,230.00	1	-	-	-	4	-	-	-
TAHUN 2007	6	7	492,88	-	-	3	-	-	4	-	-	-
TAHUN 2008	10	16	265,55	26,375.63	3	7	1	-	4	-	-	1
TAHUN 2009	10	14	99,25	1,741.37	1	3	1	-	2	-	3	4
TAHUN 2010	2	6	111,66	453.00	-	-	2	-	-	-	4	-
TAHUN 2011	10	25	56,32	-	1	18	1	2	2	1	-	-
TAHUN 2012	14	12	302,89	10,846.07	-	1	2	3	3	-	1	2
TAHUN 2013	14	11	268,79	-	-	1	3	2	1	-	-	4
TAHUN 2014	4	4	946,33	-	-	-	-	2	-	-	1	1
SUB TOTAL APBN	82	134	21.842,75	73.736,25	18	36	11	12	23	11	9	14
B. LINGKUP BUMN												
TAHUN 2005	5	10	2,648,23	12,747.99	-	-	3	-	7	-	-	-
TAHUN 2006	8	24	1,439,14	111,009.39	-	8	4	-	6	-	-	6
TAHUN 2007	6	13	2,210,61	289,052.62	-	8	-	-	5	-	-	-
TAHUN 2008	6	11	3,272,35	-	-	6	-	-	-	1	-	4
TAHUN 2009	5	7	29,54	-	-	-	-	-	7	-	-	-
TAHUN 2010	4	12	92,70	8,834.63	-	9	-	-	-	-	-	3
TAHUN 2013	2	31	13,26	345,572.34	-	-	30	-	-	-	-	1
TAHUN 2014	3	4	5,28	893.30	-	-	-	-	-	-	-	4
SUB TOTAL BUMN	39	112	9.711,11	768,110.27	-	31	37	-	25	1	-	18
C. LINGKUP APBD												
TAHUN 2003	4	17	120,57	-	1	-	10	-	6	-	-	-
TAHUN 2004	6	38	335,62	-	10	-	-	-	28	-	-	-
TAHUN 2006	3	6	185,35	-	-	3	-	-	3	-	-	-
TAHUN 2007	8	23	127,99	-	-	7	-	-	16	-	-	-
TAHUN 2008	16	22	184,30	-	3	10	-	1	8	-	-	-
TAHUN 2009	24	23	484,79	38.02	-	2	3	4	7	2	-	5
TAHUN 2010	18	44	286,90	-	4	1	1	5	7	1	-	25
TAHUN 2011	3	4	41,27	-	-	-	1	-	1	-	-	2
TAHUN 2012	13	9	74,62	-	3	1	2	-	3	-	-	-
TAHUN 2013	5	4	7,99	-	1	-	-	-	2	-	-	1
TAHUN 2014	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
SUB TOTAL APBD	102	192	1.849,40	38.02	22	24	18	10	81	3	1	33
D. LINGKUP BUMD												
TAHUN 2009	1	1	5,54	-	-	1	-	-	-	-	-	-
TAHUN 2010	1	1	1,99	-	-	-	-	-	1	-	-	-
TAHUN 2013	2	2	4,60	-	-	-	-	1	1	-	-	-
SUB TOTAL BUMD	4	4	12,13	-	-	1	-	1	2	-	-	-
TOTAL (IDR & VALAS)			33.415,37	841,884054	40	92	66	23	131	15	10	65
TOTAL VALAS EKUIVALEN*	227	442		10.420,84	9,05%	20,81%	14,93%	5,20%	29,64%	3,39%	2,26%	14,71%
TOTAL KERUGIAN (IDR)				43.836,21				85,29%				14,71%

* Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2014.

Temuan pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang sampai dengan Desember 2014 sebanyak 9 surat yang mengungkapkan 10 temuan dengan nilai Rp951,61 miliar dan USD893.30 ribu atau total setara dengan Rp962,67

miliar. Perincian tindak lanjut temuan pemeriksaan mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pada instansi berwenang yang menerima sampai dengan Desember 2014 disajikan dalam Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Temuan Pemeriksaan Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang s.d. Desember 2014

(Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Instansi yang Berwenang	Tahun	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti	
		Surat Ketua dan Anggota				Limpah	Lidik	Dik	Tuntutan/Proses Peradilan	Vonis/Banding/Kasasi	SP3		Lain-lain
		Surat	Temuan	Nilai (Rp)	Nilai (USD)								
Kepolisian RI	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kejaksaan Agung	2014	4	5	22,71	893.30	-	-	-	-	-	-	-	5
KPK	2014	5	5	928,90	-	-	-	1	2	-	-	2	-
Sub Total				951,61	893.30	-	-	1	2	-	-	2	5
Total Valas Ekuivalen^{*)}		9	10		11,06	-	-	10,00%	20,00%	-	-	20,00%	50,00%
Total				962,67				50,00%					50,00%

^{*)} Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2014.

Perincian temuan pemeriksaan 2014 berdasarkan pengelompokan BPK mengandung unsur pidana yang pengelolaan anggarannya, yaitu APBN, BUMN, APBD, dan BUMD disajikan dalam berwenang sampai dengan Desember Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Temuan Pemeriksaan Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang s.d. Desember 2014 Berdasarkan Pengelompokan Pengelolaan Anggaran

(Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Pengelolaan Anggaran	Jumlah Surat	Jumlah Temuan	Nilai		Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti/ Tidak Ada Keterangan	
			Rp	USD	Limpah	Lidik	Dik	Tuntutan/Proses Peradilan	Vonis/Banding/Kasasi	SP3		Lain-lain
A. LINGKUP APBN	4	4	946,33	-	-	-	-	2	-	-	1	1
B. LINGKUP BUMN	3	4	5,28	893.30	-	-	-	-	-	-	-	4
C. LINGKUP APBD	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
D. LINGKUP BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IDR & VALAS)			951,61	893.30	-	-	1	2	-	-	2	5
TOTAL VALAS EKUIVALEN^{*)}	9	10		11,06	-	-	10,00%	20,00%	-	-	20,00%	50,00%
TOTAL KERUGIAN (IDR)			962,67				50,00%					50,00%

^{*)} Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2014.

Daftar Istilah

- Agunan** : Jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya rumah, tanah, surat berharga, dan lain-lain. Dalam hal debitur tidak mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (wanprestasi), maka agunan kredit di gunakan sebagai alternatif terakhir untuk pelunasan kredit yang di berikan (lelang).
- Air bersih** : Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum setelah dimasak (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990).
- Air limbah domestik** : Air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perumahan, rumah susun, apartemen, perkantoran, rumah dan kantor rumah dan toko, rumah sakit, mall, pasar swalayan, balai pertemuan, hotel, industri, sekolah, baik berupa *grey water*/ air bekas ataupun *black water* air kotor tinja.
- Anjak piutang** : Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
- Asuradur** : Perusahaan penjamin yang melakukan dan memberikan sebagian penjaminan secara otomatis (*automatic cover*) terhadap KUR.
- Award Letter** : Surat konfirmasi penunjukan pemenang lelang.
- Badan Layanan Umum** : Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- Biaya tunjangan ekspatriasi** : Biaya tunjangan kompensasi yang khusus diberikan bagi pekerja asing.

- Billing system* : Sistem yang digunakan untuk mencatat proses pelayanan, mulai pasien datang sampai dengan pasien pulang, dan menghitung biaya yang harus dibayar pasien secara otomatis, serta memberikan informasi sebagai analisa pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.
- BUMD : Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik pemerintah daerah.
- BUMN : Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. (*UU No.19 Tahun 2003*).
- Corporate plan* : Rencana strategis bisnis 5 tahunan yang disahkan oleh kepala daerah melalui usul dewan pengawas (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007).
- Cadangan kerugian penurunan nilai : Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
- Cakupan pelayanan : Rasio jumlah penduduk yang terlayani dibanding jumlah penduduk di wilayah pelayanan.
- Core system LPS* : Sistem untuk melaksanakan aktivitas utama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang termasuk di dalamnya aplikasi untuk kegiatan pengelolaan premi penjaminan.
- Cost recovery* : Penggantian biaya operasi oleh pemerintah kepada kontraktor sesuai perjanjian (*kontrak kerja sama/ production sharing contract*), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, di mana hasil produksi tersebut dinilai dengan *weighted average price*.
- Debitur : Orang yang mendapatkan fasilitas kredit/ pinjaman dari bank.
- Domestik Market Obligation (DMO)* : Kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/ atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- DMO fee* : Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemerintah terhadap kontraktor atas penyerahan minyak dan/ atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

- Eksplotasi** : Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
- Eksplorasi** : Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
- FCR** : *Full Cost Recovery* atau pemulihan biaya secara penuh yaitu merupakan hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- Grey water** : Air limbah buangan yang berasal dari dapur (tempat cuci piring), air bekas cuci pakaian, dan air mandi (bukan dari toilet).
- Hospital bylaws** : Peraturan internal rumah sakit.
- Imbal Jasa Penjaminan (IJP)** : Sejumlah uang yang diterima oleh Lembaga Penjaminan Kredit atas jasa penjaminan kredit yang diberikan kepada debitur yang menjadi beban pemerintah.
- Fee dari hak paten dan hak institusional** : Biaya yang wajib dibayarkan oleh pelaksana pekerjaan kepada perguruan tinggi atau universitas dihitung berdasarkan persentase nilai pekerjaan.
- Inventarisasi aset** : Serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu.
- Investment Credit (IC)** : Suatu paket insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada kontraktor untuk merangsang kontraktor menambah investasinya. Insentif yang diberikan berupa suatu persentase yang ditetapkan dalam kontrak dari investasi yang dilakukan untuk *direct production oil facilities*.
- Iuran eksplorasi/produksi** : Pungutan yang dibebankan atas produk pertambangan kepada pemilik IUP eksplorasi atau IUP produksi pada saat minerba yang digali terjual.

luran tetap (<i>Landrent</i>)	: luran atas wilayah izin usaha pertambangan yang dikenakan sejak diterbitkannya izin usaha pertambangan (IUP), dan besarnya dihitung dari tarif dikalikan dengan luas area pertambangan.
Kegiatan hulu minyak dan gas bumi	: Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
Kehilangan air	: Perbedaan antara volume air yang didistribusikan dengan volume air dikonsumsi yang tercatat.
Kekayaan daerah yang dipisahkan	: Kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri. (<i>Penjelasan Pasal 2 UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah</i>).
Kekurangan penerimaan	: Penerimaan yang sudah menjadi hak negara/ daerah, tetapi belum/ tidak masuk ke kas negara/ daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
Kelemahan administrasi	: Penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/ pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/ daerah atau potensi kerugian negara/ daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/ tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	: Kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	: Kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/ daerah/ perusahaan milik negara/ daerah serta pelaksanaan program/ kegiatan pada entitas yang diperiksa.

- Kelemahan struktur pengendalian intern : Kelemahan yang terkait dengan ada/ tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.
- Kerugian negara/ daerah : Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Ketidakefektifan : Berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
- Ketidakefisienan : Berorientasi pada proses, yaitu rasio antara *input* dan *output* yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.
- Ketidakhematan/ pemborosan : Mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/ kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/ kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
- Kodering kodefikasi aset : Pemberian nomor kode barang pada setiap barang inventaris milik pemerintah daerah.
- Komite Kebijakan KUR : Ketua Tim Pelaksana Penyaluran KUR yang mengkoordinir pelaksanaan penyaluran KUR di bank-bank yang ditunjuk cq Deputi Kementerian Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.
- Kondensat : Campuran berdensitas rendah dari cairan hidro karbon yang berupa komponen gas yang terdiri dari beberapa unsur kimia. Proses pencairan gas alam akan menghasilkan residu minyak atau minyak kondensat yang mirip minyak mentah dengan kualitas yang terbaik.
- Kontrak Kerja Sama (KKS) : Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	: Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan SKK Migas.
Kredit produktif	: Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	: Kredit modal kerja atau investasi yang diberikan oleh Bank kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau kelompok usaha lainnya di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum <i>bankable</i> yang dijamin oleh perusahaan penjamin.
<i>Lifting</i>	: Sejumlah minyak bumi atau gas bumi yang tersedia untuk dijual atau dibagi di titik penyerahan (<i>custody transfer point</i>).
Majelis TP/ TGR	: Pejabat yang <i>ex-officio</i> ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala daerah dalam penyelesaian kerugian daerah.
<i>Material on site</i>	: Bahan-bahan yang berada di lokasi pekerjaan infrastruktur, tetapi belum digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
<i>Medical staff bylaws</i>	: Pola tata kelola staf medis.
<i>Monetisasi/ komersialiasi</i>	: Proses konversi sesuatu yang tidak mempunyai nilai menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual.
<i>Nett premium</i>	: Selisih penawaran premium dengan <i>fee</i> jasa penjualan.
<i>Non-Performing Loan (NPL)</i>	: Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang digolongkan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).
<i>Offshore</i>	: Wilayah kerja penambangan yang berada/ berlokasi di lepas pantai.
<i>Onshore</i>	: Wilayah kerja penambangan yang berada/ berlokasi di daratan.
Opini	: Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
<i>Outside plant fiber optic (OSP-FO)</i>	: Pengadaan dan pemasangan jaringan serat optik dalam rangka kebutuhan investasi PT Telkom untuk memperluas area layanan dalam rangka peningkatan pendapatan PT Telkom.

<i>Overlifting</i>	: Kelebihan pengambilan minyak dan atau gas bumi oleh kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam kontrak kerjasama pada periode tertentu.
Pajak dividen	: Pajak yang harus dibayar orang/ badan usaha yang menerima dividen.
Pajak perusahaan	: Pajak atas laba dan tambahan keuntungan yang diperoleh perusahaan yang dihitung sebelum dikurangi dengan pembagian dividen.
<i>Participating interest</i>	: Hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.
<i>Payment gateway</i>	: Sebuah sistem yang menyediakan jasa/ hak otorisasi pembayaran untuk transaksi <i>online</i> .
Pengolahan sistem setempat (<i>on site</i>)	: Pengolahan limbah menggunakan menggunakan <i>septic tank</i> tanpa pengolahan lebih lanjut.
Pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	: Menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.
Potensi kerugian negara/ daerah	: Kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa risiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/ daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
<i>Production Sharing Contract</i> (PSC)	: Kontrak bagi hasil atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan melalui skema kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Pemerintah Indonesia.
<i>Regional Metro Junction</i> (RMJ)	: Layanan instalasi jaringan kabel antara kota di satu wilayah atau provinsi.

- Seller Appointment Agreement (SAA)* : Perjanjian penunjukan penjual (*trader*) yaitu perjanjian antara SKK Migas dan KKKS atau badan usaha non-KKKS yang ditunjuk sebagai penjual migas bagian negara. Kata lain yang sejenis *Seller Appointment & Supply Agreement (SASA)*.
- Service level agreement* : Ketentuan yang mengatur standardisasi waktu pelayanan kredit.
- SKK Migas : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), adalah badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Subrogasi : Pengalihan hak tagih bank terhadap debitur kepada lembaga penjaminan kredit sehubungan dengan telah dibayarnya sejumlah uang sebagai ganti rugi penjaminan oleh lembaga penjaminan kredit kepada bank.
- Tidak Wajar (TW) : Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Underlifting* : Kekurangan pengambilan minyak dan/ atau gas bumi oleh kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam kontrak kerja sama pada periode tertentu.
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP) : Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) : Karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.
- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

Daftar Singkatan dan Akronim

3E : Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

A

AFE : *Authorization for Expenditure*
AFIS : *Automated Fingerprint Identification System*
Anggur Merah : Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera
ANRI : Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Askesos : Asuransi kesejahteraan sosial

B

Bansos : Bantuan sosial
BAPETEN : Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAR : Berita Acara Rekonsiliasi
BATAN : Badan Tenaga Nuklir Nasional
Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum
BBM : Bahan bakar minyak
Bimtek : Bimbingan teknis
BKD : Badan Kepegawaian Daerah
BKN : Badan Kepegawaian Negara
BLU : Badan Layanan Umum
BLUD : Badan Layanan Umum Daerah
BLU PPP : Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan
BMD : Barang Milik Daerah
BMH : Barang Milik Haji
BMN : Barang Milik Negara
BNN : Badan Narkotika Nasional

BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOP	: Biaya Operasional Pendidikan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BP DAU	: Badan Pengelola Dana Abadi Umat
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPR/S	: Bank Perkreditan Rakyat/ Syariah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BS	: Blok sensus
BSM	: Bantuan Siswa Miskin
BSPK	: Bantuan Stimulan Perumahan Kumuh
BTN	: Bank Tabungan Negara
BTO	: <i>Build Transfer Operate</i>
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUT	: Badan Usaha Tetap

C

CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CBIB	: Cara Budidaya Ikan yang Baik
CPIB	: Cara Pembenihan Ikan yang Baik
CTKI	: Calon Tenaga Kerja Indonesia

D

DeMAM	: Desa/ Kelurahan Mandiri Anggur Merah
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Direktorat PDID	: Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah
Dirjen	: Direktur Jenderal
Dirjen BPDAS PS	: Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
Dirjen PHU	: Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Dishut	: Dinas Kehutanan
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DKI	: Daerah Khusus Ibu Kota
DPKAD	: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Data Pemilih Tetap

E

ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
------	----------------------------------

F

FCR	: <i>Full Cost Recovery</i>
FIS	: Formulir Isian Sensus
FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
FMIPA	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

G

Gernas	: Gerakan nasional
--------	--------------------

I

ICCC	: <i>Indonesian Climate Change Center</i>
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IJP	: Imbal jasa penjaminan
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
ITB	: Institut Teknologi Bandung
ITS	: Institut Teknologi Sepuluh November
IUP	: Izin Usaha Pertambangan

J

Jabodetabekpunjur	: Jakarta Bogor Depok Tangerang Puncak Cianjur
Jakstra	: Kebijakan dan strategi
JICA	: Japan Internasional Cooperation Agency
Juklak	: Petunjuk pelaksanaan
Juknis	: Petunjuk teknis
Jamkesda	: Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jampersal	: Jaminan Persalinan
JPY	: Japanese Yen

K

Kankemenag	: Kantor Kementerian Agama
Kanwil	: Kantor wilayah
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemenakertrans	: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenparekraf	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenpera	: Kementerian Perumahan Rakyat
Kemenristek	: Kementerian Riset dan Teknologi
Kementan	: Kementerian Pertanian
Kementerian ESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKM	: Kepala Keluarga Miskin
KKS	: Kontrak Kerja Sama
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak

KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPR	: Kredit Perumahan Rakyat
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
KUR	: Kredit Usaha Rakyat

L

LAN	: Lembaga Administrasi Negara
L/C	: <i>Letter of Credit</i>
Litbang	: Penelitian dan pengembangan
LK	: Laporan keuangan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LNG	: <i>Liquified natural gas</i>
LPP	: Lembaga Penyiaran Publik
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran

M

MA	: Mahkamah Agung
Mabes	: Markas besar
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
MIS	: Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Migas	: Minyak dan gas bumi
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>

N

NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
------	---------------------------

O

OPE	: <i>Out of Pocket Expense</i>
OSP-FO	: <i>Outside Plant Fiber Optic</i>

P

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDTT	: Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Pedum	: Pedoman umum
Pemda	: Pemerintah daerah
Pemilu	: Pemilihan umum
PERAK	: Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Permenhut	: Peraturan Menteri Kehutanan
Perpres	: Peraturan Presiden
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PG	: <i>Payment Gateway</i>
PHE	: Pertamina Hulu Energi
PHU	: Penyelenggara Haji dan Umrah
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PKM	: Pendamping Kelompok Masyarakat
PKP	: Pengusaha Kena Pajak
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PN	: Pengadilan Negeri
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Pokmas	: Kelompok usaha ekonomi masyarakat
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPIP	: Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPL	: Pengawas Pemilu Lapangan
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPTKIS	: Pelaksana Penempatan TKI Swasta
PRKRPL	: Pengawasan Realisasi Komitmen Rencana Pengembangan Lapangan
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PT	: Pengadilan Tinggi
PT Antam	: PT Aneka Tambang
PT Askrindo	: PT Asuransi Kredit Indonesia
PT BTN	: PT Bank Tabungan Negara
PT KITB	: PT Kawasan Industri Tanjung Buton
PT PANN	: PT Pengembangan Armada Niaga Nasional
PT Pelindo	: PT Pelabuhan Indonesia
PT PJA	: PT Pembangunan Jaya Ancol
PT PLN	: PT Perusahaan Listrik Negara
PT Taspen	: PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Perusahaan
PT Telkom	: PT Telekomunikasi Indonesia
PT WAIP	: PT Wahana Agung Indonesia Propertindo
PTPN	: PT Perkebunan Nusantara
Pungli	: Pungutan liar
Puslitkoka	: Pusat Penelitian Kopi dan Kakao

R

RAB	: Rencana Anggaran Biaya
Raskin	: Beras untuk Rumah Tangga Miskin
RBB	: Rencana Bisnis Bank
Renstra	: Rencana strategis
RKAP	: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
Rusunawa	: Rumah Susun Sederhana Sewa

S

SAK-ETAP	: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAR	: Saudi Arabian Real
SASA	: <i>Seller Appointment & Supply Agreement</i>
Satker	: Satuan kerja
SD	: Sekolah dasar
SDM	: Sumber daya manusia
SIMDA	: Sistem Manajemen Keuangan Daerah
SIMRS	: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
Siskohat	: Sistem Komputer Haji Terpadu
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKMHT	: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMP	: Sekolah menengah pertama
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPI	: Sistem pengendalian intern
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPMRS	: Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
SPN	: Sensus Pajak Nasional
SPP	: Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
SPPT	: Sistem Pelayanan Paspor Terpadu
ST2013	: Sensus Pertanian 2013

T

TA	: Tahun anggaran
TB	: Tahun buku
THT	: Tabungan Hari Tua
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia

TLRHP	: Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TP/TGR	: Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
TPKN	: Tim Penyelesaian Kerugian Negara
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TU	: Tambah Uang Persediaan
TW	: Tidak Wajar

U

UMK	: Uang Muka Kerja
UMKM	: Usaha Menengah Kecil dan Mikro
Unibraw	: Universitas Brawijaya
UNJ	: Universitas Negeri Jakarta
UP	: Uang Persediaan
USD	: United States Dollar
UU	: Undang-Undang
UYHD	: Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan

W

WDP	: Wajar dengan Pengecualian
WP	: Wajib Pajak
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas

Y

YKK	: Yayasan Kesejahteraan Karyawan
-----	----------------------------------

Lampiran

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2014

Lampiran A

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
PEMERINTAH PUSAT				
A	Pemeriksaan Kinerja			
I	Kesehatan			
	a	Pelayanan Rawat Inap		
1	1	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo	1	Kinerja Pelayanan Rawat Inap pada Unit Rawat Inap Terpadu (URIT) Gedung A dan Unit Pelayanan Jantung Terpadu (UPJT) RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran 2013 dan Semester I 2014 di Jakarta
	2	RSUP Dr. Hasan Sadikin	1	Kinerja Pelayanan Rawat Inap pada Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Pelayanan Terpadu Gedung Kemuning RSUP Dr. Hasan Sadikin Tahun 2013 s.d. 2014 (Semester I)
	3	RSUP Dr. Sardjito	1	Kinerja atas Pelayanan Rawat Inap RSUP Dr. Sardjito TA 2013 s.d. Semester I 2014
	b	Penyediaan Air		
	-	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
1	4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Ibu Kota Kecamatan Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2014 pada Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta
	-	Pembinaan PDAM		
1	5	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja Efektivitas Pembinaan Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah terhadap Perusahaan Daerah Air Minum pada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
	c	Penyelenggaraan Kesehatan Haji		
1	6	Kementerian Kesehatan	1	Kinerja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Tahun 1435 H/2014 M
	d	Badan Pengawas Obat dan Makanan		
1	7	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) TA 2013 s.d. Semester I TA 2014
	e	Pengawasan Radiasi		
1	8	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	Kinerja atas Pengawasan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion/Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif TA 2013 dan Semester I 2014 pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
		Jumlah	8	
II	Penanggulangan Kemiskinan			
	a	Bansos Pembangunan Madrasah		
1	9	Kementerian Agama	1	Kinerja atas Efektivitas Bantuan Sosial Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Ruang Kelas Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tahun Anggaran 2012-2014 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
	b	Infrastruktur Perdesaan		
1	10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2014 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan
	c	Subsidi Raskin		
1	11	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	1	Kinerja atas Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2014 pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Perum Bulog, TN2PK, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat
		Jumlah	3	

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
III Ketahanan Pangan				
a Swasembada Kedelai				
1	12	Kementerian Pertanian	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Rangka Pencapaian Swasembada Kedelai Tahun 2014 pada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten di Wilayah Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banda Aceh, Bandung, Semarang, dan Surabaya
		Jumlah	1	
IV Infrastruktur				
a Pengendalian Tata Ruang				
1	13	Kementerian Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja atas Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang pada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, dan Banten
2	14	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2013 s.d. Semester I 2014 pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Instansi Terkait Lainnya Di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Bali
b Pengelolaan Penatagunaan Tanah				
1	15	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1	Kinerja atas Pengelolaan Penatagunaan Tanah serta Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar TA 2012 s.d. Semester I 2014 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur
c Pembiayaan Perumahan				
1	16	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja Pengelolaan Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 pada Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Jumlah	4	
V Energi				
a Pendayagunaan Hasil Litbang BATAN				
1	17	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	Kinerja Kegiatan Litbang dan Pendayagunaan Hasil Litbang pada Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2013 dan 2014
b Pengelolaan Batu bara				
1	18	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Kinerja atas Pengelolaan Batubara dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi di Sektor Ketenagalistrikan pada Dewan Energi Nasional, Bappenas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Perusahaan Listrik Negara, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan
		Jumlah	2	
VI Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				
a Hibah Perubahan Iklim				
1	19	Kementerian Lingkungan Hidup	1	Kinerja atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri dalam Rangka Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Kementerian Lingkungan Hidup, Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Selatan, dan Riau
b Penanganan Kasus Lingkungan Hidup				
1	20	Kementerian Lingkungan Hidup	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Riau

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
	c	Rehabilitasi Hutan dan Lahan		
1	21	Kementerian Kehutanan	1	Kinerja atas Efektivitas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Hutan Konservasi dan Lindung Periode Tahun 2010 s.d. 2012 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Lampung di Jakarta, Palangkaraya, Pontianak, dan Bandar Lampung
	d	Pemantapan Kawasan Hutan		
1	22	Kementerian Kehutanan	1	Kinerja atas Pemantapan Kawasan Hutan Periode Tahun 2010 s.d. Semester I 2014 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Lampung
	e	Penyaluran Dana Bencana		
1	23	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Kinerja atas Penyaluran Dana Siap Pakai Tahun 2012, 2013, dan Semester I 2014 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		Jumlah	5	
VII	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			
	-	Pengelolaan Keuangan		
	a	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual		
1	24	Kementerian Keuangan	1	Efektivitas Persiapan Pemerintah Pusat Untuk Mendukung Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Tahun 2015 Sebagai Bagian Reformasi Keuangan Negara pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait di Jakarta
	b	Penggangan Belanja dan Pembiayaan Bendahara Umum Negara (BUN)		
1	25	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penggangan Belanja dan Pembiayaan Bendahara Umum Negara (BUN) dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	c	Pelaksanaan Anggaran Kemhan dan TNI		
1	26	Kementerian Pertahanan dan TNI	1	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2013 dan 2014 pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
	2	Markas Besar TNI	1	Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di Jakarta dan Bandung
	3	TNI AD	1	Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Darat
	4	TNI AL	1	Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Laut di Jakarta dan Surabaya
	5	TNI AU	1	Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Udara
	-	Pengelolaan Barang Milik Negara		
1	31	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Tahun 2013 s.d. Juni 2014 pada Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja Vertikalnya serta Instansi Terkait di Jakarta, Medan, Semarang, Yogyakarta, Pekanbaru, dan Batam
		Jumlah	8	
VIII	Perpajakan			
	a	Sensus Pajak Nasional		
1	32	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Efektivitas Sensus Pajak Nasional Tahun Anggaran 2011 s.d. 2013 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jakarta Selatan, Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jawa Barat II, Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Timur III, Kanwil DJP Jawa Tengah II, Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Instansi Vertikal di Bawahnya, serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bogor, Tangerang, Jember, Probolinggo, Surakarta, Klaten, Medan, Banjarmasin, dan Banjarbaru.

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
	b	Pelayanan Pajak		
1	33	Kementerian Keuangan	1	Efektivitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP WP Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Instansi Vertikal di Bawahnya, serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, dan Semarang.
		Jumlah	2	
IX	Pelayanan			
	a	Layanan Paspor		
1	34	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Kinerja atas Efektivitas Layanan Paspor pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	b	Layanan Pengadaan		
1	35	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Tahun 2011-2014 pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE) di Jakarta
	c	Layanan Peradilan		
1	36	Mahkamah Agung	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Tahun 2013 s.d 2014 (Semester I) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri Bandung di Jakarta dan Bandung
		Jumlah	3	
X	Kinerja Bidang Lainnya			
	a	Pengelolaan Arsip Statis		
1	37	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	Kinerja Pengelolaan Arsip Statis pada Arsip Nasional Republik Indonesia TA 2013 Dan 2014
	b	Penempatan dan Perlindungan TKI		
1	38	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI	1	Kinerja atas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Skema <i>Private to Private</i> pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau
	c	Penyelenggaraan Haji		
1	39	Kementerian Agama	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M pada Kementerian Agama di Jakarta
	d	Sensus Pertanian		
1	40	Badan Pusat Statistik	1	Kinerja atas Kegiatan Sensus Pertanian ST 2013 pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kantor Pusat, BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, dan BPS Provinsi Papua Barat serta Instansi Vertikal di Bawahnya di Jakarta, Padang, Surabaya, Makassar, dan Manokwari
	e	Penanganan Perkara		
1	41	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	Kinerja atas Kegiatan Penanganan Perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2013 s.d. Semester I Tahun 2014 di Jakarta
	f	Kegiatan Rehabilitasi BNN		
1	42	Badan Narkotika Nasional	1	Kinerja Pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi Tahun Anggaran 2013 s.d. 2014 pada Badan Narkotika Nasional
	g	Gernas Kakao		
1	43	Kementerian Pertanian	1	Kinerja atas Kegiatan Peremajaan pada Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) Tahun Anggaran 2010 -2012 pada Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, dan Jember

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
	h	Perikanan Budidaya		
1	44	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Kinerja atas Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2010 s.d. 2013 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara, serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Lombok, Kupang, Palembang, dan Medan
		Jumlah	8	
		Jumlah Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Pusat	44	
B Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu				
I Pengelolaan Pendapatan				
	a	Penerimaan Migas		
1	45	Kementerian Keuangan	1	Penerimaan Negara dan Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Periode 2012 s.d. Semester I 2014 pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	46		1	Penerimaan Pajak Sektor Migas TA 2013 s.d. 2014 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP), Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kanwil DJP Kalimantan Timur, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Minyak dan Gas Bumi (Migas), dan Instansi Vertikal Di bawahnya serta Instansi Terkait di Jakarta, Palembang, Pekanbaru, dan Balikpapan
		Jumlah	2	
	b	Penerimaan Non Migas		
1	47	Kementerian Hukum dan HAM	1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi, Ditjen Administrasi Hukum Umum, dan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta
2	48	Mahkamah Agung	1	Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat
3	49	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	Penatausahaan dan Pengelolaan PNBPN Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2013 dan Tahun 2014 di Jakarta dan Serpong
4	50	LPP TVRI	1	Penatausahaan dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) di Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Selatan
5	51	Kementerian Keuangan	1	Penerimaan Restitusi Pajak dalam rangka mendukung pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Jakarta Selatan, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Instansi Vertikal Di bawahnya serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 dan 2014
	52		1	Pengawasan Terhadap Wajib Pajak pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Makassar dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Makassar
	53		1	Penerimaan Kepabeanaan pada Kantor Pengawasan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tanjung Priok dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Tanjung Perak di Jakarta dan Surabaya

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	54		1	Kegiatan Pencetakan, Pelayanan, dan Pengawasan Pita Cukai Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta, Kudus, Kediri, dan Malang di Jakarta, Purwakarta, Kudus, Kediri dan Malang
		Jumlah	8	
II Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja				
1	55	Kejaksaan	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta Instansi Terkait di Medan
	56		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta Instansi Terkait di Padang
	57		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta Instansi Terkait di Palembang
	58		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan serta Instansi Terkait di Banjarmasin
2	59	Kementerian Luar Negeri	1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Berlin di Negara Federasi Jerman
	60		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Brasilia di Brazil
	61		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Caracas di Venezuela
	62		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada KBRI Helsinki di Finlandia
	63		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Moskow di Rusia
	64		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Frankfurt di Negara Federasi Jerman
	65		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Toronto di Kanada
	66		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Peraturan Tetap Republik Indonesia New York di Amerika Serikat
3	67	Lembaga Administrasi Negara	1	Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Makassar, Bandung, dan Samarinda
4	68	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2013 dan 2014 pada Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Jakarta dan Bogor
		Jumlah	14	

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
III	Pelaksanaan Belanja			
1	69	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	Pengelolaan Belanja Barang dan Modal, Barang Bukti, Barang Sitaan dan Barang Rampasan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta
2	70	Kementerian Keuangan	1	Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta
3	71	Kementerian Perindustrian	1	Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Melalui Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT), Industri Alas Kaki (IAK), dan Industri Gula Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada Kementerian Perindustrian
4	72	Kementerian Koperasi dan UKM	1	Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta, dan Entitas Terkait di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara
5	73	Badan Kepegawaian Negara	1	Kegiatan Implementasi Sistem Biometrik PNS Berbasis Elektronik dari Tahun 2008 s.d. 2014 pada Badan Kepegawaian Negara
6	74	Kementerian Pariwisata	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2013 dan TA 2014 (Semester I) pada Kementerian Pariwisata
7	75	Kementerian Perumahan Rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2013 dan 2014 (Semester I) pada Kementerian Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara
8	76	Kementerian Riset dan Teknologi	1	Pengelolaan Belanja Tahun 2013 s.d. Tahun 2014 pada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) di Jakarta dan Serpong
9	77	Badan Informasi Geospasial	1	Pengelolaan Belanja Tahun 2013 dan Tahun 2014 pada Badan Informasi Geospasial (BIG) di Cibinong
10	78	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (sampai dengan Triwulan III) pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta
11	79	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Nopember Tahun 2014 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi dan Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta
	80		1	Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat
12	81	Kementerian Pertanian	1	Program Prioritas Ketahanan Pangan RPJMN Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Semester I 2014 pada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
13	82	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Papua Barat
	83		1	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali, dan Maluku
14	84	Kementerian Agama	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Oktober 2014) pada Kementerian Agama di Jakarta

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
15	85	Kementerian Dalam Negeri	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat
16	86	Kementerian Kesehatan	1	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 pada Kementerian Kesehatan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan
		Jumlah	18	
IV Belanja Infrastruktur				
1	87	Kementerian Perhubungan	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah
	88		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2014 pada Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya dan Satuan Kerja Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
2	89	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera I, Sumatera II, Jawa Bali, Kalimantan, dan Sulawesi Maluku Papua dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banda Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara
		Jumlah	3	
V Pelaksanaan Anggaran Pemilu				
1	90	Komisi Pemilihan Umum	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2013 dan 2014
	91		1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Provinsi Aceh Tahun 2013 dan 2014
	92		1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di Provinsi Sumatera Utara
	93		1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang Panjang Tahun 2013 dan 2014
	94		1	Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, KPU Kabupaten Kampar, KPU Kabupaten Indragiri Hilir dan KPU Kota Pekanbaru Tahun 2013 dan 2014
	95		1	Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Tahun 2013 dan 2014
	96		1	Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kota Palembang, KPU Kabupaten Musi Rawas, KPU Kabupaten Musi Banyuasin, KPU Kabupaten Muara Enim, dan KPU Kabupaten Lahat Tahun 2013 dan 2014 di Palembang, Muara Beliti, Sekayu, Muara Enim, dan Lahat
	97		1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di Provinsi Bengkulu
	98		1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Metro Tahun 2013 dan 2014
	99		1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang Tahun 2013 dan 2014
	100		1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 dan 2014

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	101	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di Provinsi DKI Jakarta
	102	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di Provinsi Jawa Barat
	103	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan 2014
	104	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
	105	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di Provinsi Jawa Timur
	106	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Tahun 2013 dan 2014 di Serang, Tigaraksa, dan Tangerang
	107	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana Tahun 2013 dan 2014
	108	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 dan 2014
	109	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 dan 2014
	110	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Pontianak Tahun 2013 dan 2014
	111	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di Provinsi Kalimantan Tengah
	112	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kabupaten Barito Kuala dan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	113	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di Provinsi Kalimantan Timur
	114	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di Provinsi Sulawesi Utara
	115	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013 dan 2014 di Provinsi Sulawesi Tengah
	116	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros Tahun 2013 dan 2014
	117	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 dan 2014
	118	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 dan 2014
	119	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2013 dan 2014 di Mamuju dan Majene
	120	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 dan 2014
	121	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 dan 2014
	122	1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2014

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
	123		1	Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong Tahun 2013 dan 2014
2	124	Badan Pengawas Pemilu	1	Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Pemilu pada Badan Pengawas Pemilu Tahun 2013 dan 2014 di Jakarta
3	125	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Pengelolaan Belanja Pengamanan Pemilu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2014 di Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara
4	126	TNI AD	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran UO TNI AD dan Dana Hibah untuk Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kodam VI/Mulawarman di Balikpapan
	127		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran UO TNI AD dan Dana Hibah untuk Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Kodam V/Brawijaya di Surabaya
		Jumlah	38	
VI	BLU Pendidikan Tinggi			
1	128	Institut Teknologi Bandung	1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Aset, dan Belanja Modal Tahun 2013 dan 2014 (Semester I) pada Institut Teknologi Bandung
2	129	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Aset Tetap, dan Belanja Modal TA 2011 dan 2012 pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya
3	130	Universitas Brawijaya	1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Aset, dan Belanja Modal Tahun 2013 dan 2014 (Semester I) pada Universitas Brawijaya
4	131	Universitas Negeri Jakarta	1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pengelolaan Aset, dan Belanja Modal Tahun 2013 dan 2014 (Semester I) pada Universitas Negeri Jakarta
		Jumlah	4	
VII	Pengelolaan Aset			
1	132	Kementerian Dalam Negeri	1	Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2010 s.d. Semester I 2014 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait di Jakarta, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
2	133	Kementerian Agama	1	Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2010 s.d. Semester I 2014 pada Kementerian Agama dan Instansi Terkait di Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat
3	134	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur
4	135	BP Batam	1	Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam TA 2013 dan 2014 (Semester I)
		Jumlah	4	
		Jumlah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemerintah Pusat	91	
		Jumlah Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat	135	
PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD				
A	Pemeriksaan Keuangan			
I	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
1	136	Provinsi Aceh	1	LKPD Kabupaten Aceh Singkil TA 2013
	137		1	LKPD Kabupaten Simeulue TA 2013

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
2	138	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Kabupaten Nias Barat TA 2013
	139		1	LKPD Kabupaten Nias Selatan TA 2013
	140		1	LKPD Kabupaten Nias Utara TA 2013
	141		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas TA 2013
	142		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2013
	143		1	LKPD Kabupaten Toba Samosir TA 2013
	144		1	LKPD Kota Gunungsitoli TA 2013
3	145	Provinsi Riau	1	LKPD Kabupaten Bengkalis TA 2013
	146		1	LKPD Kabupaten Indragiri Hulu TA 2013
	147		1	LKPD Kabupaten Indragiri Hilir TA 2013
	148		1	LKPD Kabupaten Rokan Hilir TA 2013
4	149	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Kabupaten Alor TA 2013
	150		1	LKPD Kabupaten Belu TA 2013
	151		1	LKPD Kabupaten Kupang TA 2013
	152		1	LKPD Kabupaten Lembata TA 2013
	153		1	LKPD Kabupaten Manggarai TA 2013
	154		1	LKPD Kabupaten Manggarai Timur TA 2013
	155		1	LKPD Kabupaten Nagekeo TA 2013
	156		1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2013
	157		1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah TA 2013
	158		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara TA 2013
5	159	Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat TA 2013
6	160	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2013
	161		1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2013
	162		1	LKPD Kabupaten Seruyan TA 2013
	163		1	LKPD Kota Palangka Raya TA 2013
7	164	Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Provinsi Kalimantan Timur TA 2013
	165		1	LKPD Kabupaten Kutai Barat TA 2013
	166		1	LKPD Kabupaten Kutai Kertanegara TA 2013
	167		1	LKPD Kabupaten Kutai Timur TA 2013
8	168	Provinsi Kalimantan Utara	1	LKPD Kabupaten Tana Tidung TA 2013
9	169	Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara TA 2013
	170		1	LKPD Kabupaten Minahasa Selatan TA 2013
	171		1	LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara TA 2013
	172		1	LKPD Kota Manado TA 2013
10	173	Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Kabupaten Mamasa TA 2013
11	174	Provinsi Maluku	1	LKPD Kabupaten Buru Selatan TA 2013
	175		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2013
	176		1	LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2013
	177		1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2013
	178		1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2013

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
	179		1	LKPD Kota Ambon TA 2013
12	180	Provinsi Papua	1	LKPD Kabupaten Boven Digoel TA 2013
	181		1	LKPD Kabupaten Deiyai TA 2013
	182		1	LKPD Kabupaten Dogiyai TA 2013
	183		1	LKPD Kabupaten Intan Jaya TA 2013
	184		1	LKPD Kabupaten Keerom TA 2013
	185		1	LKPD Kabupaten Lanny Jaya TA 2013
	186		1	LKPD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2013
	187		1	LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2013
	188		1	LKPD Kabupaten Nduga TA 2013
	189		1	LKPD Kabupaten Puncak TA 2013
	190		1	LKPD Kabupaten Sarmi TA 2013
	191		1	LKPD Kabupaten Supiori TA 2013
	192		1	LKPD Kabupaten Tolikara TA 2013
	193		1	LKPD Kabupaten Waropen TA 2013
13	194	Provinsi Papua Barat	1	LKPD Provinsi Papua Barat TA 2013
	195		1	LKPD Kabupaten Fakfak TA 2013
	196		1	LKPD Kabupaten Manokwari TA 2013
	197		1	LKPD Kabupaten Maybrat TA 2013
	198		1	LKPD Kabupaten Raja Ampat TA 2013
	199		1	LKPD Kabupaten Sorong Selatan TA 2013
	200		1	LKPD Kabupaten Tambrauw TA 2013
	201		1	LKPD Kabupaten Teluk Bintuni TA 2013
	202		1	LKPD Kabupaten Teluk Wondama TA 2013
	203		1	LKPD Kota Sorong TA 2013
	Jumlah Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2013		68	
II	LK PDAM Kota Padang			
1	204	PDAM Kota Padang	1	LK PDAM Kota Padang TA 2013
	Jumlah Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMD		1	
	Jumlah Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah dan BUMD		69	
B Pemeriksaan Kinerja				
I	Reformasi Birokrasi			
a	Kinerja APIP			
1	205	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja atas Kegiatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas TA 2013 dan Semester I TA 2014.
	206		1	Kinerja atas Kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2	207	Provinsi Sulawesi Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud TA 2013 dan Semester I TA 2014 (s.d. Bulan Juni) di Melonguane
	208		1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara TA 2013 dan Semester I 2014 di Airmadidi.

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
3	209	Provinsi Maluku	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2013 dan Semester I 2014 pada Inspektorat Kabupaten Seram Timur di Bula.
	210		1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2013 dan Semester I 2014 pada Inspektorat Kota Ambon di Ambon.
4	211	Provinsi Papua	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sarmi di Sarmi.
	b	Pengadaan Pegawai		
1	212	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja Pengadaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun 2014 di Kendari.
		Jumlah	8	
II	Pendidikan			
1	213	Provinsi Bali	1	Kinerja Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tahun 2013 dan Semester I 2014 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng
	214		1	Kinerja Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tahun 2013 dan Semester I 2014 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana
2	215	Provinsi NTT	1	Kinerja atas Pengelolaan Tenaga Pendidik TA 2013 dan Semester I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
3	216	Provinsi Kalimantan Barat	1	Efektivitas Pengelolaan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang TA 2013 dan 2014 (s.d Juli 2014)
4	217	Provinsi Sulawesi Barat	1	Pengelolaan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
5	218	Provinsi Kalimantan Barat	1	Efektivitas Penyelenggaraan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi atas Pelayanan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu TA 2013 dan 2014 (s.d. Juli 2014)
6	219	Provinsi Kalimantan Timur	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 di Balikpapan
	220		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kota Bontang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 di Bontang
7	221	Provinsi Kalimantan Utara	1	Efektivitas Program Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2013 dan Semester I 2014 di Tarakan
8	222	Provinsi Maluku Utara	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Instansi Terkait TA 2013 dan 2014 (Semester I) di Weda
	223		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan Instansi Terkait TA 2013 dan 2014 (Semester I) di Maba
	224		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Instansi Terkait TA 2013 dan 2014 (Semester I) di Soasio
9	225	Provinsi Sumatera Selatan	1	Efektivitas Pengelolaan Tenaga Kependidikan serta Sarana dan Prasarana Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Kota Palembang di Palembang
10	226	Provinsi Maluku	1	Efektivitas Pengelolaan Tenaga Kependidikan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan TA 2013 dan Semester I 2014 di Namrole

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
	227		1	Efektivitas Pengelolaan Tenaga Kependidikan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat TA 2013 dan Semester I 2014 di Saumlaki
11	228	Provinsi Papua Barat	1	Pengelolaan Sarana Prasarana dan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun TA 2013 dan 2014 Pada Pemerintah Kota Sorong di Sorong
12	229	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Dasar Pada Pemerintah Provinsi NTB TA 2013 dan 2014 (s.d. 31 Agustus)
	230		1	Kinerja Efektivitas Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP dan SMA/SMK pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat TA 2013 dan 2014 (s.d. 31 Juli)
	231		1	Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Dasar Pada Pemerintah Kota Mataram TA 2013 dan 2014 (s.d. 31 Agustus)
		Jumlah	19	
III	Kesehatan			
	a	Pelayanan Rumah Sakit		
	-	Pelayanan Rawat Inap		
1	232	Provinsi Sumatera Selatan	1	Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 pada RSUD Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti
2	233	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 dan 2014 (Semester I) di Tanjung Uban
	234		1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2013 dan 2014 (Semester I) di Kota Batam
3	235	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 pada RSUD Ende Kabupaten Ende di Ende
4	236	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Brigjend H Hasan Basry Tahun 2013 dan 2014 (s.d. November) di Kandungan
	237		1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Ratu Zalecha Tahun 2013 dan 2014 (s.d. November) di Martapura
5	238	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) pada RSUD Kabupaten Buol di Buol
	239		1	Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) pada RSUD Morowali Kabupaten Morowali di Morowali
	-	Pelayanan Kesehatan RSUD		
1	240	Provinsi Bali	1	Kinerja Pelayanan Kesehatan RSUD Wangaya Kota Denpasar Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kota Denpasar
	-	Pelayanan Instalasi Farmasi		
1	241	Provinsi Sulawesi Utara	1	Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Farmasi pada RSUD Noongan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 di Noongan
	242		1	Efektivitas Pengelolaan Layanan Rawat Inap dan Instalasi Farmasi pada RSUD Kota Bitung Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 di Bitung
	-	Pengelolaan Pendapatan dan Piutang RSUD		
1	243	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap serta Pengelolaan Pendapatan dan Piutang BLUD pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	244		1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap serta Pengelolaan Pendapatan dan Piutang BLUD pada RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	-	Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan RSUD		

No		Entitas	Daftar LHP		
			Jml	Objek Pemeriksaan	
	1	245	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap serta Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan BLUD pada RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 dan 2014 (Semester I)
		246		1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap serta Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan BLUD pada RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2013 dan 2014 (Semester I)
		247		1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap serta Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan BLUD Kabupaten Bone Tahun 2013 dan 2014 (Semester I)
		248		1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap serta Pengelolaan Pencatatan dan Pelaporan BLUD pada RSUD Sinjai Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dan 2014 (Semester I)
	-	Penanganan, Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit			
	1	249	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Efektivitas Penanganan Penyakit Dalam pada Instalasi Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Kota Baubau Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 di Baubau
		250		1	Efektivitas Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Instalasi Rawat Inap pada RSUD Abunawas Kota Kendari Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 di Kendari
	-	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen			
	1	251	Provinsi Papua	1	Efektivitas Kegiatan Administrasi dan Manajemen serta Pelayanan di Instalasi Rawat Inap RSUD Yowari Tahun 2013 Kabupaten Jayapura di Sentani
		252		1	Efektivitas Pengelolaan Administrasi dan Manajemen pada RSUD Kwaingga Kabupaten Keerom Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Triwulan I)
			Subjumlah	21	
	b	Penyediaan Air Bersih			
	1	253	Provinsi Aceh	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, PDAM Tirta Mountala dan Instansi Terkait Lainnya di Jantho Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		254		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, PDAM Tirta Peusada dan Instansi Terkait Lainnya di Idi Rayeuk Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		255		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, PDAM Tirta Mon Pase dan Instansi Terkait Lainnya di Lhoksukon Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		256		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bireuen, PDAM Krueng Peusangan dan Instansi Terkait Lainnya di Bireuen Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		257		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Banda Aceh, PDAM Tirta Daroy dan Instansi Terkait Lainnya di Banda Aceh Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	2	258	Provinsi Sumatera Utara	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PDAM Tirtanadi dan Instansi Terkait Lainnya di Medan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		259		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Asahan, PDAM Tirta Silaupiasa dan Instansi Terkait Lainnya di Kisaran Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		260		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, PDAM Tirta Deli dan Instansi Terkait Lainnya di Lubuk Pakam Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		261		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Pematangsiantar, PDAM Tirtauli dan Instansi Terkait Lainnya di Pematangsiantar Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	3	262	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Agam, PDAM Tirta Antokan dan Instansi Terkait Lainnya di Lubuk Basung Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		263		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, PDAM Kabupaten Padang Pariaman dan Instansi Terkait Lainnya di Parit Malintang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		264		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, PDAM Tirta Alami dan Instansi Terkait Lainnya di Batusangkar Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		265		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Bukittinggi, PDAM Kota Bukittinggi dan Instansi Terkait Lainnya di Bukittinggi Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		266		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Payakumbuh, PDAM Kota Payakumbuh dan Instansi Terkait Lainnya di Payakumbuh Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		267		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Solok, PDAM Kota Solok dan Instansi Terkait Lainnya di Solok Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	4	268	Provinsi Riau	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bengkalis, PDAM Kabupaten Bengkalis dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkalis Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		269		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, PDAM Tirta Indragiri dan Instansi Terkait Lainnya di Tembilahan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		270		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Pekanbaru, PDAM Tirta Siak dan Instansi Terkait Lainnya di Pekanbaru Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	5	271	Provinsi Jambi	1	Kinerja Pelayanan Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bungo, PDAM Pancuran Telago dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Bungo Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		272		1	Kinerja Pelayanan Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Kerinci, PDAM Tirta Sakti dan Instansi Terkait Lainnya di Sungai Penuh Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		273		1	Kinerja Pelayanan Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Merangin, PDAM Tirta Merangin dan Instansi Terkait Lainnya di Bangko Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		274		1	Kinerja Pelayanan Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Jambi, PDAM Tirta Mayang dan Instansi Terkait Lainnya di Jambi Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	6	275	Provinsi Sumatera Selatan	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Lahat, PDAM Tirta Lematang dan Instansi Terkait Lainnya di Lahat Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		276		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Muara Enim, PDAM Lematang Enim dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Enim Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		277		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, PDAM Tirta Randik dan Instansi Terkait Lainnya di Sekayu Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		278		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Lubuklinggau, PDAM Tirta Bukit Sulap dan Instansi Terkait Lainnya di Lubuklinggau Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		279		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Palembang, PDAM Tirta Musi dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		280		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Prabumulih, PDAM Tirta Prabujaya dan Instansi Terkait Lainnya di Prabumulih Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	7	281	Provinsi Bengkulu	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, PDAM Tirta Ratu Samban dan Instansi Terkait Lainnya di Arga Makmur Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		282		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, PDAM Kabupaten Rejang Lebong dan Instansi Terkait Lainnya di Curup Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		283		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Bengkulu, PDAM Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Bengkulu Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	8	284	Provinsi Lampung	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, PDAM Tirta Jasa di Kalianda Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		285		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Pesawaran, PDAM Pesawaran di Gedong Tataan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		286		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Bandar Lampung, PDAM Way Rilau di Bandar Lampung Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
9	287	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bangka, PDAM Tirta Bangka dan Instansi Terkait Lainnya di Sungailiat Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	288		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Pangkalpinang, PDAM Kota Pangkalpinang dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalpinang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
10	289	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, PDAM Tirta Kepri, dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjungpinang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	290		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Lingga, PDAM Kabupaten Lingga dan Instansi Terkait Lainnya di Daik Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	291		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Natuna, PDAM Tirta Nusa, dan Instansi Terkait Lainnya di Ranai Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
11	292	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bandung, PDAM Tirta Raharja dan Instansi Terkait Lainnya di Soreang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	293		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bogor, PDAM Tirta Kahuripan dan Instansi Terkait Lainnya di Cibinong Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	294		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Jati dan Instansi Terkait Lainnya di Sumber Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	295		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Karawang, PDAM Tirta Tarum dan Instansi Terkait Lainnya di Karawang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	296		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Kuningan, PDAM Tirta Kamuning dan Instansi Terkait Lainnya di Kuningan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	297		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Sukabumi, PDAM Tirta Jaya Mandiri dan Instansi Terkait Lainnya di Palabuhanratu Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	298		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, PDAM Tirta Sukapura dan Instansi Terkait Lainnya di Singaparna Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	299		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Bandung, PDAM Tirtawening dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	300		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Bogor, PDAM Tirta Pakuan dan Instansi Terkait Lainnya di Bogor Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	301		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Cirebon, PDAM Kota Cirebon dan Instansi Terkait Lainnya di Cirebon Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	302		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Sukabumi, PDAM Tirta Bumi Wibawa dan Instansi Terkait Lainnya di Sukabumi Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
12	303	Provinsi Jawa Tengah	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas dan Instansi Terkait Lainnya di Purwokerto Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	304		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Brebes, PDAM Kabupaten Brebes dan Instansi Terkait Lainnya di Brebes Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	305		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Grobogan, PDAM Purwa Tirta Dharma dan Instansi Terkait Lainnya di Purwodadi Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	306		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Jepara, PDAM Kabupaten Jepara dan Instansi Terkait Lainnya di Jepara Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	307		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Magelang, PDAM Tirta Gemilang dan Instansi Terkait Lainnya di Mungkid Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	308		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Pemalang, PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang dan Instansi Terkait Lainnya di Pemalang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	309		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Rembang, PDAM Kabupaten Rembang dan Instansi Terkait Lainnya di Rembang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	310		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Sragen, PDAM Tirto Negoro dan Instansi Terkait Lainnya di Sragen Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	311		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Temanggung, PDAM Tirta Agung dan Instansi Terkait Lainnya di Temanggung Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	312		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Wonosobo, PDAM Tirta Aji dan Instansi Terkait Lainnya di Wonosobo Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
13	313	Provinsi D.I. Yogyakarta	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, PDAM Tirta Handayani dan Instansi Terkait Lainnya di Wonosari Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	314		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, PDAM Tirta Binangun dan Instansi Terkait Lainnya di Wates Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	315		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Sleman, PDAM Sleman dan Instansi Terkait Lainnya di Sleman Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	316		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Yogyakarta, PDAM Tirtamarta dan Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
14	317	Provinsi Jawa Timur	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Kediri, PDAM Kabupaten Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	318		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Lumajang, PDAM Kabupaten Lumajang dan Instansi Terkait Lainnya di Lumajang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	319		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Magetan, PDAM Lawu Tirta dan Instansi Terkait Lainnya di Magetan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	320		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Ngawi, PDAM Kabupaten Ngawi dan Instansi Terkait Lainnya di Ngawi Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	321		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Pamekasan, PDAM Kabupaten Pamekasan dan Instansi Terkait Lainnya di Pamekasan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	322		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Pasuruan, PDAM Tirta Lestari dan Instansi Terkait Lainnya di Pasuruan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	323		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Probolinggo, PDAM Kabupaten Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya di Probolinggo Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	324		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PDAM Delta Tirta dan Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	325		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Tulungagung, PDAM Tirta Cahya Agung dan Instansi Terkait Lainnya di Tulungagung Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	326		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Blitar, PDAM Kota Blitar dan Instansi Terkait Lainnya di Blitar Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	327		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Madiun, PDAM Tirta Taman Sari dan Instansi Terkait Lainnya di Madiun Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	328		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Malang, PDAM Kota Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Malang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	329		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Mojokerto, PDAM Maja Tirta dan Instansi Terkait Lainnya di Mojokerto Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	330		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Surabaya, PDAM Surya Sembada dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
15	331	Provinsi Banten	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya di Tigaraksa dan Tangerang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	332		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Cilegon, PDAM Cilegon Mandiri dan Instansi Terkait Lainnya di Cilegon Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	333		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Tangerang, PDAM Tirta Benteng dan Instansi Terkait Lainnya di Tangerang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
16	334	Provinsi Bali	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Badung, PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun 2014 di Mangupura
17	335	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, PDAM Kabupaten Lombok Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Praya Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
18	336	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kinerja atas Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Kupang, PDAM Tirta Lontar dan Instansi Terkait Lainnya di Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
19	337	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Singkawang, PDAM Gunung Poteng dan Instansi Terkait Lainnya di Singkawang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
20	338	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, PDAM Barito Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Buntok Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	339		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Palangka Raya PDAM Kota Palangka Raya, dan Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	340		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Barabai Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
21	341	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, PDAM Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Terkait Lainnya di Pelaihari Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	342		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Samarinda, PDAM Tirta Kencana Kota Samarinda dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	343		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow dan Instansi Terkait Lainnya di Lolak dan Kotamobagu Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
22	344	Provinsi Sulawesi Utara	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Minahasa, PDAM Kabupaten Minahasa dan Instansi Terkait Lainnya di Tondano Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	345		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Donggala, PDAM Uwe Lino dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 di Banawa dan Palu
	346		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Maros, PDAM Tirta Bantimurung Kabupaten Maros dan Instansi Terkait Lainnya di Maros Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
23	347	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Parepare, PDAM Kota Parepare dan Instansi Terkait Lainnya di Parepare Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	348		1	Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Kendari, PDAM Kota Kendari, dan Instansi Terkait Lainnya di Kendari Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
	349		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, PDAM Kabupaten Bone Bolango dan Instansi Terkait Lainnya di Suwawa Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
24	350	Provinsi Sulawesi Barat	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, PDAM Wai Tupalayo dan Instansi Terkait Lainnya di Polewali Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
29	351	Provinsi Maluku	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Saumlaki Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
30	352	Provinsi Maluku Utara	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, PDAM Kabupaten Halmahera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Labuha Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
31	353	Provinsi Papua	1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Air Bersih pada PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Buku 2013 dan Semester I 2014
	354		1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Nabire PDAM Tirta Adrian, Kabupaten Nabire dan Instansi Terkait Lainnya di Nabire Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
32	355	Provinsi Papua Barat	1	Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Manokwari, PDAM Manokwari dan Instansi Terkait Lainnya di Manokwari Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014
		Subjumlah	103	
		Jumlah	124	
IV	Penanggulangan Kemiskinan			
	a	Program DeMAM		
1	356	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kinerja atas Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah (DeMAM) TA 2011 s.d. Triwulan III TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
	b	Program PERAK Peternakan		
1	357	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kinerja atas Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PERAK) Peternakan TA 2013 dan Semester I 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ngada di Bojowa
		Jumlah	2	
V	Infrastruktur			
1	358	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja Pengelolaan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Semester I) di Batam
2	359	Provinsi Papua	1	Pemeriksaan atas Kinerja Pemanfaatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Gedung dan Bangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2013
		Jumlah	2	
VI	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana			
	a	Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan		
1	360	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
	361		1	Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
	362		1	Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
	363		1	Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2012 - 2013 pada Pemerintah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
	364		1	Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kota Palangka Raya di Palangka Raya
	b	Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik		
1	365	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja Pengelolaan Sampah pada Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Semester I) di Tanjung Pinang
2	366	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja Pengelolaan Limbah Domestik Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada PD PAL Jaya. BPLHD, Dinas Kebersihan, Bappeda, serta Instansi Terkait Lainnya
	c	Inventarisasi dan Pengamanan Hutan		

No		Entitas		Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	1	367	Provinsi Lampung	1	Kegiatan Inventarisasi dan Pengamanan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 di Bandar Lampung
	d	Reklamasi Area Pertambangan			
	1	368	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pengawasan Kegiatan Reklamasi Area Tambang Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. November) pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Karimun
			Jumlah	9	
VII Perpajakan					
	a	PBB-P2			
	1	369	Provinsi Lampung	1	Kinerja Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
		370		1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
	b	PKB dan BBNKB			
	1	371	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Juli 2014)
	c	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB)			
	1	372	Provinsi Papua	1	Kinerja atas Pengelolaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Penetapan serta Penagihan Pajak Reklame dan Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor di Biak Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014
		373		1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2013 dan Semester I 2014 di Wamena
			Jumlah	5	
VIII Pelayanan					
	a	Pelayanan Perizinan			
	1	374	Provinsi Lampung	1	Pengelolaan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
		375		1	Pengelolaan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
	2	376	Provinsi Kalimantan Barat	1	Efektivitas Pelayanan Perizinan TA 2013 dan 2014 (s.d. Juli) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya
	3	377	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Efektivitas Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait pada Kabupaten Poso TA 2013 dan 2014 (Semester I) di Poso
		378		1	Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Terkait Kabupaten Tolitoli TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) di Tolitoli
	4	379	Provinsi Gorontalo	1	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2013 dan Semester I 2014 pada Pemerintah Kota Gorontalo di Gorontalo
	b	Pengelolaan Unit Pelayanan Pengadaan			
	1	380	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Unit Layanan Pengadaan pada Kabupaten Sigi TA 2013 dan 2014 (s.d. 30 September 2014) di Sigi Biromaru
	2	381	Provinsi Gorontalo	1	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan Dalam memberikan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013 dan Semester I 2014 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
	382		1	Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan dalam memberikan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013 dan Semester I 2014 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto
	c	Pengelolaan Pelayanan Perhubungan		
1	383	Provinsi Lampung	1	Pengelolaan Pelayanan Perhubungan TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
		Jumlah	10	
IX Pengelolaan Aset				
1	384	Provinsi Papua	1	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan Tahun Anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Nabire
		Jumlah	1	
		Jumlah Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah	180	
X Pengelolaan Kredit Produktif				
1	385	PT BPD Sulawesi Tenggara	1	Kinerja Pengelolaan Kredit Produktif pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) Tahun Buku 2013 dan Semester I Tahun 2014 di Kendari
		Jumlah	1	
		Jumlah Pemeriksaan Kinerja BUMD	1	
		Jumlah Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dan BUMD	181	
C Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu				
I Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1	386	Provinsi Sumatera Utara	1	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Semester I 2014 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
2	387	Provinsi Jambi	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo
	388		1	Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
	389		1	Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo
3	390	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) di Palembang
4	391	Provinsi DKI Jakarta	1	Pendapatan Pajak Hotel, Hiburan, dan Restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
5	392	Provinsi Jawa Barat	1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang
	393		1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah
	394		1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Bogor
	395		1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber
	396		1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut
	397		1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan
	398		1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Pelabuhanratu
	399		1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
6	400	Provinsi Jawa Tengah	1	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Juli) pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Purbalingga
7	401	Provinsi D.I. Yogyakarta	1	Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 dan Semester I TA 2014 di Bantul
	402		1	Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2013 dan TA 2014 (s.d. 30 Juni) di Wates
8	403	Provinsi Jawa Timur	1	Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2013 dan Semester I TA 2014
9	404	Provinsi Banten	1	Pendapatan Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Semester I) pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang
	405		1	Pendapatan Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Semester I) pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Pamulang
10	406	Provinsi Bali	1	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar di Gianyar
11	407	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pengelolaan Izin Usaha dan PNBK Sektor Pertambangan pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
	408		1	Pengelolaan Izin Usaha dan PNBK Sektor Pertambangan pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
12	409	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Pendapatan Daerah TA 2013 dan TA 2014 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kota Banjarbaru di Banjarbaru
13	410	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pendapatan Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka di Kolaka
	411		1	Pendapatan Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kota Kendari di Kendari
14	412	Provinsi Sulawesi Barat	1	Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Juli 2014) di Mamuju dan Polewali
		Jumlah	27	
II	Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja			
1	413	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Hutang/Kewajiban TA 2011 s.d. 2013 (Semester I) pada Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
		Jumlah	1	
III	Pelaksanaan Belanja			
1	414	Provinsi Sumatera Utara	1	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
	415		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Teluk Dalam
	416		1	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung
	417		1	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2014 pada Pemerintah Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar
2	418	Provinsi Sumatera Barat	1	Belanja Barang dan Jasa TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang
	419		1	Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Padang di Padang
	420		1	Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Pariaman di Pariaman
	421		1	Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Sawahlunto di Sawahlunto
	422	Provinsi Jambi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
	423		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
		424	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kerinci TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada KPU dan Panwaslu Kabupaten Kerinci serta Instansi Terkait Lainnya di Sungai Penuh
		425	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
		426	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pilkada Kota Jambi TA 2012 dan 2013 pada KPU dan Panwaslu Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi, serta Instansi Terkait Lainnya di Jambi
	Provinsi Sumatera Selatan	427	1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalan Balai
		428	1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan Instansi Terkait Lainnya di Tebing Tinggi
		429	1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Instansi Terkait Lainnya di Lahat
		430	1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi Terkait Lainnya di Sekayu
		431	1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Beliti
		432	1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
		433	1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
	Provinsi Bengkulu	434	1	Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Modal TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu di Bengkulu
		435	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi Terkait Lainnya di Tais
	Provinsi Lampung	436	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
		437	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa
		438	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Instansi Terkait di Gunung Sugih
		439	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Instansi Terkait di Sukadana
		440	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
		441	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan
		442	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala
		443	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
		444	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Metro di Metro
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	445	1	Belanja Modal serta Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Muntok, Toboali dan Tanjung Pandan
		446	1	Belanja Modal serta Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Bangka TA 2014 di Sungailiat
		447	1	Belanja Modal serta Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Instansi Terkait di Koba
		448	1	Belanja Modal serta Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Belitung di Tanjung Pandan
		449	1	Belanja Modal serta Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di Manggar
		450	1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2014 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang
	Provinsi Kepulauan Riau	451	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah TA 2013 dan 2014 (s.d. November) pada Pemerintah Kabupaten Bintan di Bintan Buyu

No	Entitas	Daftar LHP			
		Jml	Objek Pemeriksaan		
		452		1	Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Kontruksi TA 2013 dan 2014 (s.d November) pada Pemerintah Kabupaten Lingga di Daik
	Provinsi DKI Jakarta	453		1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		454		1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		455		1	Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TA 2012 dan TA 2013 pada Sekolah Swasta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		456		1	Belanja Daerah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		457		1	Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta TA 2013 di Jakarta
		458		1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
		459		1	Belanja Daerah pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta TA 2013 dan 2014
		460		1	Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kecamatan serta Kelurahan TA 2013 dan Semester I TA 2014 di Jakarta
		461		1	Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kecamatan serta Kelurahan TA 2013 dan Semester I TA 2014 di Jakarta
	Provinsi Jawa Barat	462		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
		463		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Indramayu di Indramayu
		464		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang
		465		1	Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi TA 2014 di Pelabuhan Ratu
		466		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang
		467		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Singaparna
		468		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi
		469		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Sukabumi di Sukabumi
		470		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya
	Provinsi Jawa Tengah	471		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Batang di Batang
		472		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Blora di Blora
		473		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Boyolali di Boyolali
		474		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Brebes di Brebes
		475		1	Belanja Daerah TA 2014 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kebumen di Kebumen
		476		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang di Pemalang
		477		1	Belanja Barang dan Jasa Kota Magelang Tahun 2014 (s.d Triwulan III) di Magelang
		478		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Pekalongan di Kota Pekalongan
		479		1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta
	Provinsi D.I. Yogyakarta	480		1	Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
		481		1	Belanja pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates
		482		1	Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Sleman di Sleman
	Provinsi Jawa Timur	483		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi
		484		1	Belanja Infrastruktur Jalan dan Saluran/Drainase TA 2014 (s.d. 30 November 2014) pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang
		485		1	Belanja Infrastruktur Bangunan Gedung dan Jalan TA 2014 (s.d 30 November 2014) pada Pemerintah Kabupaten Madiun di Madiun
		486		1	Belanja Infrastruktur Jalan TA 2014 (s.d 30 November 2014) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Mojokerto

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
		487	1	Belanja Infrastruktur Gedung dan Bangunan, dan Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Selain Hibah dan Bansos TA 2014 (s.d. 30 November 2014) pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Ponorogo
		488	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2013 dan 2014 (s.d November 2014) pada Pemerintah Kota Malang di Malang
		489	1	Belanja Daerah Infrastruktur Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Pemerintah Kota Probolinggo TA 2014
	Provinsi Banten	490	1	Belanja Daerah TA 2014 Pemerintah Provinsi Banten di Serang
		491	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
		492	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
		493	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon
		494	1	Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Pamulang
	Provinsi Bali	495	1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar
		496	1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja
		497	1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara
		498	1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan di Tabanan
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	499	1	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2013 dan 2014 (s.d. 30 November 2014) di Mataram
		500	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Bima TA 2013 dan TA 2014 (s.d. 30 November) di Asakota
		501	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu TA 2013 dan 2014 (s.d. 30 November) di Dompu
		502	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur TA 2013 dan TA 2014 (s.d. 30 November) di Selong
		503	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat TA 2013 dan TA 2014 (s.d. 30 November 2014) di Taliwang
		504	1	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Bima TA 2013 dan 2014 (s.d. 30 November 2014) di Raba
	Provinsi Kalimantan Barat	505	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ketapang
		506	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh
		507	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2012, 2013 dan 2014 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Mempawah di Mempawah
		508	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Sanggau di Sanggau
		509	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Sekadau di Sekadau
	Provinsi Kalimantan Tengah	510	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
		511	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
	Provinsi Kalimantan Selatan	512	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 & 2014 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
		513	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 & TA 2014 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai
		514	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 & 2014 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung
		515	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 & 2014 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Tapin di Rantau

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
	516	Provinsi Kalimantan Timur	1	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2013 dan 2014 (s.d September 2014) di Penajam
	517	Provinsi Kalimantan Utara	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan TA 2013 dan 2014 pada Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
	518	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pemeriksaan atas Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 pada KPUD, Panwaslu dan Instansi Terkait Lainnya di Melonguane
	519		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 pada Pemerintah Kota Tomohon di Tomohon
	520	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d 30 November) di Luwuk
	521		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten Donggala di Banawa
	522		1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong TA 2013 dan 2014 (s.d 31 Oktober 2014) di Parigi
	523		1	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una TA 2013 dan 2014 (s.d 30 November) di Ampana
	524		1	Belanja Modal Infrastruktur pada Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d 30 November) di Palu
	525	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa TA 2013 dan TA 2014 (Semester I)
	526		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2013 dan TA 2014 (Semester I)
	527		1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2013 dan 2014 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
	528		1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
	529		1	Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar TA 2013 dan 2014 (Semester I)
	530	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bombana di Rumbia
	531		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua
	532		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo
	533		1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Wakatobi TA 2013 dan 2014 di Wangi-Wangi
	534		1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kota Baubau TA 2013 dan 2014 di Baubau
	535		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kota Kendari di Kendari
	536	Provinsi Gorontalo	1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2014 di Tilamuta
	537		1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2014 di Kwandang
	538		1	Belanja Modal pada Pemerintah Kota Gorontalo TA 2014 di Gorontalo
	539	Provinsi Sulawesi Barat	1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa di Mamasa
	540		1	Belanja Daerah TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Mamuju
	541	Provinsi Maluku Utara	1	Pertanggungjawaban Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada Sekretariat Daerah, KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara TA 2013 dan 2014
	542		1	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat TA 2014
	543		1	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai TA 2014
	544		1	Belanja Modal Pemerintah Kota Ternate TA 2014
	545	Provinsi Papua	1	Belanja Pemerintah Kabupaten Biak Numfor TA 2013 dan 2014 (s.d. 31 Oktober) di Bial

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	546		1 Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura TA 2013 dan 2014 (s.d. 31 Agustus 2014)
	547		1 Belanja Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2013 dan 2014 (s.d. Triwulan III)
	548		1 Belanja Pemerintah Kabupaten Yalimo TA 2013 dan 2014 (s.d. Oktober)
	549		1 Belanja Kota Jayapura TA 2013 dan 2014
	550	Provinsi Papua Barat	1 Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat TA 2014
	551		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Fakfak TA 2014 di Fakfak
	552		1 Belanja Modal pada Kabupaten Kaimana TA 2014
	553		1 Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari di Manokwari
	554		1 Belanja Daerah Kabupaten Maybrat TA 2014
	555		1 Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Waisai
	556		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong TA 2014 di Aimas
	557		1 Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
	558		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrau TA 2014
	559		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni TA 2014 di Bintuni
	560		1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama TA 2014 di Raisei
	561		1 Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Sorong TA 2014 di Sorong
		Jumlah	148
IV	Pengelolaan Aset Daerah		
	1	562 Provinsi Sumatera Barat	1 Manajemen Aset Tahun Anggaran 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
		563	1 Manajemen Aset Tahun Anggaran 2013 dan Semester I pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
		564	1 Perjanjian Kerja Sama Built Operate and Transfer (BOT) Revitalisasi Pertokoan Pasar Raya Barat Padang Tahun 2015-2013 di Padang
	2	565 Provinsi Riau	1 Manajemen Aset Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
	3	566 Provinsi Jambi	1 Pengelolaan Aset TA 2013 dan 2014 Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo
		567	1 Pengelolaan Aset TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi
	4	568 Provinsi Bengkulu	1 Pengelolaan Aset Daerah TA 2013 dan Semester I 2014 pada Pemerintah Kota Bengkulu
		569	1 Pengelolaan Aset pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang
	5	570 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalpinang, Palembang, Tanjungpandan, Sungailiat, Muntok, Koba, Toboali, dan Jakarta
	6	571 Provinsi Kepulauan Riau	1 Manajemen Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Semester I)
		572	1 Manajemen Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Semester I)
	7	573 Provinsi Jawa Tengah	1 Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Bulan Juni) pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri di Wonogiri
	8	574 Provinsi Jawa Timur	1 Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban per 31 Agustus 2014
	9	575 Provinsi Banten	1 Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
	10	576 Provinsi Kalimantan Selatan	1 Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2013 & Semester I 2014 di Kotabaru
	11	577 Provinsi Sulawesi Utara	1 Manajemen Aset Tetap Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak

No	Entitas	Daftar LHP			
		Jml	Objek Pemeriksaan		
	578		1	Manajemen Aset Tetap Tahun 2013 dan Semester I 2014 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa	
12	579	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Manajemen Aset TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bombana di Rumbia	
	580		1	Manajemen Aset TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Konawe di Unaaha	
13	581	Provinsi Sulawesi Barat	1	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Majene di Majene	
14	582	Provinsi Maluku	1	Manajemen Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi	
15	583	Provinsi Maluku Utara	1	Manajemen Aset Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi	
16	584	Provinsi Papua	1	Manajemen Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura	
		Jumlah	23		
V	Operasional RSUD				
	1	585	Provinsi Sumatera Selatan	1	Operasional RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Buku 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) di Sekayu
	2	586	Provinsi Jawa Tengah	1	Operasional RSUD Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 dan Tahun 2014 (Semester I) di Banjarnegara
		587		1	Operasional RSUD Cilacap Kabupaten Cilacap TA 2013 dan 2014 (Semester I) di Cilacap
		588		1	Operasional RSUD Kudus Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kudus di Kudus
		589		1	Operasional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Banyumas
	3	590	Provinsi Gorontalo	1	Belanja Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tani dan Nelayan pada Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014 di Tilamuta
		591		1	Belanja Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.M. Dunda pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 di Limboto
			Jumlah	7	
	Jumlah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemerintah Daerah		206		
VI	Operasional BUMD				
	a	BPD dan BPR			
	1	592	Provinsi Aceh	1	Kegiatan Operasional PT Bank Aceh Tahun Buku 2013 dan 2014 (s.d. September)
	2	593	Provinsi Sumatera Utara	1	Operasional PT Bank Sumut Tahun Buku 2013 dan Semester I 2014 di Medan
	3	594	Provinsi Sumatera Barat	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat TB 2013 dan Semester I TB 2014
	4	595	Provinsi Sumatera Selatan	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Semester II Tahun Buku 2013 s.d. Semester I Tahun Buku 2014 di Palembang, Pangkalpinang, dan Jakarta
	5	596	Provinsi Jawa Tengah	1	Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Juli) di Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Pekalongan dan Jakarta
	6	597	Provinsi Jawa Timur	1	Operasional PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Tahun Buku 2013 dan 2014 (Semester I) di Surabaya
		598		1	Operasional PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Tahun Buku 2013 dan 2014 (Semester I) di Madiun
	7	599	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kegiatan Operasional Tahun Buku 2013 dan 2014 pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	Jumlah	8	
b	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		
1	600 Provinsi Lampung	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Way Agung Tahun Buku 2012, 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Kota Agung
	601	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun Buku 2012, 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa
	602	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Way Tulang Bawang Tahun Buku 2012, 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala
	603	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh Tahun Buku 2012, 2013 dan 2014 (s.d. Juni 2014) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana
2	604 Provinsi Bali	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli Tahun 2013 dan 2014 (s.d 31 Juli) di Bangli
	605	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung Tahun 2013 dan 2014 (s.d 31 Juli) di Semarangura
	Jumlah	6	
c	BUMD Bidang Usaha Lain		
1	606 Provinsi Riau	1	Operasional PT Kawasan Industri Tanjung Buton Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) di Siak Sri Indrapura
	607	1	Operasional PT Bumi Siak Pusako Tahun Buku 2012, 2013 dan 2014 (Semester I) di Pekanbaru dan Siak Sri Indrapura
2	608 Provinsi Sumatera Selatan	1	Operasional PD Hotel Swarna Dwipa Tahun Buku 2013 dan 2014 (s.d. Semester I) di Palembang
	609	1	Operasional PT Petro Muba dan Anak Perusahaannya Tahun 2013 dan 2014 (Semester I) di Sekayu
3	610 Provinsi Bengkulu	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu pada PT Bengkulu Mandiri sampai dengan Tahun Buku 2013 dan 2014 (Semester I)
4	611 Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Aset pada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dan Anak Perusahaan di Jakarta
5	612 Provinsi Jawa Barat	1	Pendapatan dan Biaya pada PT. Agronesia Tahun Anggaran 2013 dan Semester I 2014
6	613 Provinsi Jawa Timur	1	Operasional Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Jember Tahun 2013 dan Semester I 2014 di Jember
7	614 Provinsi Bali	1	Operasional Perusahaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 dan 2014 (s.d. Juni 2014)
	Jumlah	9	
	Jumlah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BUMD	23	
	Jumlah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemerintah Daerah dan BUMD	229	
	Jumlah Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD	479	
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN BADAN LAINNYA			
A	Pemeriksaan Keuangan		
I	Laporan Keuangan Badan Lainnya		
1	615 Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	1	LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) TA 2011
	616	1	LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) TA 2012
	617	1	LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) TA 2013

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
2	618	Penyelenggara Ibadah Haji	1	LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M
Jumlah Pemeriksaan Keuangan pada BUMN dan Badan Lainnya			4	
B Pemeriksaan Kinerja				
I Ketahanan Pangan				
1	619	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	1	Kinerja Pabrik Gula Tahun 2012 s.d 2014 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara X di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan
2	620	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	1	Kinerja Pabrik Gula Tahun 2012 s.d 2014 (Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) di Jawa Timur
Jumlah			2	
II Energi				
a. Pengembangan Lapangan Migas				
1	621	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	1	Kinerja atas Efektivitas Pengendalian Rencana Pengembangan Lapangan dan Efektifitas Pengendalian Otorisasi Pembelanjaan Finansial Tahun 2012 dan 2013 pada SKK Migas di Jakarta
Jumlah			1	
III Pelayanan Jasa Pelabuhan				
1	622	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan dan Pengelolaan Bongkar Muat Barang Tahun Anggaran 2012 s.d. Semester I 2014 pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) di Medan, Dumai, Banda Aceh, dan Tanjung Pinang
2	623	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Bongkar Muat Barang di Dermaga Umum dan Pengelolaan Lapangan Penumpukan pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun 2012 s.d. Semester I Tahun 2014 di Surabaya dan Semarang
3	624	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV (Persero)	1	Kinerja Pelayanan Barang Tahun Buku 2012 s.d. Semester I 2014 pada PT Pelindo IV (Persero) di Makassar dan Bitung
Jumlah			3	
IV Program Asuransi Pegawai				
1	625	PT Taspen (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pemberian Manfaat kepada Peserta dan Pengelolaan Investasi Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun PT Taspen (Persero) Tahun Buku 2013 dan 2014 (Semester I) di Jakarta, Medan, Depok, Bogor, Surabaya, Kupang, dan Makassar
Jumlah			1	
V Pengelolaan Premi Penjaminan				
1	626	Lembaga Penjamin Simpanan	1	Kinerja atas Kegiatan Pengelolaan Premi Penjaminan Tahun 2011 s.d. Triwulan III 2014 pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta
Jumlah			1	
Jumlah Pemeriksaan Kinerja BUMN dan Badan Lainnya			8	
C Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu				
I Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Aset BUMN				

No	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
1	627	PT Antam (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Antam (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan Tahun Anggaran 2012 s.d. 2013 di Jakarta, Kolaka, Halmahera Timur, Bogor, Sanggau, dan Tokyo
2	628	PT Timah (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2014 pada PT Timah (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan di Jakarta, Pangkalpinang, Sungailiat, Muntok, Toboali, Belitung, Kundur, Batam, Cilegon dan Singapura
3	629	PT Pertamina	1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Pertamina EP Tahun 2011, 2012, dan 2013 di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat
	630		1	Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT Pertamina (Persero) dan Petral/PES Tahun 2012, 2013, dan 2014 (Semester I) di Jakarta, Batam, Cilacap, Surabaya, Singapura, Hongkong, Aljazair, dan Dubai
4	631	PT Angkasa Pura I (Persero)	1	Pengelolaan Tanah Hak Pengelolaan di Rawasari pada PT Angkasa Pura I (Persero) beserta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
5	632	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	1	Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya Sejak Tahun 2010 sampai dengan 2014 pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
6	633	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	1	Pelaksanaan Kegiatan Investasi dan Biaya PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan Tanjung Priok Sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 pada PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. di Jakarta
7	634	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk	1	Kegiatan Divestasi Saham, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pengelolaan Aset Tahun Buku 2012, 2013, dan 2014 pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.
8	635	PT Pertani (Persero)	1	Pengendalian Biaya, Pengelolaan Aset Tetap, dan Penggunaan Dana Pinjaman pada PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (s.d. Triwulan I) di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan
9	636	PT Perkebunan Nusantara VIII	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2012, 2013, dan 2014 (s.d. Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Jawa Barat dan Banten
10	637	PT Berdikari (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2012, 2013 dan 2014 (Semester I) pada PT Berdikari (Persero) dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Singapura
11	638	Perum Bulog	1	Pengendalian Biaya, dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 (Semester I) pada Perum Bulog dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara
12	639	PT PANN (Persero)	1	Pengelolaan Keuangan dan Bisnis pada PT PANN (Persero) dan Anak Perusahaan PT PANN Pembiayaan Maritim Tahun 2013 s.d. 2014 (Semester I) di Jakarta, Bandung, Makassar, Ambon, dan Kupang
		Jumlah	13	
II	Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)			
1	640	PT Bank Mandiri (Persero)	1	Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun Buku 2012, 2013 dan Semester I 2014 pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan serta Instansi Terkait
2	641	PT Bank BTN (Persero)	1	Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun Buku 2012, 2013 dan Semester I 2014 pada PT Bank BTN (Persero), Tbk. di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Instansi Terkait
		Jumlah	2	
III	Tata Kelola Kegiatan Hulu Migas			
1	642	SKK Migas	1	Kegiatan Monetisasi Minyak dan Gas Bumi serta Kondensat Bagian Negara Tahun 2009 s.d. 2013 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) dan Instansi Terkait di Jakarta

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
		643	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2013 Wilayah Kerja Tuban pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) JOB Pertamina Petrochina East Java, serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Surabaya
		644	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Natuna Sea 'A' Tahun 2013 pada SKK Migas dan KKKS Premier Oil Natuna Sea B.V. serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Kepulauan Riau
		645	1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2013 Wilayah Kerja Mahakam pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Total E&P Indonesia serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Balikpapan
		646	1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2013 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Chevron Pacific Indonesia serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Pekanbaru
		647	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2013 Wilayah Kerja Corridor pada SKK Migas dan KKKS Conocophillips Grissik Ltd serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Sumatera Selatan
		648	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2013 Wilayah Kerja West Madura Offshore pada SKK Migas dan KKKS PT PHE WMO serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Jawa Timur
		649	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2013 Wilayah Kerja Cepu pada SKK Migas dan KKKS Exxonmobil Cepu Limited serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Jawa Timur
		650	1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2013 Wilayah Kerja Sampang pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Santos (Sampang) Pty, Ltd. serta Instansi Terkait di Jakarta dan Jawa Timur
		651	1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2013 Wilayah Kerja South and Central Sumatera pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Medco E&P Indonesia serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Sumatera Selatan
		Jumlah	10	
		Jumlah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya	25	
		Jumlah Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya	37	
		Jumlah LHP	651	

**Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2009 s.d. Tahun 2013**

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
1	Prov. Aceh											
	LKPD		24		24		24		24		24	
1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP *
8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	12	Kab. Aceh Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	14	Kab. Bireuen	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	19	Kab. Simeulue	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP *
20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
21	21	Kota Langsa	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
24	24	Kota Subulussalam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
2	Prov. Sumatera Utara											
	LKPD		29		34		34		34		34	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	27	Kab. Batubara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	28	Kab. Dairi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara			1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
11	35	Kab. Langkat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
14	38	Kab. Nias Barat			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
16	40	Kab. Nias Utara			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
17	41	Kab. Padang Lawas	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP *
19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
20	44	Kab. Samsir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	50	Kab. Toba Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP °
27	51	Kota Binjai	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	52	Kota Gunung Sitoli			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP °
29	53	Kota Medan	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	55	Kota Pematangsiantar	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
3	Prov. Sumatera Barat											
	LKPD		20		20		20		20		20	
1	59	Prov. Sumatera Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
8	66	Kab. Pasaman Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	70	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP [°]
13	71	Kab. Tanah Datar	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
17	75	Kota Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
4	Prov. Riau											
	LKPD		12		13		13		13		13	
1	79	Prov. Riau	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
2	80	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP-DPP °
3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP °
4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP °
5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	84	Kab. Kepulauan Meranti			1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP DPP
7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP °
10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
11	89	Kab. Siak	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
5	Prov. Jambi											
	LKPD		12		12		12		12		12	
1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	95	Kab. Kerinci	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	103	Kota Sungai Penuh	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
6	Prov. Sumatera Selatan											
	LKPD		16		16		16		16		16	
1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	105	Kab. Banyuasin	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
3	106	Kab. Empat Lawang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
13	116	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
14	117	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	118	Kota Palembang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
7	Prov. Bengkulu											
	LKPD		11		11		11		11		11	
1	120	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	122	Kab. Bengkulu Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
5	124	Kab. Kaur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	125	Kab. Kepahiang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
7	126	Kab. Lebong	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
8	127	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	128	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	129	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
11	130	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
8	Prov. Lampung											
	LKPD		12		15		15		15		15	
1	131	Prov. Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
2	132	Kab. Lampung Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		
	3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	4	134	Kab. Lampung Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	5	135	Kab. Lampung Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW
	7	137	Kab. Mesuji			1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	138	Kab. Pesawaran	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	139	Kab. Pesisir Barat										
	10	140	Kab. Pringsewu			1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	11	141	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	142	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	143	Kab. Tulang Bawang Barat			1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	144	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	145	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	16	146	Kota Metro	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	147	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	148	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	3	149	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	4	150	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	151	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	6	152	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	153	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	154	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	155	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	156	Kab. Bintan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	157	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	158	Kab. Kepulauan Anambas	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	159	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	160	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	161	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	162	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	Prov. DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	163	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
12	Prov. Jawa Barat												
	LKPD			27		27		27		27		27	
	1	164	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	165	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	3	166	Kab. Bandung Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	167	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	168	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	169	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	170	Kab. Cianjur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	171	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	172	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	173	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	11	174	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
12	175	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	176	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
14	177	Kab. Pangandaran										
15	178	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	179	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	180	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	181	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	182	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	183	Kota Bandung	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	184	Kota Banjar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
22	185	Kota Bekasi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	186	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	187	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
25	188	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	189	Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
27	190	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	191	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	Prov. Jawa Tengah											
	LKPD		36		36		36		36		36	
1	192	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
2	193	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
3	194	Kab. Banyumas	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	195	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	196	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	197	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
7	198	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	199	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	200	Kab. Demak	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	201	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	202	Kab. Jepara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
12	203	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	204	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
14	205	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	206	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	207	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
17	208	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	209	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	210	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	211	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	212	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	213	Kab. Purworejo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
23	214	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	215	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
25	216	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	217	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	218	Kab. Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	219	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
29	220	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	221	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	222	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	223	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
33	224	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	225	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
35	226	Kota Surakarta	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
36	227	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
14	Prov. D.I. Yogyakarta											
	LKPD		6		6		6		6		6	
1	228	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
2	229	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
3	230	Kab. Gunung Kidul	1	WDP								
4	231	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
5	232	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
6	233	Kota Yogyakarta	1	WTP DPP								
15	Prov. Jawa Timur											
	LKPD		39		39		39		39		39	
1	234	Prov. Jawa Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
2	235	Kab. Bangkalan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
3	236	Kab. Banyuwangi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
4	237	Kab. Blitar	1	WDP								
5	238	Kab. Bojonegoro	1	WDP								
6	239	Kab. Bondowoso	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
7	240	Kab. Gresik	1	WDP								
8	241	Kab. Jember	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
9	242	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
10	243	Kab. Kediri	1	WDP								
11	244	Kab. Lamongan	1	WDP								
12	245	Kab. Lumajang	1	WDP								
13	246	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
14	247	Kab. Magetan	1	WDP								
15	248	Kab. Malang	1	WDP								
16	249	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW
17	250	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
18	251	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
19	252	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP
20	253	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
21	254	Kab. Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
22	255	Kab. Ponorogo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
23	256	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
24	257	Kab. Sampang	1	WDP								
25	258	Kab. Sidoarjo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
26	259	Kab. Situbondo	1	WDP								
27	260	Kab. Sumenep	1	WDP								
28	261	Kab. Trenggalek	1	WDP								
29	262	Kab. Tuban	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
30	263	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
31	264	Kota Batu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	265	Kota Blitar	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
33	266	Kota Kediri	1	WDP								
34	267	Kota Madiun	1	WDP								
35	268	Kota Malang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
36	269	Kota Mojokerto	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP**
37	270	Kota Pasuruan	1	WDP								
38	271	Kota Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
39	272	Kota Surabaya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
16	Prov. Banten											
	LKPD		9		9		9		9		9	
1	273	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
2	274	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	275	Kab. Pandeglang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	276	Kab. Serang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
5	277	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
6	278	Kota Cilegon	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
7	279	Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	280	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	281	Kota Tangerang Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
17	Prov. Bali											
	LKPD		10		10		10		10		10	
1	282	Prov. Bali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	283	Kab. Badung	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	TW
3	284	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
4	285	Kab. Buleleng	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	286	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	287	Kab. Jembrana	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	288	Kab. Karangasem	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	289	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	290	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
10	291	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat											
	LKPD		11		11		11		11		11	
1	292	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WDP	1	TMP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	293	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
3	294	Kab. Dompu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	295	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	296	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
6	297	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	298	Kab. Lombok Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	299	Kab. Sumbawa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
9	300	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	301	Kota Bima	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	302	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur											
	LKPD		21		22		22		22		22	
1	303	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	304	Kab. Alor	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP *
3	305	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP *
4	306	Kab. Ende	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	307	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	308	Kab. Kupang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
7	309	Kab. Lembata	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP *
8	310	Kab. Manggarai	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP *
9	311	Kab. Manggarai Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	312	Kab. Manggarai Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP *
11	313	Kab. Nagekeo	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP *
12	314	Kab. Ngada	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
13	315	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
14	316	Kab. Sabu Raijua			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	317	Kab. Sikka	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	318	Kab. Sumba Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	319	Kab. Sumba Barat Daya	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP °
18	320	Kab. Sumba Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP °
19	321	Kab. Sumba Timur	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	322	Kab. Timor Tengah Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	323	Kab. Timor Tengah Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP °
22	324	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20 Prov. Kalimantan Barat												
LKPD			15		15		15		15		15	
1	325	Prov. Kalimantan Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP-DPP °
2	326	Kab. Bengkayang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	327	Kab. Kapuas Hulu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	328	Kab. Kayong Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	329	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	330	Kab. Kubu Raya	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	331	Kab. Landak	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
8	332	Kab. Melawi	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
9	333	Kab. Pontianak/ Mempawah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	334	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	335	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	336	Kab. Sekadau	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP DPP
13	337	Kab. Sintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
14	338	Kota Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
15	339	Kota Singkawang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21 Prov. Kalimantan Tengah												
LKPD			15		15		15		15		15	
1	340	Prov. Kalimantan Tengah	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
2	341	Kab. Barito Selatan	1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TMP
3	342	Kab. Barito Timur	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW
4	343	Kab. Barito Utara	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	344	Kab. Gunung Mas	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WDP
6	345	Kab. Kapuas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	346	Kab. Katingan	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
8	347	Kab. Kotawaringin Barat	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP °
9	348	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	TW	1	WDP	1	TMP	1	WDP °
10	349	Kab. Lamandau	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
11	350	Kab. Murung Raya	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	351	Kab. Pulang Pisau	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TW
13	352	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP °
14	353	Kab. Sukamara	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
15	354	Kota Palangka Raya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP °
22 Prov. Kalimantan Selatan												
LKPD			14		14		14		14		14	
1	355	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
2	356	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
3	357	Kab. Banjar	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
4	358	Kab. Barito Kuala	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	359	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
6	360	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
7	361	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	362	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
9	363	Kab. Tabalong	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
10	364	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
11	365	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
12	366	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	367	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	368	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
23	Prov. Kalimantan Timur											
	LKPD		12		12		12		12		12	
1	369	Prov. Kalimantan Timur	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP °
2	370	Kab. Berau	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	371	Kab. Kutai Barat	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP °
4	372	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WTP	1	WTP-DPP °
5	373	Kab. Kutai Timur	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP °
6	374	Kab. Paser	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
7	375	Kab. Penajam Paser Utara	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	376	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
9	377	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	378	Kota Samarinda	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
24	Prov. Kalimantan Utara											
	LKPD		3		3		3		3		3	
1	379	Prov. Kalimantan Utara										
2	380	Kab. Bulungan	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	381	Kab. Malinau	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	382	Kab. Nunukan	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	383	Kab. Tana Tidung	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP °
6	384	Kota Tarakan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
25	Prov. Sulawesi Utara											
	LKPD		16		16		16		16		16	
1	385	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP °
2	386	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TW
3	387	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	388	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
5	389	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
6	390	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
7	391	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
8	392	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TW	1	TW
9	393	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
10	394	Kab. Minahasa Selatan	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW °
11	395	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW °
12	396	Kab. Minahasa Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
13	397	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
14	398	Kota Kotamobagu	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP
15	399	Kota Manado	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP °
16	400	Kota Tomohon	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
26	Prov. Sulawesi Tengah											
	LKPD		12		12		12		12		12	
1	401	Prov. Sulawesi Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
2	402	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
3	403	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
4	404	Kab. Buol	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
5	405	Kab. Donggala	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
6	406	Kab. Morowali	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
7	407	Kab. Parigi Moutong	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
8	408	Kab. Poso	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
9	409	Kab. Sigi	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
10	410	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
11	411	Kab. Tolitoli	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	412	Kota Palu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
27	Prov. Sulawesi Selatan											
	LKPD		25		25		25		25		25	
1	413	Prov. Sulawesi Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
2	414	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	415	Kab. Barru	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
4	416	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	417	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
6	418	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	419	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
8	420	Kab. Jeneponto	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
9	421	Kab. Kep. Selayar	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
10	422	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
11	423	Kab. Luwu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
12	424	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
13	425	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
14	426	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
15	427	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
16	428	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	429	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	430	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
19	431	Kab. Takalar	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
20	432	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
21	433	Kab. Toraja Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	434	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
23	435	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	436	Kota Palopo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
25	437	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
28	Prov. Sulawesi Tenggara											
	LKPD		13		13		13		13		13	
1	438	Prov. Sulawesi Tenggara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
2	439	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
3	440	Kab. Buton	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
4	441	Kab. Buton Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	442	Kab. Kolaka	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	443	Kab. Kolaka Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	444	Kab. Konawe	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	445	Kab. Konawe Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
9	446	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
10	447	Kab. Muna	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	448	Kab. Wakatobi	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	449	Kota Baubau	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	450	Kota Kendari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
29	Prov. Gorontalo											
	LKPD		7		7		7		7		7	
1	451	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
2	452	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
3	453	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	454	Kab. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
5	455	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	456	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
7	457	Kota Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	Prov. Sulawesi Barat											
	LKPD		6		6		6		6		6	
1	458	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	459	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	460	Kab. Mamasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP *
4	461	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
5	462	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	463	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	Prov. Maluku											
	LKPD		12		12		12		12		12	
1	464	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
2	465	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
3	466	Kab. Buru Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
4	467	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
5	468	Kab. Maluku Barat Daya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
6	469	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
7	470	Kab. Maluku Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	471	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
9	472	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
10	473	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
11	474	Kota Ambon	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP *
12	475	Kota Tual	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP *
32	Prov. Maluku Utara											
	LKPD		9		10		10		10		10	
1	476	Prov. Maluku Utara	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
2	477	Kab. Halmahera Barat	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
3	478	Kab. Halmahera Selatan	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	479	Kab. Halmahera Tengah	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TW
5	480	Kab. Halmahera Timur	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
6	481	Kab. Halmahera Utara	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
7	482	Kab. Kepulauan Sula	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
8	483	Kab. Pulau Morotai	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
9	484	Kota Ternate	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	485	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
33	Prov. Papua											
	LKPD		23		28		30		30		30	
1	486	Prov. Papua	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
2	487	Kab. Asmat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
3	488	Kab. Biak Numfor	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	489	Kab. Boven Digoel	1	TMP *								
5	490	Kab. Deiyai					1	TMP	1	TMP	1	TMP *
6	491	Kab. Dogiyai	1	TMP *								
7	492	Kab. Intan Jaya					1	TMP	1	TMP	1	TMP *
8	493	Kab. Jayapura	1	WDP								
9	494	Kab. Jayawijaya	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	495	Kab. Keerom	1	TMP *								
11	496	Kab. Kepulauan Yapen	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	497	Kab. Lanny Jaya			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
13	498	Kab. Mamberamo Raya	1	TMP *								
14	499	Kab. Mamberamo Tengah			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
15	500	Kab. Mappi	1	TMP								
16	501	Kab. Merauke	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
17	502	Kab. Mimika	1	WDP								
18	503	Kab. Nabire	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP
19	504	Kab. Nduga			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
20	505	Kab. Paniai	1	TMP								
21	506	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
22	507	Kab. Puncak			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
23	508	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TW
24	509	Kab. Sarmi	1	TMP *								
25	510	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP *
26	511	Kab. Tolikara	1	TMP *								
27	512	Kab. Waropen	1	TMP *								
28	513	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
29	514	Kab. Yalimo			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
30	515	Kota Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
34	Prov. Papua Barat											
	LKPD		10		12		12		12		12	
1	516	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP *
2	517	Kab. Fakfak	1	TMP *								
3	518	Kab. Kaimana	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
4	519	Kab. Manokwari	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP *
5	520	Kab. Manokwari Selatan										
6	521	Kab. Maybrat			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP *
7	522	Kab. Pegunungan Arfak										
8	523	Kab. Raja Ampat	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP *
9	524	Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WTP
10	525	Kab. Sorong Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP *
11	526	Kab. Tambrauw			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP *
12	527	Kab. Teluk Bintuni	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP *
13	528	Kab. Teluk Wondama	1	TMP *								
14	529	Kota Sorong	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP *
		Jumlah	504		522		524		524		524	

Keterangan

WTP: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WTP-DPP: Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (*unqualified opinion with modified wording*)

WDP: Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW: Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP: Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer opinion*)

* Opini LKPD Tahun 2013 yang masuk ke IHPS II 2014

** Dalam IHPS I Tahun 2014 tertulis WTP-DPP seharusnya WDP

Pengecualian Akun pada 61 LKPD Tahun 2013 yang Memperoleh Opini WDP dan TMP

No	Entitas	Kas	Persediaan	Piutang Pajak dan Retribusi	Investasi Non Permanen	Aset Tetap	Pendapatan Daerah	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
1	Kab. Aceh Singkil				V	V			
2	Kab. Simeulue		V			V			
3	Kab. Padang Lawas Utara	V				V			
4	Kab. Toba Samosir	V				V			
5	Kota Gunung Sitoli					V			
6	Kab. Indragiri Hilir	V			V	V			
7	Kab. Indragiri Hulu					V			
8	Kab. Rokan Hilir		V	V		V			
9	Kab. Alor	V				V			
10	Kab. Belu		V		V	V		V	
11	Kab. Lembata	V		V	V	V			
12	Kab. Manggarai				V	V		V	
13	Kab. Manggarai Timur	V				V		V	
14	Kab. Nagekeo				V	V			
15	Kab. Sumba Barat Daya			V		V			
16	Kab. Sumba Tengah				V	V		V	
17	Kab. Timor Tengah Utara	V			V	V			
18	Kab. Kotawaringin Barat	V				V			
19	Kab. Kotawaringin Timur					V			
20	Kab. Seruyan		V			V		V	
21	Prov. Kalimantan Timur			V		V		V	
22	Kab. Kutai Barat				V	V			
23	Kab. Kutai Timur					V			
24	Kab. Tana Tidung	V				V			
25	Prov. Sulawesi Utara					V		V	V
26	Kota Manado		V			V		V	V
27	Kota Ambon					V			
28	Kab. Supiori		V			V		V	
29	Prov. Papua Barat	V							
30	Kab. Maybrat	V							
31	Kab. Raja Ampat		V			V			
32	Kab. Tambrau	V				V			
33	Kota Sorong					V		V	V
34	Kab. Nias Barat	V	V			V		V	V
35	Kab. Nias Selatan	V	V						
36	Kab. Nias Utara	V	V						
37	Kab. Padang Lawas	V	V			V			
38	Kab. Kupang	V		V	V	V	V	V	
39	Kota Palangka Raya	V				V		V	
40	Kab. Mamasa	V	V			V			
41	Kab. Buru Selatan	V	V			V		V	
42	Kab. Kepulauan Aru	V	V					V	V
43	Kab. Maluku Barat Daya	V	V			V	V	V	V
44	Kab. Seram Bagian Barat	V	V				V	V	V

No	Entitas	Kas	Persediaan	Piutang Pajak dan Retribusi	Investasi Non Per- manen	Aset Tetap	Pendapatan Daerah	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
45	Kab. Seram Bagian Timur	V	V	-		V		V	V
46	Kab. Boven Digoel	V				V			
47	Kab. Deiyai	V				V		V	
48	Kab. Dogiyai	V	V	V		V			
49	Kab. Intan Jaya	V		-		V			-
50	Kab. Keerom	V				V		V	
51	Kab. Lanny Jaya	V	V			V		V	
52	Kab. Mamberamo Raya	V				V		V	
53	Kab. Mamberamo Tengah	V	V			V		V	
54	Kab. Nduga	V	V			V			
55	Kab. Puncak	V	V			V		V	
56	Kab. Sarmi	V	V				V	V	V
57	Kab. Tolikara	V				V		V	
58	Kab. Waropen	V	V			V			
59	Kab. Fakfak	V	V	V	V	V	V	V	V
60	Kab. Manokwari	V	V	-	-	V	V	V	V
61	Kab. Teluk Wondama	V	V		-	V	V	V	V
	Jumlah	40	27	7	11	54	7	29	12

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	365
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	166
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	150
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	44
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	4
5	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	388
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	122
2	Perencanaan kegiatan tidak memadai	119
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	48
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	48
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	33
6	Lain-lain	11
7	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	7
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	156
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	75
2	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	41
3	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	38
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		909

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2014

Lampiran E

No.	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		3E			
		Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai		
1	Prov. Aceh	22	1.185,23	9	907,59	-	-	3	55,55	8	2	222,09	3	35,48	
1	1 Kab. Aceh Singkil	8	444,45	2	422,89	-	-	1	21,56	5	-	-	1	13,89	
2	2 Kab. Simeulue	14	740,78	7	484,70	-	-	2	33,99	3	2	222	2	21,59	
2	Prov. Sumatera Utara	105	28.741,60	52	15.222,54	6	932,14	18	11.255,75	25	4	1.331,17	12	1.605,10	
1	3 Kab. Nias Barat	9	3.209,95	5	2.978,72	-	-	-	-	3	1	231	1	11,21	
2	4 Kab. Nias Selatan	21	7.341,27	9	5.034,06	-	-	6	2.043,24	5	1	264	3	180,15	
3	5 Kab. Nias Utara	14	1.197,43	7	372,35	1	84,70	3	395,76	2	1	345	3	17,65	
4	6 Kab. Padang Lawas	18	4.687,47	6	472,03	2	424,57	3	3.790,87	7	-	-	1	103,65	
5	7 Kab. Padang Lawas Utara	12	6.438,73	8	2.196,96	1	373,00	1	3.868,77	2	-	-	2	1.209,89	
6	8 Kab. Tobo Samosir	14	2.728,77	8	1.935,35	1	49,87	3	743,55	2	-	-	1	37,22	
7	9 Kota Gunung Sitoli	17	3.137,98	9	2.233,07	1	-	2	413,56	4	1	491	1	45,33	
3	Prov. Riau	90	20.072,34	44	8.199,21	7	1.920,04	11	9.953,09	28	-	-	14	1.373,91	
1	10 Kab. Bengkalis	33	5.235,97	20	3.412,43	1	53,83	4	1.769,71	8	-	-	5	567,44	
2	11 Kab. Indragiri Hilir	17	5.112,97	7	1.068,47	1	1.610,42	3	2.434,08	6	-	-	2	105,89	
3	12 Kab. Indragiri Hulu	24	8.302,38	10	2.376,62	2	176,46	4	5.749,30	8	-	-	4	122,91	
4	13 Kab. Rokan Hilir	16	1.421,02	7	1.341,69	3	79,33	-	-	6	-	-	3	577,67	
4	Prov. Nusa Tenggara Timur	160	20.184,81	45	6.511,83	5	5.312,99	41	5.873,39	65	4	2.486,60	26	2.702,52	
1	14 Kab. Alor	13	599,32	4	511,11	-	-	2	88,21	7	-	-	1	6,70	
2	15 Kab. Belu	12	1.363,85	3	982,91	-	-	1	380,94	8	-	-	2	692,51	
3	16 Kab. Kupang	20	7.972,13	7	1.755,45	1	5.274,85	5	941,83	7	-	-	5	998,40	
4	17 Kab. Lembata	12	3.060,44	4	193,27	2	23,80	2	470,27	3	1	2.373	-	-	
5	18 Kab. Manggarai	18	863,50	6	774,05	1	-	4	86,15	6	1	3	6	308,89	
6	19 Kab. Manggarai Timur	14	735,61	5	516,98	-	-	4	218,63	5	-	-	4	373,79	
7	20 Kab. Nagekeo	12	1.089,26	3	500,40	-	-	2	588,86	7	-	-	-	-	
8	21 Kab. Sumba Barat Daya	13	610,80	3	122,07	1	14,34	7	474,39	2	-	-	2	185,40	
9	22 Kab. Sumba Tengah	28	2.292,60	6	311,23	-	-	10	1.929,27	11	1	52	6	136,83	
10	23 Kab. Timor Tengah Utara	18	1.597,30	4	844,36	-	-	4	694,84	9	1	58	-	-	
5	Prov. Kalimantan Barat	14	5.791,55	6	4.118,13	1	1.611,09	2	62,33	5	-	-	8	4.180,47	
1	24 Prov. Kalimantan Barat	14	5.791,55	6	4.118,13	1	1.611,09	2	62,33	5	-	-	8	4.180,47	
6	Prov. Kalimantan Tengah	55	1.189.385,13	17	2.987,53	10	1.185.121,99	7	1.275,61	21	-	-	8	333,30	
1	25 Kab. Kotawaringin Barat	13	813,18	2	71,70	4	461,31	2	280,17	5	-	-	-	-	
2	26 Kab. Kotawaringin Timur	9	938,06	2	145,23	2	792,83	-	-	5	-	-	3	212,80	
3	27 Kab. Seruyan	15	2.530,61	6	750,42	1	952,46	3	827,73	5	-	-	3	26,92	
4	28 Kota Palangka Raya	18	1.185.103,28	7	2.020,18	3	1.182.915,39	2	167,71	6	-	-	2	93,58	
7	Prov. Kalimantan Timur	80	50.518,43	32	17.660,05	3	1.850,69	11	3.634,45	25	9	27.373,24	23	5.200,67	
1	29 Prov. Kalimantan Timur	14	3.080,91	7	1.891,12	1	198,18	2	703,70	3	1	288	7	1.679,35	
2	30 Kab. Kutai Barat	11	5.831,19	3	2.760,94	1	1.336,80	1	283,18	4	2	1.450	3	744,21	
3	31 Kab. Kutai Kartanegara	33	39.252,01	15	11.592,04	1	315,71	6	2.371,86	7	4	24.972	11	2.107,64	
4	32 Kab. Kutai Timur	22	2.354,32	7	1.415,95	-	-	2	275,71	11	2	663	2	669,47	
8	Prov. Kalimantan Utara	9	11.058,03	3	2.090,56	1	8.635,65	2	331,82	3	-	-	-	-	
1	33 Kab. Tana Tidung	9	11.058,03	3	2.090,56	1	8.635,65	2	331,82	3	-	-	-	-	
9	Prov. Sulawesi Utara	128	34.614,74	51	23.679,30	8	5.917,24	22	4.838,20	45	2	180,00	37	13.583,25	
1	34 Prov. Sulawesi Utara	48	16.335,75	19	12.850,50	3	1.837,15	11	1.648,10	15	-	-	19	10.702,97	
2	35 Kab. Minahasa Selatan	28	4.510,74	11	3.190,76	-	-	3	1.289,98	13	1	30	3	66,60	
3	36 Kab. Minahasa Tenggara	25	6.104,75	16	5.122,07	1	344,23	2	638,45	6	-	-	5	371,76	
4	37 Kota Manado	27	7.663,50	5	2.515,97	4	3.735,86	6	1.261,67	11	1	150	10	2.441,92	
10	Prov. Sulawesi Barat	29	4.436,58	10	1.424,70	2	679,46	4	103,22	9	4	2.229,20	3	685,87	
1	38 Kab. Mamasa	29	4.436,58	10	1.424,70	2	679,46	4	103,22	9	4	2.229	3	685,87	
11	Prov. Maluku	150	123.770,32	67	55.837,69	13	64.234,87	15	2.899,06	53	2	798,70	8	862,48	
1	39 Kab. Buru Selatan	32	9.293,49	13	8.868,81	1	237,60	4	187,08	14	-	-	1	100,00	
2	40 Kab. Kepulauan Aru	22	44.706,70	8	8.058,13	3	36.468,61	3	179,96	8	-	-	-	-	
3	41 Kab. Maluku Barat Daya	18	6.605,85	7	5.701,27	2	883,74	3	20,84	6	-	-	-	-	
4	42 Kab. Seram Bagian Barat	35	50.848,69	19	21.782,16	5	26.644,92	3	2.421,61	8	-	-	2	116,70	
5	43 Kab. Seram Bagian Timur	27	9.389,21	14	9.321,13	-	-	1	68,08	11	1	-	-	-	
6	44 Kota Ambon	16	2.926,38	6	2.106,19	2	-	1	21,49	6	1	799	5	645,78	

No.	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		3E			
		Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	Prov. Papua	210	146.346,55	82	126.292,27	7	6.451,54	20	5.290,75	95	6	8.311,99	2	5.738,43	
1	45 Kab. Boven Digoel	16	1.082,52	5	784,37	-	-	3	298,15	8	-	-	-	-	
2	46 Kab. Deiyai	16	10.711,42	5	4.891,84	-	-	2	182,08	8	1	5.638	-	-	
3	47 Kab. Dogiyai	11	4.369,18	4	4.062,78	-	-	1	306,40	6	-	-	-	-	
4	48 Kab. Intan Jaya	21	5.800,33	11	5.767,20	-	-	1	33,13	9	-	-	-	-	
5	49 Kab. Keerom	13	10.564,10	8	10.564,10	-	-	-	-	5	-	-	-	-	
6	50 Kab. Lanny Jaya	20	5.778,40	8	5.532,65	-	-	2	245,75	10	-	-	-	-	
7	51 Kab. Mamberamo Raya	12	38.369,11	3	35.080,51	-	-	3	2.503,82	4	2	785	-	-	
8	52 Kab. Mamberamo Tengah	14	8.241,02	5	7.085,63	1	888,77	2	266,62	6	-	-	-	-	
9	53 Kab. Nduga	25	13.267,40	8	8.330,52	3	3.841,20	3	718,26	10	1	377	-	-	
10	54 Kab. Puncak	10	957,73	2	514,30	1	304,93	1	138,50	6	-	-	-	-	
11	55 Kab. Sarmi	10	11.631,98	4	11.435,25	-	-	1	196,73	5	-	-	-	-	
12	56 Kab. Supiori	13	6.562,95	6	5.461,96	-	-	-	-	6	1	1.101	-	-	
13	57 Kab. Tolikara	13	24.819,81	6	23.036,81	1	1.381,69	1	401,31	5	-	-	2	5.738,43	
14	58 Kab. Waropen	16	4.190,60	7	3.744,35	1	34,95	-	-	7	1	411	-	-	
13	Prov. Papua Barat	141	50.012,49	61	20.848,71	9	12.045,31	31	16.624,13	39	1	494,34	29	6.720,91	
1	59 Prov. Papua Barat	17	19.315,94	7	6.391,07	2	9.216,99	4	3.707,88	4	-	-	-	-	
2	60 Kab. Fakfak	12	2.306,45	2	539,75	1	843,36	2	429,00	6	1	494	1	44,05	
3	61 Kab. Manokwari	16	5.893,79	8	842,59	-	-	3	5.051,20	5	-	-	1	4.148,79	
4	62 Kab. Maybrat	9	232,11	2	33,80	-	-	4	198,31	3	-	-	4	229,28	
5	63 Kab. Raja Ampat	18	4.129,01	8	1.020,95	2	-	2	3.108,06	6	-	-	8	736,10	
6	64 Kab. Sorong Selatan	11	1.563,39	5	1.374,54	2	68,58	2	120,27	2	-	-	4	787,80	
7	65 Kab. Tambrauw	19	3.704,23	10	3.135,50	-	-	4	568,73	5	-	-	2	303,63	
8	66 Kab. Teluk Bintuni	11	2.842,21	5	623,65	1	914,42	3	1.304,14	2	-	-	3	181,46	
9	67 Kab. Teluk Wondama	13	3.519,49	7	1.488,68	-	-	4	2.030,81	2	-	-	6	289,80	
10	68 Kota Sorong	15	6.505,87	7	5.398,18	1	1.001,96	3	105,73	4	-	-	-	-	
	Jumlah LKPD TA 2013	1.193	1.686.117,80	479	285.780,11	72	1.294.713,01	187	62.197,35	421	34	43.427,33	173	43.022,39	
	Jumlah LKPD TA 2013 (Provinsi)	93	44.524,15	39	25.250,82	7	12.863,41	19	6.122,01	27	1	287,91	34	16.562,79	
	Jumlah LKPD TA 2013 (Kabupaten)	1.007	436.256,64	406	246.255,70	54	94.196,39	154	54.105,18	363	30	41.699,37	121	23.232,99	
	Jumlah LKPD TA 2013 (Kota)	93	1.205.337,01	34	14.273,59	11	1.187.653,21	14	1.970,16	31	3	1.440,05	18	3.226,61	

Keterangan:

Dari kasus kerugian negara/ daerah/ perusahaan tersebut terdapat indikasi kerugian negara/ daerah/ perusahaan sebanyak 92 kasus senilai Rp47.406,57 juta

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidaktepatan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013

Lampiran F


(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai
Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Daerah	479	285.780,11
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	113	74.529,91
2	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	89	86.520,60
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	77	25.265,44
4	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	55	20.742,55
5	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	31	18.474,62
6	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	24	8.407,18
7	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	23	7.822,48
8	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	18	3.932,31
9	Pemahalan harga (Mark up)	17	11.332,81
10	Lain-lain	17	24.515,69
11	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	12	2.137,40
12	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2	487,19
13	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1	1.611,93
II	Potensi Kerugian Daerah	72	1.294.713,01
1	Ketidaktepatan pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	32	22.190,02
2	Aset dikuasai pihak lain	15	24.532,15
3	Aset tidak diketahui keberadaannya	9	1.188.183,50
4	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	8	37.632,37
5	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	3	1.471,01
6	Lain-lain	3	20.637,21
7	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1	-
8	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	1	66,75
III	Kekurangan Penerimaan	187	62.197,35
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	87	24.552,28
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	83	35.396,35
3	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	9	653,19
4	Lain-lain	6	392,82
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	2	1.202,71
IV	Administrasi	421	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	159	
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah/Perusahaan	58	
3	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	31	
4	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	29	

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai
5	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	27	
6	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	27	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	25	
8	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	22	
9	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	17	
10	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	17	
11	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	3	
12	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3	
13	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	
14	Pelaksanaan lelang secara proforma	1	
15	Lain-lain	1	
V	Ketidakhematan	21	33.581,78
1	Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	19	32.296,95
2	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1	21,60
3	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1	1.263,23
VI	Ketidakefektifan	13	9.845,55
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	7	3.277,08
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	4	6.473,47
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	95,00
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		1.193	1.686.117,80

Keterangan:

Dari kasus kerugian negara/ daerah/ perusahaan tersebut terdapat indikasi kerugian negara/ daerah/ perusahaan sebanyak 92 kasus senilai Rp47.406,57 juta



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549000 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id